



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa olahraga prestasi sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki dimensi pengembangan potensi manusia yang harus diatur secara sistematis agar mampu mendorong pembinaan atlet, peningkatan kapasitas pelatih, penguatan kelembagaan olahraga, serta penciptaan ekosistem kompetitif yang sehat dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga dengan kebutuhan terkait pembinaan jangka panjang, perlindungan bagi atlet dan tenaga keolahragaan, serta penyelarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kelola keolahragaan modern;
- c. bahwa ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi perlu dilakukan penataan kembali dalam satu pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi, guna mewujudkan kepastian hukum, keterpaduan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 24);
 9. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
2. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
3. Desain Besar Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga masyarakat, Olahraga prestasi, dan industri Olahraga.
4. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
5. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
6. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
7. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
8. Olahragawan Elit adalah Olahragawan yang memiliki kualifikasi Prestasi pada keikutsertaan kejuaraan Olahraga (*single event*) internasional dan/atau pekan Olahraga (*multi event*) internasional.
9. Olahragawan Muda adalah Olahragawan usia muda yang mengikuti program pembinaan Olahraga Prestasi secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
10. Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang atau *Long Term Athlete Development* yang selanjutnya disebut LTAD adalah pola pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan guna meningkatkan Prestasi Olahraga nasional.
11. Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia yang selanjutnya disingkat SKODI adalah sentra pembinaan Olahraga Prestasi nasional yang diselenggarakan untuk menjaring dan membina Olahragawan penyandang disabilitas potensial sesuai klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga.

12. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi adalah pusat pembinaan Olahragawan yang berbakat dan potensial untuk cabang Olahraga Prestasi untuk memajukan Olahraga nasional.
13. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional adalah pusat pembinaan performa tinggi bagi Olahragawan potensial nasional untuk cabang Olahraga olimpiade dan paralimpiade yang diproyeksikan untuk mencapai Prestasi pada olimpiade dan paralimpiade sesuai dengan DBON.
14. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
15. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
16. Pemusatan Latihan Nasional yang selanjutnya disebut Pelatnas adalah pembinaan Olahragawan yang dilakukan secara intensif, terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka persiapan mengikuti kejuaraan Olahraga internasional dan/atau pekan Olahraga internasional.
17. Uji Coba yang selanjutnya disebut *Try Out* adalah pertandingan yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian program latihan.
18. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan atau gejala kemasyarakatan tertentu.
19. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta menarik kesimpulan bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
22. Parameter Tes Kondisi Fisik adalah instrumen tes untuk mengukur kemampuan fisik umum dan kemampuan fisik khusus Olahragawan sesuai standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia.
23. Pelatihan Pelatih Olahraga adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas sebagai pelatih Olahraga.

24. Kurikulum Nasional Pelatihan Pelatih Olahraga yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai proses, penilaian, dan capaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar, madya, dan utama.
25. Mata Pelatihan Pelatih Olahraga yang selanjutnya disebut Mata Pelatihan adalah materi yang disusun berdasarkan kajian bidang ilmu Keolahragaan atau pertimbangan dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian cabang Olahraga dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang dirumuskan dalam Kurikulum.
26. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
27. Aktualisasi adalah kemampuan peserta Pelatihan Pelatih Olahraga untuk beradaptasi dan responsif terhadap kebutuhan fungsional dalam rangka mengelola perubahan lingkungan kepelatihan.
28. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelatih Olahraga berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
29. Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan yang selanjutnya disingkat SKTK adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan dimensi Kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga Keolahragaan untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji Kompetensi.
30. Uji Kompetensi adalah pengukuran dan penilaian terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi pelatih Olahraga untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu dalam bidang Keolahragaan yang mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap.
31. Unit Kompetensi adalah bagian terkecil dari standar Kompetensi yang menjelaskan kemampuan spesifik yang harus dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu.
32. Olahraga Risiko Tinggi adalah jenis Olahraga yang memiliki tingkat kesulitan, risiko dan ancaman terhadap keselamatan pelaku Olahraga.
33. Kejuaraan Olahraga adalah kejuaraan Olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggungjawab penyelenggaraannya merupakan induk organisasi cabang Olahraga nasional/internasional.
34. Pekan Olahraga adalah pekan Olahraga nasional/internasional yang penanggungjawab penyelenggaraannya merupakan pemerintah dengan menugasi komite Olahraga nasional/Komite Olimpiade Indonesia.
35. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang selanjutnya disingkat IOCO adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
37. Komite Paralimpiade Indonesia atau *National Paralympic Committee of Indonesia* yang selanjutnya disebut NPCI adalah induk Organisasi Olahraga bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang diakui oleh *International Paralympic Committee*.
38. Penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga lingkup Olahraga Prestasi.
39. Pelatih Olahraga Prestasi yang selanjutnya disebut Pelatih Olahraga adalah seseorang yang kompeten dalam cabang Olahraga tertentu dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental Olahragawan ataupun kelompok Olahragawan.
40. Asisten Pelatih Olahraga adalah seseorang yang berkompoten dalam Olahraga tertentu yang bertugas membantu Pelatih Olahraga dalam menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental Olahragawan.
41. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat Kompetensi dalam bidang Olahraga.
42. Tenaga Pendukung adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu, dimana dengan keahliannya tersebut dapat berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian Prestasi Olahragawan.
43. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan Olahraga.
45. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
47. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
48. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komite Olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, NPCI, IOCO, Organisasi Olahraga, Tenaga Keolahragaan, Olahragawan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - b. mewujudkan kebijakan dan arah pelaksanaan LTAD;
 - c. mendorong sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. menguatkan pengembangan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Prestasi untuk mendukung program pembinaan dan peningkatan Prestasi secara optimal; dan
 - e. menghargai jasa dan Prestasi para pelaku serta pemangku kepentingan Olahraga, menumbuhkembangkan semangat dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga, serta memberikan motivasi dan apresiasi bagi individu maupun lembaga yang berkontribusi memajukan Olahraga.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembinaan Olahragawan Muda;
- b. pembinaan Olahragawan Elit;
- c. manajemen Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- d. pengelolaan Tenaga Keolahragaan;
- e. dukungan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Olahraga Prestasi;
- f. persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga pada Olahraga Prestasi;
- g. pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II

PEMBINAAN OLAHRAGAWAN MUDA

Bagian Kesatu

Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang

Paragraf 1

Pelaksanaan *Long Term Athlete Development*

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan LTAD meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. kompetisi; dan

- c. pemulihan.
- (2) Pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usia biologis Olahragawan dan tingkat kematangan individu yang didukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 5

LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada tingkat:

- a. nasional;
- b. provinsi; dan
- c. kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan LTAD pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menjadi tanggung jawab Menteri.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab gubernur.
- (3) Pelaksanaan LTAD pada tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c menjadi tanggung jawab bupati/wali kota.

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan kebijakan;
 - b. dukungan pendanaan;
 - c. sosialisasi;
 - d. pendampingan dan pengawasan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Tanggung jawab gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. dukungan pendanaan;
 - c. koordinasi dan konsultasi;
 - d. pendampingan dan pengawasan; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) LTAD pada tingkat nasional secara teknis dilaksanakan oleh IOCO tingkat nasional.
- (2) LTAD pada tingkat provinsi secara teknis dilaksanakan oleh IOCO tingkat provinsi.
- (3) LTAD pada tingkat kabupaten/kota secara teknis dilaksanakan oleh IOCO tingkat kabupaten/kota.

Pasal 9

Pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Olahragawan penyandang disabilitas yang secara teknis dilaksanakan oleh NPCI.

Pasal 10

- (1) LTAD tingkat nasional dilaksanakan melalui:
 - a. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional; dan
 - b. program pembinaan Olahraga Prestasi tingkat nasional.
- (2) LTAD tingkat provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat provinsi; dan
 - b. program pembinaan Olahraga Prestasi tingkat provinsi.
- (3) LTAD tingkat kabupaten/kota dilaksanakan melalui:
 - a. Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. program pembinaan Olahraga Prestasi tingkat kabupaten/kota.

Pasal 11

LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai tahap perkembangan Olahragawan yang terdiri atas:

- a. mulai aktif (*active start*);
- b. fondasi (*fundamentals*);
- c. belajar berlatih (*learn to train*);
- d. berlatih untuk latihan (*train to train*);
- e. berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*);
- f. berlatih untuk juara (*train to win*); dan
- g. hidup aktif (*active for life*).

Pasal 12

- (1) Tahapan mulai aktif (*active start*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan tahapan bagi Olahragawan Muda usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas dan permainan yang merangsang perkembangan koordinasi, keterampilan sosial, emosi, imajinasi, percaya diri, dan menghargai diri sendiri.

Pasal 13

- (1) Tahapan fondasi (*fundamentals*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan tahapan bagi Olahragawan Muda usia:
 - a. 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) tahun, untuk Olahragawan Muda laki-laki; dan
 - b. 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun, untuk Olahragawan Muda perempuan.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas fisik yang menyenangkan untuk melatih keterampilan gerak dasar.

Pasal 14

- (1) Tahapan belajar berlatih (*learn to train*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan tahapan bagi Olahragawan Muda usia:
 - a. 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun, untuk Olahragawan Muda laki-laki; dan

- b. 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, untuk Olahragawan Muda perempuan.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas fisik untuk mengembangkan dan mengonsolidasikan keterampilan teknis.

Pasal 15

- (1) Tahapan berlatih untuk latihan (*train to train*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan tahapan bagi Olahragawan Muda usia:
 - a. 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) tahun, untuk Olahragawan Muda laki-laki; dan
 - b. 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, untuk Olahragawan Muda perempuan.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui spesialisasi 1 (satu) cabang Olahraga yang teridentifikasi sebagai bakat Olahragawan Muda untuk dikembangkan lebih lanjut.

Pasal 16

- (1) Tahapan berlatih untuk berkompetisi (*train to compete*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e merupakan tahapan bagi Olahragawan Muda usia:
 - a. 16 (enam belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun, untuk Olahragawan Muda laki-laki; dan
 - b. 15 (lima belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, untuk Olahragawan Muda perempuan.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui spesialisasi pada satu cabang Olahraga untuk mengoptimalkan kemampuan atletik, teknik, taktik, fisik, mental, emosional, serta melaksanakan latihan intensif dengan tujuan mempersiapkan atlet untuk berkompetisi.

Pasal 17

- (1) Tahapan berlatih untuk juara (*train to win*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f merupakan tahapan bagi Olahragawan Elit usia:
 - a. mulai dari 19 (sembilan belas) tahun ke atas untuk Olahragawan Elit laki-laki; dan
 - b. 18 (delapan belas) tahun untuk Olahragawan Elit perempuan.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas fisik, teknik, taktik, mental, dan gaya hidup untuk memaksimalkan performa dan memenangkan kompetisi nasional dan internasional.

Pasal 18

- (1) Tahapan hidup aktif (*active for life*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g merupakan tahapan usia setelah tidak aktif sebagai Olahragawan Elit.
- (2) Pelaksanaan LTAD pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aktivitas fisik, mental, dan gaya hidup untuk tetap menjaga kebugaran tubuh.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan LTAD didukung dengan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sesuai standar yang meliputi:
 - a. literasi fisik (*physical literation*);
 - b. spesialisasi (*specialization*);
 - c. usia (*age*);
 - d. kemampuan latihan (*trainability*);
 - e. pengembangan intelektual, emosional, dan moral (*intellectual, emotional, and moral development*);
 - f. jumlah waktu latihan (*excellence takes time*);
 - g. periodisasi (*periodization*);
 - h. kompetisi (*competition*);
 - i. kesesuaian dan integrasi sistem (*system alignment and integration*); dan
 - j. peningkatan keberlanjutan (*continous improvement*).
- (2) Pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di dalam atau di luar negeri.

Pasal 20

Literasi fisik (*physical literation*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a merupakan penguasaan gerak dasar manusia, keterampilan gerak dasar, dan keterampilan dasar cabang Olahraga.

Pasal 21

Spesialisasi (*specialization*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan momentum ketika Olahragawan membatasi partisipasi hanya untuk 1 (satu) cabang Olahraga.

Pasal 22

Usia (*age*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah kategori usia yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan LTAD meliputi usia kronologis, usia relatif, usia perkembangan, usia kerangka, usia pelatihan umum, dan usia pelatihan khusus cabang Olahraga.

Pasal 23

Kemampuan latihan (*trainability*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d merupakan upaya membuat program pelatihan yang optimal dengan memperhatikan periode sensitif.

Pasal 24

- (1) Pengembangan intelektual, emosional, dan moral (*intellectual, emotional, and moral development*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e merupakan proses pengembangan intelektual, emosional, dan moral yang mempengaruhi kapasitas Olahragawan untuk membuat keputusan dan menangani emosi yang merupakan bagian dari pengalaman Olahraga.

- (2) Proses pengembangan intelektual, emosional, dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi tingkat intelektual, emosional, dan moral Olahragawan.

Pasal 25

Jumlah waktu latihan (*excellence takes time*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f merupakan waktu latihan yang diperlukan Olahragawan untuk menjadi yang terbaik dalam meraih Prestasi Olahraga.

Pasal 26

Periodisasi (*periodization*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g merupakan manajemen waktu dalam pelatihan Olahraga yang memastikan jenis pelatihan yang tepat dilakukan pada waktu yang tepat.

Pasal 27

Kompetisi (*competition*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h merupakan perencanaan keikutsertaan pertandingan sesuai dengan perkembangan usia Olahragawan.

Pasal 28

Kesesuaian dan integrasi sistem (*system alignment and integration*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i merupakan penyelarasan sistem kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan Olahraga.

Pasal 29

Peningkatan keberlanjutan (*continous improvement*) pada pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j merupakan konsep perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelatihan Olahraga.

Pasal 30

- (1) Deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan LTAD.
- (2) Pedoman pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan cabang Olahraga prioritas berdasarkan DBON.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan LTAD pada tingkat nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan LTAD pada tingkat provinsi berkoordinasi dengan Menteri.

- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan pelaksanaan LTAD pada tingkat kabupaten/kota berkoordinasi dengan gubernur.

Pasal 32

- (1) Pembinaan pelaksanaan LTAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
 - c. fasilitasi.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. pelatihan singkat (*coaching clinic*); dan
 - c. pelatihan lainnya.
- (3) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui dukungan:
 - a. pelatihan Olahraga;
 - b. kompetisi; dan
 - c. pemulihan.

Bagian Kedua

Sentra Khusus Olahragawan Disabilitas Indonesia

Paragraf 1

Standar Pengelolaan

Pasal 33

- (1) SKODI diselenggarakan untuk menjaring dan membina bakat Olahragawan usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.
- (2) SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjaring dan membina bakat Olahragawan di bawah usia 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan:
 - a. cabang Olahraga dengan spesialisasi awal (*early specialization*);
 - b. Olahragawan Elit dengan Prestasi istimewa; dan/atau
 - c. Olahragawan Elit dengan potensi istimewa.

Pasal 34

- (1) SKODI dikelola berdasarkan standar pengelolaan.
- (2) Standar pengelolaan SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi dan kualifikasi Olahragawan, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. program latihan;
 - c. evaluasi berkala;
 - d. administrasi latihan;
 - e. pengelola; dan

f. tata tertib dan sanksi.

Pasal 35

- (1) Proses seleksi Olahragawan, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Seleksi secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang dilakukan melalui pengumuman pada media elektronik dan hanya dapat diikuti oleh Olahragawan yang mendapatkan keterangan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dari NPCI tingkat pusat.
- (3) Seleksi secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme seleksi yang pesertanya direkomendasikan oleh:
 - a. NPCI tingkat pusat; dan/atau
 - b. tim pemandu bakat yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Kementerian, NPCI tingkat pusat, dan akademisi bidang Olahraga.

Pasal 36

- (1) Calon Olahragawan pada SKODI harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 1. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kependudukan;
 2. surat persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
 3. surat pernyataan kesediaan untuk tinggal di asrama;
 4. dokumen rekam jejak Prestasi Olahragawan;
 5. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara terbuka, melampirkan surat keterangan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dari NPCI tingkat pusat; dan
 6. khusus untuk seleksi yang dilakukan secara tertutup, melampirkan rekomendasi dari:
 - a) NPCI tingkat pusat; dan/atau
 - b) tim pemandu bakat yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 1. sehat jasmani sesuai dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga,

- yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari instansi yang berwenang;
2. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 3. memenuhi standar antropometri yang sesuai dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter yang memiliki kompetensi dalam menentukan klasifikasi kondisi disabilitas;
 4. memiliki ketahanan dan motivasi berprestasi yang tinggi; dan
 5. merupakan binaan dari NPCI tingkat provinsi atau NPCI tingkat kabupaten/kota.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Olahragawan pada SKODI harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
- a. keterampilan dan taktik, disesuaikan dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga;
 - b. fisik, disesuaikan dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga sesuai hasil parameter tes dengan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan dan cabang Olahraga berbasis ketersediaan data parameter, pendapat ahli/pakar atau Pelatih Olahraga;
 - c. psikologi, untuk mendeteksi:
 1. kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, dan konsentrasi;
 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kemampuan untuk dibimbing; dan
 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan pemecahan masalah;
 - d. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. klasifikasi, untuk menentukan klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan sesuai dengan kebutuhan cabang Olahraga.

Pasal 37

- (1) Olahragawan yang telah dinyatakan lulus seleksi, diberikan prioritas pemenuhan strategi pembelajaran melalui prioritas pemenuhan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi melalui akses pendidikan kesetaraan.
- (3) Prioritas pemenuhan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pengelola SKODI.

Pasal 38

- (1) Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI paling sedikit terdiri atas:
 - a. dokter Olahraga;

- b. ahli gizi Olahraga;
 - c. *masseur* Olahraga;
 - d. fisioterapis; dan
 - e. psikolog.
- (2) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. dokter Olahraga:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki lisensi dokter spesialis kedokteran Olahraga; dan
 - 3. berpengalaman menangani bidang kesehatan di cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun;
 - b. ahli gizi Olahraga:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan strata 1 (S1) bidang gizi;
 - 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang gizi Olahraga; dan
 - 4. berpengalaman di bidang gizi Olahraga tingkat provinsi minimal 2 (dua) tahun;
 - c. *masseur* Olahraga:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. memiliki sertifikat kompetensi di bidang *masseur* Olahraga dan penatalaksanaan pemulihan Olahragawan; dan
 - 3. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun;
 - d. fisioterapis:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan diploma III (D3) di bidang fisioterapi;
 - 3. memiliki sertifikat keahlian di bidang fisioterapi; dan
 - 4. berpengalaman menangani cabang Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun; dan
 - e. psikolog:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. minimal berpendidikan strata 1 (S1) psikologi atau strata 2 (S2) di bidang psikologi klinis atau psikologi Olahraga;
 - 3. memiliki sertifikat kompetensi di bidang psikologi Olahraga; dan
 - 4. berpengalaman di bidang psikologi Olahraga tingkat provinsi minimal 1 (satu) tahun.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Tenaga Keolahragaan lainnya pada SKODI harus:
- a. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - b. mampu melaksanakan tugasnya sebagai Tenaga Keolahragaan dan bersedia tinggal di dalam asrama SKODI serta mematuhi semua peraturan;
 - c. memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya di SKODI;

- d. bersedia mendampingi pelaksanaan program kepelatihan performa tinggi;
 - e. memahami, mempromosikan, dan melaksanakan semua peraturan mengenai anti doping; dan
 - f. memiliki pengetahuan mengenai klasifikasi kondisi disabilitas Olahragawan.
- (4) Calon Tenaga Keolahragaan lainnya harus mengikuti dan dinyatakan lulus tes, meliputi:
- a. Uji Kompetensi, untuk mengetahui tingkat pengetahuan sesuai dengan bidang keilmuan calon Tenaga Keolahragaan lainnya;
 - b. psikologi, untuk mendeteksi:
 - 1. kemampuan individual yakni kepercayaan diri, disiplin ketaatan, motivasi, pengendalian emosi, komitmen, dan konsentrasi;
 - 2. kemampuan dalam tim yakni kerja sama dan kepemimpinan; dan
 - 3. kemampuan berpikir praktis yakni kemampuan berpikir dan pemecahan masalah; dan
 - c. kesehatan, meliputi tes elektrokardiogram, mata, paru, indeks massa tubuh, hemoglobin, tensi, dan tes kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 39

- (1) Program latihan pada SKODI dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan.
- (2) Pelatih wajib menyusun program latihan tahunan yang selanjutnya diuraikan dalam program latihan mingguan dan harian.
- (3) Program latihan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kompetisi masing-masing cabang Olahraga.
- (4) Program latihan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) sesi latihan dan paling sedikit 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Program latihan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) sesi dalam 1 (satu) hari.

Pasal 40

- (1) Untuk efektivitas pengelolaan SKODI dibentuk pengelola dengan struktur, uraian tugas, dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengelola SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. wakil kepala;
 - c. bidang pembinaan Prestasi;
 - d. bidang umum dan akademik; dan
 - e. bidang administrasi dan hubungan masyarakat.

- (3) Pengelola SKODI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi aspek keahlian, kompetensi, dan sesuai dengan tugas dan fungsi pada struktur organisasi.

Pasal 41

- (1) Olahragawan Muda, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola SKODI wajib mematuhi tata tertib program pelatihan di SKODI.
- (2) Olahragawan Muda, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, Tenaga Keolahragaan lainnya, dan pengelola SKODI yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
- (3) Tata tertib dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pengelola SKODI.

Paragraf 2

Promosi dan Degradasi

Pasal 42

- (1) Dalam rangka memenuhi target Prestasi dalam DBON, dilakukan promosi dan degradasi pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.
- (2) Promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pelatih Olahraga;
 - c. Asisten Pelatih Olahraga;
 - d. pelatih fisik; dan
 - e. Tenaga Keolahragaan lainnya.

Pasal 43

- (1) Promosi dan degradasi dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi berkala.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar rekomendasi dalam melakukan promosi dan degradasi.

Pasal 44

- (1) Rekomendasi promosi terhadap Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berupa pembinaan lebih lanjut Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di jenjang yang lebih tinggi.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a berupa pemulangan atau dikeluarkannya Olahragawan.
- (3) Pemulangan atau dikeluarkannya Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, Olahragawan:
 - a. tidak menunjukkan perkembangan Prestasi atau terjadi penurunan Prestasi;
 - b. tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi; dan/atau

- c. menunjukkan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses latihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 45

- (1) Rekomendasi promosi terhadap Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berupa Pelatih Olahraga layak dipertahankan jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang baik dengan meningkatnya Prestasi Olahragawan.
- (2) Rekomendasi degradasi terhadap Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berupa Pelatih Olahraga diberhentikan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, Pelatih Olahraga:
 - a. tidak mampu meningkatkan Prestasi Olahragawan yang ditangani baik disengaja maupun karena kelalaian;
 - b. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi;
 - c. kondisi kesehatan Pelatih Olahraga yang tidak memungkinkan untuk melatih secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan/atau
 - d. terdapat pertimbangan dari IOCO dan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

Ketentuan mengenai promosi dan degradasi terhadap Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berlaku secara mutatis mutandis terhadap promosi dan degradasi terhadap Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya.

Pasal 47

- (1) Dalam hal promosi dan degradasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menyebabkan kekosongan Olahragawan, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya, Kementerian melakukan seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi Olahragawan, Pelatih Olahraga, Asisten Pelatih Olahraga, pelatih fisik, dan Tenaga Keolahragaan lainnya yang disebabkan oleh kekosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Parameter Tes

Paragraf 1
Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan

Pasal 48

- (1) Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi harus menerapkan Parameter Tes Kondisi Fisik berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di tingkat daerah yang dibentuk, dikembangkan, dan dikelola secara mandiri oleh Masyarakat dan Dunia Usaha harus menerapkan Parameter Tes Kondisi Fisik berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Parameter Tes Kondisi Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas tes:

- a. kemampuan fisik umum (*general physical ability*); dan
- b. kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*).

Paragraf 2

Kemampuan Fisik Umum (*General Physical Ability*)

Pasal 50

- (1) Tes kemampuan fisik umum (*general physical ability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kondisi potensi fungsional Olahragawan dan kemampuan biomotor yang dapat dikembangkan menuju standar yang paling tinggi.
- (2) Tes kemampuan fisik umum (*general physical ability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada Olahragawan berdasarkan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia;
 - c. 70% (tujuh puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia; dan
 - d. 60% (enam puluh persen) dari standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia.
- (3) Tolok ukur tes kemampuan fisik umum (*general physical ability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 51

Tes kemampuan fisik umum (*general physical ability*) terdiri atas komponen tes:

- a. kecepatan;
- b. daya ledak otot;
- c. kelincahan; dan
- d. daya tahan kardiovaskular.

Pasal 52

- (1) Tes kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan tes yang dilakukan guna mengukur kemampuan kecepatan gerak Olahragawan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya.
- (2) Tes kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lari cepat (*sprint*) jarak 40 (empat puluh) meter.

Pasal 53

- (1) Tes daya ledak otot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan tes yang dilakukan guna mengukur kemampuan otot Olahragawan untuk mengerahkan tenaga yang maksimal dalam waktu yang singkat.
- (2) Tes daya ledak otot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan lompat jauh tanpa awalan (*standing broad jump*).

Pasal 54

- (1) Tes kelincahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan tes yang dilakukan guna mengukur kecepatan Olahragawan dalam mengubah arah atau posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada saat bergerak, tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuh.
- (2) Tes kelincahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *t-test agility*.

Pasal 55

- (1) Tes daya tahan kardiovaskular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d merupakan tes yang dilakukan guna mengukur kondisi jantung dan paru-paru Olahragawan yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan aktivitas fisik.
- (2) Tes daya tahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan *cooper test* selama 12 (dua belas) menit.

Paragraf 3

Kemampuan Fisik Khusus (*Specific Physical Ability*)

Pasal 56

- (1) Tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kondisi potensi fungsional Olahragawan dan kemampuan biomotor sesuai standar teknis cabang Olahraga.
- (2) Tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Olahragawan melalui rangkaian tes kemampuan fisik umum (*general physical ability*).
- (3) Tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) diterapkan pada Olahragawan berdasarkan:
 - a. spesialisasi cabang Olahraga prioritas sesuai DBON; dan

- b. tolak ukur sesuai standar profil Olahragawan berprestasi tingkat dunia.
- (4) Spesialisasi cabang Olahraga dan tolok ukur tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57

Tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) terdiri atas komponen tes:

- a. kelentukan;
- b. kekuatan;
- c. kecepatan;
- d. daya ledak otot;
- e. kelincahan;
- f. daya tahan kardiovaskular; dan
- g. keseimbangan.

Pasal 58

- (1) Tes kelentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan tubuh Olahragawan dalam melakukan gerakan dengan seluas-luasnya pada persendian tertentu yang memungkinkan tubuh Olahragawan untuk bergerak dengan lebih bebas dan terhindar dari risiko cedera.
- (2) Tes kelentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. *sit and reach*;
 - b. *shoulder flexibility*;
 - c. *shoulder static flexibility test*;
 - d. *isometric shoulder hold*;
 - e. *hip flexor flexibility test*;
 - f. *shoulder flexion*;
 - g. *shoulder extension*; dan
 - h. *shoulder mobility* kanan dan kiri.

Pasal 59

- (1) Tes kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan Olahragawan menghasilkan kekuatan maksimal dan daya tahan kekuatan otot.
- (2) Tes kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. *push up*;
 - b. *sit up*;
 - c. *back up*;
 - d. *handgrip* kanan dan kiri;
 - e. *core stability*;
 - f. *pull up*;
 - g. *max and rep grip strength* kanan dan kiri;
 - h. *bench pull*;
 - i. *chin up*;
 - j. *shocken test*;
 - k. *one repetition maximal back squat*;
 - l. *one repetition maximal squat*;
 - m. *v-sit*;

- n. *pull dynamometer*;
- o. *push dynamometer*;
- p. *one repetition maximal bench press*;
- q. *one repetition maximal deadlift*;
- r. *one repetition maximal bench pull*;
- s. *wall sit*; dan
- t. *single leg wall squat* kiri dan kanan.

Pasal 60

Tes kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan dengan:

- a. lari cepat (*sprint*) jarak 30 (tiga puluh) meter;
- b. lari cepat (*sprint*) jarak 20 (dua puluh) meter;
- c. lari cepat (*sprint*) jarak 20 (dua puluh) meter di dalam air;
- d. lari jarak 300 (tiga ratus) meter;
- e. kecepatan reaksi (*reaction time*) audio dan visual;
- f. *whole body reaction*;
- g. *star reaction time*;
- h. *wingate anaerobic test* selama 30 (tiga puluh) detik; dan
- i. *all out rowing test* selama 30 (tiga puluh) detik.

Pasal 61

Tes daya ledak otot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan dengan:

- a. *standing broad jump*;
- b. *vertical jump*;
- c. *overhead throw*;
- d. 3 *hop jump* kanan dan kiri;
- e. 10 *hop jump* kanan dan kiri; dan
- f. *medicine ball push/chest pass*.

Pasal 62

Tes kelincahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilakukan dengan:

- a. *skipping rope*;
- b. *agility court*;
- c. *shuttle run* (4x5 meter);
- d. *shuttle run* (8x5 meter);
- e. *illinois run test*; dan
- f. *t-test agility*.

Pasal 63

Tes daya tahan kardiovaskular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilakukan dengan:

- a. *beep test*;
- b. *aerobic swim*;
- c. *running based anaerobic sprint test (RAST)*;
- d. *yoyo endurance level one*;
- e. *cooper test* selama 12 (dua belas) menit;
- f. *canoeing ergometer*;
- g. *rowing ergometer*;
- h. *vo2max rowing ergometer*;
- i. *paddle test*; dan
- j. *cycle ergometer*.

Pasal 64

- (1) Tes keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan Olahragawan dalam mempertahankan stabilitas tubuh baik dalam keadaan diam (keseimbangan statis) maupun dalam keadaan bergerak (keseimbangan dinamis).
- (2) Tes keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. *stork stand test* kanan dan kiri secara bergantian; dan
 - b. *single leg balance test*.

Pasal 65

Tes kemampuan fisik khusus (*specific physical ability*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 64 diterapkan sesuai dengan kebutuhan standar teknis cabang Olahraga.

Paragraf 4

Pelaksanaan Parameter Tes Kondisi Fisik

Pasal 66

Parameter Tes Kondisi Fisik dilaksanakan pada:

- a. tahap seleksi; dan
- b. evaluasi berkala.

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan Parameter Tes Kondisi Fisik pada tahap seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a merupakan rangkaian tes yang dilaksanakan untuk memperoleh hasil kemampuan fisik umum dan kemampuan fisik khusus Olahragawan.
- (2) Hasil kemampuan fisik umum dan kemampuan fisik khusus Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penerimaan Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat daerah dan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.

Pasal 68

- (1) Dalam hal hasil kemampuan fisik umum dan kemampuan fisik khusus Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menunjukkan unsur dominan pada aspek kecepatan, daya ledak otot, dan/atau kelincahan, Olahragawan dikelompokkan dalam klasifikasi Olahraga dinamis dengan kekhususan Olahraga anaerobik.
- (2) Dalam hal hasil kemampuan fisik umum dan kemampuan fisik khusus Olahragawan menunjukkan unsur dominan pada aspek daya tahan kardiovaskular, Olahragawan dikelompokkan dalam klasifikasi:
 - a. Olahraga dinamis dengan kekhususan Olahraga aerobik; dan
 - b. Olahraga statis dengan kekhususan Olahraga aerobik.

Pasal 69

Pelaksanaan Parameter Tes Kondisi Fisik pada evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b merupakan rangkaian tes yang dilaksanakan pada proses pembinaan Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat daerah dan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional.

Pasal 70

Hasil Parameter Tes Kondisi Fisik pada evaluasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 digunakan sebagai dasar:

- a. perbaikan performa Olahragawan melalui:
 1. pemberian rekomendasi spesialisasi cabang Olahraga; dan
 2. identifikasi kekuatan dan kelemahan Olahragawan; dan
- b. promosi dan degradasi Olahragawan.

Paragraf 5
Tim Penilai

Pasal 71

- (1) Parameter Tes Kondisi Fisik dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim seleksi dan tim evaluasi berkala yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 bertugas:

- a. melakukan pengukuran kondisi fisik Olahragawan pada tahap seleksi dan evaluasi berkala;
- b. memantau dan mengevaluasi performa Olahragawan;
- c. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan performa Olahragawan;
- d. menganalisis dan menginterpretasikan hasil Parameter Tes Kondisi Fisik.
- e. memberikan rekomendasi pengembangan program latihan; dan
- f. berkoordinasi dengan Pelatih Olahraga untuk memastikan agar hasil penilaian Parameter Tes Kondisi Fisik digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program latihan.

Pasal 73

Parameter Tes Kondisi Fisik dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang tersedia pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi tingkat daerah dan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Parameter Tes Kondisi Fisik untuk Olahragawan pada SKODI ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 75

- (1) Dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan target dalam DBON, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mendorong Masyarakat dan Dunia Usaha untuk membentuk Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah yang dikelola secara mandiri.
- (2) Dalam pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dan Dunia Usaha bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Sinergi Masyarakat dan Dunia Usaha dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penggunaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga milik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pemberian bantuan pendanaan.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah;
 - b. capaian Prestasi Olahragawan di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - c. pemenuhan belanja kegiatan prioritas di tingkat pusat dan/atau daerah.

BAB III
PEMBINAAN OLAHRAGAWAN ELIT

Bagian Kesatu
Pemberian Fasilitas

Pasal 76

- (1) Kementerian memberikan fasilitas kepada IOCO dan NPCI dalam rangka Pelatnas untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada Pekan Olahraga internasional.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honorarium bagi Olahragawan sesuai dengan kategorinya;
 - b. honorarium bagi Pelatih Olahraga sesuai dengan kategorinya;
 - c. honorarium bagi manajer;
 - d. honorarium bagi paling banyak 8 (delapan) orang Tenaga Pendukung;
 - e. honorarium bagi Pelatih Olahraga warga negara asing dan Tenaga Pendukung warga negara asing;
 - f. akomodasi, konsumsi, dan transportasi;
 - g. peralatan latihan dan pertandingan/lomba;
 - h. peralatan *sport science* untuk mendukung peningkatan performa;
 - i. seragam latihan dan pertandingan/lomba;
 - j. *Try Out*;
 - k. pemusatan latihan (*training camp*);

- l. simulasi pertandingan;
 - m. pelayanan medis paripurna;
 - n. sewa tempat latihan; dan/atau
 - o. vitamin dan suplemen.
- (3) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berjumlah lebih dari 8 (delapan) orang dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah disiplin dalam 1 (satu) cabang Olahraga;
 - b. jumlah Olahragawan; atau
 - c. target Prestasi olimpiade/paralimpiade.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilakukan untuk:
- a. Pelatnas jangka panjang; dan
 - b. Pelatnas jangka pendek.
- (2) Pelatnas jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatnas yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai periode DBON untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada olimpiade dan paralimpiade.
- (3) Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelatnas yang dilaksanakan untuk mempersiapkan keikutsertaan Indonesia pada:
- a. *youth olympic games* dan *youth paralympic games*;
 - b. *asian games* dan *asian para games*;
 - c. *asian youth games* dan *asian youth para games*; dan/atau
 - d. *southeast asian games* dan *ASEAN para games*.

Pasal 78

- (1) Kementerian dapat memberikan fasilitas dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada Kejuaraan Olahraga internasional dan/atau Pekan Olahraga internasional lainnya.
- (2) Kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kejuaraan Olahraga tingkat dunia yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional;
 - b. Kejuaraan Olahraga tingkat kontinen yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional tingkat benua; dan
 - c. Kejuaraan Olahraga tingkat regional yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional asia tenggara.
- (3) Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *islamic solidarity games*;
 - b. *beach games*;
 - c. *indoor and martial art games*; dan

- d. multi event internasional lainnya.
- (4) Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Kejuaraan Olahraga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada IOCO dan NPCI untuk pelaksanaan Kejuaraan Olahraga penyandang disabilitas.
 - (5) Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Komite Olimpiade Indonesia atau induk Organisasi Olahraga fungsional dan NPCI untuk pelaksanaan Pekan Olahraga internasional penyandang disabilitas.

Pasal 79

- (1) Kejuaraan Olahraga internasional dan Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) merupakan *Try Out* dalam rangka Pelatnas jangka panjang dan Pelatnas jangka pendek.
- (2) Fasilitasi untuk Kejuaraan Olahraga internasional dan Pekan Olahraga internasional lainnya dalam rangka Pelatnas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memprioritaskan pemberian fasilitasi untuk Pekan Olahraga internasional.

Pasal 80

- (1) Fasilitasi dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada Kejuaraan Olahraga internasional dan/atau Pekan Olahraga internasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 meliputi:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya *entry fee*;
 - c. biaya tes doping;
 - d. biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, dan uang saku selama mengikuti Kejuaraan Olahraga internasional dan/atau Pekan Olahraga internasional lainnya; dan/atau
 - e. biaya lainnya sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Kejuaraan Olahraga internasional dan/atau Pekan Olahraga internasional lainnya.
- (2) *Entry fee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya tambahan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi pada Kejuaraan Olahraga internasional dan/atau Pekan Olahraga internasional lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Klasifikasi Pemberian Fasilitas

Paragraf 1
Fasilitas Kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 81

Fasilitas kepada IOCO diberikan berdasarkan:

- a. kategori I, yakni cabang Olahraga unggulan berdasarkan DBON; dan
- b. kategori II, yakni cabang Olahraga yang berpeluang meraih medali pada *southeast asian games*, *asian games*, atau olimpiade.

Pasal 82

- (1) Kriteria cabang Olahraga yang termasuk dalam kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. capaian prestasi pada Kejuaraan Olahraga internasional 2 (dua) tahun terakhir atau Pekan Olahraga internasional terakhir;
 - b. keberlanjutan pembinaan Olahragawan oleh IOCO;
 - c. cabang Olahraga dengan karakteristik Indonesia; dan/atau
 - d. profil Olahragawan kompetitor dari negara lain.
- (2) Cabang Olahraga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 83

- (1) Fasilitas kepada IOCO untuk kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a merupakan fasilitas Pelatnas jangka panjang.
- (2) Fasilitas kepada IOCO untuk kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b merupakan fasilitas Pelatnas jangka pendek.

Paragraf 2

Fasilitas kepada *National Paralympic Committee of Indonesia*

Pasal 84

Fasilitas kepada NPCI diberikan berdasarkan kategori:

- a. kategori I, yakni cabang Olahraga unggulan paralimpiade berdasarkan DBON; dan
- b. kategori II, yakni cabang Olahraga yang:
 1. berpeluang meraih medali pada paralimpiade, *asian para games*, atau *ASEAN para games*;
 2. lolos babak kualifikasi paralimpiade; dan/atau
 3. meraih medali pada kejuaraan tingkat dunia tertinggi yang diselenggarakan oleh federasi Olahraga internasional paralimpiade 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 85

Kriteria cabang Olahraga yang termasuk dalam kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. capaian Prestasi pada Kejuaraan Olahraga internasional 2 (dua) tahun terakhir dan Pekan Olahraga internasional terakhir;
- b. keberlanjutan pembinaan Olahragawan oleh NPCI;
- c. cabang Olahraga dengan karakteristik Indonesia; dan/atau
- d. profil Olahragawan kompetitor dari negara lain.

Pasal 86

- (1) Fasilitas kepada NPCI untuk kategori I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan fasilitas Pelatnas jangka panjang.
- (2) Fasilitas kepada NPCI untuk kategori II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan fasilitas Pelatnas jangka pendek.

Paragraf 3

Olahragawan dan Pelatih Olahraga

Pasal 87

Fasilitas pada Pelatnas diberikan kepada Olahragawan dan Pelatih Olahraga sesuai dengan kategori:

- a. Olahragawan, meliputi:
 1. Olahragawan Elit internasional yakni Olahragawan Elit yang meraih medali di olimpiade atau paralimpiade dan peraih medali emas *asian games* atau *asian para games* terakhir;
 2. Olahragawan Elit regional yakni Olahragawan Elit yang meraih medali di *asian games* atau *asian para games* dan peraih medali emas *southeast asian games* atau *ASEAN para games* terakhir serta lolos dalam kualifikasi olimpiade dan paralimpiade terakhir;
 3. Olahragawan Elit nasional yakni Olahragawan Elit yang meraih medali di *southeast asian games* atau *ASEAN para games* terakhir; dan
 4. Olahragawan Elit junior yakni Olahragawan Elit yang meraih medali di Pekan Olahraga nasional atau Pekan Olahraga paralimpik nasional dan/atau memiliki potensi Prestasi internasional; dan
- b. Pelatih Olahraga, meliputi:
 1. Pelatih Olahraga untuk Olahragawan Elit internasional yakni Pelatih Olahraga yang Olahragawan Elit binaannya meraih medali di olimpiade atau paralimpiade dan peraih medali emas *asian games* atau *asian para games* terakhir;
 2. Pelatih Olahraga untuk Olahragawan Elit regional yakni Pelatih Olahraga yang Olahragawan Elit binaannya meraih medali di *asian games* atau *asian para games* dan peraih medali emas *southeast asian games* atau *ASEAN para games* terakhir serta lolos dalam kualifikasi olimpiade atau paralimpiade terakhir;

3. Pelatih Olahraga untuk Olahragawan Elit nasional yakni Pelatih Olahraga yang Olahragawan Elit binaannya meraih medali di *southeast asian games* atau *ASEAN para games* terakhir; dan
4. Pelatih Olahraga untuk Olahragawan Elit junior yakni Pelatih Olahraga yang Olahragawan Elit binaannya meraih medali di Pekan Olahraga nasional atau Pekan Olahraga paralimpik nasional dan/atau memiliki potensi Prestasi internasional.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Fasilitas

Pasal 88

Untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas pemberian fasilitas Pelatnas dibentuk:

- a. tim pelaksana fasilitas Pelatnas; dan
- b. tim reviu.

Pasal 89

(1) Susunan organisasi tim pelaksana fasilitas Pelatnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:

- a. ketua tim;
- b. sekretaris tim; dan
- c. manajer tim.

(2) Tim pelaksana fasilitas Pelatnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menetapkan penerima fasilitas Pelatnas;
- b. memberikan pertimbangan atas rencana program Pelatnas yang diajukan oleh IOCO dan NPCI;
- c. membuat proyeksi target capaian medali berdasarkan *sport science*; dan
- d. mengevaluasi dalam rangka promosi dan degradasi cabang Olahraga.

Pasal 90

(1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

(2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, Menteri menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya lainnya di Kementerian.

Pasal 91

(1) Sekretaris tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh asisten deputy yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang Olahragawan Elit.

(2) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap, ketua tim mengusulkan pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya pada deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 92

Sekretaris tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim pelaksana fasilitasi Pelatnas.

Pasal 93

- (1) Untuk mendukung tugas sekretaris tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dibentuk tim pendukung dengan memperhatikan kompetensi dan kuantitas secara proporsional sesuai kebutuhan.
- (2) Komposisi keanggotaan tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. profesional di bidang administrasi, hukum, dan/atau Olahraga.
- (3) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh sekretaris tim.

Pasal 94

- (1) Manajer tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. manajer tim teknis; dan
 - b. manajer tim administrasi.
- (2) Manajer tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. koordinator bidang program pelatihan;
 - b. koordinator bidang *sport science*; dan
 - c. koordinator bidang *sport intelligent*.
- (3) Manajer tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur praktisi dan akademisi bidang Olahraga yang diusulkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga kepada Menteri.
- (4) Manajer tim administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. koordinator bidang hukum;
 - b. koordinator bidang keuangan; dan
 - c. koordinator bidang akuntabilitas.
- (5) Manajer tim administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur kementerian/lembaga terkait yang diusulkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga kepada Menteri.

Pasal 95

- (1) Tim reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. akademisi bidang Olahraga Prestasi; dan
 - b. praktisi bidang Olahraga Prestasi.
- (2) Tim reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan peninjauan atas kelayakan cabang Olahraga, Olahragawan, Pelatih Olahraga, manajer, dan Tenaga Pendukung pada Pelatnas dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada Pekan Olahraga internasional, Kejuaraan Olahraga internasional, dan Pekan Olahraga internasional lainnya;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima fasilitasi;
 - c. membuat dan menandatangani berita acara hasil reviu; dan
 - d. menyampaikan berita acara hasil reviu kepada ketua tim.

Pasal 96

Honorarium bagi Olahragawan, Pelatih Olahraga, manajer, Tenaga Pendukung, tim pelaksana fasilitasi Pelatnas, tim reviu, dan tim pendukung diberikan dengan besaran berpedoman pada ketentuan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Tim pelaksana fasilitasi Pelatnas dan tim reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 98

- (1) Pemberian fasilitasi kepada IOCO, NPCI, Komite Olimpiade Indonesia dan induk Organisasi Olahraga fungsional pada Pelatnas dalam rangka keikutsertaan Indonesia pada Pekan Olahraga internasional, Kejuaraan Olahraga internasional, dan Pekan Olahraga internasional lainnya dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. bantuan pemerintah; dan/atau
 - b. swakelola.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (3) Pemberian fasilitasi melalui mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MANAJEMEN INDUK ORGANISASI CABANG OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

- (1) Manajemen IOCO dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola organisasi yang bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (2) Tata kelola organisasi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar dan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) IOCO dalam melaksanakan tata kelola organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur organisasi;
 - e. sumber daya manusia yang kompeten;
 - f. program kerja;
 - g. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan;
 - h. surat keputusan pengesahan badan hukum perkumpulan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - i. kode etik organisasi.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. keanggotaan;
 - f. mekanisme pemilihan dan masa jabatan pengurus;
 - g. pengelolaan keuangan;
 - h. pengawasan;
 - i. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - j. pembubaran organisasi.

Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 101

- (1) Pengurus IOCO paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua umum atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris jenderal atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara umum atau sebutan lain.

- (2) Ketua umum atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih oleh anggota atau perwakilan anggota secara demokratis melalui kongres atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi.
- (3) Sekretaris jenderal atau sebutan lain dan bendahara umum atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai unsur administrasi ditunjuk oleh ketua umum atau sebutan lain.
- (4) Selain pengurus IOCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IOCO dapat memiliki komite eksekutif atau *executive committee* sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan ketentuan federasi internasional masing-masing IOCO.

Pasal 102

- (1) Ketua umum atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a memiliki masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan federasi internasional masing-masing IOCO.
- (2) Masa jabatan pengurus IOCO yang dipilih dan diangkat melalui proses rekrutmen diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 103

- (1) Pemilihan dan penetapan kepengurusan IOCO harus dilakukan melalui kongres atau sebutan lainnya sebagai forum tertinggi organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing IOCO.
- (2) Pelantikan atas kepengurusan IOCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan IOCO masing-masing.
- (3) Kepengurusan IOCO yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) IOCO dalam mengajukan persetujuan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.
- (5) Rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ditembuskan kepada Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.
- (6) Pedoman pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 104

IOCO harus menyampaikan salinan surat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Pengakuan Federasi Internasional

Pasal 105

- (1) IOCO dalam mendapatkan afiliasi, pengakuan, atau istilah lainnya untuk menjadi anggota atau bagian dari federasi internasional dan/atau komite olimpiade internasional harus menjadi anggota dari Komite Olimpiade Indonesia.
- (2) Afiliasi, pengakuan, atau istilah lainnya untuk menjadi anggota atau bagian dari federasi internasional dan/atau komite olimpiade internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh oleh IOCO berdasarkan surat dukungan, rekomendasi, pengakuan, atau sebutan lain dari Komite Olimpiade Indonesia.
- (3) Surat dukungan, rekomendasi, pengakuan, atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Pemberian surat dukungan, rekomendasi, pengakuan, atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kemandirian yang ada di dalam Piagam Olimpiade.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Induk Organisasi Cabang Olahraga

Pasal 106

- (1) Penyelesaian sengketa kepengurusan IOCO diselesaikan secara musyawarah dan mufakat di internal IOCO.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan sengketa kepengurusan IOCO menimbulkan hambatan terhadap preses pembinaan atau Prestasi Olahragawan dan/atau konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Menteri dapat melakukan langkah penyelesaian dengan membentuk tim analisa dan penyelesaian sengketa kepengurusan IOCO.
- (3) Tim analisa dan penyelesaian sengketa kepengurusan IOCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (4) Tim analisa dan penyelesaian sengketa kepengurusan IOCO ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
PENGELOLAAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standar Pelatihan Pelatih Olahraga

Paragraf 1
Jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 107

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Kompetensi calon peserta Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar;
 - b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya; dan
 - c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.

Pasal 108

Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk membina dan mengembangkan kemampuan dan bakat anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun yang meliputi:

- a. keterampilan gerak dasar (*fundamental movement skill and fundamental sports skills*);
- b. kecakapan dasar (*physical literacy*); dan
- c. membangun kemampuan gerak (*motor ability*) dan pendidikan gerak (*motor educability*).

Pasal 109

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk bertanggung jawab mengembangkan dan meningkatkan potensi Olahragawan Elit remaja.
- (2) Olahragawan Elit remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan Elit remaja putra usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun; dan
 - b. Olahragawan Elit remaja putri usia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. membangun kapasitas fisik (*building physically*); dan
 - b. membangun kapasitas mental (*building mental capability*).

Pasal 110

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf c merupakan pelatihan yang diberikan agar Pelatih Olahraga memiliki Kompetensi untuk bertanggung jawab meningkatkan

- potensi Olahragawan elit junior dan Olahragawan Elit senior.
- (2) Olahragawan Elit junior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan Elit junior putra usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - b. Olahragawan Elit junior putri usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 20 (dua puluh) tahun.
 - (3) Olahragawan Elit senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:
 - a. Olahragawan Elit senior putra usia di atas 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - b. Olahragawan Elit senior putri usia di atas 20 (dua puluh) tahun.
 - (4) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi Olahragawan Elit junior dilaksanakan dengan mengoptimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan mental untuk mendapatkan Prestasi tertinggi.
 - (5) Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama bagi Olahragawan Elit senior dilaksanakan dengan memaksimalkan kapasitas keterampilan, fisik, dan mental untuk mendapatkan Prestasi tertinggi.

Paragraf 2

Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 111

Pelatihan Pelatih Olahraga diselenggarakan oleh:

- a. Kementerian;
- b. Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. IOCO tingkat pusat;
- e. IOCO tingkat provinsi;
- f. IOCO tingkat kabupaten/kota;
- g. klub Olahraga/perkumpulan Olahraga; dan/atau
- h. badan hukum.

Pasal 112

- (1) Kementerian dan IOCO tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dan huruf d menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar, Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya, dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi, IOCO tingkat provinsi, dan klub Olahraga/perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, huruf e, dan huruf g menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan IOCO tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dan huruf f menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar.

- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf h menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar, Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya, dan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian.
- (5) Rekomendasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi dari IOCO tingkat pusat sesuai dengan kecabangannya.

Pasal 113

- (1) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a secara teknis dilaksanakan oleh deputy yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

Paragraf 3

Akreditasi Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 114

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b sampai dengan huruf g dapat menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai kewenangannya setelah mendapatkan Akreditasi dari Kementerian.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. program Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 115

- (1) Akreditasi terhadap kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf a meliputi komponen:
 - a. dasar hukum pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - b. administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga;

- c. Prasarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - d. Sarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - e. pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - f. kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan Keolahragaan lainnya; dan
 - g. Kompetensi narasumber dan ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Penilaian terhadap unsur kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 116

Penilaian terhadap komponen dasar hukum pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan surat keputusan pendirian penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 117

Komponen administrasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf b meliputi subkomponen:

- a. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- c. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 118

- (1) Komponen Prasarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf c meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian Prasarana Olahraga dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Prasarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. penginapan peserta, narasumber, dan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - c. kamar mandi/toilet;
 - d. Prasarana Olahraga sesuai dengan cabang Olahraga; dan
 - e. Prasarana Olahraga lain sesuai kebutuhan praktik.

Pasal 119

- (1) Komponen Sarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf d meliputi subkomponen ketersediaan dan kesesuaian Sarana Olahraga dengan Mata Pelatihan.
- (2) Sarana Olahraga untuk Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modul;

- b. papan tulis;
- c. *flipchart*;
- d. proyektor;
- e. televisi dan video;
- f. audio penguat suara;
- g. komputer atau laptop;
- h. meja dan kursi;
- i. Teknologi multimedia;
- j. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai cabang Olahraga; dan/atau
- k. peralatan Pelatihan Pelatih Olahraga lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 120

Komponen pembiayaan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e meliputi subkomponen ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 121

Komponen kualitas penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan Keolahragaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f meliputi subkomponen:

- a. Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan Keolahragaan lainnya yang pernah dilaksanakan;
- b. lulusan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan Keolahragaan lainnya yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
- c. laporan akhir penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga atau pelatihan Keolahragaan lainnya.

Pasal 122

Komponen Kompetensi narasumber dan ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf g meliputi subkomponen:

- a. kesesuaian antara Kompetensi narasumber dengan jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan diselenggarakan; dan
- b. ketersediaan pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 123

(1) Akreditasi terhadap program Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3) huruf b meliputi komponen:

- a. Kurikulum;
 - b. bahan Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - c. metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - d. jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - e. peserta Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Penilaian terhadap unsur program Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 124

Komponen Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a meliputi subkomponen:

- a. kesesuaian isi seluruh Mata Pelatihan dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- c. kesesuaian pokok bahasan setiap Mata Pelatihan dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pasal 125

(1) Komponen bahan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b meliputi subkomponen:

- a. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga dengan tujuan dan sasaran Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. kesesuaian bahan Pelatihan Pelatih Olahraga dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap Mata Pelatihan.
- (2) Bahan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

Pasal 126

(1) Komponen metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c disesuaikan dengan Kurikulum.

(2) Metode pembelajaran Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses Pelatihan Pelatih Olahraga yang berbentuk subkomponen:

- a. ceramah;
- b. studi kasus;
- c. diskusi;
- d. praktik/simulasi;
- e. presentasi; dan
- f. Aktualisasi.

Pasal 127

Komponen jangka waktu Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d meliputi subkomponen kesesuaian alokasi waktu dengan:

- a. program Pelatihan Pelatih Olahraga;
- b. ruang lingkup materi Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
- c. metode Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 128

Komponen peserta Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e meliputi subkomponen kesesuaian calon peserta Pelatihan Pelatih Olahraga dengan:

- a. persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan

- b. jumlah yang dipersyaratkan.

Pasal 129

- (1) Akreditasi dilakukan oleh tim Akreditasi yang ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga sebagai ketua;
 - b. asisten deputi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang tenaga dan organisasi Keolahragaan Prestasi sebagai sekretaris;
 - c. perwakilan IOCO tingkat pusat atau IOCO tingkat provinsi sebagai anggota; dan
 - d. praktisi/akademisi bidang kepelatihan Olahraga sebagai anggota.
- (3) Jumlah keanggotaan tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai:
 - a. kelembagaan penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - b. program Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 130

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh paling rendah:
 - a. kepala atau paling rendah sekretaris organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - c. ketua umum IOCO tingkat pusat atau sebutan lainnya atau paling rendah sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - d. ketua umum IOCO tingkat provinsi atau sebutan lainnya;
 - e. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya; dan
 - f. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga atau sebutan lainnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kementerian melalui deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan

- kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim Akreditasi melakukan penilaian.
 - (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terhadap:
 - a. unsur;
 - b. komponen;
 - c. subkomponen;
 - d. bobot; dan
 - e. nilai.
 - (6) Rincian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 131

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga untuk menetapkan status Akreditasi calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 132

- (1) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) terdiri atas:
 - a. status terakreditasi; atau
 - b. status tidak terakreditasi.
- (2) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal:
 - a. jumlah total nilai Akreditasi paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol); dan
 - b. masing-masing unsur penilaian memiliki nilai paling rendah 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol).
- (3) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal tidak memenuhi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 133

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang ditetapkan berstatus terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a mendapatkan sertifikat Akreditasi dari deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang ditetapkan berstatus tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b mendapatkan surat

keterangan tidak terakreditasi dari deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

- (3) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal sertifikat Akreditasi diterbitkan.
- (4) Perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat Akreditasi.

Pasal 134

- (1) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. telah habis masa berlaku status terakreditasinya dan tidak diperpanjang; atau
 - b. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku status terakreditasinya.
- (2) Status terakreditasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
 - a. Pelatihan Pelatih Olahraga yang diselenggarakan tidak sesuai dengan standar Pelatihan Pelatih Olahraga berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. dokumen persyaratan atas status Akreditasi yang telah diberikan kepada Kementerian ditemukan ketidaksesuaian.
- (3) Dalam hal status terakreditasi dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.

Pasal 135

Perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) dan pengajuan permohonan Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 132.

Paragraf 4

Kerja Sama Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 136

- (1) Dalam hal penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b sampai dengan huruf g belum terakreditasi, penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga dapat dilakukan dengan menggunakan skema kerja sama dengan Kementerian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 137

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136

- mengajukan permohonan kerja sama Pelatihan Pelatih Olahraga kepada Kementerian melalui deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh paling rendah:
 - a. kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. ketua umum IOCO tingkat pusat atau sebutan lainnya atau paling rendah sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;
 - c. ketua umum IOCO tingkat provinsi atau sebutan lainnya;
 - d. ketua umum IOCO tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya; dan
 - e. ketua umum klub Olahraga/perkumpulan Olahraga atau sebutan lainnya.
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan rencana program penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. jenjang pelatihan;
 - c. narasumber;
 - d. kepesertaan;
 - e. ketersediaan prasarana dan sarana pendukung; dan
 - f. ketersediaan anggaran.
 - (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga melakukan penilaian kelayakan calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga.
 - (5) Dalam hal permohonan kerja sama disetujui, deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga dan calon penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menandatangani perjanjian kerja sama.
 - (6) Format naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Sumber Daya Manusia Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 138

Sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga terdiri atas:

- a. narasumber;
- b. peserta; dan
- c. pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 139

- (1) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a terdiri atas narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan ilmu Keolahragaan dan rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga.
- (2) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan ilmu Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akademisi bidang ilmu Keolahragaan; dan
 - b. pakar bidang kepelatihan Olahraga Prestasi.
- (3) Narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelatih Olahraga berlisensi;
 - b. Olahragawan berprestasi tingkat internasional; dan/atau
 - c. mantan Olahragawan berprestasi tingkat internasional.
- (4) Pelatih Olahraga berlisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat menjadi narasumber untuk rumpun Mata Pelatihan cabang Olahraga dengan ketentuan:
 - a. Pelatih Olahraga bersertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama dapat menjadi narasumber pada Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar dan madya; dan
 - b. Pelatih Olahraga berlisensi internasional dapat menjadi narasumber pada Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama.

Pasal 140

Untuk menjamin kualitas narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) dan ayat (3), Kementerian menyelenggarakan pelatihan narasumber yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 141

- (1) IOCO tingkat pusat harus memfasilitasi kehadiran narasumber dari federasi internasional sesuai cabang Olahraga masing-masing dalam Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Kehadiran narasumber dari federasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan Kompetensi Pelatih Olahraga oleh federasi internasional.
- (3) Pengakuan Kompetensi Pelatih Olahraga oleh federasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui konversi penilaian Mata Pelatihan dalam Pelatihan Pelatih Olahraga dengan kurikulum Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat internasional.
- (4) Konversi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerangka *mutual recognition agreement* atau mekanisme konversi lainnya yang disepakati oleh IOCO tingkat pusat dengan federasi internasional.

Pasal 142

- (1) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b dapat berasal dari:
 - a. mantan Olahragawan; dan
 - b. Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Jumlah peserta Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga;
 - b. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya paling banyak 30 (tiga puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - c. jumlah peserta untuk jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama paling banyak 20 (dua puluh) orang untuk 1 (satu) kelas Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 143

Peserta dari unsur mantan Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 144

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a meliputi:

- a. berprestasi minimal di tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- c. tidak pernah memiliki catatan kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh kepolisian; dan
- d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang dan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 145

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b meliputi:

- a. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar:
 1. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat provinsi;
 2. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 3. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun pada saat mendaftar;
- b. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya:
 1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat dasar;
 2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga;
 3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat;
 4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 5. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat mendaftar; dan

- c. Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama:
 - 1. memiliki sertifikat pelatihan tingkat madya;
 - 2. masih aktif sebagai Pelatih Olahraga;
 - 3. mendapat rekomendasi dari IOCO tingkat pusat;
 - 4. berpendidikan minimal SMA atau sederajat; dan
 - 5. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar.

Pasal 146

- (1) Bagi peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b angka 1 dapat mengikuti jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai dengan capaian Prestasi Olahragawan yang dibina.
- (2) Peserta dari unsur Pelatih Olahraga yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga melalui penyesuaian.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka memenuhi ketersediaan Pelatih Olahraga yang bersertifikat.

Pasal 147

Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) dilakukan dengan persyaratan:

- a. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar:
 - 1. pernah mengikuti Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian atau IOCO tingkat Pusat yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara atau surat keterangan dari penyelenggara; atau
 - 2. strata-1 (S-1) program studi kepelatihan Olahraga yang dibuktikan dengan ijazah;
- b. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat madya:
 - 1. Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat regional asia tenggara yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan perolehan Prestasi pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga resmi minimal tingkat regional asia tenggara; atau
 - 2. surat keterangan dari IOCO tingkat pusat; dan
- c. penyesuaian ke jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat utama:
 - 1. Olahragawan binaannya berprestasi minimal di tingkat asia yang dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan perolehan Prestasi pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga resmi minimal tingkat regional asia; atau
 - 2. surat keterangan dari IOCO tingkat pusat.

Pasal 148

- (1) Pelatih Olahraga yang mengikuti penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 harus tetap mengikuti dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi.

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk evaluasi pada:
 - a. aspek penguasaan materi;
 - b. aspek praktik;
 - c. aspek Aktualisasi hasil Pelatihan Pelatih Olahraga; dan
 - d. aspek sikap perilaku.

Pasal 149

- (1) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga merupakan pegawai pada penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c.
- (2) Pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 150

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga, Kementerian menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pengelola Pelatihan Pelatih Olahraga yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga

Pasal 151

- (1) Penyelenggara Pelatihan Pelatih Olahraga menyusun perencanaan penyelenggaraan sesuai dengan analisis kebutuhan Pelatihan Pelatih Olahraga.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menentukan jenjang Pelatihan Pelatih Olahraga yang akan dilaksanakan, sumber daya manusia Pelatihan Pelatih Olahraga, waktu dan tempat pelatihan, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, dan sumber pendanaan.

Pasal 152

Komponen pelaksanaan Pelatihan Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 terdiri atas:

- a. waktu pelatihan;
- b. metode pelatihan; dan
- c. Kurikulum dan Mata Pelatihan.

Pasal 153

Pedoman komponen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.

Paragraf 7
Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga
dan Asisten Pelatih Olahraga

Pasal 154

- (1) Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagai Tenaga Keolahragaan harus memiliki Kompetensi sesuai SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.
- (2) SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar okupasi;
 - b. deskripsi okupasi;
 - c. daftar Unit Kompetensi; dan
 - d. uraian Unit Kompetensi.
- (3) SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 155

Daftar okupasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a merupakan jenis jabatan kerja di bidang kepelatihan Olahraga yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 156

- (1) Deskripsi okupasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b merupakan penjelasan lengkap mengenai jabatan kerja di bidang kepelatihan Olahraga.
- (2) Deskripsi okupasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. deskripsi;
 - c. ruang lingkup okupasi;
 - d. profil atau *employability skills*;
 - e. persyaratan awal; dan
 - f. tugas atau Kompetensi.

Pasal 157

- (1) Daftar Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c merupakan kumpulan uraian tugas atau keterampilan spesifik yang diperlukan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga untuk melakukan pekerjaan secara profesional dan efektif yang digunakan dalam pengembangan Kurikulum, sertifikasi profesi, dan program pelatihan serta untuk menilai kesesuaian keterampilan dan pengetahuan individu dengan kebutuhan industri atau standar nasional dan internasional.
- (2) Daftar Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kode unit; dan
 - b. judul Unit Kompetensi.

Pasal 158

- (1) Uraian Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf d merupakan rincian dari Unit

Kompetensi yang mencakup elemen penting dari kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.

- (2) Uraian Unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. kode unit;
 - b. judul unit;
 - c. deskripsi unit;
 - d. elemen Kompetensi; dan
 - e. kriteria unjuk kerja.

Pasal 159

SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 harus dilaksanakan oleh:

- a. pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;
- b. lembaga pendidikan;
- c. lembaga pelatihan; dan
- d. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.

Pasal 160

- (1) Pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a meliputi:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. IOCO;
 - d. organisasi profesi;
 - e. Dunia Usaha atau industri; dan
 - f. pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga lainnya.
- (2) Pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga melalui:
 - a. pelaksanaan rekrutmen;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. penyusunan uraian jabatan; dan
 - d. pengembangan program pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan.

Pasal 161

Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dan huruf c melaksanakan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga melalui:

- a. pengembangan program pelatihan dan Kurikulum Pelatihan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga yang meliputi pengembangan Kurikulum silabus dan modul serta evaluasi hasil pelatihan; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga.

Pasal 162

Institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d melaksanakan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga melalui:

- a. pengembangan skema sertifikasi Kompetensi Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sesuai dengan kualifikasi dan level; dan
- b. pelaksanaan penilaian dan sertifikasi.

Pasal 163

- (1) Pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga diarahkan pada tersedianya SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga yang memenuhi prinsip:
 - a. relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
 - b. valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
 - c. dapat diterima oleh pemangku kepentingan;
 - d. fleksibel untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan; dan
 - e. mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar Kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.
- (2) Pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mengacu pada standar internasional untuk perumusan standar (*regional model competency standards*);
 - b. mengutamakan kemampuan penerapan di dalam negeri; dan
 - c. memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar Kompetensi internasional.

Pasal 164

- (1) Pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilaksanakan oleh deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan/atau institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
- (3) Dalam pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga dapat membentuk tim.
- (4) Pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelaahan terhadap usul pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;
 - b. penyusunan konsep pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;

- c. verifikasi konsep pengembangan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;
- d. penilaian hasil verifikasi;
- e. pembahasan konsep SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga bersama pemangku kepentingan melalui forum konsensus untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan;
- f. penyampaian hasil pembahasan konsep SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga yang telah disepakati kepada Menteri; dan
- g. penetapan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga oleh Menteri.

Pasal 165

- (1) Deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SKTK Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga pada:
 - a. pengguna Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga pelatihan; dan
 - d. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), deputi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan Prestasi Olahraga dapat melakukan:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. tinjau lapangan; dan/atau
 - c. evaluasi.

Bagian Kedua

Standar Pelatihan dan Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Selain Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga

Pasal 166

- (1) Standar pelatihan dan standar Kompetensi Pelatih Olahraga juga dilaksanakan terhadap Tenaga Keolahragaan selain Pelatih Olahraga lainnya.
- (2) Pedoman standar pelatihan dan standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan selain Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
DUKUNGAN PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA
OLAHRAGA PADA OLAHRAGA PRESTASI

Bagian Kesatu
Standar Prasarana Olahraga Berupa Gedung Olahraga

Pasal 167

Standar Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga merupakan kriteria paling sedikit mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan gedung dan lingkungan sekitar gedung yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.

Pasal 168

Standar Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 169

Standar Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 sebagai acuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) Keolahragaan dalam menjamin mutu penyediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Dalam hal penyediaan Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga yang bersifat strategis dan kompleks oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 171

Standar Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga dalam Peraturan Menteri ini dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan di bidang penyediaan Prasarana Olahraga berupa bangunan gedung Olahraga.

Bagian Kedua
Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Sentra
Khuus Olahragawan Disabilitas Indonesia

Pasal 172

- (1) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga untuk diadakan harus ramah terhadap disabilitas.
- (2) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada SKODI paling sedikit terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana asrama;
 - b. prasarana dan sarana latihan;
 - c. ruang pemulihan dan fisioterapi;
 - d. ruang kebugaran dan *strength conditioning*;

- e. ruang layanan kesehatan dan konseling; dan
- f. fasilitas pendukung spesialis.

Pasal 173

- (1) Prasarana dan sarana asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung istirahat, pemulihan, dan privasi.
- (2) Prasarana dan sarana latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b harus memenuhi standar kecabangan Olahraga yang ditetapkan oleh federasi internasional.
- (3) Ruang pemulihan dan fisioterapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf c harus tersedia untuk menangani cedera kegawatdaruratan dan mendukung pemulihan fisik Olahragawan.
- (4) Ruang kebugaran dan *strength conditioning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d harus dilengkapi dengan peralatan *strength conditioning* modern untuk membentuk, meningkatkan, dan mempertahankan kekuatan serta kondisi fisik Olahragawan.
- (5) Ruang layanan kesehatan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf e harus menyediakan pelayanan kesehatan, konseling, nutrisi, dan pemulihan kondisi sesuai dengan kebutuhan Olahragawan.
- (6) Fasilitas pendukung spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf f harus memenuhi unsur *sport science*, *sport medicine*, dan *sport management system* yang terintegrasi untuk membantu Olahragawan dalam pelatihan, pemulihan, dan pengembangan.

Pasal 174

Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga SKODI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 harus memenuhi kriteria:

- a. multifungsi, prasarana harus memungkinkan penggunaannya berbagai cabang Olahraga sehingga dapat mendukung berbagai kebutuhan proses latihan;
- b. efisien dan berkelanjutan, fasilitas harus dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan dan mengadopsi konsep *green building*; dan
- c. standar kelas dunia, prasarana, dan sarana harus memenuhi standar kelas dunia baik dari aspek kualitas maupun aspek kuantitas sehingga mendukung pelatihan Olahragawan pada level performa tertinggi.

Pasal 175

Penyediaan dan pengelolaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga SKODI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Prasarana dan Sarana Cabang Olahraga Angkat Besi

Pasal 176

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggung jawab atas penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 177

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara swakelola melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
- (2) Masyarakat menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara swadaya melalui pengadaan yang tertuang dalam dokumen rencana pembinaan dan pengembangan cabang Olahraga angkat besi.
- (3) Dalam penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat berkolaborasi dengan badan usaha, federasi internasional, lembaga donor baik dalam negeri maupun luar negeri, perorangan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi secara kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 178

Dalam rangka penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengutamakan penggunaan produk industri Olahraga dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

- (1) Gubernur melaporkan penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam rangka menjamin tersedianya Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari laporan pelaksanaan DBON di daerah.

Pasal 180

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi meliputi:

- a. bangunan gedung; dan/atau
- b. ruang.

Pasal 181

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf a merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan latihan dan kompetisi cabang Olahraga angkat besi.
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di atas lahan yang cukup untuk mengakomodir seluruh ruang dan fasilitas sesuai dengan tipe Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.
- (3) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit ketersediaan:
 - a. lahan parkir;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. sirkulasi massa; dan
 - d. aksesibilitas bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 182

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi berupa bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 huruf b merupakan tempat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kompetisi cabang Olahraga angkat besi.
- (2) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. jenis dan jumlah ruang disesuaikan dengan tipe Prasarana Olahraga;
 - b. keamanan dan keselamatan yang meliputi peringatan bahaya dan sirkulasi massa yang dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas;
 - c. kesehatan yang meliputi kebersihan, sirkulasi udara, dan pencahayaan; dan
 - d. aksesibilitas bagi anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

Pasal 184

Kategori Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi terdiri atas:

- a. Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A;
- b. Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B; dan
- c. Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe C.

Pasal 185

- (1) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf a merupakan Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi tingkat internasional.
- (2) Kompetisi tingkat internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. olimpiade;
 - b. *asian games*;
 - c. *southeast asian games*;
 - d. Kejuaraan Olahraga tingkat dunia;
 - e. Kejuaraan Olahraga tingkat kontinental; dan
 - f. Kejuaraan Olahraga tingkat regional.

Pasal 186

- (1) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf b merupakan Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi tingkat nasional.
- (2) Kompetisi tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekan Olahraga nasional;
 - b. Pekan Olahraga pelajar nasional; dan
 - c. Kejuaraan Olahraga tingkat nasional.

Pasal 187

- (1) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf c merupakan Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi tingkat daerah.
- (2) Kompetisi tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekan Olahraga provinsi;
 - b. Pekan Olahraga pelajar daerah; dan
 - c. Kejuaraan Olahraga tingkat provinsi.

Pasal 188

- (1) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh federasi internasional cabang Olahraga angkat besi.
- (2) Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A terdiri atas fasilitas:
 - a. ruang pertandingan;
 - b. auditorium;
 - c. ruang kantor petugas federasi internasional (*international federation offices*);
 - d. ruang kesehatan;
 - e. sistem keamanan;
 - f. ruang kontrol doping;
 - g. area timbang badan;
 - h. area istirahat Olahragawan;
 - i. stan (*stands*); dan

- j. tempat (*venue*) latihan.

Pasal 189

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 terdiri atas fasilitas:

- a. ruang pertandingan;
- b. auditorium;
- c. ruang pengurus besar;
- d. ruang naratama (*VIP lounge*) dan ruang personel teknis (*technical official lounge*);
- e. ruang kesehatan;
- f. ruang kontrol doping;
- g. area timbang badan;
- h. area istirahat Olahragawan;
- i. stan (*stands*); dan
- j. tempat (*venue*) latihan.

Pasal 190

Prasarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 terdiri atas fasilitas:

- a. ruang pertandingan;
- b. auditorium;
- c. ruang pengurus provinsi;
- d. ruang kesehatan;
- e. area timbang badan;
- f. area istirahat Olahragawan; dan
- g. tempat (*venue*) latihan.

Pasal 191

- (1) Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemenuhan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang Olahraga angkat besi.
- (3) Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peralatan pertandingan;
 - b. perlengkapan pertandingan primer; dan
 - c. perlengkapan pertandingan pelengkap.

Pasal 192

- (1) Peralatan pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) huruf a merupakan alat yang harus digunakan untuk latihan, pemanasan, dan pertandingan.
- (2) Peralatan pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barbel set;
 - b. platform pertandingan (balok kayu);
 - c. platform latihan;
 - d. sistem Teknologi informasi; dan
 - e. palang penahan barbel (*safety barrier*).

Pasal 193

- (1) Perlengkapan pertandingan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) huruf b merupakan alat yang harus digunakan untuk pemanasan dan pertandingan.
- (2) Perlengkapan pertandingan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian Olahraga angkat besi (*weightlifting suites*); dan
 - b. sepatu.

Pasal 194

- (1) Perlengkapan pertandingan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) huruf c merupakan alat yang dapat digunakan untuk pemanasan dan pertandingan.
- (2) Perlengkapan pertandingan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. ikat pinggang;
 - d. pita perekat elastis (*tapping*);
 - e. pelindung pergelangan tangan (*wristband*);
 - f. pelindung lutut (*knee decker*);
 - g. sarung tangan; dan/atau
 - h. baju kaos (*t-shirt*).

Pasal 195

- (1) Pemenuhan standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta IOCO angkat besi.

Pasal 196

Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Standar Prasarana dan Sarana Cabang Olahraga Sepak Bola

Pasal 197

- (1) Penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana cabang Olahraga sepak bola harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Prasarana dan sarana cabang Olahraga sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. stadion sepak bola; dan
 - b. lapangan latihan sepak bola.
- (3) Pemenuhan kelayakan prasarana dan sarana cabang Olahraga sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 198

- (1) Standar prasarana dan sarana cabang Olahraga sepak bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) terdiri atas:
 - a. standar prasarana dan sarana stadion sepak bola; dan
 - b. standar prasarana dan sarana lapangan latihan sepak bola.
- (2) Standar prasarana dan sarana cabang Olahraga sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 199

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat bertanggungjawab untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana stadion sepak bola dan/atau lapangan latihan sepak bola sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana stadion sepak bola dan/atau lapangan latihan sepak bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama melalui pihak ketiga dengan memperhatikan tujuan dan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan nasional.

Pasal 200

Menteri melakukan reviu terhadap standar prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola secara berkala setiap 5 (lima) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.

BAB VII

PERSYARATAN KESEHATAN, KESELAMATAN, DAN KEAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA DAN PEKAN OLAHRAGA PRESTASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 201

- (1) Penyelenggara menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. IOCO tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
 - d. induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
 - e. induk Organisasi Olahraga mahasiswa tingkat pusat;

- f. induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
- g. NPCI, NPCI di provinsi, dan/atau NPCI di kabupaten/kota;
- h. komite Olahraga nasional Indonesia, komite Olahraga nasional Indonesia di provinsi, dan/atau komite Olahraga nasional Indonesia di kabupaten/kota;
- i. Organisasi Olahraga penyandang disabilitas pada Olahraga Prestasi; dan/atau
- j. Masyarakat.

Pasal 202

- (1) Dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi, Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.
- (2) Persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi diikuti oleh Olahragawan:
 - a. pelajar;
 - b. mahasiswa; dan
 - c. elit pada jenjang junior, senior, dan remaja.
- (4) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Olahragawan penyandang disabilitas.
- (5) Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi terdiri atas tingkat:
 - a. internasional;
 - b. nasional;
 - c. wilayah;
 - d. provinsi; dan/atau
 - e. kabupaten/kota.
- (6) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan dampak peningkatan potensi ekonomi dan industri Olahraga serta kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Kedua Persyaratan Kesehatan

Paragraf 1 Tingkat Nasional

Pasal 203

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat nasional harus memenuhi persyaratan kesehatan meliputi:

- a. tersedianya pelayanan kegawatdaruratan yang paling sedikit meliputi:
 - 1. ruang kesehatan/observasi/tempat bertugas yang memadai bagi tenaga kesehatan;
 - 2. paling sedikit 2 (dua) orang dokter di setiap *venue*;

3. paling sedikit 4 (empat) orang perawat di setiap *venue*; dan
 4. paling sedikit 2 (dua) unit ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas kegawatdaruratan di setiap *venue*; dan
- b. selain tersedianya pelayanan kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara juga menyiapkan tim pendukung medis lainnya sesuai kebutuhan dan rumah sakit rujukan terdekat dari *venue*.

Pasal 204

Selain persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, bagi Penyelenggara Olahraga Prestasi yang menyelenggarakan Olahraga Risiko Tinggi juga harus memenuhi:

- a. waktu tempuh *venue* pertandingan dengan rumah sakit tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit; dan
- b. rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki dokter dengan kompetensi di bidang bedah dan peralatan *CT Scan* atau *MRI* dalam memberikan penanganan awal medis.

Paragraf 2

Tingkat Provinsi

Pasal 205

Penyelenggara Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat provinsi harus memenuhi persyaratan kesehatan meliputi:

- a. tersedianya pelayanan kegawatdaruratan yang paling sedikit meliputi:
 1. ruang kesehatan/observasi/tempat bertugas yang memadai bagi tenaga kesehatan;
 2. paling sedikit 1 (satu) orang dokter di setiap *venue*;
 3. paling sedikit 4 (empat) orang perawat di setiap *venue*; dan
 4. paling sedikit 2 (dua) unit ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas kegawatdaruratan di setiap *venue*; dan
- b. selain persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara juga menyiapkan tim pendukung medis lainnya sesuai kebutuhan dan rumah sakit rujukan terdekat dari *venue*.

Pasal 206

Selain persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, khusus bagi Penyelenggara Olahraga Risiko Tinggi juga harus mempertimbangkan:

- a. rumah sakit yang memiliki dokter dengan kompetensi di bidang bedah dan peralatan *CT Scan* atau *MRI* dalam memberikan penanganan awal medis; dan
- b. *venue* pertandingan yang memiliki estimasi waktu tempuh ke rumah sakit tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit.

Paragraf 3
Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 207

Penyelenggara harus memperhatikan persyaratan kesehatan meliputi:

- a. tersedianya pelayanan kegawatdaruratan paling sedikit terdiri atas:
 1. ruang kesehatan/observasi/tempat bertugas yang memadai bagi tenaga kesehatan;
 2. paling sedikit 1 (satu) orang dokter di setiap *venue*;
 3. paling sedikit 2 (dua) orang perawat di setiap *venue*; dan
 4. paling sedikit 1 (satu) unit ambulans yang dilengkapi dengan fasilitas kegawatdaruratan di setiap *venue*.
- b. selain persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penyelenggara juga menyiapkan tim pendukung medis lainnya sesuai kebutuhan dan rumah sakit rujukan terdekat dari *venue*.

Pasal 208

Selain persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, khusus bagi Penyelenggara Olahraga Risiko Tinggi juga harus mempertimbangkan:

- a. rumah sakit yang memiliki dokter dengan kompetensi di bidang bedah dan peralatan *CT Scan* atau *MRI* dalam memberikan penanganan awal medis; dan
- b. *venue* pertandingan yang memiliki estimasi waktu tempuh ke rumah sakit tidak lebih dari 10 (sepuluh) menit.

Paragraf 4
Penerima Layanan

Pasal 209

- (1) Layanan kesehatan diberikan bagi:
 - a. Olahragawan, ofisial, dan perangkat pertandingan lainnya; dan
 - b. penonton.
- (2) Lokasi pemberian layanan kesehatan bagi Olahragawan, ofisial, dan perangkat pertandingan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara terpisah dengan lokasi pemberian layanan kesehatan bagi penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Ketiga
Persyaratan Keselamatan dan Keamanan

Pasal 210

- (1) Persyaratan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan bangunan *venue*.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, bagi penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi yang melaksanakan Olahraga Risiko Tinggi juga harus memenuhi:

- a. standar Sarana Olahraga yang digunakan;
- b. rekam jejak Olahragawan; dan
- c. perangkat pertandingan yang berkompeten sesuai kecabangannya.

Bagian Keempat

Persyaratan Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi Tingkat Wilayah dan Tingkat Internasional

Pasal 212

Persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap Persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat wilayah.

Pasal 213

Persyaratan kesehatan, keselamatan, dan keamanan untuk Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi tingkat internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan masing-masing federasi internasional terkait.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 214

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap permohonan izin Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi yang diajukan oleh Penyelenggara, Menteri dapat membentuk tim pengendalian dan pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Kementerian;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan; dan
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

- (3) Dalam hal terdapat kehadiran kepala negara, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebelum dan pada saat pelaksanaan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga pada Olahraga Prestasi.

BAB VIII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 215

- (1) Ruang lingkup tata cara pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan meliputi:
 - a. Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan;
 - b. perekayasaan Teknologi Keolahragaan;
 - c. sosialisasi dan diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
 - d. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Keolahragaan

Pasal 216

- (1) Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ilmu dasar (*basic science*); dan
 - b. ilmu terapan (*applied science*).
- (2) Pengembangan ilmu dasar (*basic science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. fisiologi Olahraga (*exercise physiology*);
 - b. pedagogi gerak (*movement pedagogy*);
 - c. sejarah Keolahragaan (*sport history*);
 - d. filosofi Olahraga (*sport philosophy*);
 - e. sosiologi Olahraga (*sport sociology*);
 - f. psikologi Olahraga (*sport psychology*); dan
 - g. biomekanika Olahraga (*sport biomechanic*).
- (3) Pengembangan ilmu terapan (*applied science*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi:
 - a. fisiologi latihan;
 - b. kedokteran Olahraga (*sport medicine*);

- c. pencegahan cedera Olahraga (*sport injury prevention*);
- d. gizi Olahraga (*sport nutrition*);
- e. psikologi Olahraga (*mental training*);
- f. pengetahuan perilaku Olahraga (*sport behavior science*);
- g. analisis gerak (*performance analisis*);
- h. informasi Olahraga (*sport information*);
- i. analisis permainan (*game analisis*);
- j. ergonomi Olahraga (*sport ergonomic*); dan
- k. ilmu terapan lain yang dapat mendukung pengembangan Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Perekayasaan Teknologi Keolahragaan

Pasal 217

- (1) Perekayasaan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. modifikasi;
 - b. inovasi; dan
 - c. penemuan baru.
- (2) Perekayasaan Teknologi Keolahrgaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Bagian Keempat
Arah Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Keolahragaan

Pasal 218

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, diselenggarakan melalui:
 - a. Penelitian dan pengembangan;
 - b. pengkajian;
 - c. Alih Teknologi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pertemuan ilmiah; dan
 - f. kerja sama antar lembaga Penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan Penelitian dasar dan terapan di bidang Keolahragaan untuk pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
- (4) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk mempercepat penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan modern untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keolahragaan nasional.

- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan penerapan hasil Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan kepada Masyarakat, Pelatih Olahraga, atlet, pengurus Organisasi Olahraga, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman dalam rangka memajukan Keolahragaan nasional.
- (7) Kerja sama antar lembaga Penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diarahkan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, dan peningkatan kompetensi peneliti pada lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Bagian Kelima

Sosialisasi dan Diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 219

- (1) Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, melaksanakan koordinasi, kerja sama sosialisasi dan diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, dan diseminasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di daerahnya.

Bagian Keenam

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 220

- (1) Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab membuat kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, analisis, dan evaluasi terhadap penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, analisis, dan evaluasi terhadap penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di daerahnya.
- (4) Masyarakat melaksanakan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Keolahragaan

Pasal 221

- (1) Penyelenggaraan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam hal:
 - a. membuat kebijakan
 - b. pelaksanaan koordinasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. asistensi;
 - f. supervisi;
 - g. edukasi; dan
 - h. analisis dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, asistensi, supervisi, edukasi, serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerahnya.
- (4) Lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di perguruan tinggi dan Masyarakat melaksanakan Penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 222

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf b, mencakup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. konsultasi;
 - b. koordinasi; dan
 - c. diseminasi.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. forum pakar/tenaga ahli; dan
 - b. pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui:
 - a. lokakarya/seminar;
 - b. kerja sama; dan
 - c. penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf f dilakukan melalui:
 - a. arahan; dan
 - b. pembimbingan.

- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf g dilakukan melalui:
 - a. pelatihan; dan
 - b. bimbingan teknis.
- (7) Analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil yang dicapai;
 - d. diseminasi/publikasi;
 - e. penerapan; dan
 - f. pelaporan.

Pasal 223

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan diselenggarakan untuk kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Keolahragaan yang mencakup:
 - a. Olahraga pendidikan;
 - b. Olahraga rekreasi; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas program pendidikan jasmani di lingkungan sekolah meliputi penerapan prinsip:
 - a. pembelajaran gerak;
 - b. mekanika gerak; dan
 - c. penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan pemantauan perkembangan fisik anak didik.
- (3) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas program pembinaan Olahraga Masyarakat dan klub Olahraga meliputi:
 - a. penerapan prinsip *andragogy*;
 - b. mekanika gerak;
 - c. hukum *FIT* (*frequency, intensity, time, type*); dan
 - d. pengaplikasian gerak menuju bugar.
- (4) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di bidang Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelatihan berupa:
 - a. penerapan prinsip latihan;
 - b. mekanika gerak;
 - c. perkembangan kapasitas biomotorik; dan
 - d. perkembangan kapasitas psikologis Olahragawan.

Pasal 224

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui:

- a. penyusunan rencana induk dan program nasional pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. Penelitian, pengembangan, dan pengkajian;
 - c. uji coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - d. Alih Teknologi Keolahragaan;
 - e. diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan pengembangan;
 - f. pemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan; dan
 - g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Penyusunan rencana induk dan program nasional pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. latar belakang permasalahan dan potensi dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - c. arah kebijakan dan program; dan
 - d. pelaksanaan.
- (3) Penelitian, pengembangan, dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. analisis permasalahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. perumusan masalah atau hipotesis;
 - c. pelaksanaan Penelitian, pengembangan, dan pengkajian;
 - d. uji akurasi dan verifikasi coba hasil Penelitian, pengembangan, dan pengkajian; dan
 - e. penerapan hasil Penelitian, pengembangan, dan pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (4) Uji coba Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. uji laboratorium;
 - b. *training camp*;
 - c. *Try Out*; dan
 - d. kompetisi.
- (5) Alih Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara:
- a. mendatangkan tenaga ahli asing;
 - b. pengiriman Tenaga Keolahragaan mengikuti pelatihan, seminar, dan *coaching clinic* ke luar negeri;
 - c. kerja sama kemitraan dengan lembaga Penelitian dan pengembangan di dalam maupun di luar negeri;
 - d. pertukaran data dan informasi; dan
 - e. pengiriman tenaga ahli ke daerah sesuai dengan potensi olahraganya.
- (6) Diseminasi dan sosialisasi hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. publikasi dan/atau penyebarluasan kepada pelaku Olahraga dan pemangku kepentingan Olahraga terkait, dengan memanfaatkan media sosial dan penerbitan jurnal;
 - b. seminar, lokakarya, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, konferensi, *Forum Group Discussion*, dan dialog tatap muka; dan
 - c. *coaching clinic* ke daerah sesuai dengan potensi Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Olahragawan.
- (7) Pemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f digunakan untuk:
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas program pemassalan Olahraga;
 - b. penerapan prinsip latihan;
 - c. peningkatan kapasitas pengelolaan klub dan/atau sanggar; dan
 - d. media latihan.
- (8) Analisis dan evaluasi program dan dampak hasil Penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dalam bentuk:
- a. analisis peningkatan dan penurunan hasil pembelajaran pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan;
 - b. analisis peningkatan dan penurunan kebugaran masyarakat;
 - c. analisis peningkatan dan penurunan Prestasi setelah penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. laporan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

Pasal 225

- (1) Masyarakat yang akan menyelenggarakan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. akte pendirian lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. profil lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - e. program kerja; dan
 - f. sumber pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. rencana kerja pelaksanaan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - b. prasarana berupa gedung dan fasilitas pendukungnya yang memadai;

- c. sarana dengan spesifikasi dan jumlah yang sesuai dengan bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang dikembangkan; dan
- d. sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Bagian Kedelapan

Rencana Kerja Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 226

- (1) Satuan organisasi yang membawahi urusan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan berkewajiban menyusun rencana kerja pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Rencana kerja pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana induk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. rencana kerja tahunan.
- (3) Rencana kerja pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mempertimbangkan aspek:
 - a. kebijakan dan program Keolahragaan nasional;
 - b. kelembagaan;
 - c. prasarana dan sarana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. fasilitas pendukung yang diperlukan.
- (4) Rencana Kerja pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. sumber daya Keolahragaan nasional;
 - b. sumber dana; dan
 - c. target capaian Prestasi Keolahragaan nasional.

Pasal 227

- (1) Rencana induk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (2) huruf a, wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari rencana strategis Kementerian.
- (2) Rencana induk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkan rencana strategis Kementerian.
- (3) Tata cara dan sistematika penyusunan rencana induk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 228

Penghargaan Olahraga dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga berguna bagi pengembangan Prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku Olahraga;
- b. kepatutan, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga didasarkan pada kepatutan dari segi ekonomi, sosial, dan pengembangan karier;
- c. akuntabilitas, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- e. keadilan, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan Olahraga; dan
- f. kecermatan, bahwa pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan secara hati-hati, saksama, dan teliti sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberi dan Penerima Penghargaan Olahraga

Pasal 229

- (1) Penghargaan Olahraga dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. organisasi lain;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. perseorangan.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi.
- (3) Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) terdiri atas:
 - a. peolahraga;
 - b. pembina Olahraga; dan

c. Tenaga Keolahragaan.

Pasal 230

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa pada Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga tingkat regional dan internasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 231

- (1) Pemerintah Daerah provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa pada Kejuaraan Olahraga tingkat provinsi atau nasional baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 232

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:
 - a. Olahragawan;
 - b. pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. perseorangan,yang berprestasi dan/atau berjasa pada Kejuaraan Olahraga tingkat provinsi baik ajang tunggal maupun multi ajang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

Pasal 233

- (1) Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada:

- a. Olahragawan;
 - b. pelaku Olahraga;
 - c. Organisasi Olahraga;
 - d. lembaga pemerintah;
 - e. swasta;
 - f. badan usaha; dan
 - g. perseorangan,
- yang berprestasi dan/atau berjasa pada Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat regional, dan tingkat internasional.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Nilai Penghargaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 234

Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian:

- a. kemudahan;
- b. beasiswa;
- c. pekerjaan;
- d. kenaikan pangkat luar biasa;
- e. tanda kehormatan;
- f. kewarganegaraan;
- g. kesejahteraan; dan/atau
- h. Penghargaan Olahraga lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga.

Pasal 235

- (1) Nilai Penghargaan Olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah provinsi tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat.
- (2) Nilai Penghargaan Olahraga yang diberikan Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah provinsi.

Paragraf 2
Kemudahan

Pasal 236

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a dapat berupa:
 - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. rekomendasi untuk memperoleh pekerjaan;
 - c. kemudahan memperoleh izin berusaha;
 - d. kemudahan memperoleh layanan kesehatan;
 - e. kemudahan atas hadiah yang diterima oleh Olahragawan berprestasi pada Pekan Olahraga

- dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat internasional;
- f. fasilitas pertanahan berupa kemudahan pengurusan tanah;
 - g. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
 - h. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan; dan/atau
 - i. kemudahan lainnya untuk kepentingan Keolahragaan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Beasiswa

Pasal 237

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf b berupa beasiswa untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Penghargaan Olahraga dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Pekerjaan

Pasal 238

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf c dapat berupa pemberian kesempatan untuk bekerja sebagai:
 - a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - d. pegawai/karyawan pada badan usaha atau swasta.
- (2) Penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Pasal 239

- (1) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf d diberikan kepada calon penerima Penghargaan Olahraga yang berstatus sebagai:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kenaikan pangkat istimewa atau sebutan lain.

- (3) Mekanisme pemberian Penghargaan Olahraga dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Tanda Kehormatan

Pasal 240

- (1) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf e dapat berupa:
 - a. bintang;
 - b. satyalancana; dan
 - c. samkaryanugraha.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden atas usulan Menteri.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga dalam bentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Kewarganegaraan

Pasal 241

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf f berupa pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberian Penghargaan Olahraga dalam bentuk kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kesejahteraan

Pasal 242

- (1) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf g dapat berupa:
 - a. bantuan kesejahteraan;
 - b. rumah tinggal; dan
 - c. pengembangan karier.
- (2) Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa uang atau barang yang diberikan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemberi penghargaan.
- (3) Uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan untuk:
 - a. bantuan pengobatan; dan/atau
 - b. bantuan pemenuhan kebutuhan pokok.

- (4) Pemanfaatan untuk bantuan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk biaya pengobatan yang tidak ditanggung melalui jaminan sosial kesehatan nasional.
- (5) Rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Olahragawan dengan memperhatikan kebutuhan dari Olahragawan.
- (6) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Olahragawan berupa pelatihan, pola karier, dan/atau manajemen karier.
- (7) Penghargaan Olahraga dalam bentuk bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberikan secara berkelanjutan.
- (8) Pemberian Penghargaan Olahraga secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga dan/atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 9

Bentuk Penghargaan Olahraga Lainnya yang Bermanfaat bagi
Penerima Penghargaan Olahraga

Pasal 243

- (1) Penghargaan Olahraga lainnya yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf h dapat berupa:
 - a. dana kehormatan;
 - b. bonus berupa uang;
 - c. bantuan dana pembinaan; dan/atau
 - d. barang.
- (2) Pemberian bentuk Penghargaan Olahraga lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemberi Penghargaan Olahraga.

Bagian Keempat Kriteria dan Persyaratan

Paragraf 1 Umum

Pasal 244

Penghargaan Olahraga diberikan kepada penerima Penghargaan Olahraga yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

Paragraf 2 Kriteria

Pasal 245

- (1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 meliputi:
 - a. capaian Prestasi;
 - b. upaya yang dilakukan;
 - c. dampak;
 - d. konsistensi dan kontinuitas; dan/atau

- e. inovasi.
- (2) Capaian Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil kinerja yang diperoleh calon penerima Penghargaan Olahraga dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional.
 - (3) Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha yang dilakukan oleh calon penerima Penghargaan Olahraga yang mencangkup curahan waktu, sumber daya, dan pengorbanan.
 - (4) Dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengaruh terhadap kemajuan Olahraga, industri Olahraga, dan citra bangsa.
 - (5) Konsistensi dan kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kejajekan dan keberlanjutan dari upaya yang dilakukan.
 - (6) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pembaharuan untuk menghasilkan sesuatu baik pada tataran gagasan, perangkat, atau cara kerja yang berpengaruh terhadap capaian yang diraih.

Paragraf 3
Persyaratan

Pasal 246

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 meliputi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Paragraf 4
Persyaratan Umum

Pasal 247

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 huruf a meliputi:

- a. bagi Olahragawan dan pelaku Olahraga:
 1. warga negara Indonesia;
 2. warga negara asing untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk kewarganegaraan; dan
 3. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
- b. bagi Organisasi Olahraga:
 1. memiliki komitmen dan aktif dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 2. berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan Keolahragaan sehingga menghasilkan Prestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 3. berkontribusi dalam pembangunan Keolahragaan;
- c. bagi lembaga pemerintah:
 1. aktif dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 2. memiliki komitmen dalam pengembangan kebijakan Keolahragaan;

- d. bagi swasta dan badan usaha:
 - 1. aktif dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - 2. berkontribusi dalam pembangunan Keolahragaan;
- e. bagi perseorangan:
 - 1. warga negara Indonesia;
 - 2. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
 - 3. aktif dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - 4. berkontribusi dalam pembangunan Keolahragaan; dan
- f. menjunjung tinggi nilai olimpiade sesuai dengan Piagam Olimpiade.

Paragraf 5

Persyaratan Khusus Penerima Penghargaan Olahraga pada Lingkup Olahraga Pendidikan

Pasal 248

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk kemudahan diberikan kepada peolahraga, pembina Olahraga, dan/atau Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi peolahraga:
 - 1. memiliki tingkat kebugaran jasmani kategori baik;
 - 2. berpartisipasi aktif dalam melakukan Olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dan berkelanjutan sehingga berperilaku sehat aktif dan memiliki literasi fisik yang baik; dan
 - 3. berpartisipasi aktif pada pertandingan, perlombaan, dan/atau festival Olahraga antarsatuan pendidikan dalam lingkup Olahraga Pendidikan baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
 - b. bagi pembina Olahraga, melakukan inovasi pengembangan Olahraga Pendidikan yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani peserta didik; dan
 - c. bagi Tenaga Keolahragaan, telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik.

Pasal 249

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk beasiswa diberikan kepada peolahraga, pembina Olahraga, dan/atau Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bagi peolahraga:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
 2. memiliki tingkat kebugaran jasmani kategori baik;
 3. berpartisipasi aktif dalam melakukan Olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dan berkelanjutan sehingga memiliki karakter, berperilaku sehat aktif, dan memiliki literasi fisik yang baik; dan
 4. berpartisipasi aktif pada pertandingan, perlombaan, dan/atau festival Olahraga antar satuan pendidikan dalam lingkup Olahraga Pendidikan baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
- b. bagi pembina Olahraga, melakukan inovasi pengembangan Olahraga Pendidikan di lingkup pendidikan yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi dan/atau kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik; dan
- c. bagi Tenaga Keolahragaan, telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.

Pasal 250

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk pekerjaan diberikan kepada Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang Olahraga;
 - b. memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - c. memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai/karyawan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.

Pasal 251

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada pembina Olahraga dan/atau Tenaga Keolahragaan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kemampuan manajerial dan tata kelola Keolahragaan di lingkup lembaga pendidikan; dan
 - b. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.

Pasal 252

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk tanda kehormatan diberikan kepada pembina Olahraga dan/atau Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - b. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.

Pasal 253

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk kesejahteraan diberikan kepada pembina Olahraga dan/atau Tenaga Keolahragaan.
- (2) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan diberikan berupa:
 - a. bantuan kesejahteraan; dan/atau
 - b. pengembangan karier.
- (3) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga; dan
 - b. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 3 (tiga) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.

Pasal 254

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan dalam bentuk Penghargaan Olahraga lainnya yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga diberikan berupa:
 - a. bantuan dana pembinaan; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembina Olahraga, lembaga pemerintah, dan/atau swasta.
- (3) Bantuan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk uang yang dimanfaatkan untuk membina peserta didik dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak berolahraga.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. peralatan Olahraga.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa piagam Presiden, piagam Menteri, atau menteri/pimpinan lembaga lain sesuai dengan kewenangannya, piagam gubernur, dan/atau piagam bupati/wali kota.
- (6) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan berupa bantuan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik; dan
 - b. melakukan inovasi pengembangan Olahraga Pendidikan bagi peserta didik di lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik.
- (7) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam Presiden;
 - b. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 3 (tiga) tahun yang

- berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam Menteri atau menteri/pimpinan lembaga lain sesuai dengan kewenangannya;
- c. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 2 (dua) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam gubernur; dan
 - d. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 1 (satu) tahun yang berdampak pada meningkatnya literasi fisik, pengembangan pribadi, partisipasi peserta didik dalam berolahraga, dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam bupati/wali kota.

Paragraf 6

Persyaratan Khusus Penerima Penghargaan Olahraga pada Lingkup Olahraga Masyarakat

Pasal 255

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat dalam bentuk kemudahan diberikan kepada Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, dan/atau badan usaha.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah membina Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan pada wilayah atau institusinya untuk Olahraga secara konsisten yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani; dan
 - b. melakukan inovasi pengembangan Olahraga Masyarakat di wilayah atau institusi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani.

Pasal 256

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat dalam bentuk tanda kehormatan diberikan kepada peolahraga, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus peolahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aktif berpartisipasi dalam kegiatan Olahraga Masyarakat secara teratur dan berkelanjutan; dan

- b. memiliki tingkat kebugaran jasmani minimal dengan kategori sangat baik.
- (3) Persyaratan khusus pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah membina Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan pada wilayah atau institusinya untuk berolahraga secara konsisten yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan kebugaran jasmani dengan kategori sangat baik dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - b. melakukan inovasi pengembangan Olahraga Masyarakat di wilayah atau institusinya yang berdampak pada peningkatan partisipasi dan/atau kebugaran jasmani.
- (4) Persyaratan khusus Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni membina dan/atau berkontribusi pada Masyarakat secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam berolahraga dan/atau meningkatnya kebugaran jasmani Masyarakat dengan minimal kategori baik.

Pasal 257

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat dalam bentuk Penghargaan Olahraga lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga diberikan berupa:
 - a. bantuan dana pembinaan; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pemerintah, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan peolahraga.
- (3) Bantuan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk uang yang dimanfaatkan untuk membina Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan untuk memassalkan Olahraga.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. peralatan Olahraga.
- (5) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa piagam Presiden, piagam Menteri atau menteri/pimpinan lembaga lain sesuai dengan kewenangannya, piagam gubernur, dan/atau piagam bupati/wali kota.
- (6) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat berupa bantuan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. telah membina Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan pada wilayah atau institusinya untuk berolahraga secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani; dan

- b. melakukan inovasi pengembangan Olahraga Masyarakat pada wilayah atau institusinya yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan di wilayah atau institusinya.
- (7) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 5 (lima) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan di wilayah atau institusinya minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam Presiden;
 - b. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 3 (tiga) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan di wilayah atau institusinya minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk Menteri atau menteri/pimpinan lembaga lain sesuai dengan kewenangannya;
 - c. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 2 (dua) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan di wilayah atau institusinya minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam gubernur; dan
 - d. telah membina dan/atau berkontribusi secara konsisten paling singkat 1 (satu) tahun yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan/atau kebugaran jasmani Masyarakat, komunitas, dan/atau pegawai/karyawan di wilayah atau institusinya minimal kategori baik untuk Penghargaan Olahraga dalam bentuk piagam bupati/wali kota.

Paragraf 7

Persyaratan Khusus Penerima Penghargaan Olahraga pada Lingkup Olahraga Prestasi

Pasal 258

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk kemudahan diberikan kepada Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, pembina Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan perseorangan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bagi Olahragawan, menjadi juara pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- b. bagi Tenaga Keolahragaan dan pembina Olahraga:
 1. telah membina dan melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- c. bagi Organisasi Olahraga, telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan Keolahragaan sehingga menghasilkan Prestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- d. bagi swasta dan badan usaha:
 1. terlibat aktif dalam pembinaan Olahragawan paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menghasilkan Prestasi di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 2. berkontribusi dalam pembinaan dan pengembangan Keolahragaan lingkup Olahraga Prestasi paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- e. bagi Perseorangan, membina Olahragawan paling singkat dalam waktu 4 (empat) tahun hingga menjadi juara pada Pekan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 259

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk beasiswa diberikan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Olahragawan:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik; dan
 2. menjadi juara Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
 - b. bagi Tenaga Keolahragaan:
 1. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik paling rendah baik;
 2. telah membina dan melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 3. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun sehingga menjadi juara pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 260

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk pekerjaan diberikan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Olahragawan:
 1. berpendidikan formal paling rendah berijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 2. meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga internasional yang diselenggarakan oleh Organisasi Olahraga internasional dan/atau federasi internasional atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga tingkat nasional; dan
 3. memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai/karyawan badan usaha atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bagi Tenaga Keolahragaan:
 1. memiliki ijazah paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 2. membina dan melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional;
 3. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali di tingkat nasional, dan/atau internasional; dan
 4. memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai/karyawan badan usaha atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberian penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. bagi Olahragawan, sekurang-kurangnya meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat Asia; dan
 - b. bagi pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan:
 1. telah membina dan melatih Olahragawan sehingga secara konsisten paling sedikit 2 (dua)

- kali meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat Asia; dan
2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga paling rendah di tingkat Asia.

Pasal 262

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk tanda kehormatan diberikan kepada Olahragawan, pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan perseorangan.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Olahragawan, paling rendah meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat Asia;
 - b. bagi pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan:
 1. telah membina dan melatih Olahragawan sehingga secara konsisten paling sedikit 2 (dua) kali meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat Asia; dan
 2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga paling rendah di tingkat Asia; dan
 - c. bagi perseorangan, membina dan melatih Olahragawan sehingga secara konsisten paling sedikit 2 (dua) kali meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga tingkat Asia.

Pasal 263

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk kewarganegaraan diberikan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan warga negara asing.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Olahragawan warga negara asing:
 1. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
 2. berprestasi di negara asal di tingkat internasional; dan
 3. berprestasi terhadap Keolahragaan nasional atau memenuhi pertimbangan kepentingan nasional; dan
 - b. bagi Tenaga Keolahragaan warga negara asing:
 1. berprestasi di negara asal di tingkat internasional;
 2. berprestasi terhadap Keolahragaan nasional atau memberikan sumbangan luar biasa di bidang Keolahragaan di Indonesia;

3. memiliki kualifikasi dan Kompetensi Keolahragaan tingkat internasional;
 4. memenuhi pertimbangan kepentingan nasional; dan
 5. memperoleh rekomendasi dari Menteri.
- (3) Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Penghargaan Olahraga dalam bentuk kewarganegaraan juga harus memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk kesejahteraan berupa:
 - a. bantuan kesejahteraan;
 - b. rumah tinggal; dan
 - c. pengembangan karier.
- (2) Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan berupa bantuan kesejahteraan dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c meliputi:
 - a. bagi Olahragawan:
 1. meraih medali di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan
 2. menjadi peserta/masuk kualifikasi olimpiade/paralimpiade; dan
 - b. bagi pembina Olahraga dan Tenaga Keolahragaan:
 1. telah membina dan melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan
 2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Penghargaan Olahraga dalam bentuk kesejahteraan berupa rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Olahragawan yang paling rendah menjadi juara pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat Asia.

Pasal 265

- (1) Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Prestasi dalam bentuk Penghargaan Olahraga lainnya yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga berupa:
 - a. dana kehormatan;
 - b. bonus berupa uang; dan/atau
 - c. barang.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

Pasal 266

- (1) Penghargaan Olahraga berupa dana kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf a diberikan kepada Olahragawan peraih medali pada olimpiade atau paralimpiade sebelum olimpiade atau Paralimpiade Rio de Janeiro Tahun 2016.
- (2) Dana kehormatan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali untuk capaian Prestasi tertinggi.
- (3) Dana kehormatan bagi Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 267

Persyaratan khusus penerima Penghargaan Olahraga dalam bentuk Penghargaan Olahraga lain yang bermanfaat bagi penerima Penghargaan Olahraga berupa bonus dalam bentuk uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. bagi Olahragawan:
 1. meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan/atau
 2. Olahragawan peserta olimpiade dan/atau paralimpiade;
- b. bagi Tenaga Keolahragaan:
 1. membina dan/atau melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 3. membina dan/atau melatih Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menjadi peserta olimpiade dan paralimpiade; dan
 4. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga menjadi peserta pada olimpiade dan/atau paralimpiade; dan
- c. bagi Organisasi Olahraga:
 1. telah membina Olahragawan sehingga menjadi juara paling sedikit 2 (dua) kali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
 2. berkontribusi terhadap keberhasilan Olahragawan dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun sehingga meraih medali pada Pekan Olahraga dan/atau Kejuaraan Olahraga di tingkat nasional.

Bagian Kelima
Standar Pemberian Penghargaan Olahraga

Paragraf 1
Lingkup Olahraga Pendidikan

Pasal 268

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat regional dan internasional;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat nasional; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Penghargaan Olahraga berdasarkan tingkat kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 269

Pemberian Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Pendidikan harus bersifat edukatif dalam rangka pengembangan talenta yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 2
Lingkup Olahraga Masyarakat

Pasal 270

Penghargaan Olahraga pada lingkup Olahraga Masyarakat harus mempertimbangkan:

- a. skala capaian Prestasi berupa kontribusi dan dedikasi sebagai tenaga penggerak pemassalan olahraga yang dilakukan di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- b. upaya yang dilakukan, waktu yang dicurahkan, sumber daya, dan pengorbanan yang diberikan;
- c. dampak atas kontribusi yang luar biasa terhadap peningkatan kebugaran dan partisipasi Masyarakat berolahraga, tersedianya ruang terbuka publik yang layak, bertambahnya mutu dan jumlah Tenaga Keolahragaan, serta penguatan peran Olahraga dalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, pariwisata, dan industri Olahraga;
- d. konsistensi dan kontinuitas yang tercermin dari keajegan, kegigihan, dan berkelanjutan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;

- dan
- e. inovasi atau pembaharuan untuk menghasilkan sesuatu baik pada tataran gagasan, perangkat, atau cara kerja yang berpengaruh terhadap capaian yang diraih.

Pasal 271

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat regional dan internasional;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat nasional; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan Penghargaan Olahraga kepada penerima Penghargaan Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Penghargaan Olahraga berdasarkan tingkatan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Lingkup Olahraga Prestasi

Pasal 272

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Pusat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga tingkat regional dan internasional;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga tingkat nasional; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga pada Kejuaraan Olahraga atau Pekan Olahraga tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) memberikan Penghargaan Olahraga berdasarkan tingkatan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 273

Penghargaan Olahraga untuk capaian Prestasi pada Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga tingkat nasional oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada *south east asian games*.

Pasal 274

Penghargaan Olahraga untuk capaian Prestasi pada Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga tingkat provinsi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi untuk Pekan Olahraga nasional.

Pasal 275

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan Penghargaan Olahraga berupa bonus dalam bentuk uang kepada Olahragawan, pembina Olahraga, dan/atau Tenaga Keolahragaan yang atas prestasinya telah menerima hadiah berupa uang dari penyelenggara pertandingan/perlombaan *single event*.

Bagian Keenam

Penghargaan Olahraga kepada Organisasi Olahraga dan Pemerintah Daerah

Pasal 276

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Organisasi Olahraga yang berjasa dalam memajukan Olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan pembinaan Keolahragaan di daerah.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga berbentuk bantuan dana pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia, komite olahraga nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 277

- (1) Pemerintah Pusat dapat memberikan Penghargaan Olahraga kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berjasa dalam

- memajukan Olahraga pada tingkat nasional dan internasional.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan Keolahragaan di daerah.
 - (3) Pemberian Penghargaan Olahraga berbentuk bantuan dana koordinasi dan pembinaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah berkoordinasi dengan Komite Olimpiade Indonesia dan komite Olahraga nasional.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Olahraga

Pasal 278

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari Olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional; dan
 - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, instansi pemerintah, provinsi/ kabupaten/kota.
- (2) Selain hari peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Penghargaan Olahraga juga dapat diberikan kepada:
 - a. penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga;
 - b. acara khusus pemberian Penghargaan Olahraga; dan/atau
 - c. acara resmi lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga oleh Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan dapat dilaksanakan pada peringatan acara resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 279

- (1) Pemberian Penghargaan Olahraga dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.
- (2) Sistem data dan informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem data Keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (3) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 280

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Olahraga disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (2) Bimbingan keterampilan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. keterampilan memecahkan masalah;

- b. pendampingan keterampilan berwirausaha;
- c. peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
- d. pelatihan literasi digital; dan/atau
- e. akses permodalan.

Pasal 281

Pemberian Penghargaan Olahraga dari kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat selain Kementerian dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Kementerian.

Bagian Kedelapan Tim Penilai

Pasal 282

- (1) Untuk menjamin obyektivitas dalam pemberian Penghargaan Olahraga, dibentuk tim penilai yang terdiri atas:
 - a. tim penilai tingkat pusat;
 - b. tim penilai tingkat provinsi; dan
 - c. tim penilai tingkat kabupaten/kota.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh gubernur.
- (6) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh bupati/wali kota.

Pasal 283

- (1) Jumlah keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berjumlah gasal yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. maksimal 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi:
 - a. berkelakuan baik;
 - b. memiliki integritas moral dan keteladanan; dan
 - c. mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang bidang Keolahragaan yang dinilai.

Pasal 284

- (1) Susunan tim penilai tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Olahraga;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang membidangi Olahraga; dan
 - c. maksimal 11 (sebelas) orang anggota, yang berasal dari unsur:
 - 1. Kementerian;
 - 2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri;
 - 3. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara;

4. Komite Olimpiade Indonesia;
 5. NPCI;
 6. Organisasi Olahraga;
 7. tokoh Olahraga;
 8. akademisi bidang Olahraga;
 9. praktisi bidang Olahraga; dan
 10. wartawan media massa.
- (3) Tim penilai tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menerima usul/saran dari komite Olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, NPCI, IOCO, dan Pemerintah Daerah mengenai calon pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga untuk diberi Penghargaan Olahraga;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian Penghargaan Olahraga dan dokumen pendukung;
 - c. melakukan koordinasi dengan gubernur atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk memberikan Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan, yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Tim penilai tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 285

- (1) Tim penilai tingkat provinsi dan tim penilai tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) huruf b dan huruf c bertugas memberikan pertimbangan kepada gubernur atau bupati/walikota dalam pemberian Penghargaan Olahraga di daerah.
- (2) Susunan tim penilai tingkat provinsi dan tim penilai tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota, yang berasal dari unsur komite Olahraga nasional daerah, tokoh Olahraga di

- daerah, praktisi Olahraga, akademisi, dan wartawan media massa.
- (3) Tim penilai tingkat provinsi dan tim penilai tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menerima usul/saran dari komite Olahraga nasional daerah, IOCO di daerah, dan Pemerintah Daerah mengenai calon pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga untuk diberi Penghargaan Olahraga;
 - b. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian Penghargaan Olahraga dan dokumen pendukung;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian Penghargaan Olahraga; dan
 - d. menyampaikan pertimbangan kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk memberikan Penghargaan Olahraga kepada pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga oleh Pemerintah Pusat.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai tingkat provinsi dan tim penilai tingkat kabupaten/kota dibantu oleh Sekretariat.
 - (5) Tim penilai tingkat provinsi dan tim penilai tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. gubernur, untuk tim penilai tingkat provinsi; dan
 - b. bupati/wali kota, untuk tim penilai kabupaten/kota.

Pasal 286

Pelaksanaan pemberian Penghargaan Olahraga yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 287

Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan terhadap Olahraga Prestasi sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 288

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan terhadap pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan terhadap pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Pemantauan terhadap pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 289

- (1) Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 290

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada tingkat provinsi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi pada tingkat kabupaten/kota kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 291

- (1) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat nasional dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi kepada Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai kewenangannya.
- (2) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat provinsi dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi kepada gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (3) Organisasi Olahraga dan/atau Masyarakat pada tingkat kabupaten/kota dapat melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi kepada bupati/wali kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 292

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 293

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. program dan kegiatan Olahraga Prestasi yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan;
- b. perjanjian kerja sama terkait Olahraga Prestasi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan perjanjian kerja sama berakhir;
- c. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang telah ada harus disesuaikan dengan standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- d. stadion sepak bola dan lapangan sepak bola yang telah ada harus disesuaikan dengan standar prasarana dan sarana berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 294

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0332 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pelatih Atletik Tingkat Dasar;
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga 1175 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kegiatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1708);
- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1176 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1709);
- d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan Pembina Olahraga Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan bagi Pelatih Bola Basket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 218);
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130);
- g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
- h. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
- i. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76);
- j. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 966);
- k. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1464);
- l. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga

- Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);
- m. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1354);
 - n. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68);
 - o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 808);
 - p. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 835);
 - q. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 211);
 - r. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607);
 - s. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 608);
 - t. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 797); dan
 - u. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33),
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 295

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0332 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pelatih Atletik Tingkat Dasar;
- b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1175 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kegiatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1708);
- c. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1176 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1709);

- d. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan Pembina Olahraga Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
- e. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan bagi Pelatih Bola Basket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 218);
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130);
- g. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1558);
- h. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1054);
- i. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76);
- j. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 966);
- k. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1464);
- l. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);
- m. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2022 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga pada Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1354);
- n. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68);
- o. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pemusatan Latihan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 808);

- p. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Pelatihan Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 835);
- q. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 211);
- r. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 607);
- s. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 608);
- t. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan pada Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah dan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 797); dan
- u. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 296

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

Logo
Penyelenggara

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
.....(PIHAK KEDUA).....
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PELATIH OLAHRAGA TINGKAT

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., (...-...-20...), diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

1. : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi
(PIHAK KESATU) Olahraga, yang diangkat berdasarkan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
kepentingan hukum,
yang berkedudukan di,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU.
2. : (Ketua Umum/Sekretaris Jenderal).....,
(PIHAK KEDUA) yang diangkat berdasarkan
....., dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
kepentingan hukum,
yang berkedudukan di,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah satuan kerja bidang peningkatan prestasi olahraga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah
3.dst

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1.;
2.;
3.;
4.;
5.dst

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.dst

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan Penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga Tingkat
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan Pelatihan Pelatih Olahraga yang memenuhi standar nasional keolahragaan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi standardisasi kurikulum, prasarana dan sarana, narasumber dan sertifikat pelatihan

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 1. menyediakan Kurikulum Pelatihan Pelatih Olahraga;
 2. merekomendasikan narasumber yang memenuhi kualitas kecabangan olahraga;
 3. memfasilitasi penerbitan sertifikat pelatihan secara elektronik; dan
 4. menyediakan *database* Pelatih Olahraga berbasis sistem informasi.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 1. menyelenggarakan Pelatihan Pelatih Olahraga sesuai dengan standar yang ditetapkan PIHAK KESATU;
 2. melaporkan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga secara berjenjang kepada PIHAK KESATU; dan

3. memfasilitasi pengawas *independent* yang ditunjuk PIHAK KESATU dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 1. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dari PIHAK KEDUA; dan
 2. menerima laporan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dari PIHAK KEDUA.
- (2) Hak PIHAK KEDUA:
 1. menerima Kurikulum Pelatihan Pelatih olahraga;
 2. memperoleh sertifikat elektronik; dan
 3. mengakses *database* Pelatih olahraga.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga tingkat bersumber dari (PIHAK KESATU/PIHAK KEDUA/*Cost Sharing*) **coret salah satu*
- (2) Skema pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui (swakelola/bantuan pemerintah) **coret salah satu* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal diterimanya laporan penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga oleh PIHAK KESATU, dan dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam gempa bumi, topan banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, setelah keadaan kahar berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Segala kerugian yang timbul dari keadaan kahar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali selama penyelenggaraan Pelatihan Pelatih Olahraga dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:
 - a. Narahubung PIHAK KESATU
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
 - Tlp/Fax :
 - Email :
 - b. Narahubung PIHAK KEDUA
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Alamat :
 - Tlp/Fax :
 - Email :

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
(Tanda tangan dan Cap)
Nama Lengkap (Tanpa Gelar)

PIHAK KEDUA
(Tanda tangan dan Cap)
Nama Lengkap (Tanpa Gelar)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI

STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN
ASISTEN PELATIH OLAHRAGA

A. Daftar Okupasi

No.	Judul Okupasi
1.	Pelatih Olahraga Tingkat Internasional
2.	Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Internasional
3.	Pelatih Olahraga Tingkat Nasional
4.	Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Nasional
5.	Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi
6.	Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi
7.	Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
8.	Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
9.	Pelatih Olahraga Tingkat Klub

B. Deskripsi Okupasi

1. Pelatih Olahraga Tingkat Internasional

Nama Jabatan: Pelatih Olahraga Tingkat Internasional	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level internasional. Personil ini bertanggung jawab untuk membimbing, menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim nasional.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none">- Melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan- Merancang strategi pertandingan- Asesmen olahragawan dan umpan balik- <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none">- Komunikasi:<ul style="list-style-type: none">o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih, sesama pelatih dan asisten pelatih, tenaga pendukung, manajer tim, perangkat pertandingan, induk organisasi dan stakeholder lain, dengan media- Kerja sama<ul style="list-style-type: none">o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih, Asisten Pelatih Olahraga dan sesama Pelatih Olahraga, tenaga pendukung, manajer tim, dan dengan induk organisasi- Pemecahan Masalah<ul style="list-style-type: none">o Pemecahan Masalah dalam teknik olahragawan, fisik olahragawan, mental

	<p>olahragawan, taktik dan strategi pertandingan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan, pengaturan waktu latihan, mengatur emosi dan bersikap adil dan tidak memihak - Inisiatif <ul style="list-style-type: none"> o Inisiatif dalam menentukan lawan dalam pertandingan uji coba, tempat Latihan dan latihan tambahan sesuai dengan kebutuhan olahragawan - Perencanaan dan pengorganisasian <ul style="list-style-type: none"> o Perencanaan dan pengorganisasian proses latihan bagi olahragawan untuk mengikuti pertandingan dan/atau uji coba pertandingan - Belajar dalam hal: ilmu kepelatihan, teknologi Keolahragaan, mengorganisasikan tim untuk Olahraga beregu, psikologi olahragawan, tes dan pengukuran olahraga, nutrisi olahragawan, sistem pemulihan (<i>recovery system</i>) dan analisa kinerja olahragawan (<i>performance analysis</i>) - Teknologi <ul style="list-style-type: none"> o Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan o Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga o Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan - <i>Sportsmanship</i> <ul style="list-style-type: none"> o Sebagai pelatih di tingkat internasional, profil <i>sportsmanship</i> mencerminkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi rasa hormat terhadap budaya global, kejujuran dalam persaingan, serta keadilan dalam pembinaan atlet. o Pelatih ini membangun semangat kompetisi yang sehat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, dan mendorong penguatan karakter atlet untuk menjadi representasi unggul bangsa di kancah dunia.
<p>Persyaratan awal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat nasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level internasional dari induk organisasi cabang Olahraga internasional (federasi Olahraga internasional) - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga internasional atau - Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang Olahraga - Mantan olahragawan nasional

	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat nasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level internasional dari induk organisasi cabang Olahraga (federasi internasional) - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantan olahragawan nasional - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut sebagai pelatih nasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level internasional dari induk organisasi cabang Olahraga internasional (federasi internasional) - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantan olahragawan nasional berprestasi di tingkat Internasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level internasional dari induk organisasi cabang Olahraga (federasi internasional) - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga 		
Tugas Kompetensi	atau	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
		- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK- R.93ORP10.008.1
		- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.001.1
		- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK- R.93ORP10.004.1
		- Menganalisis Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.010.1
		- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK- R.93ORP10.011.1
		- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.020.1
		- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK- R.93ORP10.006.1
		- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.002.1
		- Melakukan Seleksi Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.012.1
		- Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cedera	SKTK- R.93ORP10.014.1
		Kompetensi Pilihan	Standar kompetensi
		-	-
	-	-	

2. Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Internasional

Nama Jabatan: Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Internasional	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk membantu pelatih dalam menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level internasional. Personil ini bertanggung jawab untuk membantu pelatih dalam menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim nasional.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelatih dalam melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Membantu pelatih dalam merancang strategi pertandingan - Membantu pelatih dalam asesmen olahragawan dan umpan balik - Membantu pelatih dalam <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan pelatih o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan pelatih o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah teknik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah fisik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah mental olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan o Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan o Belajar dalam hal mengorganisasikan tim o Belajar dalam hal psikologi olahragawan o Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga

	<ul style="list-style-type: none">- Teknologi<ul style="list-style-type: none">o Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawano Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahragao Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">o Sebagai pendamping pelatih utama, Asisten Pelatih Olahraga menunjukkan integritas tinggi dengan mendukung proses pelatihan yang adil, menghormati keputusan pelatih utama, dan memastikan komunikasi terbuka dengan para atlet.o Asisten Pelatih Olahraga ini berperan dalam menciptakan lingkungan pelatihan yang mendukung kebersamaan serta mendorong semangat juang di tingkat internasional.
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, atau <ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, atau <ul style="list-style-type: none">- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 4 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga,- Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga atau <ul style="list-style-type: none">- Mantan olahragawan nasional berprestasi- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga,

	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahragawan 	SKTK-R.93ORP10.019.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan 	SKTK-R.93ORP10.020.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan 	SKTK-R.93ORP10.002.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga 	SKTK-R.93ORP10.004.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan Mengelola Tim 	SKTK-R.93ORP10.006.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Memandu Olahragawan untuk Menggunakan Peralatan Latihan dan Pertandingan 	SKTK-R.93ORP10.007.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis Olahragawan 	SKTK-R.93ORP10.010.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Laporan Hasil Latihan 	SKTK-R.93ORP10.011.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Melatih Secara Terus Menerus 	SKTK-R.93ORP10.016.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cedera 	SKTK-R.93ORP10.014.1

3. Pelatih Olahraga Tingkat Nasional

Nama Jabatan: Pelatih Olahraga Tingkat Nasional	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level nasional. Personil ini bertanggung jawab untuk membimbing, menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim nasional.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Merancang strategi pertandingan - Asesmen olahragawan dan umpan balik - <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih o Komunikasi dengan asisten pelatih o Komunikasi dengan tenaga pendukung o Komunikasi dengan manajer tim o Komunikasi dengan induk organisasi o Komunikasi dengan sesama pelatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih o Kerja sama dengan asisten pelatih o Kerja sama dengan tenaga pendukung o Kerja sama dengan manajer tim o Kerja sama dengan induk organisasi - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Pemecahan Masalah dalam teknik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam fisik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam mental olahragawan o Pemecahan Masalah dalam taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Inisiatif <ul style="list-style-type: none"> o Inisiatif dalam menentukan lawan dalam pertandingan uji coba o Inisiatif dalam menentukan tempat latihan - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan

	<ul style="list-style-type: none">○ Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan○ Belajar dalam hal mengorganisasikan tim○ Belajar dalam hal psikologi olahragawan○ Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga- Perencanaan dan pengorganisasian<ul style="list-style-type: none">○ Perencanaan dan pengorganisasian program latihan○ Perencanaan dan pengorganisasian pertandingan dan/atau uji coba pertandingan- Teknologi<ul style="list-style-type: none">○ Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan○ Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga○ Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">○ Pelatih nasional memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai sportmanship dengan menegakkan kejujuran, rasa hormat antar anggota tim, serta menjunjung keadilan dalam proses seleksi dan pelatihan.○ Pelatih nasional menginspirasi atlet untuk berkompetisi secara sehat demi kemajuan Olahraga nasional dan penguatan karakter bangsa.
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut sebagai Asisten Pelatih Olahraga tingkat nasional- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga,- Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga atau- Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut sebagai Asisten Pelatih Olahraga tingkat nasional

	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga atau - Mantan olahragawan nasional - Memiliki pengalaman minimal 4 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut sebagai Asisten Pelatih Olahraga tingkat nasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, - Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga atau - Mantan olahragawan nasional berprestasi di tingkat Internasional - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, - Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang Olahraga 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK- R.93ORP10.008.1
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.001.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK- R.93ORP10.004.1
	- Menganalisis Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.010.1
	- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK- R.93ORP10.006.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.020.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.002.1
	- Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.018.1
	- Merespon Konflik Interpersonal	SKTK- R.93ORP10.005.1

	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Melatih secara Terus Menerus 	<p>SKTK- R.93ORP10.016.1</p>
--	---	----------------------------------

4. Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Nasional

<p>Nama Jabatan: Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Nasional</p>	
<p>Deskripsi:</p>	<p>Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk membantu pelatih dalam menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level nasional. Personil ini bertanggung jawab untuk membantu pelatih dalam menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim nasional.</p>
<p>Ruang lingkup okupasi:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelatih dalam melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Membantu pelatih dalam merancang strategi pertandingan - Membantu pelatih dalam asesmen olahragawan dan umpan balik - Membantu pelatih dalam <i>Motivation and leadership</i>
<p>Profil atau <i>employability skills</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan pelatih o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan pelatih o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah teknik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah fisik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah mental olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan o Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan

	<ul style="list-style-type: none">○ Belajar dalam hal mengorganisasikan tim○ Belajar dalam hal psikologi olahragawan○ Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga- Teknologi<ul style="list-style-type: none">○ Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan○ Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga○ Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">○ Sebagai pendukung pelatih utama, asisten pelatih tingkat nasional menunjukkan rasa hormat terhadap proses pelatihan yang terstruktur, mendukung pengembangan atlet secara adil, serta memastikan suasana kompetisi yang sehat.○ Asisten pelatih tingkat nasional berkontribusi dalam membangun semangat nasionalisme melalui olahraga.
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, atau <ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, atau <ul style="list-style-type: none">- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 4 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga,- Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga atau <ul style="list-style-type: none">- Mantan olahragawan nasional berprestasi

	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat provinsi - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level nasional dari induk organisasi cabang olahraga, - Memiliki sertifikat pelatih setara level dasar/tingkat I dari federasi internasional cabang olahraga 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.019.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.020.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.002.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK-R.93ORP10.004.1
	- Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Melatih Secara Terus Menerus	SKTK-R.93ORP10.016.1
	- Memandu Olahragawan untuk Menggunakan Peralatan Latihan dan Pertandingan	SKTK-R.93ORP10.007.1
	- Menganalisis Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.010.1
	- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK-R.93ORP10.011.1
	- Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cedera	SKTK-R.93ORP10.014.1
	- Merespon Konflik Interpersonal	SKTK-R.93ORP10.005.1

5. Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi

Nama Jabatan: Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga provinsi untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level provinsi. Personil ini bertanggung jawab untuk membimbing, menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim provinsi.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Merancang strategi pertandingan - Asesmen olahragawan dan umpan balik - <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih o Komunikasi dengan asisten pelatih o Komunikasi dengan tenaga pendukung o Komunikasi dengan manajer tim o Komunikasi dengan induk organisasi o Komunikasi dengan sesama pelatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih o Kerja sama dengan asisten pelatih o Kerja sama dengan tenaga pendukung o Kerja sama dengan manajer tim o Kerja sama dengan induk organisasi - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Pemecahan Masalah dalam teknik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam fisik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam mental olahragawan o Pemecahan Masalah dalam taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Inisiatif <ul style="list-style-type: none"> o Inisiatif dalam menentukan lawan dalam pertandingan uji coba o Inisiatif dalam menentukan tempat latihan - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan

	<ul style="list-style-type: none">○ Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan○ Belajar dalam hal mengorganisasikan tim○ Belajar dalam hal psikologi olahragawan○ Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga- Perencanaan dan pengorganisasian<ul style="list-style-type: none">○ Perencanaan dan pengorganisasian program latihan○ Perencanaan dan pengorganisasian pertandingan dan/atau uji coba pertandingan- Teknologi<ul style="list-style-type: none">○ Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan○ Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga○ Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">○ Pelatih provinsi mendorong sportmanship dengan memprioritaskan keadilan dalam memberikan pelatihan, menghargai potensi atlet di tingkat daerah, dan membangun semangat kebersamaan dalam tim.○ Pelatih ini juga menjadi panutan dalam menanamkan nilai kejujuran dan rasa cinta terhadap Olahraga sebagai alat pemersatu bangsa.
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut sebagai asisten pelatih provinsi- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level madya/II/B dari induk organisasi cabang olahraga,- Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga atau <ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga- Mantan olahragawan nasional- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota- Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut sebagai asisten pelatih provinsi

	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level madya/II/B dari induk organisasi cabang olahraga, - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga atau - Mantan olahragawan nasional - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota - Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut sebagai asisten pelatih provinsi - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level dasar nasional dari induk organisasi cabang olahraga - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.008.1
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.001.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK-R.93ORP10.004.1
	- Menganalisis Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.010.1
	- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK-R.93ORP10.006.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.020.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.002.1
	- Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.018.1
	- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK-R.93ORP10.011.1
- Melakukan Seleksi Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.012.1	

6. Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi

Nama Jabatan: Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Provinsi	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk membantu pelatih dalam menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level provinsi. Personil ini bertanggung jawab untuk membantu pelatih dalam menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim provinsi.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelatih dalam melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Membantu pelatih dalam merancang strategi pertandingan - Membantu pelatih dalam asesmen olahragawan dan umpan balik - Membantu pelatih dalam <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan pelatih o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan pelatih o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah teknik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah fisik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah mental olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan o Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan o Belajar dalam hal mengorganisasikan tim o Belajar dalam hal psikologi olahragawan o Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga

	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi <ul style="list-style-type: none"> o Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan o Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga o Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan - <i>Sportsmanship</i> <ul style="list-style-type: none"> o Sebagai pelengkap pelatih utama, asisten pelatih di tingkat provinsi mendukung terciptanya lingkungan pelatihan yang adil dan harmonis. Mereka mempraktikkan sportmanship dengan memastikan seluruh anggota tim diperlakukan dengan setara dan membantu membangun mental atlet untuk menghadapi tantangan kompetitif. 	
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga - Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga, atau - Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga - Mantan olahragawan nasional - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga, atau - Mantan olahragawan nasional - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level Madya/II/B dari induk organisasi cabang olahraga, 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.008.1
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.001.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK-R.93ORP10.004.1

	- Menganalisis Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.010.1
	- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK- R.93ORP10.006.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.020.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.002.1
	- Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.018.1
	- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK- R.93ORP10.011.1
	- Melakukan Seleksi Olahragawan	SKTK- R.93ORP10.012.1

7. Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

Nama Jabatan: Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga kabupaten/kota untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level Kabupaten/kota. Personil ini bertanggung jawab untuk membimbing, menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim kabupaten/kota.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Merancang strategi pertandingan - Asesmen olahragawan dan umpan balik - <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih o Komunikasi dengan sesama pelatih dan asisten pelatih o Komunikasi dengan tenaga pendukung o Komunikasi dengan manajer tim o Komunikasi dengan perangkat pertandingan o Komunikasi dengan induk organisasi dan stakeholder lain o Komunikasi dengan media - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih o Kerja sama dengan asisten pelatih dan sesama pelatih o Kerja sama dengan tenaga pendukung o Kerja sama dengan manajer tim o Kerja sama dengan induk organisasi - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Pemecahan Masalah dalam teknik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam fisik olahragawan o Pemecahan Masalah dalam mental olahragawan o Pemecahan Masalah dalam taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak

	<ul style="list-style-type: none">- Inisiatif<ul style="list-style-type: none">o Inisiatif dalam menentukan lawan dalam pertandingan uji cobao Inisiatif dalam menentukan tempat latihano Inisiatif dalam menentukan latihan tambahan sesuai dengan kebutuhan olahragawan- Belajar dalam hal:<ul style="list-style-type: none">o Ilmu kepelatihano Teknologi Keolahragaano Mengorganisasikan tim untuk Olahraga bereguo Psikologi olahragawano Tes dan pengukuran olahragao Nutrisi olahragawano Sistem pemulihan (<i>Recovery system</i>)o Analisa kinerja olahragawan (<i>performance analysis</i>)- Perencanaan dan pengorganisasian<ul style="list-style-type: none">o Perencanaan dan pengorganisasian proses latihano Perencanaan dan pengorganisasian olahragawan untuk mengikuti pertandingan dan/atau uji coba pertandingan- Teknologi<ul style="list-style-type: none">o Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawano Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahragao Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">o Pelatih kabupaten/kota menjadi garda depan dalam menanamkan nilai-nilai sportmanship kepada atlet muda. Mereka menanamkan rasa hormat, kejujuran, dan keadilan dalam setiap pelatihan serta mendorong para atlet untuk berkompetisi dengan semangat membangun karakter dan potensi lokal.
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none">- Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat klub- Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level Dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga,- Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga atau- Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga

	<ul style="list-style-type: none"> - Mantan olahragawan provinsi - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat klub - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level Dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga, - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga <p>atau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantan olahragawan provinsi - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat klub - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level madya/II/B/Provinsi dari induk organisasi cabang olahraga - Mendapatkan penunjukan sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.008.1
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.001.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK-R.93ORP10.004.1
	- Menganalisis Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.010.1
	- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK-R.93ORP10.006.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.020.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.002.1
	- Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.018.1
	- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK-R.93ORP10.011.1
	- Melakukan Seleksi Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.012.1

8. Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

Nama Jabatan: Asisten Pelatih Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh induk organisasi cabang Olahraga untuk membantu pelatih dalam menyiapkan teknik, taktik, fisik, dan mental olahragawan di level kabupaten/kota. Personil ini bertanggung jawab untuk membantu pelatih dalam menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim Kabupaten/kota.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelatih dalam melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Membantu pelatih dalam merancang strategi pertandingan - Membantu pelatih dalam asesmen olahragawan dan umpan balik - Membantu pelatih dalam <i>Motivation and leadership</i>
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan pelatih o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan pelatih o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah teknik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah fisik olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah mental olahragawan o Membantu pelatih dalam Pemecahan Masalah taktik dan strategi pertandingan - Manajemen diri <ul style="list-style-type: none"> o Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan o Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan o Manajemen diri dalam mengatur emosi o Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak - Belajar <ul style="list-style-type: none"> o Belajar dalam hal ilmu kepelatihan o Belajar dalam hal teknologi Keolahragaan o Belajar dalam hal mengorganisasikan tim o Belajar dalam hal psikologi olahragawan o Belajar dalam hal tes dan pengukuran olahraga

	<ul style="list-style-type: none"> - Teknologi <ul style="list-style-type: none"> o Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan o Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga o Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan - <i>Sportsmanship</i> <ul style="list-style-type: none"> o Pelatih klub menunjukkan sportmanship dengan membangun fondasi rasa hormat, keadilan, dan semangat kerja keras di level komunitas. Mereka mendorong atlet untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kompetisi dan menjadi duta positif bagi Olahraga dalam lingkup lokal. 	
<p>Persyaratan awal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal Diploma Olahraga atau Sarjana Olahraga - Memiliki pengalaman minimal 1 tahun berturut-turut melatih di tingkat klub - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga, atau - Minimal Diploma III atau Sarjana selain bidang olahraga - Mantan olahragawan provinsi - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat klub - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level dasar/I/A/Kabupaten/Kota dari induk organisasi cabang olahraga, atau - Mantan olahragawan provinsi - Memiliki pengalaman minimal 2 tahun berturut-turut melatih di tingkat kabupaten/kota - Memiliki sertifikat pelatih setara dengan level Madya/II/B dari induk organisasi cabang Olahraga 	
<p>Tugas atau Kompetensi</p>	<p>Kompetensi Inti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahragawan - Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan - Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan 	<p>Standar kompetensi</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

	- Menyiapkan Olahragawan untuk Kompetisi	-
	- Memandu Olahragawan untuk Menggunakan Peralatan Latihan dan Pertandingan	-
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	-
	- Menganalisis Olahragawan	-
	- Menyusun Laporan Hasil Latihan	-
	- Melakukan Pengembangan Diri untuk Olahragawan	-
	- Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cedera	-

9. Pelatih Olahraga Tingkat Klub

Nama Jabatan: Pelatih Olahraga Tingkat Klub	
Deskripsi:	Personil yang mempunyai kualifikasi pelatih, kompeten dalam cabang Olahraga tertentu, dan diberi tugas oleh klub untuk menyiapkan teknik, fisik, taktik, dan mental olahragawan di level klub. Personil ini bertanggung jawab untuk membimbing, menginstruksikan dan melatih olahragawan atau tim klub.
Ruang lingkup okupasi:	<ul style="list-style-type: none"> - Melatih dan mengembangkan keterampilan olahragawan - Memantau perkembangan olahragawan
Profil atau <i>employability skills</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi: <ul style="list-style-type: none"> o Komunikasi dengan olahragawan yang dilatih o Komunikasi dengan sesama pelatih dan asisten pelatih o Komunikasi dengan tenaga pendukung o Komunikasi dengan manajer tim o Komunikasi dengan perangkat pertandingan o Komunikasi dengan induk organisasi dan stakeholder lain o Komunikasi dengan media - Kerja sama <ul style="list-style-type: none"> o Kerja sama dengan olahragawan yang dilatih o Kerja sama dengan Asisten Pelatih Olahraga dan sesama Pelatih Olahraga o Kerja sama dengan tenaga pendukung o Kerja sama dengan manajer tim o Kerja sama dengan induk organisasi - Pemecahan Masalah <ul style="list-style-type: none"> o Pemecahan Masalah dalam teknik olahragawan

	<ul style="list-style-type: none">○ Pemecahan Masalah dalam fisik olahragawan○ Pemecahan Masalah dalam mental olahragawan○ Pemecahan Masalah dalam taktik dan strategi pertandingan- Manajemen diri<ul style="list-style-type: none">○ Manajemen diri dalam disiplin melakukan program pelatihan○ Manajemen diri dalam pengaturan waktu latihan○ Manajemen diri dalam mengatur emosi○ Manajemen diri dalam bersikap adil dan tidak memihak- Inisiatif<ul style="list-style-type: none">○ Inisiatif dalam menentukan lawan dalam pertandingan uji coba○ Inisiatif dalam menentukan tempat latihan○ Inisiatif dalam menentukan latihan tambahan sesuai dengan kebutuhan olahragawan- Belajar dalam hal:<ul style="list-style-type: none">○ Ilmu kepelatihan○ Teknologi Keolahragaan○ Mengorganisasikan tim untuk Olahraga beregu○ Psikologi olahragawan○ Tes dan pengukuran olahraga○ Nutrisi olahragawan○ Sistem pemulihan (<i>Recovery system</i>)○ Analisa kinerja olahragawan (<i>performance analysis</i>)- Perencanaan dan pengorganisasian<ul style="list-style-type: none">○ Perencanaan dan pengorganisasian proses latihan○ Perencanaan dan pengorganisasian olahragawan untuk mengikuti pertandingan dan/atau uji coba pertandingan- Teknologi<ul style="list-style-type: none">○ Teknologi untuk membuat laporan perkembangan dan evaluasi olahragawan○ Teknologi yang berhubungan dengan cabang olahraga○ Teknologi untuk menganalisis perkembangan olahragawan- <i>Sportsmanship</i><ul style="list-style-type: none">○ Pelatih klub menunjukkan <i>sportsmanship</i> dengan membangun fondasi rasa hormat, keadilan, dan semangat kerja keras di level komunitas. Mereka mendorong atlet untuk menjunjung tinggi nilai-nilai
--	--

	kejujuran dalam kompetisi dan menjadi duta positif bagi Olahraga dalam lingkup lokal.	
Persyaratan awal	<ul style="list-style-type: none"> - Minimal lulusan SMA/K sederajat - Pelaku cabang Olahraga tersebut - Mendapat penunjukan dari klub sebagai pelatih 	
Tugas atau Kompetensi	Kompetensi Inti	Standar kompetensi
	- Menyusun Program Latihan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.008.1
	- Memberikan Latihan kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.001.1
	- Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga	SKTK-R.93ORP10.004.1
	- Menganalisis Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.010.1
	- Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.020.1
	- Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahraga	SKTK-R.93ORP10.019.1
	- Memimpin dan Mengelola Tim	SKTK-R.93ORP10.006.1
	- Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.018.1
	- Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan	SKTK-R.93ORP10.002.1
- Menyusun Laporan Hasil Latihan	SKTK-R.93ORP10.011.1	

C. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	SKTK-R.93ORP10.001.1	Memberikan Latihan kepada Olahragawan
2.	SKTK-R.93ORP10.002.1	Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan
3.	SKTK-R.93ORP10.003.1	Mengorganisir Kamp Pelatihan ata Pengembangan Olahraga
4.	SKTK-R.93ORP10.004.1	Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga
5.	SKTK-R.93ORP10.005.1	Merespon Konflik Interpersonal
6.	SKTK-R.93ORP10.006.1	Memimpin dan Mengelola Tim
7.	SKTK-R.93ORP10.007.1	Memandu Olahragawan untuk Menggunakan Peralatan Latihan dan Pertandingan
8.	SKTK-R.93ORP10.008.1	Menyusun Program Latihan Olahraga
9.	SKTK-R.93ORP10.009.1	Memberikan Pelatihan tentang Metode Latihan untuk Olahragawan
10.	SKTK-R.93ORP10.010.1	Menganalisis Olahragawan
11.	SKTK-R.93ORP10.011.1	Menyusun Laporan Hasil Latihan
12.	SKTK-R.93ORP10.012.1	Melakukan Seleksi Olahragawan
13.	SKTK-R.93ORP10.013.1	Melakukan Pengembangan Diri untuk Olahragawan
14.	SKTK-R.93ORP10.014.1	Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cidera
15.	SKTK-R.93ORP10.015.1	Mengelola Risiko Bisnis
16.	SKTK-R.93ORP10.016.1	Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Melatih secara Terus Menerus
17.	SKTK-R.93ORP10.017.1	Menyiapkan Alternatif Alat Bantu Latihan Olahraga
18.	SKTK-R.93ORP10.018.1	Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan
19.	SKTK-R.93ORP10.019.1	Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahraga
20.	SKTK-R.93ORP10.020.1	Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan

D. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.001.1

JUDUL UNIT : Memberikan Latihan kepada Olahragawan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatih mampu memberikan latihan yang tepat dan efektif kepada olahragawan sesuai dengan kebutuhan fisik, teknik, dan mental. Fokus pada pelaksanaan latihan yang memenuhi standar prestasi optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan latihan olahragawan	<p>1.1 Kebutuhan fisik olahragawan diidentifikasi berdasarkan analisis kondisi fisik terkini.</p> <p>1.2 Kebutuhan teknis olahragawan diidentifikasi sesuai dengan jenis cabang olahraga.</p> <p>1.3 Kebutuhan mental olahragawan diidentifikasi melalui evaluasi psikologis dan wawancara.</p>
2. Menyusun rencana latihan	<p>2.1 Rencana latihan disusun berdasarkan kebutuhan fisik, teknis, dan mental olahragawan.</p> <p>2.2 Rencana latihan disesuaikan dengan jadwal kompetisi dan tingkat kebugaran olahragawan.</p> <p>2.3 Penyesuaian rencana latihan dilakukan berdasarkan evaluasi kondisi terkini olahragawan.</p>
3. Melakukan latihan fisik	<p>3.1 Latihan fisik dilakukan sesuai dengan program yang telah disusun.</p> <p>3.2 Metode latihan fisik disesuaikan dengan tingkat kebugaran olahragawan.</p> <p>3.3 Latihan fisik dimonitor secara berkala untuk mengukur perkembangan kebugaran.</p>
4. Melakukan latihan teknik	<p>4.1 Latihan teknik dilakukan sesuai dengan cabang Olahraga yang ditekuni.</p> <p>4.2 Metode latihan teknik disesuaikan dengan target prestasi yang diinginkan.</p> <p>4.3 Latihan teknik dievaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan keterampilan.</p>
5. Menyediakan Umpan Balik dan Motivasi	<p>5.1 Umpan balik diberikan kepada olahragawan berdasarkan hasil latihan.</p> <p>5.2 Motivasi diberikan untuk menjaga semangat dan fokus olahragawan selama proses latihan.</p> <p>5.3 Perubahan strategi latihan diterapkan berdasarkan umpan balik yang diterima dari olahragawan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kebutuhan fisik olahragawan harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.1.1 Pengembangan daya tahan kardiovaskular
- 1.1.2 Peningkatan kekuatan otot
- 1.1.3 Peningkatan fleksibilitas
- 1.1.4 Pemulihan optimal
- 1.1.5 Kemampuan motorik yang disesuaikan dengan cabang Olahraga yang ditekuni.

1.2 Analisis kondisi fisik seharusnya meliputi, namun tidak terbatas pada pemeriksaan kebugaran fisik seperti:

- 1.2.1 Kekuatan otot
- 1.2.2 Daya tahan kardiovaskular
- 1.2.3 Fleksibilitas
- 1.2.4 Komposisi tubuh
- 1.2.5 Riwayat cedera yang relevan

Analisis ini juga dapat mencakup tes khusus yang disesuaikan dengan cabang Olahraga terkait untuk mengetahui kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam latihan.

1.3 Kebutuhan teknis olahragawan harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.3.1 Pengembangan keterampilan teknik dasar hingga lanjutan,
- 1.3.2 Penyesuaian strategi permainan atau lomba
- 1.3.3 Peningkatan presisi gerakan
- 1.3.4 Penguasaan alat-alat yang digunakan dalam cabang Olahraga terkait.

Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan peningkatan keterampilan sesuai dengan target prestasi yang telah ditetapkan.

1.4 Jenis cabang Olahraga seharusnya meliputi namun tidak terbatas pada berbagai disiplin Olahraga yang memiliki karakteristik, teknik, dan kebutuhan fisik yang berbeda, seperti sepak bola, bulu tangkis, basket, renang, atau Olahraga atletik lainnya, yang memerlukan metode latihan dan pendekatan khusus yang sesuai dengan tuntutan setiap cabang tersebut.

1.5 Kebutuhan mental olahragawan dapat meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.5.1 Pengelolaan stres
- 1.5.2 Peningkatan kepercayaan diri
- 1.5.3 Pengembangan motivasi internal
- 1.5.4 Peningkatan fokus saat latihan dan pertandingan
- 1.5.5 Membangun ketahanan mental untuk menghadapi tantangan kompetitif.

Pelatih dapat menggunakan evaluasi psikologis dan wawancara untuk memahami lebih dalam kebutuhan mental ini.

1.6 Evaluasi psikologis harus meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.6.1 Penilaian kondisi mental olahragawan melalui wawancara
- 1.6.2 Observasi

- 1.6.3 Instrumen psikologis yang valid.
Evaluasi ini harus mencakup aspek motivasi, tingkat kepercayaan diri, pengelolaan stres, fokus, serta kesiapan mental untuk menghadapi tantangan latihan maupun kompetisi.
- 1.7 Rencana latihan harus meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Identifikasi kebutuhan fisik, teknis, dan mental olahragawan
 - 1.7.2 Penyesuaian jadwal latihan dengan kompetisi
 - 1.7.3 Evaluasi kondisi kebugaran
 - 1.7.4 Revisi berkala berdasarkan hasil evaluasi performa dan kondisi fisik olahragawan.
- 1.8 Pelatih seharusnya mengidentifikasi kebutuhan fisik, teknis, dan mental olahragawan yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Analisis kondisi kebugaran fisik olahragawan
 - 1.8.2 Evaluasi keterampilan teknis berdasarkan cabang Olahraga yang diikuti
 - 1.8.3 Pemeriksaan kesehatan mental untuk memastikan kesiapan psikologis menghadapi latihan dan kompetisi. Ketahanan mental (*mental toughness*) untuk menghadapi tekanan kompetisi dan menjaga konsistensi performa selama pertandingan juga perlu untuk dikembangkan. Ini meliputi kemampuan untuk tetap tenang, fokus, dan positif dalam situasi-situasi sulit dan penuh tekanan.
- 1.9 Rencana latihan adalah suatu perencanaan terstruktur yang disusun oleh pelatih berdasarkan kebutuhan fisik, teknis, dan mental olahragawan. Rencana ini harus meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Tujuan latihan
 - 1.9.2 Struktur sesi latihan
 - 1.9.3 Metode latihan
 - 1.9.4 Instruksi dan demonstrasi
 - 1.9.5 Penyesuaian rencana.
- 1.10 Jadwal kompetisi seharusnya meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Tanggal pertandingan resmi
 - 1.10.2 Waktu persiapan sebelum kompetisi
 - 1.10.3 Periode pemulihan setelah kompetisi
 - 1.10.4 Interval waktu antara sesi latihan dan pertandingan.Penyesuaian terhadap jadwal kompetisi ini penting untuk memaksimalkan performa olahragawan pada saat bertanding.
- 1.11 Tingkat kebugaran olahragawan harus meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Kemampuan daya tahan kardiovaskular
 - 1.11.2 Kekuatan otot
 - 1.11.3 Fleksibilitas
 - 1.11.4 Keseimbangan
 - 1.11.5 Kelincahan
 - 1.11.6 Pemulihan fisik yang mendukung performa optimal dalam latihan dan pertandingan.

Evaluasi tingkat kebugaran ini dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan intensitas dan jenis latihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan fisik individu olahragawan.

1.12 Penyesuaian rencana latihan seharusnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.12.1 Pengubahan intensitas
- 1.12.2 Durasi
- 1.12.3 Jenis latihan berdasarkan hasil evaluasi fisik, mental, dan teknis terkini olahragawan
- 1.12.4 Disesuaikan dengan jadwal kompetisi dan tingkat kebugaran yang terus dipantau.

1.13 Latihan fisik sebaiknya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.13.1 Peningkatan kekuatan
- 1.13.2 Daya tahan
- 1.13.3 Kecepatan
- 1.13.4 Kelincahan
- 1.13.5 Fleksibilitas olahragawan.

Program latihan ini perlu disesuaikan dengan kondisi fisik terkini dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh olahragawan.

1.14 Metode latihan fisik harus meliputi namun tidak terbatas pada:

- 1.14.1 Latihan kekuatan
- 1.14.2 Latihan ketahanan
- 1.14.3 Latihan fleksibilitas
- 1.14.4 Latihan keseimbangan.

Metode tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi fisik, tujuan latihan, dan kebutuhan spesifik olahragawan untuk memastikan perkembangan kebugaran yang optimal.

1.15 Penilaian kebugaran harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program latihan terus memberikan hasil yang optimal. Frekuensi evaluasi sebaiknya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.15.1 Periode mingguan atau bulanan
- 1.15.2 Intensitas latihan
- 1.15.3 Tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh olahragawan.

1.16 Latihan teknik harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.16.1 Pengajaran gerakan yang benar
- 1.16.2 Postur tubuh yang sesuai
- 1.16.3 Penggunaan peralatan yang tepat, disesuaikan dengan cabang Olahraga yang ditekuni oleh olahragawan.

Latihan teknik ini juga seharusnya dievaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan keterampilan yang signifikan, dan penyesuaian metode latihan dilakukan berdasarkan target prestasi yang diinginkan.

1.17 Metode latihan fisik sebaiknya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.17.1 Latihan kekuatan
- 1.17.2 Latihan daya tahan
- 1.17.3 Latihan fleksibilitas
- 1.17.4 Latihan kecepatan

- 1.17.5 Latihan kelincahan, yang disesuaikan dengan kemampuan fisik serta tujuan spesifik prestasi olahragawan.
- 1.18 Target prestasi harus meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.18.1 Pencapaian tingkat kebugaran yang optimal
 - 1.18.2 Peningkatan keterampilan teknis dalam cabang Olahraga yang ditekuni
 - 1.18.3 Pencapaian hasil kompetitif yang telah ditetapkan
 - 1.18.4 Pengembangan kemampuan mental yang diperlukan untuk menghadapi tekanan dalam kompetisi.
- 1.19 Latihan teknik harus meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.19.1 Pengajaran gerakan yang benar
 - 1.19.2 Koreksi postur tubuh
 - 1.19.3 Penggunaan peralatan Olahraga yang tepat
 - 1.19.4 Penerapan prosedur standar untuk memastikan pelaksanaan teknik secara efektif dan aman.
- 1.20 Umpan balik harus meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.20.1 Evaluasi performa olahragawan selama latihan
 - 1.20.2 Identifikasi kekuatan dan kelemahan teknik
 - 1.20.3 Saran untuk perbaikan yang lebih spesifik.Umpan balik juga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan latihan selanjutnya dan memberikan motivasi agar olahragawan tetap fokus pada target prestasi.
- 1.21 Motivasi harus diberikan untuk menjaga semangat, fokus, dan komitmen olahragawan selama proses latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.21.1 Memberikan dorongan positif secara verbal
 - 1.21.2 Menunjukkan apresiasi atas kemajuan yang dicapai
 - 1.21.3 Mengatasi hambatan psikologis yang mungkin dihadapi olahragawan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Olahraga spesifik (misalnya bola, alat lari, matras)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pengukur kebugaran (misalnya stopwatch, heart rate monitor)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Regulasi dari federasi Olahraga terkait
 - 3.2 Pedoman keselamatan dan kesehatan dalam pelatihan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma kepelatihan yang mencakup aspek etika, keselamatan, dan pengembangan olahragawan

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelatihan Olahraga prestasi nasional dan internasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di fasilitas pelatihan atau tempat kompetisi menggunakan metode observasi langsung dan rekaman video.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang metode latihan fisik dan teknik olahraga
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan memberikan instruksi yang efektif dan memotivasi olahragawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin, teliti, dan memiliki jiwa kepemimpinan
 - 4.2 Fleksibel dalam menyesuaikan latihan berdasarkan kondisi olahragawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan dalam menyesuaikan latihan dengan kondisi fisik dan mental olahragawan
 - 5.2 Pemberian umpan balik yang efektif untuk mendorong peningkatan prestasi

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.002.1
 JUDUL UNIT : Memenuhi Kebutuhan Latihan Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan pelatih dapat memahami dan memenuhi kebutuhan latihan spesifik setiap olahragawan. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan fisik, mental, taktik teknis, dan taktik serta pengembangan rencana latihan yang tepat guna meningkatkan performa olahragawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan latihan olahragawan	1.1 Kebutuhan fisik olahragawan diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi kondisi fisik awal. 1.2 Kebutuhan taktik Olahraga diidentifikasi sesuai dengan jenis cabang Olahraga dan analisis performa sebelumnya. 1.3 Kebutuhan teknis Olahraga diidentifikasi berdasarkan analisis performa sebelumnya. 1.4 Kebutuhan mental olahragawan diidentifikasi sesuai dengan kondisi psikologis dan tekanan kompetitif. 1.5 Kebutuhan pemulihan diidentifikasi sesuai dengan intensitas latihan dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.
2. Menyusun rencana latihan berdasarkan kebutuhan	2.1 Rencana latihan fisik disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan fisik. 2.2 Rencana latihan taktik disusun sesuai dengan kebutuhan pengembangan strategi permainan atau perlombaan. 2.3 Rencana latihan teknis disusun berdasarkan evaluasi performa teknis. 2.4 Rencana latihan mental disusun sesuai dengan kebutuhan penguatan mental dan kemampuan menghadapi tekanan. 2.5 Rencana pemulihan disusun sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk meminimalkan risiko cedera dan kelelahan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan latihan sesuai rencana	3.1 Latihan fisik dilaksanakan sesuai dengan rencana latihan yang telah disusun. 3.2 Latihan taktik dilaksanakan berdasarkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga 3.3 Latihan teknis dilaksanakan berdasarkan program latihan yang sesuai dengan kebutuhan teknik olahragawan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.4 Latihan mental dilaksanakan sesuai dengan program yang dirancang untuk meningkatkan kesiapan psikologis. 3.5 Pemulihan dilaksanakan sesuai dengan rencana untuk memastikan olahragawan mencapai kondisi optimal.
4. Memantau dan menyesuaikan latihan berdasarkan respons olahragawan	4.1 Respons fisik olahragawan dipantau dan dicatat selama sesi latihan berlangsung. 4.2 Respons taktik olahragawan dipantau untuk mengidentifikasi apakah strategi yang diterapkan efektif atau perlu disesuaikan. 4.3 Respons teknis olahragawan terhadap latihan dipantau sesuai dengan peningkatan atau penurunan performa. 4.4 Respons mental olahragawan dipantau dan dinilai untuk memastikan kesiapan mental terus meningkat. 4.5 Program latihan diadaptasi berdasarkan hasil pemantauan terhadap perkembangan olahragawan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kebutuhan fisik olahragawan seharusnya diidentifikasi melalui evaluasi yang meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.1.1 Aspek kekuatan otot
- 1.1.2 Daya tahan kardiovaskular
- 1.1.3 Fleksibilitas
- 1.1.4 Kecepatan
- 1.1.5 Komposisi tubuh.

Evaluasi ini penting untuk menyusun program latihan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan prestasi olahragawan.

1.2 Hasil evaluasi kondisi fisik awal harus meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Penilaian kekuatan
- 1.2.2 Daya tahan
- 1.2.3 Kecepatan
- 1.2.4 Fleksibilitas
- 1.2.5 Komposisi tubuh
- 1.2.6 Kesehatan kardiovaskular olahragawan.

Evaluasi ini dilakukan melalui tes fisik dan wawancara untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi fisik awal olahragawan sebelum program latihan dimulai.

1.3 Kebutuhan taktik seharusnya meliputi namun tidak terbatas pada analisis strategi yang dibutuhkan olahragawan dalam pertandingan atau kompetisi untuk menghadapi lawan atau situasi tertentu. Hal ini mencakup:

- 1.3.1 Identifikasi taktik bertahan,
- 1.3.2 Identifikasi menyerang,
- 1.3.3 atau cara menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan.

Pelatih seharusnya mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan lawan serta situasi pertandingan untuk mengembangkan strategi terbaik bagi olahragawan.

- 1.4 Kebutuhan teknis Olahraga harus diidentifikasi berdasarkan analisis performa sebelumnya. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penguasaan teknik dasar
 - 1.4.2 Peningkatan keterampilan taktis
 - 1.4.3 Evaluasi penggunaan peralatan yang tepat
 - 1.4.4 Pengembangan strategi yang sesuai dengan cabang Olahraga yang ditekuni.
- 1.5 Analisis performa harus dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teknis olahragawan. Proses ini meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Meninjau rekaman video sesi latihan atau pertandingan
 - 1.5.2 Mengumpulkan data statistik kinerja
 - 1.5.3 Melakukan diskusi evaluasi dengan olahragawan untuk memahami area yang perlu diperbaiki serta potensi yang bisa dikembangkan.
- 1.6 Kebutuhan mental olahragawan seharusnya meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Penguatan motivasi
 - 1.6.2 Peningkatan ketahanan mental
 - 1.6.3 Kemampuan mengelola stres
 - 1.6.4 Pengembangan konsentrasi
 - 1.6.5 Kesiapan menghadapi tekanan dalam kompetisi.
- 1.7 Kondisi psikologis harus dinilai untuk memastikan kesiapan mental olahragawan selama proses latihan dan kompetisi. Ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Evaluasi tingkat motivasi
 - 1.7.2 Kemampuan mengatasi tekanan
 - 1.7.3 Kestabilan emosional
 - 1.7.4 Konsentrasi selama pelatihan.
- 1.8 Tekanan kompetitif seharusnya dipertimbangkan dalam menyusun program latihan mental. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Identifikasi sumber tekanan seperti persaingan antar olahragawan
 - 1.8.2 Ekspektasi dari pelatih atau tim
 - 1.8.3 Tuntutan personal untuk mencapai prestasi tertentu.Program latihan mental harus mencakup strategi untuk mengelola stres, meningkatkan ketahanan mental, serta memperkuat fokus dan motivasi olahragawan selama kompetisi.

- 1.9 Kebutuhan pemulihan harus dipenuhi untuk memastikan bahwa tubuh olahragawan memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah latihan intensif. Pemulihan ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Istirahat yang cukup
 - 1.9.2 Teknik pemulihan aktif seperti peregangan atau *foam rolling*
 - 1.9.3 Penerapan metode perawatan seperti kompres es untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit.

- 1.10 Intensitas latihan harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental olahragawan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Beban latihan
 - 1.10.2 Durasi
 - 1.10.3 Kecepatan
 - 1.10.4 Jumlah pengulangan.Penyesuaian intensitas dilakukan untuk memastikan kemajuan yang optimal tanpa meningkatkan risiko cedera atau kelelahan berlebihan.

- 1.11 Kebutuhan tubuh untuk beristirahat harus diperhatikan untuk memastikan pemulihan yang optimal setelah aktivitas fisik. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Waktu tidur yang cukup
 - 1.11.2 Interval istirahat yang sesuai antara sesi latihan
 - 1.11.3 Penggunaan teknik pemulihan seperti pendinginan aktif
 - 1.11.4 Strategi pemulihan lainnya seperti terapi fisik atau nutrisi yang mendukung pemulihan otot.

- 1.12 Rencana latihan fisik harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan fisik olahragawan. Rencana ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Latihan kekuatan
 - 1.12.2 Daya tahan
 - 1.12.3 Kecepatan
 - 1.12.4 Fleksibilitas
 - 1.12.5 Kebugaran secara umum, serta disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik dan tujuan prestasi yang ingin dicapai.

- 1.13 Hasil analisis kebutuhan fisik sebaiknya meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.13.1 Pengukuran aspek kekuatan
 - 1.13.2 Daya tahan
 - 1.13.3 Kecepatan
 - 1.13.4 Fleksibilitas
 - 1.13.5 Komposisi tubuh.Evaluasi ini harus didasarkan pada tes fisik dan data kebugaran yang relevan untuk memastikan rencana latihan yang sesuai dengan kondisi fisik olahragawan.

- 1.14 Rencana latihan teknis harus disusun untuk memastikan bahwa setiap aspek teknis yang dibutuhkan olahragawan dikembangkan secara efektif. Rencana ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.14.1 Analisis performa sebelumnya

- 1.14.2 Pemilihan metode latihan yang sesuai dengan target teknik
 - 1.14.3 Penyesuaian latihan berdasarkan perkembangan olahragawan.
- 1.15 Rencana latihan mental harus disusun sesuai dengan kebutuhan penguatan mental olahragawan. Rencana ini meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.15.1 Kegiatan seperti latihan visualisasi
 - 1.15.2 Teknik relaksasi
 - 1.15.3 Pengelolaan stres
 - 1.15.4 Strategi pengembangan fokus dan konsentrasi selama latihan maupun pertandingan.
- 1.16 Rencana pemulihan harus disusun sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk meminimalkan risiko cedera dan kelelahan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.16.1 Penggunaan metode seperti stretching
 - 1.16.2 Penggunaan alat pemulihan seperti kompres es atau *foam roller*
 - 1.16.3 Pemantauan beban latihan
 - 1.16.4 Pemberian waktu istirahat yang cukup antara sesi latihan intensif.
- 1.17 Risiko cedera harus diminimalkan melalui perencanaan latihan yang tepat, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.17.1 Penyesuaian intensitas latihan sesuai dengan kondisi fisik olahragawan
 - 1.17.2 Penerapan teknik yang benar selama latihan
 - 1.17.3 Memastikan waktu pemulihan yang cukup antara sesi latihan untuk mencegah kelelahan dan overtraining.
- 1.18 Kondisi optimal seharusnya dicapai dengan memastikan bahwa olahragawan berada pada tingkat kebugaran fisik dan mental yang paling baik, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.18.1 Kesiapan fisik yang prima
 - 1.18.2 Pemulihan yang memadai
 - 1.18.3 Kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan latihan dan kompetisi.
- 1.19 Respons fisik olahragawan sebaiknya dipantau untuk memastikan bahwa latihan berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan efek negatif. Respons fisik ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.19.1 Perubahan dalam tingkat kebugaran
 - 1.19.2 Kekuatan
 - 1.19.3 Kecepatan pemulihan
 - 1.19.4 Kemampuan tubuh untuk mengatasi intensitas latihan yang meningkat.
- 1.20 Rencana latihan taktik seharusnya meliputi namun tidak terbatas pada penyusunan program latihan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan strategis dan taktis olahragawan. Rencana ini seharusnya mencakup latihan khusus yang difokuskan pada
- 1.20.1 Formasi,

- 1.20.2 Strategi permainan, dan
 - 1.20.3 Pola taktis yang sesuai dengan jenis cabang olahraga, seperti pola serangan atau strategi bertahan dalam sepak bola atau bola basket.
- 1.21 Respons teknis olahragawan seharusnya dipantau secara berkala untuk mengukur adaptasi dan peningkatan keterampilan teknis. Pemantauan ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.21.1 Pengamatan terhadap konsistensi penerapan teknik
 - 1.21.2 Kemampuan olahragawan dalam menyesuaikan diri dengan variasi teknik
 - 1.21.3 Peningkatan efektivitas eksekusi gerakan dalam situasi latihan dan kompetisi.
- 1.22 Respons teknis olahragawan seharusnya dipantau secara berkala untuk mengukur adaptasi dan peningkatan keterampilan teknis. Pemantauan ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.22.1 Pengamatan terhadap konsistensi penerapan teknik
 - 1.22.2 Kemampuan olahragawan dalam menyesuaikan diri dengan variasi teknik
 - 1.22.3 Peningkatan efektivitas eksekusi gerakan dalam situasi latihan dan kompetisi.
- 1.23 Respons mental olahragawan harus dipantau untuk memastikan kesiapan psikologis dan pengelolaan stres olahragawan tetap optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.23.1 Pengamatan terhadap tingkat konsentrasi
 - 1.23.2 Motivasi
 - 1.23.3 Ketahanan mental terhadap tekanan
 - 1.23.4 Kemampuan mereka dalam mengatasi frustrasi atau kelelahan mental selama latihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Fasilitas latihan
 - 2.1.2 Peralatan Olahraga sesuai cabang olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pemantau kebugaran
 - 2.2.2 Alat pemulihan seperti kompres es
 - 2.2.3 Foam roller, dan alat pengukur performa
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 (Tidak ada)
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelatihan Olahraga prestasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan selama sesi latihan berlangsung, melalui observasi langsung oleh asesor terhadap implementasi rencana latihan dan respons olahragawan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Biomekanika olahraga
 - 3.1.2 Psikologi olahraga
 - 3.1.3 Gizi olahraga
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pemulihan dan pencegahan cedera
 - 3.2.2 Teknik latihan cabang Olahraga tertentu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Konsistensi
 - 4.3 Fleksibilitas
 - 4.4 Empati
 - 4.5 Komunikasi yang baik dengan olahragawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan pelatih dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik olahragawan dan menyesuaikan program latihan secara efektif untuk memastikan hasil yang optimal.

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.003.1
 JUDUL UNIT : Mengorganisir Kamp Pelatihan atau Acara Pengembangan Olahraga
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dalam mengorganisir kamp pelatihan atau acara pengembangan Olahraga secara efektif, melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan tujuan pengembangan Olahraga tercapai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun konsep dan tujuan acara	1.1 Kebutuhan peserta diidentifikasi berdasarkan data dan informasi yang relevan. 1.2 Tujuan acara ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan olahraga. 1.3 Konsep acara disusun dengan memperhatikan metode pelatihan yang relevan.
2. Menyusun jadwal dan program kegiatan	2.1 Jadwal kegiatan disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu dan fasilitas. 2.2 Sumber daya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan setiap sesi kegiatan. 2.3 Tenaga pelatih dan peralatan diidentifikasi berdasarkan jenis kegiatan.
3. Mengatur logistik dan fasilitas	3.1 Kebutuhan logistik diidentifikasi berdasarkan jumlah peserta dan durasi acara. 3.2 Fasilitas Olahraga disiapkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. 3.3 Sarana pendukung diatur sesuai dengan standar penyelenggaraan acara.
4. Melaksanakan kamp atau acara pengembangan	4.1 Pelaksanaan kegiatan diawasi untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. 4.2 Tim pelatih dan staf pendukung dikoordinasikan sesuai peran masing-masing. 4.3 Dukungan teknis dan logistik disediakan sesuai kebutuhan selama acara.
5. Memastikan evaluasi dan tindak lanjut	5.1 Umpan balik dari peserta dikumpulkan berdasarkan kuesioner atau wawancara. 5.2 Hasil evaluasi dianalisis untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan acara. 5.3 Laporan akhir disusun sesuai dengan standar pelaporan kegiatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kebutuhan peserta harus diidentifikasi secara menyeluruh untuk memastikan acara dapat berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Kebutuhan fisik seperti tingkat kebugaran
 - 1.1.2 Kebutuhan mental seperti kesiapan psikologis

- 1.1.3 Kebutuhan logistik seperti akomodasi dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan acara.
- 1.2 Data dan informasi yang relevan harus dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami kebutuhan peserta secara mendalam. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Latar belakang keterampilan peserta
 - 1.2.2 Tujuan pelatihan
 - 1.2.3 Preferensi metode pembelajaran
 - 1.2.4 Informasi terkait kondisi fisik dan mental peserta.
- 1.3 Tujuan acara sebaiknya ditetapkan berdasarkan kebutuhan peserta dan sasaran pengembangan olahraga. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Peningkatan keterampilan teknis
 - 1.3.2 Pengembangan strategi tim
 - 1.3.3 Penguatan kondisi fisik
 - 1.3.4 Pengelolaan mental dalam situasi kompetitif.
- 1.4 Kebutuhan pengembangan Olahraga seharusnya diidentifikasi untuk memastikan bahwa program atau acara yang diselenggarakan dapat mendukung peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesiapan mental peserta. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Identifikasi keterampilan teknis yang perlu ditingkatkan
 - 1.4.2 Kebutuhan taktik dan strategi
 - 1.4.3 Pengembangan kebugaran fisik
 - 1.4.4 Kesiapan mental dalam menghadapi kompetisi.
- 1.5 Konsep acara harus disusun untuk memberikan arah dan struktur yang jelas pada kegiatan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Pemilihan tema
 - 1.5.2 Metode pelatihan yang sesuai
 - 1.5.3 Susunan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan
 - 1.5.4 Penyesuaian dengan kebutuhan peserta dan sumber daya yang tersedia.
- 1.6 Metode pelatihan yang relevan harus dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik peserta dan tujuan acara pengembangan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Penggunaan metode pelatihan fisik
 - 1.6.2 Teknik
 - 1.6.3 Taktik
 - 1.6.4 Mental yang disesuaikan dengan level keterampilan peserta, jenis olahraga, serta sasaran pengembangan yang ingin dicapai.
- 1.7 Jadwal kegiatan harus disusun dengan memperhatikan ketersediaan waktu, kebutuhan fasilitas, dan kapasitas peserta. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Alokasi waktu yang tepat untuk setiap sesi pelatihan
 - 1.7.2 Penyesuaian dengan kebutuhan pemulihan fisik peserta
 - 1.7.3 Sinkronisasi dengan kegiatan pendukung lainnya seperti istirahat dan evaluasi.

- 1.8 Sumber daya harus dialokasikan untuk memastikan setiap sesi kegiatan berjalan sesuai rencana. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Tenaga pelatih yang berkualitas
 - 1.8.2 Peralatan Olahraga yang memadai
 - 1.8.3 Fasilitas latihan
 - 1.8.4 Logistik penunjang seperti transportasi dan akomodasi.
- 1.9 Kebutuhan logistik harus diidentifikasi dan dipenuhi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kamp pelatihan atau acara pengembangan olahraga. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Penyediaan transportasi
 - 1.9.2 Akomodasi
 - 1.9.3 Konsumsi
 - 1.9.4 Peralatan Olahraga yang diperlukan
 - 1.9.5 Fasilitas latihan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang direncanakan.
- 1.10 Fasilitas Olahraga harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan dan standar pelatihan yang berlaku. Hal ini meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Lapangan olahraga
 - 1.10.2 Ruang kebugaran
 - 1.10.3 Peralatan latihan
 - 1.10.4 Ruang ganti
 - 1.10.5 Area istirahat yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan olahraga.
- 1.11 Sarana pendukung harus diatur untuk memastikan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan acara. Sarana pendukung meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Fasilitas pelatihan yang memadai
 - 1.11.2 Transportasi untuk peserta
 - 1.11.3 Akomodasi selama acara
 - 1.11.4 Konsumsi
 - 1.11.5 Peralatan Olahraga yang sesuai dengan jenis kegiatan.
- 1.12 Dukungan teknis dan logistik harus disediakan untuk memastikan pelaksanaan acara berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Penyediaan peralatan olahraga
 - 1.12.2 Pengelolaan transportasi dan akomodasi peserta
 - 1.12.3 Penyiapan konsumsi
 - 1.12.4 Pengaturan fasilitas pelatihan yang mendukung kebutuhan acara.
- 1.13 Hasil evaluasi seharusnya dianalisis untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan acara. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.13.1 Analisis umpan balik peserta
 - 1.13.2 Evaluasi kinerja kegiatan
 - 1.13.3 Pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 1.14 Laporan akhir harus disusun untuk memberikan ringkasan lengkap mengenai pelaksanaan acara, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.14.1 Evaluasi keberhasilan acara

- 1.14.2 Pencapaian tujuan
 - 1.14.3 Analisis umpan balik dari peserta
 - 1.14.4 Rekomendasi perbaikan untuk acara berikutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Olahraga sesuai dengan jenis kegiatan
 - 2.1.1.1 Bola
 - 2.1.1.2 Alat fitness
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Fasilitas pelatihan
 - 2.2.2 Transportasi
 - 2.2.3 Akomodasi
 - 2.2.4 Konsumsi
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada)
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma etika dalam pelatihan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelatihan olahraga
 - 4.2.2 Pedoman keselamatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan dalam lingkungan nyata atau simulasi kamp pelatihan, dengan metode observasi langsung dan penilaian portofolio (laporan kegiatan)
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen acara olahraga, koordinasi tim, logistik, dan keselamatan pelatihan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Kepemimpinan
 - 4.3 Kemampuan komunikasi
 - 4.4 Kerja sama tim
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menyusun program yang sesuai
 - 5.2 Memastikan ketersediaan sumber daya
 - 5.3 Mengevaluasi pelaksanaan secara menyeluruh

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.004.1
 JUDUL UNIT : Mempersiapkan Peserta untuk Kompetisi Olahraga
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berfokus pada kemampuan seorang pelatih untuk memastikan kesiapan olahragawan dalam menghadapi kompetisi, mencakup aspek fisik, mental, dan teknis, guna mencapai performa terbaik pada saat pertandingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik kompetisi	1.1 Kebutuhan fisik olahragawan diidentifikasi berdasarkan jenis dan tingkat kompetisi. 1.2 Kebutuhan mental olahragawan diidentifikasi berdasarkan kondisi psikologis. 1.3 Kebutuhan teknis dan taktik kompetisi diidentifikasi sesuai dengan peraturan kompetisi.
2. Melaksanakan program latihan kompetisi	2.1 Program latihan disusun berdasarkan analisis kebutuhan olahragawan. 2.2 Program latihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan intensitas yang ditentukan. 2.3 Latihan teknis dan taktis disesuaikan dengan kondisi pertandingan yang diperkirakan.
3. Melakukan simulasi kompetisi	3.1 Simulasi pertandingan dilakukan berdasarkan format kompetisi. 3.2 Kondisi simulasi diatur sesuai dengan lingkungan dan tekanan kompetisi sebenarnya. 3.3 Evaluasi hasil simulasi dilakukan berdasarkan performa olahragawan selama simulasi.
4. Memantau dan mengevaluasi kesiapan olahragawan	4.1 Kesiapan fisik olahragawan dipantau dan dievaluasi berdasarkan data latihan. 4.2 Kesiapan mental olahragawan dipantau berdasarkan observasi dan komunikasi. 4.3 Kesiapan teknis olahragawan dievaluasi melalui hasil latihan dan simulasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kebutuhan fisik olahragawan harus diidentifikasi dan dipenuhi berdasarkan analisis kondisi fisik, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Peningkatan kekuatan otot
 - 1.1.2 Daya tahan kardiovaskular
 - 1.1.3 Fleksibilitas
 - 1.1.4 Pemulihan yang optimal untuk mendukung performa selama kompetisi.
- 1.2 Jenis dan tingkat kompetisi harus dipertimbangkan dalam persiapan olahragawan, meliputi namun tidak terbatas pada klasifikasi level kompetisi (lokal, nasional, atau internasional) serta level kesulitan yang

dihadapi (pemula, menengah, atau profesional) guna menyesuaikan strategi dan intensitas latihan.

- 1.3 Kebutuhan mental olahragawan seharusnya diidentifikasi untuk memastikan kesiapan psikologis dalam menghadapi tekanan kompetisi. Hal ini meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Manajemen stres
 - 1.3.2 Motivasi
 - 1.3.3 Fokus
 - 1.3.4 Penguatan kepercayaan diri selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi.
- 1.4 Kondisi psikologis seharusnya dipantau untuk memastikan kesiapan mental olahragawan dalam menghadapi kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pengelolaan stres
 - 1.4.2 Peningkatan motivasi
 - 1.4.3 Menjaga fokus
 - 1.4.4 Penguatan kepercayaan diri olahragawan.
- 1.5 Kebutuhan teknis dan taktik kompetisi harus diidentifikasi untuk memastikan olahragawan memiliki keterampilan dan strategi yang tepat. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Penguasaan teknik dasar dan lanjutan
 - 1.5.2 Penerapan strategi permainan yang sesuai dengan lawan
 - 1.5.3 Penyesuaian taktik berdasarkan kondisi pertandingan.
- 1.6 Program latihan harus disusun untuk memastikan bahwa olahragawan menerima latihan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan teknis mereka. Program ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Penentuan jenis latihan fisik
 - 1.6.2 Latihan teknis
 - 1.6.3 Latihan taktik
 - 1.6.4 Penyesuaian intensitas dan jadwal latihan agar sesuai dengan fase persiapan menuju kompetisi.
- 1.7 Analisis kebutuhan olahragawan harus dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan teknis olahragawan menjelang kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Penilaian kondisi fisik
 - 1.7.2 Keterampilan teknik
 - 1.7.3 Strategi pertandingan
 - 1.7.4 Kebutuhan nutrisi serta pemulihan.
- 1.8 Kondisi pertandingan harus diperhitungkan dalam persiapan latihan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Kondisi fisik lapangan
 - 1.8.2 Peraturan kompetisi
 - 1.8.3 Cuaca
 - 1.8.4 Tekanan mental
 - 1.8.5 Karakteristik permainan lawan yang dihadapi.
- 1.9 Simulasi pertandingan harus dilakukan untuk meniru kondisi kompetisi sesungguhnya, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Penyesuaian format pertandingan,

- 1.9.2 Pengaturan lingkungan yang sesuai dengan situasi kompetisi
 - 1.9.3 Memberikan tekanan yang serupa untuk mengukur kesiapan olahragawan secara menyeluruh.
- 1.10 Format kompetisi harus dipahami dan diterapkan dalam persiapan olahragawan, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.10.1 Sistem pertandingan yang digunakan (seperti sistem gugur atau *round-robin*)
 - 1.10.2 Jumlah babak
 - 1.10.3 Aturan penilaian
 - 1.10.4 Durasi setiap pertandingan.
- 1.11 Kondisi simulasi harus diatur sedemikian rupa agar menyerupai lingkungan dan tekanan kompetisi sesungguhnya, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.11.1 Pengaturan waktu pertandingan
 - 1.11.2 Peraturan yang berlaku
 - 1.11.3 Kondisi lapangan
 - 1.11.4 Tekanan mental yang mungkin dihadapi olahragawan selama kompetisi.
- 1.12 Evaluasi hasil simulasi harus dilakukan untuk menilai performa olahragawan dalam kondisi yang menyerupai kompetisi sebenarnya. Evaluasi ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.12.1 Penilaian terhadap aspek teknis
 - 1.12.2 Fisik
 - 1.12.3 Mental
 - 1.12.4 Penerapan taktik yang diobservasi selama simulasi.
- 1.13 Kesiapan fisik olahragawan harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan olahragawan berada dalam kondisi optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.13.1 Kekuatan
 - 1.13.2 Daya tahan
 - 1.13.3 Kelincahan
 - 1.13.4 Kebugaran umum, yang semuanya harus disesuaikan dengan tuntutan kompetisi yang akan dihadapi.
- 1.14 Kesiapan mental olahragawan seharusnya dipantau untuk memastikan olahragawan mampu menghadapi tekanan kompetisi secara efektif. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.14.1 Evaluasi terhadap tingkat fokus
 - 1.14.2 Motivasi
 - 1.14.3 Pengelolaan stres
 - 1.14.4 Kemampuan mengatasi kegagalan atau tantangan dalam kompetisi.
- 1.15 Kesiapan teknis olahragawan harus dievaluasi untuk memastikan kemampuan teknis yang dibutuhkan sesuai dengan standar kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.15.1 Penguasaan teknik dasar dan lanjutan
 - 1.15.2 Penerapan strategi teknis yang relevan
 - 1.15.3 Kemampuan beradaptasi dengan kondisi pertandingan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Olahraga spesifik
 - 2.1.2 Alat pemantau fisik dan performa
 - 2.1.3 Perangkat simulasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan kompetisi resmi sesuai dengan cabang olahraga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar latihan internasional
 - 4.2.2 Pedoman kesehatan dan keselamatan olahraga
 - 4.2.3 Panduan pemulihan cedera

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di tempat latihan dan saat simulasi pertandingan, dengan metode observasi langsung dan penilaian data performa
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang prinsip latihan fisik, psikologi olahraga, teknik Olahraga spesifik, strategi dan taktik pertandingan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada.)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Fokus pada detail
 - 4.3 Kemampuan bekerja di bawah tekanan
 - 4.4 Komunikasi efektif dengan olahragawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Pemahaman mendalam tentang kondisi fisik dan mental olahragawan serta kemampuan untuk mengintegrasikan semua elemen latihan ke dalam persiapan kompetisi

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.005.1
JUDUL UNIT : Merespon Konflik Interpersonal
DESKRIPSI UNIT : Unit ini menggambarkan kemampuan pelatih Olahraga prestasi dalam merespon dan menangani konflik interpersonal di antara anggota tim atau antara pelatih dan atlet dengan cara yang efektif, untuk menjaga dinamika tim dan performa optimal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi konflik interpersonal	1.1 Konflik interpersonal diidentifikasi berdasarkan pengamatan terhadap komunikasi verbal dan non-verbal anggota tim. 1.2 Sumber konflik dianalisis sesuai dengan faktor-faktor situasional dan hubungan interpersonal yang relevan. 1.3 Tingkat intensitas konflik ditentukan berdasarkan dampak terhadap dinamika tim dan performa olahraga.
2. Menyusun strategi penanganan konflik	2.1 Strategi penanganan konflik interpersonal disusun berdasarkan analisis faktor-faktor penyebab konflik. 2.2 Pilihan solusi alternatif dikembangkan sesuai dengan prinsip mediasi dan resolusi konflik yang relevan dalam konteks olahraga. 2.3 Solusi yang disepakati diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan Intervensi dan Mediasi	3.1 Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dilibatkan dalam proses mediasi berdasarkan prinsip netralitas. 3.2 Dialog terbuka difasilitasi sesuai dengan aturan komunikasi yang sehat dan saling menghormati. 3.3 Resolusi konflik dicapai dengan memastikan setiap pihak memahami solusi dan langkah lanjutan yang disepakati.
4. Mengevaluasi dampak penyelesaian konflik	4.1 Dampak penyelesaian konflik terhadap hubungan interpersonal dievaluasi berdasarkan observasi terhadap interaksi pasca-penyelesaian. 4.2 Perubahan dinamika tim diukur sesuai dengan tingkat kolaborasi dan kerja sama tim setelah intervensi. 4.3 Perbaikan tindakan lanjutan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dampak penyelesaian konflik.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Konflik interpersonal harus diidentifikasi sebagai perbedaan pendapat atau ketegangan antara anggota tim, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Perbedaan kepribadian
 - 1.1.2 Ketidaksepakatan mengenai tugas atau tanggung jawab
 - 1.1.3 Masalah komunikasi yang dapat mengganggu kerja sama tim dan performa keseluruhan.
- 1.2 Komunikasi verbal dan non-verbal harus diperhatikan dalam proses identifikasi konflik interpersonal, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Kata-kata yang diucapkan secara langsung
 - 1.2.2 Nada bicara
 - 1.2.3 Isyarat tubuh seperti ekspresi wajah dan postur yang dapat menunjukkan ketegangan atau ketidaknyamanan.
- 1.3 Sumber konflik seharusnya dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab utama konflik. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Perbedaan kepribadian di antara anggota tim
 - 1.3.2 Ketidaksepahaman dalam komunikasi
 - 1.3.3 Persaingan yang tidak sehat
 - 1.3.4 Perbedaan pandangan atau tujuan dalam tim.
- 1.4 Faktor-faktor situasional harus dianalisis untuk memahami konteks yang mempengaruhi terjadinya konflik. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Kondisi lingkungan
 - 1.4.2 Tekanan waktu
 - 1.4.3 Pembagian tugas yang tidak merata
 - 1.4.4 Situasi kompetisi yang memicu ketegangan dalam tim.
- 1.5 Hubungan interpersonal seharusnya dikelola dengan baik untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan kerja sama antar individu dalam tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Membangun kepercayaan
 - 1.5.2 Menciptakan dialog yang terbuka
 - 1.5.3 Menjaga sikap saling menghormati
 - 1.5.4 Memastikan bahwa setiap anggota tim merasa dihargai dalam interaksi sehari-hari.
- 1.6 Tingkat intensitas konflik harus dinilai untuk menentukan dampak konflik terhadap hubungan interpersonal dan performa tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Pengamatan terhadap frekuensi konflik
 - 1.6.2 Sejauh mana konflik memengaruhi komunikasi dan kerja sama tim
 - 1.6.3 Kemungkinan eskalasi jika tidak segera ditangani.
- 1.7 Dampak terhadap dinamika tim dan performa Olahraga harus dianalisis untuk memahami bagaimana konflik interpersonal mempengaruhi kolaborasi dan hasil kinerja tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Perubahan dalam kohesi tim

- 1.7.2 Komunikasi yang buruk
 - 1.7.3 Motivasi yang menurun
 - 1.7.4 Dampak pada performa dalam kompetisi atau latihan.
- 1.8 Strategi penanganan konflik interpersonal harus disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap penyebab konflik dan kondisi tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.8.1 Pendekatan mediasi
 - 1.8.2 Negosiasi yang terbuka
 - 1.8.3 Pengambilan keputusan bersama untuk menciptakan solusi yang disepakati oleh semua pihak terkait.
- 1.9 Analisis faktor-faktor penyebab konflik harus dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan yang memicu konflik. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.9.1 Mengevaluasi komunikasi yang buruk
 - 1.9.2 Perbedaan kepribadian
 - 1.9.3 Persaingan internal
 - 1.9.4 Ketidakepakatan terkait pembagian tugas.
- 1.10 Pilihan solusi alternatif sebaiknya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.10.1 Pendekatan mediasi
 - 1.10.2 Negosiasi
 - 1.10.3 Kolaborasi
 - 1.10.4 Solusi yang dapat diterima dan dipahami oleh semua pihak.
- 1.11 Prinsip mediasi dan resolusi konflik seharusnya diterapkan untuk memastikan penyelesaian konflik yang efektif. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.11.1 Menjaga netralitas
 - 1.11.2 Mendorong dialog terbuka
 - 1.11.3 Membantu pihak-pihak yang terlibat memahami perspektif satu sama lain
 - 1.11.4 Mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 1.12 Pihak-pihak terkait harus mencakup individu-individu yang memiliki kepentingan langsung dalam konflik, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.12.1 Anggota tim
 - 1.12.2 Pelatih
 - 1.12.3 Staf pendukung
 - 1.12.4 Pihak eksternal yang relevan.
- Mereka berperan dalam mediasi dan implementasi solusi yang disepakati bersama.
- 1.13 Perubahan dinamika tim harus dievaluasi untuk memastikan apakah ada peningkatan dalam kolaborasi, komunikasi, dan kerja sama setelah intervensi penyelesaian konflik. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.13.1 Pemantauan interaksi antar anggota tim
 - 1.13.2 Tingkat kepercayaan
 - 1.13.3 Efisiensi kerja tim.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi (ruang pertemuan, catatan mediasi)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat observasi (catatan perilaku, video rekaman interaksi tim)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma interaksi yang sehat di dalam tim olahraga
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar perilaku dalam menyelesaikan konflik interpersonal

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan latihan atau dalam simulasi penyelesaian konflik.
 - 1.2 Metode asesmen: observasi langsung, wawancara dengan pihak yang terlibat, dan review hasil mediasi.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 Kemampuan memahami dinamika interpersonal
 - 2.2 Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan netral
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik mediasi dan resolusi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi interpersonal dan fasilitasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Netralitas
 - 4.2 Empati terhadap semua pihak yang terlibat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan mempertahankan netralitas selama proses mediasi
 - 5.2 Mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog terbuka
 - 5.3 Resolusi yang diterima oleh semua pihak dan implementasi yang berkelanjutan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.006.1
 JUDUL UNIT : Memimpin dan Mengelola Tim
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menggambarkan kemampuan seorang pelatih dalam memimpin dan mengelola tim Olahraga prestasi. Fokus pada pengembangan koordinasi, pengelolaan peran individu dalam tim, serta penerapan strategi dan teknik kepemimpinan yang efektif untuk mencapai tujuan tim dalam kompetisi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi peran anggota tim	1.1 Kekuatan dan kelemahan individu diidentifikasi berdasarkan pengamatan kinerja. 1.2 Tanggung jawab anggota diklarifikasi sesuai peran dalam tim. 1.3 Peran individu dikoordinasikan dengan tujuan dan strategi tim.
2. Membangun komunikasi efektif dalam tim	2.1 Komunikasi terbuka dijalankan sesuai prinsip keterbukaan informasi. 2.2 Diskusi difasilitasi untuk menyelesaikan konflik berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. 2.3 Umpan balik diberikan secara berkala sesuai evaluasi kinerja anggota.
3. Mengembangkan strategi motivasi tim	3.1 Strategi motivasi disusun berdasarkan tujuan tim dan evaluasi individu. 3.2 Teknik motivasi diterapkan sesuai karakteristik masing-masing anggota. 3.3 Pendekatan motivasi dievaluasi dan diubah berdasarkan hasil kinerja tim.
4. Mengelola dinamika tim dan penyelesaian konflik	4.1 Dinamika interpersonal diidentifikasi sesuai kondisi tim. 4.2 Konflik diselesaikan berdasarkan analisis situasi dan karakter anggota. 4.3 Kolaborasi antar anggota diatur berdasarkan kebutuhan keseimbangan tim.
5. Memimpin tim dalam situasi kompetisi	5.1 Rencana permainan diimplementasikan berdasarkan strategi tim. 5.2 Keputusan dibuat sesuai perkembangan situasi dalam kompetisi. 5.3 Stres tim diatur dan dimitigasi berdasarkan kebutuhan psikologis tim.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kekuatan dan kelemahan individu harus diidentifikasi untuk memastikan penugasan peran yang sesuai dalam tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Penilaian keterampilan teknis
 - 1.1.2 Kemampuan fisik
 - 1.1.3 Kapasitas mental
 - 1.1.4 Potensi individu untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan tim.

- 1.2 Tanggung jawab anggota harus diklarifikasi sesuai dengan peran mereka dalam tim, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Pengelolaan tugas individu
 - 1.2.2 Kolaborasi dengan anggota lain
 - 1.2.3 Kontribusi terhadap pencapaian tujuan tim.
- 1.3 Peran dalam tim harus diklarifikasi untuk memastikan bahwa setiap anggota memahami tanggung jawab dan kontribusi mereka terhadap tujuan tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan individu
 - 1.3.2 Koordinasi antar anggota
 - 1.3.3 Pemantauan pelaksanaan peran tersebut dalam konteks kerja sama tim.
- 1.4 Peran individu harus dikoordinasikan dengan tujuan dan strategi tim agar setiap anggota dapat berkontribusi secara optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Penentuan tanggung jawab teknis
 - 1.4.2 Distribusi tugas berdasarkan kekuatan individu
 - 1.4.3 Penyelarasan dengan taktik serta strategi tim.
- 1.5 Tujuan dan strategi tim harus dijelaskan untuk memastikan semua anggota tim memahami sasaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapainya. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Penentuan target kompetisi
 - 1.5.2 Pembagian peran anggota tim
 - 1.5.3 Penerapan taktik yang sesuai dengan kekuatan serta kelemahan tim.
- 1.6 Situasi dan kebutuhan tim harus diidentifikasi untuk memastikan solusi yang tepat dapat diterapkan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Evaluasi dinamika interpersonal
 - 1.6.2 Pemahaman terhadap konflik yang ada
 - 1.6.3 Penyesuaian strategi latihan dan komunikasi sesuai kondisi tim saat ini.
- 1.7 Umpan balik harus diberikan secara berkala untuk memastikan peningkatan kinerja anggota tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Evaluasi berkala berdasarkan hasil latihan
 - 1.7.2 Pertandingan
 - 1.7.3 Observasi rutin mengenai keterampilan dan kontribusi setiap anggota tim.
- 1.8 Dinamika interpersonal harus dipantau dan dikelola untuk memastikan bahwa hubungan antar anggota tim tetap positif dan mendukung tujuan tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Pengelolaan komunikasi
 - 1.8.2 Kerja sama
 - 1.8.3 Pengambilan keputusan bersama
 - 1.8.4 Penyelesaian konflik yang muncul.

- 1.9 Analisis situasi dan karakter anggota harus dilakukan untuk memahami kondisi tim dan kepribadian masing-masing anggota, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Evaluasi kondisi mental dan fisik tim
 - 1.9.2 Dinamika interpersonal
 - 1.9.3 Gaya komunikasi
 - 1.9.4 Motivasi individu yang mempengaruhi kerja sama tim.
- 1.10 Stres tim harus diatur dan dimitigasi untuk memastikan bahwa tekanan psikologis yang dihadapi tim tidak mengganggu kinerja dan kolaborasi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Pengelolaan ekspektasi
 - 1.10.2 Memberikan dukungan emosional
 - 1.10.3 Menciptakan lingkungan kompetitif yang kondusif.
- 1.11 Kebutuhan psikologis tim harus diidentifikasi dan dikelola untuk menjaga stabilitas emosional, motivasi, serta semangat tim. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Pengelolaan stres
 - 1.11.2 Pemberian dukungan emosional
 - 1.11.3 Membangun kepercayaan diri
 - 1.11.4 Menciptakan suasana kerja sama yang positif di antara anggota tim.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan pelatihan
 - 2.1.2 Perangkat komunikasi tim
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat penilaian kinerja (video analisis)
 - 2.2.2 Papan strategi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar internasional untuk kepemimpinan tim
 - 4.2.2 Panduan federasi Olahraga terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan selama sesi latihan tim, kompetisi, serta melalui observasi manajemen tim di luar lapangan. Metode asesmen termasuk simulasi kompetisi dan studi kasus situasi tim nyata.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Psikologi tim dan dinamika kelompok

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi efektif dan teknik motivasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kepemimpinan yang tegas
 - 4.2 Responsif terhadap perubahan situasi
 - 4.3 Empati terhadap anggota tim.
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menangani dinamika interpersonal dan konflik secara cepat
 - 5.2 Pengambilan keputusan taktis yang tepat dalam situasi kompetitif
 - 5.3 Pengelolaan stres dan tekanan dalam tim selama kompetisi

- KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.007.1
 JUDUL UNIT : Memandu Olahragawan untuk Menggunakan Peralatan Latihan dan Pertandingan
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakup kemampuan untuk memandu olahragawan dalam penggunaan peralatan latihan dan pertandingan dengan tepat dan aman. Pelatih harus mampu mengajarkan fungsi, prosedur penggunaan, serta memastikan olahragawan memahami teknik dan aturan yang berlaku dalam menggunakan peralatan yang spesifik untuk Olahraga yang dilatih.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Peralatan yang Diperlukan untuk Latihan dan Pertandingan	1.1 Jenis peralatan latihan dan pertandingan ditentukan berdasarkan kebutuhan sesi olahraga. 1.2 Kelengkapan peralatan diverifikasi sesuai dengan standar dan kondisi sebelum latihan dimulai. 1.3 Karakteristik peralatan dijelaskan berdasarkan spesifikasi teknis dan relevansi untuk kegiatan olahraga.
2. Mengarahkan Penggunaan Peralatan dengan Tepat	2.1 Cara penggunaan peralatan ditunjukkan sesuai dengan prosedur dan teknik yang aman. 2.2 Olahragawan diarahkan menggunakan peralatan berdasarkan instruksi yang sesuai dengan kebutuhannya. 2.3 Penggunaan peralatan dipastikan memenuhi standar keselamatan dan aturan kompetisi yang berlaku.
3. Memastikan Keamanan dan Pemeliharaan Peralatan	3.1 Penggunaan peralatan diawasi untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahan teknis. 3.2 Risiko terkait penggunaan peralatan diidentifikasi dan langkah pencegahan diambil sesuai protokol. 3.3 Prosedur pemeliharaan dasar peralatan dijelaskan sesuai dengan panduan yang diberikan produsen.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Jenis peralatan latihan dan pertandingan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan spesifik olahraga, meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1.1.1 Peralatan dasar seperti bola, raket
 - 1.1.2 Alat bantu latihan seperti beban, matras
 - 1.1.3 Perlengkapan keselamatan seperti helm atau pelindung tubuh.
- 1.2 Kelengkapan peralatan harus diverifikasi sebelum sesi latihan atau pertandingan dimulai. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.2.1 Pengecekan kondisi fisik peralatan
 - 1.2.2 Memastikan semua komponen tersedia

- 1.2.3 Memastikan peralatan berfungsi dengan baik sesuai standar keselamatan yang berlaku.
- 1.3 Karakteristik peralatan harus dijelaskan kepada olahragawan untuk memastikan penggunaan yang tepat. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Ukuran
 - 1.3.2 Berat
 - 1.3.3 Bahan
 - 1.3.4 Fungsi
 - 1.3.5 Prosedur keamanan dalam penggunaan peralatan selama latihan dan pertandingan.
- 1.4 Standar keselamatan harus diterapkan untuk memastikan penggunaan peralatan yang aman bagi olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pemeriksaan kondisi peralatan sebelum digunakan
 - 1.4.2 Instruksi penggunaan yang benar
 - 1.4.3 Pemantauan saat peralatan digunakan untuk mencegah cedera atau kesalahan teknis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Jenis peralatan sesuai dengan jenis Olahraga yang dipertandingkan, seperti bola basket, raket, alat angkat beban, alat pelindung, dan alat pengukur
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Aturan terkait dengan federasi Olahraga nasional dan internasional, panduan keselamatan olahraga, serta pedoman penggunaan peralatan dari produsen
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar keselamatan dalam penggunaan peralatan, pemeliharaan peralatan sesuai manual
 - 4.2.2 Standar kebersihan dan penyimpanan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan selama sesi latihan atau simulasi pertandingan di lingkungan yang menyerupai situasi nyata. Metode asesmen dapat mencakup observasi langsung, tes praktis, dan uji keterampilan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang spesifikasi peralatan
 - 3.1.2 Kemampuan mengidentifikasi risiko keselamatan.

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 keterampilan teknis dalam mengoperasikan dan mengawasi penggunaan peralatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam mengawasi penggunaan peralatan
 - 4.2 Kesabaran dalam memandu olahragawan
 - 4.3 Proaktif dalam mencegah risiko cedera
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk memastikan penggunaan peralatan sesuai dengan standar keselamatan, serta pemahaman mendalam tentang risiko yang mungkin timbul dari penggunaan peralatan yang salah

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.008.1
JUDUL UNIT : Menyusun Program Latihan Olahraga
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berfokus pada kemampuan untuk menyusun program latihan Olahraga yang efektif, sesuai dengan kebutuhan olahragawan, tujuan kompetitif, dan prinsip-prinsip latihan yang tepat. Program ini disusun berdasarkan analisis kemampuan fisik, teknik, dan psikologis, serta memperhitungkan fase persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil latihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan latihan olahragawan	1.1 Kebutuhan latihan diidentifikasi berdasarkan evaluasi fisik dan teknis olahragawan. 1.2 Tujuan latihan ditentukan berdasarkan target kompetisi dan performa. 1.3 Faktor lingkungan yang mempengaruhi latihan dianalisis sesuai dengan kondisi tempat latihan.
2. Menyusun struktur program latihan	2.1 Program latihan disusun sesuai dengan prinsip periodisasi yang tepat. 2.2 Intensitas, volume, dan frekuensi latihan ditentukan berdasarkan kemampuan fisik olahragawan. 2.3 Kombinasi latihan fisik, teknik, dan mental disusun sesuai dengan fase latihan yang direncanakan.
3. Menyesuaikan program latihan berdasarkan evaluasi berkala	3.1 Hasil evaluasi dari setiap sesi latihan diidentifikasi berdasarkan perkembangan performa olahragawan. 3.2 Program latihan direvisi sesuai dengan hasil evaluasi performa dan kondisi fisik olahragawan. 3.3 Penyesuaian program dilakukan untuk mengoptimalkan kesiapan menuju fase kompetisi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kebutuhan latihan harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa program latihan yang disusun sesuai dengan kondisi fisik, mental, keterampilan teknis, dan taktis olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Evaluasi kekuatan fisik
 - 1.1.2 Daya tahan
 - 1.1.3 Kondisi mental
 - 1.1.4 Aspek-aspek taktis dan teknis yang relevan dengan tujuan latihan.
- 1.2 Tujuan latihan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan spesifik olahragawan dan target kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Peningkatan kebugaran fisik
 - 1.2.2 Pengembangan keterampilan teknik

- 1.2.3 Peningkatan mental
- 1.2.4 Pencapaian target prestasi yang telah ditetapkan.
- 1.3 Target kompetisi harus ditentukan untuk memandu penyusunan program latihan yang efektif. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Penetapan sasaran prestasi yang ingin dicapai, seperti peringkat, performa fisik, atau keterampilan teknis dalam kompetisi
 - 1.3.2 Memastikan program latihan disesuaikan untuk mendukung pencapaian target tersebut.
- 1.4 Faktor lingkungan yang mempengaruhi latihan harus dianalisis dan dipertimbangkan dalam menyusun program latihan untuk memastikan keselamatan dan efektivitas latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Kondisi cuaca
 - 1.4.2 Suhu
 - 1.4.3 Kelembapan
 - 1.4.4 Kualitas udara
 - 1.4.5 Kondisi lapangan atau fasilitas tempat latihan.
- 1.5 Kondisi tempat latihan harus diperiksa dan disesuaikan untuk mendukung kelancaran dan keamanan program latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Ketersediaan fasilitas yang memadai
 - 1.5.2 Kebersihan area
 - 1.5.3 Keamanan lingkungan
 - 1.5.4 Penyesuaian lapangan atau ruangan latihan sesuai dengan jenis Olahraga yang dilatih.
- 1.6 Program latihan harus disusun untuk memenuhi kebutuhan spesifik olahragawan, meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Penentuan intensitas
 - 1.6.2 Volume, dan frekuensi latihan
 - 1.6.3 Penyesuaian teknik dan strategi berdasarkan evaluasi berkala.
- 1.7 Prinsip periodisasi harus diterapkan dalam penyusunan program latihan untuk memastikan olahragawan mencapai puncak performa pada waktu yang tepat. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Pembagian latihan menjadi beberapa fase seperti persiapan, kompetisi, dan pemulihan
 - 1.7.2 Pengaturan intensitas, volume, dan frekuensi latihan.
- 1.8 Intensitas, volume, dan frekuensi latihan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan tujuan kompetitif olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Pengaturan beban kerja dalam setiap sesi latihan (intensitas)
 - 1.8.2 Jumlah repetisi atau durasi latihan (volume)
 - 1.8.3 Seberapa sering latihan dilakukan dalam seminggu (frekuensi) untuk memastikan kemajuan yang optimal tanpa risiko overtraining.
- 1.9 Kemampuan fisik olahragawan harus dievaluasi dan dipertimbangkan dalam menyusun program latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1.9.1 Kekuatan otot
 - 1.9.2 Daya tahan kardiovaskular
 - 1.9.3 Kecepatan
 - 1.9.4 Fleksibilitas
 - 1.9.5 Kemampuan koordinasi dan keseimbangan.
- 1.10 Fase latihan harus direncanakan secara sistematis untuk memastikan olahragawan melalui tahapan yang tepat dalam persiapan fisik, teknik, dan mental. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.10.1 Fase persiapan dasar
 - 1.10.2 Fase intensifikasi
 - 1.10.3 Fase kompetisi
 - 1.10.4 Fase pemulihan, yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik olahragawan dan tujuan kompetisi.
- 1.11 Perkembangan performa olahragawan harus dipantau secara berkala untuk memastikan adanya peningkatan dalam kemampuan fisik, teknis, dan mental. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
- 1.11.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.11.2 Kecepatan
 - 1.11.3 Daya tahan
 - 1.11.4 Keterampilan teknik
 - 1.11.5 Kesiapan mental untuk menghadapi kompetisi.
2. Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur kebugaran (e.g., heart rate monitor, alat pengukur VO2 max)
 - 2.1.2 Alat latihan spesifik untuk cabang Olahraga (e.g., beban, bola, raket)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan terkait batasan beban latihan untuk mencegah overtraining
 - 3.2 Standar keselamatan dan kesehatan selama Latihan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar fisiologis dan biomekanis untuk mendukung performa optimal olahragawan.
 - 4.2.2 Pedoman periodisasi latihan yang sesuai dengan cabang olahraga.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan dalam lingkungan latihan, meliputi observasi langsung terhadap pelaksanaan program latihan.
 - 1.2 Metode asesmen dapat meliputi wawancara, observasi, serta evaluasi program tertulis.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi dan fisiologi olahraga
 - 3.1.2 Menerapkan prinsip-prinsip latihan fisik dan teknik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan dalam menyusun dan menyesuaikan program latihan berdasarkan periodisasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam menyusun program latihan
 - 4.2 Fleksibilitas dalam menyesuaikan program latihan berdasarkan evaluasi berkala
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan latihan
 - 5.2 Kemampuan untuk menyusun program latihan yang terukur dan realistis
 - 5.3 Kecepatan dalam menyesuaikan program latihan berdasarkan hasil evaluasi performa

- KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.009.1
 JUDUL UNIT : Memberikan Pelatihan tentang Metode Latihan untuk Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatih mampu memberikan pelatihan mengenai metode latihan yang sesuai untuk olahragawan, dengan memperhatikan kebutuhan fisik, mental, dan keterampilan Olahraga untuk mencapai kinerja optimal. Pelatih diharapkan mampu mengimplementasikan metode latihan berdasarkan karakteristik individu dan tujuan Olahraga yang hendak dicapai.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun program latihan berdasarkan metode latihan	1.4 Program latihan disusun sesuai dengan analisis kebutuhan olahragawan berdasarkan hasil pengukuran awal. 1.5 Metode latihan dipilih sesuai dengan jenis olahraga, tingkat kebugaran, dan tujuan spesifik latihan. 1.6 Durasi, intensitas, dan frekuensi latihan ditentukan berdasarkan prinsip periodisasi latihan. 1.7 Variasi latihan disusun untuk menjaga motivasi dan perkembangan keterampilan.
2. Memberikan instruksi latihan secara efektif	2.4 Instruksi latihan disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami olahragawan. 2.5 Pelatih memberikan demonstrasi metode latihan secara langsung atau melalui media visual yang relevan. 2.6 Umpan balik diberikan secara langsung dan berkelanjutan selama sesi latihan berlangsung.
3. Mengawasi pelaksanaan latihan	3.1 Pelaksanaan latihan diawasi untuk memastikan teknik yang benar diterapkan oleh olahragawan. 3.2 Pelatih memantau respon fisik dan mental olahragawan terhadap program latihan. 3.3 Penyesuaian program latihan dilakukan sesuai dengan kemajuan olahragawan dan hasil evaluasi lapangan.
4. Mengevaluasi hasil latihan	4.1 Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria performa yang telah ditetapkan sebelum program latihan dimulai. 4.2 Pelatih menyusun laporan perkembangan olahragawan berdasarkan data yang dikumpulkan selama pelatihan. 4.3 Program latihan dievaluasi dan direvisi untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kinerja olahragawan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Program latihan harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan olahragawan untuk mencapai perkembangan fisik, teknis, dan mental yang optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Penentuan durasi
 - 1.1.2 Intensitas
 - 1.1.3 Frekuensi
 - 1.1.4 Variasi latihan yang sesuai dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang olahragawan.
- 1.2 Analisis kebutuhan olahragawan harus dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fisik, teknis, dan mental yang spesifik bagi setiap olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Evaluasi kondisi fisik
 - 1.2.2 Tingkat keterampilan
 - 1.2.3 Tujuan jangka pendek dan panjang
 - 1.2.4 Aspek psikologis yang mempengaruhi kinerja dalam latihan.
- 1.3 Hasil pengukuran awal harus digunakan untuk menentukan kondisi fisik, mental, dan teknis olahragawan sebelum memulai program latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Tes kebugaran
 - 1.3.2 Pengukuran kekuatan dan daya tahan
 - 1.3.3 Evaluasi keterampilan teknis dan kondisi psikologis.
- 1.4 Metode latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik olahragawan untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pemilihan teknik latihan yang tepat
 - 1.4.2 Penentuan durasi dan intensitas latihan Penerapan latihan fisik, mental, dan teknis yang sesuai dengan tujuan olahraga.
- 1.5 Tingkat kebugaran harus dievaluasi untuk menyesuaikan program latihan dengan kondisi fisik olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.5.2 Daya tahan
 - 1.5.3 Kecepatan
 - 1.5.4 Fleksibilitas
 - 1.5.5 Kebugaran kardiovaskular untuk memastikan program latihan yang efektif dan aman.
- 1.6 Tujuan spesifik latihan harus ditentukan untuk mengarahkan latihan pada hasil yang jelas dan terukur, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Peningkatan kekuatan
 - 1.6.2 Daya tahan
 - 1.6.3 Keterampilan teknis
 - 1.6.4 Aspek mental yang mendukung performa kompetisi.
- 1.7 Durasi, intensitas, dan frekuensi latihan harus ditentukan berdasarkan prinsip periodisasi dan kebutuhan olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Penyesuaian lamanya setiap sesi latihan
 - 1.7.2 Tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan fisik

- 1.7.3 Jumlah sesi latihan yang dijadwalkan dalam seminggu.
- 1.8 Prinsip periodisasi latihan harus diterapkan untuk mengatur intensitas, volume, dan variasi latihan secara bertahap, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Fase persiapan
 - 1.8.2 Fase pra-kompetisi
 - 1.8.3 Fase kompetisi
 - 1.8.4 Fase pemulihan.Guna memastikan olahragawan mencapai puncak performa pada waktu yang tepat.
- 1.9 Variasi latihan seharusnya diterapkan untuk menjaga motivasi olahragawan serta mencegah kebosanan dan kelelahan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Penggunaan berbagai metode latihan fisik
 - 1.9.2 Teknik
 - 1.9.3 Mental
 - 1.9.4 Rotasi intensitas dan durasi latihan sesuai kebutuhan.
- 1.10 Media visual yang relevan sebaiknya digunakan untuk mendemonstrasikan metode latihan kepada olahragawan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Penggunaan video latihan
 - 1.10.2 Diagram teknik
 - 1.10.3 Presentasi digital yang memperjelas instruksi dan membantu olahragawan memahami latihan dengan lebih baik.
- 1.11 Respon fisik dan mental olahragawan harus dipantau untuk memastikan bahwa program latihan memberikan hasil yang diharapkan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Pemantauan kekuatan fisik
 - 1.11.2 Daya tahan
 - 1.11.3 Tingkat kelelahan
 - 1.11.4 Motivasi
 - 1.11.5 Fokus
 - 1.11.6 Kemampuan olahragawan dalam mengatasi stres selama latihan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Olahraga sesuai jenis Olahraga
 - 2.1.1.1 Bola
 - 2.1.1.2 Raket
 - 2.1.1.3 Matras
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat ukur kebugaran
 - 2.2.1.1 Stopwatch
 - 2.2.1.2 Heart rate monitor
 - 2.2.2 fasilitas latihan
 - 2.2.2.1 Lapangan
 - 2.2.2.2 Gym

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar metode latihan berbasis ilmiah
 - 4.2.2 Panduan federasi Olahraga terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan dalam lingkungan pelatihan langsung atau simulasi, dengan metode observasi langsung dan penilaian laporan tertulis yang disusun oleh pelatih.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman tentang metode latihan fisik dan mental
 - 3.1.2 Periodisasi
 - 3.1.3 Biomekanika olahraga
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Komunikasi yang efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesionalisme
 - 4.2 Kepemimpinan
 - 4.3 Motivasi
 - 4.4 Kesabaran
 - 4.5 Keterbukaan terhadap umpan balik dari olahragawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Penguasaan metode latihan yang sesuai dengan kebutuhan individu olahragawan
 - 5.2 kemampuan untuk memberikan instruksi yang efektif
 - 5.3 evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja olahragawan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.010.1
 JUDUL UNIT : Menganalisis Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit ini mencakup kemampuan pelatih dalam menganalisis kemampuan fisik, teknis, mental, dan taktis seorang olahragawan untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta menyusun rekomendasi yang sesuai dengan tujuan pengembangan kinerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data kinerja olahragawan	1.1 Data kinerja olahragawan dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan pertandingan, latihan, dan tes fisik. 1.2 Data kesehatan dan kondisi fisik olahragawan diperoleh melalui catatan medis dan konsultasi dengan tenaga kesehatan. 1.3 Aspek teknis dan taktis dianalisis menggunakan video rekaman pertandingan atau simulasi latihan. 1.4 Aspek mental dievaluasi berdasarkan observasi perilaku dan wawancara dengan olahragawan.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan olahragawan	2.1 Kekuatan fisik dan teknis olahragawan diidentifikasi berdasarkan hasil tes dan evaluasi kinerja. 2.2 Kelemahan fisik dan teknis olahragawan dianalisis dari hasil latihan dan data pertandingan. 2.3 Kekuatan dan kelemahan mental dianalisis berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan.
3. Menyusun rekomendasi pengembangan kinerja	3.1 Rekomendasi pengembangan fisik dirumuskan berdasarkan hasil analisis kekuatan dan kelemahan. 3.2 Rekomendasi pengembangan teknis dan taktis disusun sesuai kebutuhan individu olahragawan. 3.3 Rekomendasi pengembangan mental diberikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara.
4. Melaporkan hasil analisis kepada pihak terkait	4.1 Laporan hasil analisis disusun sesuai dengan format yang ditentukan dan kebutuhan tim. 4.2 Laporan disampaikan kepada pelatih kepala atau staf kepelatihan lainnya secara tepat waktu dan lengkap. 4.3 Rekomendasi pengembangan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan implementatif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Data kinerja olahragawan harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek fisik, teknis, taktis, dan mental. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.1.1 Hasil pengamatan pertandingan
 - 1.1.2 Tes fisik
 - 1.1.3 Rekaman video
 - 1.1.4 Wawancara dan observasi perilaku olahragawan selama sesi latihan.
- 1.2 Hasil pengamatan pertandingan harus dianalisis untuk mengevaluasi performa olahragawan selama kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.2.1 Pengamatan terhadap keterampilan teknis
 - 1.2.2 Penerapan taktik
 - 1.2.3 Reaksi mental
 - 1.2.4 Identifikasi kekuatan dan kelemahan olahragawan selama pertandingan.
- 1.3 Data kesehatan olahragawan harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa olahragawan berada dalam kondisi fisik yang optimal dan aman untuk menjalani latihan dan kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Riwayat cedera
 - 1.3.2 Hasil tes kesehatan
 - 1.3.3 Tingkat kebugaran jantung dan paru-paru
 - 1.3.4 Informasi medis lainnya yang relevan.
- 1.4 Kondisi fisik olahragawan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kesehatan dan kebugaran mereka berada dalam kondisi optimal. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.4.2 Daya tahan
 - 1.4.3 Kecepatan
 - 1.4.4 Kelincahan
 - 1.4.5 Pemeriksaan kesehatan untuk mendukung performa maksimal dalam latihan dan kompetisi.
- 1.5 Aspek teknis dan taktis harus dianalisis untuk memahami keterampilan dan strategi yang digunakan oleh olahragawan selama latihan atau pertandingan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada, evaluasi gerakan teknik Olahraga yang benar serta penerapan strategi permainan yang efektif dalam berbagai situasi kompetisi.
- 1.6 Aspek mental olahragawan harus dievaluasi untuk memastikan kesiapan psikologis dan kemampuan mereka dalam mengatasi tekanan kompetisi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Pemantauan motivasi
 - 1.6.2 Kepercayaan diri
 - 1.6.3 Pengelolaan stres
 - 1.6.4 Konsentrasi
 - 1.6.5 Ketahanan mental selama latihan dan pertandingan.

- 1.7 Kekuatan fisik dan teknis olahragawan harus diidentifikasi melalui evaluasi menyeluruh, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Pengukuran kekuatan otot
 - 1.7.2 Daya tahan
 - 1.7.3 Kelincahan
 - 1.7.4 Kemampuan dalam menerapkan teknik-teknik yang relevan dengan cabang Olahraga yang bersangkutan.
- 1.8 Kelemahan fisik dan teknis olahragawan harus diidentifikasi untuk memastikan program pengembangan dapat difokuskan pada area yang memerlukan perbaikan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Penilaian terhadap kekuatan
 - 1.8.2 Daya tahan
 - 1.8.3 Kecepatan
 - 1.8.4 Teknik dasar dan lanjutan yang digunakan selama latihan dan pertandingan.
- 1.9 Kekuatan dan kelemahan mental olahragawan harus diidentifikasi untuk memahami kemampuan mereka dalam mengelola tekanan, mempertahankan fokus, serta menjaga motivasi. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Analisis terhadap tingkat kepercayaan diri
 - 1.9.2 Kemampuan mengatasi stres
 - 1.9.3 Kesiapan mental dalam menghadapi tantangan.
- 1.10 Rekomendasi pengembangan fisik harus disusun berdasarkan hasil analisis kondisi fisik olahragawan untuk meningkatkan kemampuan fisik mereka. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.10.1 Peningkatan kekuatan
 - 1.10.2 Daya tahan
 - 1.10.3 Kecepatan
 - 1.10.4 Fleksibilitas
 - 1.10.5 Pemulihan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan latihan.
- 1.11 Rekomendasi pengembangan teknis dan taktis harus disusun berdasarkan hasil analisis performa olahragawan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.11.1 Peningkatan keterampilan teknik dalam Olahraga tertentu
 - 1.11.2 Strategi taktis yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetisi dan lawan yang dihadapi.
- 1.12 Rekomendasi pengembangan mental harus disusun berdasarkan hasil evaluasi kondisi psikologis olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.12.1 Saran untuk meningkatkan motivasi
 - 1.12.2 Pengelolaan stres
 - 1.12.3 Fokus
 - 1.12.4 Kepercayaan diri
 - 1.12.5 Ketahanan mental dalam menghadapi tekanan latihan dan kompetisi.
- 1.13 Laporan hasil analisis harus disusun untuk merangkum temuan terkait kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi pengembangan kinerja olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.13.1 Evaluasi fisik

- 1.13.2 Teknis
 - 1.13.3 Taktis
 - 1.13.4 Mental serta saran peningkatan yang relevan untuk pengembangan kinerja selanjutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengukur kebugaran
 - 2.1.2 Perangkat lunak analisis video
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat evaluasi mental
 - 2.2.2 Rekaman pertandingan
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Standar Olahraga nasional dan internasional terkait evaluasi kinerja olahragawan
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan kepelatihan yang diakui
 - 4.2.2 Standar evaluasi fisik, teknis, mental
 - 4.2.3 Taktis yang sesuai dengan cabang olahraga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan dalam lingkungan latihan, pertandingan, dan uji coba, menggunakan metode observasi, wawancara, dan pengumpulan data kinerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.3 Pengetahuan
 - 3.3.1 Pemahaman tentang teknik analisis data kinerja
 - 3.4 Keterampilan
 - 3.4.1 penggunaan perangkat lunak analisis video
 - 3.4.2 Teknik observasi perilaku olahragawan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektivitas, ketelitian, kemampuan komunikasi yang baik dengan olahragawan
 - 4.2 Kemampuan menyusun rekomendasi pengembangan kinerja yang jelas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keakuratan analisis, relevansi rekomendasi pengembangan
 - 5.2 keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan untuk pengembangan kinerja olahragawan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.011.1
JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Latihan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun laporan hasil latihan olahraga. Laporan ini mencakup data, analisis, dan evaluasi mengenai perkembangan atlet selama periode latihan yang telah ditentukan. Penyusunan laporan melibatkan pengumpulan informasi, penyusunan data, dan pembuatan rekomendasi berdasarkan hasil yang diperoleh dari latihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data hasil latihan	1.1 Data hasil latihan dikumpulkan sesuai dengan parameter latihan yang telah ditentukan. 1.2 Informasi dari berbagai sumber dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau pengukuran lapangan. 1.3 Catatan data dibuat secara rinci dan akurat sesuai dengan standar pencatatan.
2. Mengolah dan menganalisis data	2.1 Data hasil latihan diorganisir berdasarkan kategori performa dan parameter yang relevan. 2.2 Analisis dilakukan sesuai dengan metode statistik atau analisis kualitatif yang sesuai dengan standar evaluasi olahraga. 2.3 Kesimpulan tentang performa atlet disusun berdasarkan hasil analisis yang mendetail.
3. Menyusun laporan akhir	3.1 Laporan hasil latihan disusun sesuai dengan format laporan standar yang telah ditentukan. 3.2 Rekomendasi terkait perbaikan latihan disusun berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan atlet. 3.3 Laporan disampaikan kepada pihak terkait dengan cara yang jelas dan dapat dipahami.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Data hasil latihan harus dikumpulkan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang akurat tentang performa olahragawan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1.1.1 Pengukuran fisik

1.1.2 Catatan teknik

1.1.3 Hasil observasi

1.1.4 Umpan balik yang diberikan selama sesi latihan.

1.2 Informasi dari berbagai sumber harus dikumpulkan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai performa olahragawan selama latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:

1.2.1 Hasil pengamatan pelatih

- 1.2.2 Pengukuran fisik menggunakan alat bantu
 - 1.2.3 Data dari perangkat lunak analisis
 - 1.2.4 Umpan balik langsung dari olahragawan.
- 1.3 Kategori performa harus ditetapkan untuk mengelompokkan hasil latihan sesuai dengan aspek-aspek yang relevan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.3.1 Kekuatan fisik
 - 1.3.2 Daya tahan
 - 1.3.3 Kecepatan
 - 1.3.4 Keterampilan teknis
 - 1.3.5 Taktik
 - 1.3.6 Kesiapan mental.
 - 1.4 Parameter yang relevan harus digunakan untuk mengukur kinerja olahragawan selama latihan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.4.1 Kekuatan
 - 1.4.2 Daya tahan
 - 1.4.3 Kecepatan
 - 1.4.4 Teknik
 - 1.4.5 Aspek psikologis seperti fokus dan motivasi.
 - 1.5 Metode statistik harus digunakan untuk menganalisis data hasil latihan secara kuantitatif. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.5.1 Penghitungan rata-rata
 - 1.5.2 Distribusi data
 - 1.5.3 Korelasi antara variabel performa
 - 1.5.4 Penggunaan grafik untuk memvisualisasikan tren dan perkembangan performa olahragawan.
 - 1.6 Kesimpulan tentang performa atlet harus disusun berdasarkan analisis data latihan yang mendetail, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.6.1 Identifikasi kekuatan
 - 1.6.2 Kelemahan
 - 1.6.3 Kemajuan
 - 1.6.4 Rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya.
 - 1.7 Hasil analisis yang mendetail harus mencakup penjelasan rinci mengenai performa olahragawan selama latihan, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - 1.7.1 Identifikasi kekuatan
 - 1.7.2 Kelemahan
 - 1.7.3 Perkembangan performa
 - 1.7.4 Rekomendasi yang didasarkan pada data yang diukur selama sesi latihan.
 - 1.8 Laporan hasil latihan harus disusun untuk merangkum data performa, analisis kekuatan dan kelemahan, serta memberikan rekomendasi pengembangan lebih lanjut. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.8.1 Catatan mengenai hasil pengamatan
 - 1.8.2 Pengukuran selama latihan
 - 1.8.3 Evaluasi terhadap perkembangan fisik, teknis, dan mental olahragawan.

- 1.9 Pihak terkait harus menerima laporan hasil latihan untuk memastikan bahwa informasi mengenai performa olahragawan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal ini meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - 1.9.1 Manajemen tim
 - 1.9.2 Pelatih utama
 - 1.9.3 Olahragawan
 - 1.9.4 Staf medis
 - 1.9.5 Analisis kinerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat pengukur performa seperti stopwatch, GPS tracker, alat pengukur denyut jantung
 - 2.1.2 Perangkat lunak analisis data olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Standar pelaporan hasil latihan dari badan Olahraga terkait, regulasi kompetisi.
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelaporan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau federasi Olahraga terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan pelatihan dengan menggunakan hasil nyata dari latihan atlet. Metode asesmen meliputi evaluasi laporan tertulis dan diskusi lisan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang parameter performa atlet
 - 3.1.2 Metode statistik dasar untuk analisis data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menulis laporan yang jelas dan terstruktur.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian, objektivitas dalam analisis, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas
5. Aspek kritis
 - 5.1 Akurasi pengumpulan data, kemampuan analisis yang mendalam, serta kemampuan menyusun rekomendasi yang berbasis data.

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.012.1
JUDUL UNIT : Melakukan Seleksi Olahragawan
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatih mampu melakukan proses seleksi olahragawan berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan tim atau program pelatihan. Proses ini mencakup pemantauan, penilaian, dan pemilihan kandidat olahragawan yang memiliki potensi terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kriteria seleksi olahragawan	1.1 Kriteria tim atau program diidentifikasi berdasarkan kebutuhan spesifik kompetisi. 1.2 Kriteria fisik dan teknis ditetapkan sesuai standar olahraga. 1.3 Indikator performa dibuat berdasarkan standar pelatihan atau regulasi yang berlaku.
2. Mengumpulkan data dan informasi olahragawan	2.1 Data fisik dan teknis dikumpulkan berdasarkan prosedur tes yang berlaku. 2.2 Wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman komunikasi efektif. 2.3 Hasil dokumentasi dibuat sesuai format standar pelaporan evaluasi.
3. Melakukan penilaian terhadap olahragawan	3.1 Evaluasi performa dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan. 3.2 Metode penilaian digunakan sesuai pedoman yang telah disepakati. 3.3 Potensi perkembangan olahragawan dievaluasi berdasarkan data yang relevan.
4. Menetapkan hasil seleksi	4.1 Perbandingan hasil evaluasi dilakukan sesuai dengan standar objektivitas. 4.2 Keputusan seleksi ditetapkan berdasarkan analisis data yang akurat. 4.3 Informasi hasil seleksi diberikan dengan mempertimbangkan etika komunikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kriteria tim atau program harus ditetapkan untuk memastikan bahwa seleksi olahragawan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifik. Hal ini meliputi:

1.1.1 Kemampuan fisik

1.1.2 Keterampilan teknis

1.1.3 Kesiapan mental

1.1.4 Potensi pengembangan sesuai dengan program pelatihan atau kompetisi.

1.2 Kebutuhan spesifik kompetisi harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa olahragawan yang diseleksi memiliki kemampuan yang sesuai dengan persyaratan kompetisi. Hal ini meliputi:

1.2.1 Persiapan fisik

1.2.2 Keterampilan teknis

1.2.3 Strategi taktis

- 1.2.4 Kesiapan mental yang diperlukan untuk mencapai performa optimal dalam kompetisi.
- 1.3 Kriteria fisik dan teknis harus ditetapkan untuk menilai kemampuan olahragawan berdasarkan standar yang berlaku. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Kekuatan
 - 1.3.2 Daya tahan
 - 1.3.3 Kecepatan
 - 1.3.4 Penguasaan teknik khusus
 - 1.3.5 Keterampilan yang diperlukan dalam cabang Olahraga terkait.
- 1.4 Indikator performa harus ditetapkan untuk menilai kemampuan olahragawan secara objektif. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Kekuatan fisik
 - 1.4.2 Keterampilan teknis
 - 1.4.3 Taktik permainan
 - 1.4.4 Kesiapan mental olahragawan.
- 1.5 Data fisik dan teknis harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap kemampuan olahragawan dilakukan secara objektif. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.5.2 Kecepatan
 - 1.5.3 Daya tahan
 - 1.5.4 Pengamatan keterampilan teknis yang relevan dengan cabang olahraga.
- 1.6 Prosedur tes harus diterapkan dengan mengikuti langkah-langkah yang jelas untuk memastikan pengujian dilakukan secara objektif dan akurat. Hal ini meliputi:
 - 1.6.1 Penggunaan alat tes yang sesuai
 - 1.6.2 Pengukuran yang konsisten
 - 1.6.3 Penerapan standar evaluasi yang relevan dengan cabang olahraga.
- 1.7 Pedoman komunikasi efektif harus diterapkan selama wawancara untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas dan dipahami oleh olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Penggunaan bahasa yang jelas
 - 1.7.2 Mendengarkan secara aktif
 - 1.7.3 Menjaga keterbukaan
 - 1.7.4 Menciptakan suasana wawancara yang profesional
 - 1.7.5 Konstruktif.
- 1.8 Hasil dokumentasi harus disusun untuk mencatat semua data yang relevan dari proses seleksi olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.8.1 Hasil tes fisik
 - 1.8.2 Catatan wawancara
 - 1.8.3 Data evaluasi teknis yang disusun dalam format standar pelaporan.
- 1.9 Evaluasi performa harus dilakukan untuk mengukur kemampuan fisik, teknis, mental, dan taktis olahragawan selama proses seleksi. Hal ini meliputi:
 - 1.9.1 Pengukuran kekuatan fisik
 - 1.9.2 Kemampuan teknik

- 1.9.3 Kesiapan mental
 - 1.9.4 Strategi permainan olahragawan.
- 1.10 Kriteria yang ditentukan harus mencakup kemampuan fisik, teknis, taktis, dan mental yang relevan dengan tujuan seleksi. Hal ini meliputi:
- 1.10.1 Kekuatan fisik
 - 1.10.2 Keterampilan teknis spesifik
 - 1.10.3 Kecerdasan taktis
 - 1.10.4 Kesiapan mental olahragawan untuk berkompetisi.
- 1.11 Metode penilaian harus digunakan untuk memastikan evaluasi yang objektif dan akurat terhadap kemampuan olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.11.1 Penggunaan tes fisik
 - 1.11.2 Observasi teknik
 - 1.11.3 Wawancara
 - 1.11.4 Evaluasi performa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- 1.12 Potensi perkembangan olahragawan harus dievaluasi untuk menilai kemampuan jangka panjang mereka dalam meningkatkan performa. Hal ini meliputi:
- 1.12.1 Evaluasi kemampuan fisik
 - 1.12.2 Teknis
 - 1.12.3 Mental
 - 1.12.4 Adaptasi
 - 1.12.5 Kemauan belajar dari proses latihan.
- 1.13 Data yang relevan harus dikumpulkan dan dianalisis untuk memastikan evaluasi yang tepat terhadap kemampuan fisik, teknis, taktis, dan mental olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.13.1 Hasil tes fisik
 - 1.13.2 Wawancara
 - 1.13.3 Catatan performa
 - 1.13.4 Evaluasi teknis
 - 1.13.5 Taktis yang sesuai dengan standar seleksi.
- 1.14 Perbandingan hasil evaluasi harus dilakukan untuk menilai kinerja olahragawan secara adil dan objektif. Hal ini meliputi:
- 1.14.1 Perbandingan data fisik
 - 1.14.2 Teknis
 - 1.14.3 Mental
 - 1.14.4 Potensi perkembangan masing-masing olahragawan sesuai dengan kriteria seleksi yang telah ditetapkan.
- 1.15 Standar objektivitas harus diterapkan untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara adil dan konsisten. Hal ini meliputi:
- 1.15.1 Penggunaan metode penilaian yang sama untuk semua olahragawan
 - 1.15.2 Evaluasi berdasarkan data yang dapat diukur,
 - 1.15.3 Penerapan kriteria yang telah disepakati.
- 1.16 Keputusan seleksi harus ditetapkan berdasarkan analisis data yang objektif dan kriteria yang relevan. Hal ini meliputi:
- 1.16.1 Penentuan kelulusan
 - 1.16.2 Pemilihan anggota tim

- 1.16.3 Komunikasi hasil seleksi dengan menjaga transparansi dan profesionalisme.
- 1.17 Analisis data yang akurat harus dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan seleksi didasarkan pada informasi yang tepat dan relevan. Hal ini meliputi:
 - 1.17.1 Pengolahan data fisik
 - 1.17.2 Teknis
 - 1.17.3 Mental yang dikumpulkan selama proses seleksi
 - 1.17.4 Penerapan metode evaluasi yang objektif dan terstandar.
- 1.18 Etika komunikasi harus diterapkan saat menyampaikan hasil seleksi untuk memastikan bahwa informasi disampaikan dengan jelas, sopan, dan penuh rasa hormat. Hal ini meliputi:
 - 1.18.1 Penggunaan bahasa yang profesional
 - 1.18.2 Penjelasan yang konstruktif
 - 1.18.3 Menjaga objektivitas dalam memberikan umpan balik.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tes fisik (misalnya stopwatch, pengukur VO2 max)
 - 2.1.2 Alat pengukur teknis (kamera video, aplikasi analisis performa)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir wawancara dan alat dokumentasi hasil seleksi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Aturan seleksi yang sesuai dengan peraturan nasional dan internasional
 - 3.2 Panduan etika dalam proses seleksi olahragawan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Norma komunikasi dalam penyampaian hasil seleksi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar evaluasi fisik, teknis, dan psikologis olahragawan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di fasilitas latihan dengan menggunakan metode observasi, tes performa, dan wawancara
 - 1.2 Penilaian dilakukan oleh pelatih yang berkompeten dalam seleksi olahragawan
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.3 Pengetahuan
 - 3.3.1 Pengetahuan tentang tes fisik dan teknis yang relevan
 - 3.4 Keterampilan
 - 3.4.1 Keterampilan wawancara dan komunikasi yang efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektivitas dan netralitas dalam proses seleksi
 - 4.2 Kepemimpinan dalam pengambilan Keputusan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menggunakan data secara akurat dan membuat keputusan yang tepat
 - 5.2 Menjaga transparansi dan profesionalisme dalam penyampaian hasil seleksi

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.013.1
 JUDUL UNIT : Melakukan Pengembangan Diri untuk Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berfokus pada kemampuan pelatih untuk melakukan seleksi olahragawan secara objektif, menggunakan data secara akurat, menjaga transparansi, dan membuat keputusan yang tepat dalam proses seleksi. Pelatih diharapkan dapat menyampaikan hasil seleksi dengan profesionalisme dan integritas, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan dan kriteria seleksi	1.1 Kebutuhan seleksi olahragawan diidentifikasi berdasarkan target kompetisi dan kebutuhan tim. 1.2 Kriteria seleksi ditentukan sesuai dengan persyaratan fisik, teknis, dan mental olahragawan. 1.3 Informasi kriteria seleksi disampaikan secara jelas dan terbuka kepada calon olahragawan.
2. Mengumpulkan data kinerja olahragawan	2.4 Data kinerja fisik olahragawan dikumpulkan berdasarkan hasil tes dan pengamatan. 2.5 Data teknis olahragawan dikumpulkan melalui observasi saat latihan dan simulasi pertandingan. 2.6 Data mental olahragawan diperoleh berdasarkan evaluasi psikologis atau wawancara langsung.
3. Menganalisis dan membandingkan data seleksi	3.1 Data kinerja setiap olahragawan dianalisis berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan. 3.2 Hasil analisis kinerja dibandingkan dengan olahragawan lain yang mengikuti seleksi. 3.3 Rekomendasi untuk seleksi akhir dibuat berdasarkan hasil analisis yang objektif.
4. Mengumumkan hasil seleksi	4.1 Hasil seleksi disampaikan secara transparan dan sesuai dengan standar profesionalisme yang berlaku. 4.2 Setiap olahragawan menerima umpan balik terkait performa mereka selama proses seleksi. 4.3 Keputusan seleksi akhir dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kebutuhan seleksi olahragawan harus diidentifikasi berdasarkan persyaratan fisik, teknis, dan mental yang sesuai dengan standar seleksi yang berlaku. Hal ini meliputi:

- 1.1.1 Kemampuan fisik
- 1.1.2 Keterampilan teknis

- 1.1.3 Kesiapan mental
- 1.1.4 Potensi perkembangan untuk mencapai target tim.
- 1.2 Target kompetisi harus ditentukan secara jelas untuk memberikan arah dan tujuan bagi olahragawan dalam menjalani latihan dan kompetisi. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Penetapan pencapaian peringkat
 - 1.2.2 Hasil pertandingan
 - 1.2.3 Peningkatan kinerja spesifik yang diharapkan selama kompetisi.
- 1.3 Kebutuhan tim harus diidentifikasi dan dipahami untuk memastikan bahwa setiap olahragawan dapat memberikan kontribusi yang sesuai dengan tujuan tim. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Kebutuhan fisik
 - 1.3.2 Teknis
 - 1.3.3 Taktis
 - 1.3.4 Mental
- 1.4 Kriteria seleksi harus ditentukan berdasarkan kebutuhan fisik, teknis, dan mental yang diperlukan oleh olahragawan untuk mencapai tujuan program pelatihan. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Kemampuan fisik
 - 1.4.2 Keterampilan teknis
 - 1.4.3 Kesiapan mental
 - 1.4.4 Potensi pengembangan untuk mendukung pencapaian prestasi.
- 1.5 Persyaratan fisik, teknis, dan mental olahragawan harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa program pengembangan diri disesuaikan dengan kebutuhan spesifik atlet. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Pengukuran kekuatan fisik
 - 1.5.2 Evaluasi keterampilan teknis
 - 1.5.3 Analisis kemampuan mental dan psikologis yang diperlukan untuk berkompetisi secara optimal.
- 1.6 Informasi kriteria seleksi harus disampaikan dengan jelas kepada olahragawan untuk memastikan pemahaman mereka tentang standar yang dibutuhkan. Hal ini meliputi:
 - 1.6.1 Persyaratan fisik
 - 1.6.2 Teknis
 - 1.6.3 Mental
 - 1.6.4 Indikator performa yang digunakan selama proses seleksi.
- 1.7 Data kinerja fisik olahragawan harus dikumpulkan secara sistematis untuk mengevaluasi kemampuan fisik olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.7.2 Kecepatan
 - 1.7.3 Daya tahan
 - 1.7.4 Fleksibilitas
 - 1.7.5 Aspek lain yang mendukung peningkatan performa atlet.
- 1.8 Hasil tes harus dianalisis untuk mengevaluasi perkembangan fisik, mental, dan teknis olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.8.1 Hasil pengukuran kebugaran fisik

- 1.8.2 Tes psikologis
 - 1.8.3 Evaluasi keterampilan teknis yang relevan dengan cabang Olahraga yang dilatih.
- 1.9 Data teknis olahragawan harus dikumpulkan untuk mengevaluasi keterampilan dan taktik yang diterapkan oleh olahragawan selama latihan atau pertandingan. Hal ini meliputi:
- 1.9.1 Analisis gerakan teknis
 - 1.9.2 Strategi permainan
 - 1.9.3 Evaluasi performa teknis berdasarkan standar cabang olahraga.
- 1.10 Data mental olahragawan harus dikumpulkan untuk memahami kondisi psikologis yang memengaruhi performa mereka. Hal ini meliputi:
- 1.10.1 Informasi mengenai motivasi
 - 1.10.2 Kepercayaan diri
 - 1.10.3 Kemampuan mengelola stres
 - 1.10.4 Konsentrasi yang diperoleh melalui wawancara atau tes psikologis.
- 1.11 Evaluasi psikologis harus dilakukan untuk menilai kondisi mental dan emosional olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.11.1 Pengukuran motivasi
 - 1.11.2 Ketahanan mental
 - 1.11.3 Kemampuan pengelolaan stres
 - 1.11.4 Keseimbangan emosional yang dapat memengaruhi kinerja selama latihan dan kompetisi.
- 1.12 Data kinerja harus dikumpulkan dan dianalisis secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan fisik, teknis, dan mental olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.12.1 Pengukuran kekuatan
 - 1.12.2 Kecepatan
 - 1.12.3 Ketahanan
 - 1.12.4 Motivasi dan fokus selama latihan dan kompetisi.
- 1.13 Standar kriteria harus digunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi perkembangan olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.13.1 Pengukuran kemampuan fisik
 - 1.13.2 Pengukuran kemampuan teknis
 - 1.13.3 Pengukuran kemampuan mental
 - 1.13.4 Aspek taktis yang relevan dengan tujuan pengembangan diri olahragawan.
- 1.14 Hasil analisis kinerja harus digunakan untuk menyusun program pengembangan yang tepat bagi olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.14.1 Evaluasi kekuatan fisik
 - 1.14.2 Keterampilan teknis
 - 1.14.3 Ketahanan mental
 - 1.14.4 Potensi peningkatan yang teridentifikasi dari data latihan
 - 1.14.5 Tes performa.

- 1.15 Analisis yang objektif harus dilakukan untuk memastikan bahwa evaluasi performa olahragawan didasarkan pada data dan fakta yang akurat, meliputi:
 - 1.15.1 Hasil tes fisik
 - 1.15.2 Teknis
 - 1.15.3 Mental yang telah diukur secara sistematis.
- 1.16 Hasil seleksi harus disampaikan kepada olahragawan secara objektif dan transparan, meliputi:
 - 1.16.1 Penilaian kinerja fisik
 - 1.16.2 Teknis
 - 1.16.3 Mental
 - 1.16.4 Keputusan akhir mengenai kelulusan
 - 1.16.5 Penerimaan dalam program pengembangan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tes performa fisik
 - 2.1.2 Alat pengukur waktu
 - 2.1.3 Perangkat analisis data performa
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen standar kriteria seleksi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Panduan seleksi yang berlaku di masing-masing federasi olahraga, ketentuan terkait usia, kelayakan kesehatan, dan ketentuan antidoping
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar etika pelatih
 - 4.2.2 Prinsip transparansi
 - 4.2.3 Standar seleksi yang diakui secara nasional atau internasional.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lapangan atau pusat pelatihan dengan metode observasi langsung, analisis data, dan wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang kriteria seleksi untuk setiap cabang olahraga
 - 3.1.2 Kemampuan dalam mengumpulkan dan menganalisis data performa
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan dalam menyampaikan hasil seleksi secara profesional

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif, transparan, dan adil dalam menyampaikan hasil seleksi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keputusan seleksi harus didasarkan pada data yang akurat, proses seleksi harus transparan, dan umpan balik kepada olahragawan harus diberikan dengan profesionalisme

- KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.014.1
 JUDUL UNIT : Memfasilitasi Transisi Latihan Olahragawan Pasca Pemulihan Cidera
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan pelatih mampu memfasilitasi transisi latihan yang efektif dan aman bagi olahragawan setelah pemulihan dari cedera. Fokus unit ini adalah pada penerapan metode latihan yang sesuai dengan kondisi fisik pasca pemulihan, memastikan pemulihan optimal dan mencegah terulangnya cedera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi fisik pasca pemulihan	1.1 Kondisi fisik olahragawan diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian medis. 1.2 Kemampuan fisik dan kekuatan olahragawan dievaluasi sesuai dengan pedoman pemulihan yang disarankan oleh tim medis. 1.3 Keterbatasan gerakan dan potensi risiko cedera diidentifikasi berdasarkan konsultasi dengan fisioterapis atau ahli kesehatan terkait.
2. Menyusun program latihan yang disesuaikan	2.1 Program latihan disusun sesuai dengan kondisi fisik olahragawan berdasarkan rekomendasi medis dan tingkat pemulihan. 2.2 Jenis latihan yang dipilih memperhatikan fase pemulihan dan potensi risiko cedera. 2.3 Intensitas latihan disesuaikan secara bertahap berdasarkan perkembangan kemampuan fisik olahragawan.
3. Memantau respons olahragawan terhadap latihan	3.1 Respons tubuh olahragawan terhadap latihan dimonitor secara berkala sesuai dengan parameter medis dan fisik. 3.2 Adaptasi latihan dilakukan berdasarkan hasil monitoring performa dan kebugaran olahragawan. 3.3 Pelaporan hasil monitoring dan perkembangan disampaikan kepada tim medis dan pelatih utama sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
4. Memfasilitasi komunikasi antar tim pendukung	4.1 Koordinasi dengan tim medis, fisioterapis, dan pelatih utama dilakukan secara berkala untuk memastikan keselarasan program latihan. 4.2 Umpan balik dari olahragawan dan tim pendukung dikumpulkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk modifikasi latihan. 4.3 Hasil pemantauan kondisi fisik dan perkembangan latihan dilaporkan kepada semua pihak terkait sesuai dengan standar operasional prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kondisi fisik olahragawan harus dievaluasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam kembali ke latihan pasca pemulihan cedera. Hal ini meliputi:
 - 1.1.1 Kekuatan
 - 1.1.2 Fleksibilitas
 - 1.1.3 Keseimbangan
 - 1.1.4 Kesehatan umum yang dinilai berdasarkan rekomendasi medis dan tes fisik.

- 1.2 Hasil penilaian medis harus digunakan sebagai acuan untuk menilai kesiapan fisik olahragawan pasca cedera. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Evaluasi kondisi fisik
 - 1.2.2 Kekuatan
 - 1.2.3 Fleksibilitas
 - 1.2.4 Rekomendasi untuk program latihan yang aman dan bertahap.

- 1.3 Kemampuan fisik dan kekuatan olahragawan harus dievaluasi secara menyeluruh setelah pemulihan cedera untuk memastikan kesiapan mereka dalam melanjutkan latihan. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Pengukuran kekuatan otot
 - 1.3.2 Fleksibilitas
 - 1.3.3 Keseimbangan
 - 1.3.4 Koordinasi tubuh guna mencegah cedera berulang.

- 1.4 Keterbatasan gerakan harus diidentifikasi untuk memastikan program latihan yang disusun sesuai dengan kondisi fisik pasca pemulihan olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Pengurangan fleksibilitas
 - 1.4.2 Kekuatan
 - 1.4.3 Koordinasi yang dapat memengaruhi kinerja gerakan dalam latihan.

- 1.5 Potensi risiko cedera harus diidentifikasi untuk mencegah terjadinya cedera ulang selama proses transisi latihan. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Kelemahan otot
 - 1.5.2 Keterbatasan fleksibilitas
 - 1.5.3 Ketidakstabilan sendi yang dapat memengaruhi kemampuan olahragawan dalam kembali berlatih dengan aman.

- 1.6 Program latihan harus disusun untuk mendukung pemulihan olahragawan, meliputi:
 - 1.6.1 Penyesuaian intensitas dan durasi latihan
 - 1.6.2 Penguatan otot yang rentan cedera
 - 1.6.3 Penerapan metode latihan yang sesuai dengan fase pemulihan.

- 1.7 Kondisi fisik olahragawan harus dievaluasi secara menyeluruh setelah pemulihan cedera untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengikuti program latihan. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Penilaian kekuatan
 - 1.7.2 Fleksibilitas
 - 1.7.3 Keseimbangan
 - 1.7.4 Koordinasi sesuai dengan rekomendasi medis.

- 1.8 Tingkat pemulihan harus dipertimbangkan dalam menyusun program latihan pasca pemulihan cedera, meliputi:
 - 1.8.1 Evaluasi kekuatan
 - 1.8.2 Fleksibilitas
 - 1.8.3 Mobilitas olahragawan
 - 1.8.4 Disesuaikan dengan rekomendasi medis untuk memastikan latihan berjalan aman dan efektif.
- 1.9 Fase pemulihan harus dipantau secara bertahap untuk memastikan pemulihan optimal dari cedera. Hal ini meliputi:
 - 1.9.1 Fase awal penanganan cedera
 - 1.9.2 Fase rehabilitasi awal
 - 1.9.3 Fase pemulihan penuh sebelum olahragawan kembali ke latihan intensif.
- 1.10 Intensitas latihan harus disesuaikan secara bertahap berdasarkan kondisi fisik dan tahap pemulihan olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.10.1 Peningkatan durasi
 - 1.10.2 Beban
 - 1.10.3 Frekuensi latihan sesuai rekomendasi medis
 - 1.10.4 Kemampuan olahragawan.
- 1.11 Pemantauan kondisi fisik olahragawan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa proses pemulihan dan transisi berjalan sesuai rencana. Hal ini meliputi:
 - 1.11.1 Evaluasi performa fisik
 - 1.11.2 Pengamatan perkembangan kesehatan
 - 1.11.3 Penyesuaian program latihan berdasarkan hasil pemantauan rutin.
- 1.12 Semua pihak terkait harus dilibatkan dalam proses komunikasi dan pelaporan untuk memastikan koordinasi yang baik dan kelancaran transisi latihan. Hal ini meliputi:
 - 1.12.1 Tim medis
 - 1.12.2 Pelatih utama
 - 1.12.3 Olahragawan
 - 1.12.4 Fisioterapis yang berperan dalam pemantauan kondisi fisik dan pengambilan keputusan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan fitness yang sesuai dengan kondisi pemulihan (misalnya, resistance bands, dumbbell ringan)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat monitoring kebugaran (*heart rate monitor*, alat pengukur VO2 max, dsb.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Protokol kesehatan dan keselamatan dalam latihan pasca pemulihan.
 - 3.2 Rekomendasi medis terkait pemulihan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar kebugaran nasional dan internasional.

4.2.2 Pedoman WHO atau organisasi Olahraga terkait pemulihan cedera.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan latihan Olahraga yang sesuai, seperti gym atau pusat rehabilitasi, menggunakan metode observasi dan laporan kemajuan olahragawan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang proses pemulihan cedera dan bagaimana mengadaptasi latihan secara efektif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan komunikasi untuk berkoordinasi dengan tim medis dan olahragawan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Memiliki empati terhadap kondisi olahragawan dan berhati-hati dalam menetapkan intensitas latihan

4.2 Bersikap kolaboratif dan terbuka terhadap saran dari ahli medis

5. Aspek kritis

5.1 Keselamatan olahragawan saat transisi kembali ke latihan penuh

5.2 Penyesuaian program latihan sesuai dengan kondisi fisik dan perkembangan pemulihan olahragawan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.015.1
JUDUL UNIT : Mengelola Risiko Bisnis
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan seorang pelatih atau manajer Olahraga untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan bisnis dalam konteks kepelatihan Olahraga prestasi. Unit ini memberikan panduan tentang bagaimana mengantisipasi dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi operasional, keuangan, atau keberlanjutan program Olahraga prestasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Risiko Bisnis	1.1 Informasi terkait potensi risiko bisnis dikumpulkan berdasarkan sumber yang relevan. 1.2 Risiko bisnis diidentifikasi sesuai dengan situasi operasional dan strategis. 1.3 Daftar risiko bisnis didokumentasikan berdasarkan standar manajemen risiko yang berlaku.
2. Menganalisis Risiko Bisnis	2.1 Risiko bisnis dianalisis berdasarkan dampaknya dan kemungkinan terjadinya sesuai dengan metodologi analisis risiko. 2.2 Prioritas risiko ditentukan berdasarkan analisis dampak dan kemungkinan sesuai standar risiko. 2.3 Risiko bisnis diklasifikasikan berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh norma industri.
3. Menyusun Strategi Mitigasi Risiko	3.1 Strategi mitigasi risiko dikembangkan berdasarkan analisis risiko yang telah dilakukan. 3.2 Sumber daya untuk mengimplementasikan strategi mitigasi ditentukan sesuai dengan rencana mitigasi. 3.3 Prosedur darurat ditetapkan berdasarkan skenario risiko yang telah diidentifikasi.
4. Memonitor dan Mengevaluasi Risiko	4.1 Pemantauan risiko dilakukan secara berkala berdasarkan pedoman pemantauan risiko. 4.2 Perubahan internal dan eksternal diidentifikasi sesuai dengan perkembangan terbaru dalam konteks bisnis. 4.3 Strategi mitigasi diperbarui berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sesuai standar evaluasi risiko.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Informasi terkait potensi risiko bisnis harus dikumpulkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat memengaruhi operasional. Hal ini meliputi:

1.1.1 Data historis risiko

- 1.1.2 Evaluasi kondisi internal dan eksternal
- 1.1.3 Prediksi tren masa depan yang relevan dengan industri olahraga.
- 1.2 Sumber yang relevan harus digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan identifikasi potensi risiko bisnis. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Keuangan
 - 1.2.2 Data historis insiden
 - 1.2.3 Tren pasar
 - 1.2.4 Perubahan regulasi
 - 1.2.5 Prediksi kondisi ekonomi atau industri.
- 1.3 Risiko bisnis harus diidentifikasi untuk memastikan kelangsungan operasional dan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Potensi ancaman dari manajemen keuangan
 - 1.3.2 Sumber daya manusia
 - 1.3.3 Perubahan regulasi atau kondisi ekonomi yang mempengaruhi kelangsungan bisnis.
- 1.4 Situasi operasional dan strategis harus dianalisis untuk mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari serta perencanaan jangka panjang organisasi. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Evaluasi proses operasional
 - 1.4.2 Pengelolaan sumber daya
 - 1.4.3 Analisis terhadap perubahan eksternal yang mempengaruhi tujuan strategis.
- 1.5 Daftar risiko bisnis harus disusun untuk mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional bisnis. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Risiko keuangan
 - 1.5.2 Risiko operasional
 - 1.5.3 Risiko perubahan regulasi
 - 1.5.4 Risiko kondisi pasar
- 1.6 Standar manajemen risiko harus digunakan sebagai acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi bisnis. Hal ini meliputi:
 - 1.6.1 Penerapan prosedur yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO 31000 untuk memitigasi risiko dengan efektif.
- 1.7 Metodologi analisis risiko harus diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Pengumpulan data risiko
 - 1.7.2 Penggunaan alat analisis risiko
 - 1.7.3 Pemetaan risiko sesuai dengan standar industri yang berlaku.
- 1.8 Prioritas risiko harus ditentukan berdasarkan analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya, meliputi:
 - 1.8.1 Risiko yang memiliki potensi kerugian terbesar bagi operasional, keuangan, atau reputasi organisasi.

- 1.9 Analisis dampak harus dilakukan untuk menilai sejauh mana risiko dapat mempengaruhi operasional, keuangan, dan reputasi organisasi. Hal ini meliputi:
 - 1.9.1 Pengukuran tingkat kerugian finansial
 - 1.9.2 Gangguan operasional
 - 1.9.3 Potensi kerusakan reputasi yang diakibatkan oleh terjadinya risiko.

- 1.10 Risiko bisnis harus diidentifikasi dan dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa organisasi siap menghadapi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi operasional atau keberlanjutan. Hal ini meliputi:
 - 1.10.1 Risiko keuangan
 - 1.10.2 Risiko operasional
 - 1.10.3 Risiko regulasi
 - 1.10.4 Risiko persaingan.

- 1.11 Kategori yang ditetapkan oleh norma industri harus digunakan untuk mengklasifikasikan risiko bisnis agar proses analisis dan mitigasi risiko dilakukan sesuai standar yang berlaku. Hal ini meliputi:
 - 1.11.1 Pengelompokan risiko ke dalam kategori seperti risiko keuangan, operasional, hukum, dan reputasi, sesuai dengan standar industri.

- 1.12 Strategi mitigasi risiko harus disusun untuk meminimalkan dampak dari potensi risiko yang teridentifikasi, meliputi:
 - 1.12.1 Pengurangan kemungkinan terjadinya risiko
 - 1.12.2 Pembagian tanggung jawab dalam tim
 - 1.12.3 Pengelolaan sumber daya yang tepat untuk menanggulangi risiko.

- 1.13 Rencana mitigasi harus disusun untuk mengurangi dampak risiko terhadap bisnis dan memastikan kelangsungan operasional. Hal ini meliputi:
 - 1.13.1 Identifikasi sumber daya yang diperlukan
 - 1.13.2 Langkah-langkah pencegahan
 - 1.13.3 Prosedur darurat yang diterapkan jika risiko terjadi.

- 1.14 Pemantauan risiko harus dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas strategi mitigasi yang telah diterapkan dan memastikan bahwa perubahan situasi internal maupun eksternal dapat diantisipasi. Hal ini meliputi:
 - 1.14.1 Pengumpulan data risiko
 - 1.14.2 Analisis perubahan
 - 1.14.3 Penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.

- 1.15 Pemantauan risiko harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa potensi risiko yang ada tetap terkontrol dan strategi mitigasi yang diterapkan berjalan dengan baik. Hal ini meliputi:
 - 1.15.1 Tinjauan rutin terhadap perubahan kondisi bisnis
 - 1.15.2 Evaluasi efektivitas strategi mitigasi
 - 1.15.3 Penyesuaian yang diperlukan.

- 1.16 Perubahan internal dan eksternal harus diidentifikasi secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap risiko bisnis dan memastikan bahwa strategi mitigasi dapat disesuaikan. Hal ini meliputi:
 - 1.16.1 Perubahan dalam struktur organisasi
 - 1.16.2 Perubahan sumber daya
 - 1.16.3 Perubahan regulasi
 - 1.16.4 Perubahan kondisi pasar.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Software analisis risiko
 - 2.1.2 Formulir evaluasi risiko
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 dokumentasi strategi mitigasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Standar manajemen risiko internasional, peraturan pemerintah terkait manajemen risiko, kebijakan organisasi olahraga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 31000 (Manajemen Risiko), standar internasional untuk mitigasi risiko bisnis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan bisnis Olahraga dengan metode observasi, wawancara, dan studi kasus.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang manajemen risiko
 - 3.1.2 Kemampuan analisis risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 keterampilan penyusunan strategi mitigasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kedisiplinan
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Tanggung jawab
 - 4.4 Kemampuan berpikir strategis
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk mengantisipasi risiko, menilai dampaknya secara objektif, dan menyusun rencana mitigasi yang efektif

- KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.016.1
 JUDUL UNIT : Mengembangkan Pengetahuan dan Keterampilan Melatih secara Terus Menerus
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan melatih secara berkesinambungan, memastikan pelatih tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam metodologi pelatihan, ilmu olahraga, dan teknologi. Unit ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan melalui proses pembelajaran berkelanjutan dan penerapan praktik terbaik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pengetahuan dan keterampilan melatih	1.1 Kebutuhan pengembangan diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja olahragawan. 1.2 Sumber informasi terbaru dianalisis untuk menemukan pengetahuan atau keterampilan yang relevan. 1.3 Kebutuhan pengembangan disesuaikan dengan tren dan inovasi terbaru dalam olahraga.
2. Mengikuti pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan	2.1 Pelatihan formal diikuti sesuai dengan standar kompetensi kepelatihan. 2.2 Sumber pembelajaran yang relevan diidentifikasi dan diikuti sesuai kebutuhan. 2.3 Sertifikasi atau lisensi terbaru diperoleh sesuai regulasi yang berlaku.
3. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru dalam latihan	3.1 Pengetahuan baru diterapkan sesuai dengan kebutuhan spesifik olahragawan dan tujuan pelatihan. 3.2 Metode latihan diperbarui sesuai hasil pembelajaran dan temuan terbaru dalam ilmu olahraga. 3.3 Penggunaan teknologi atau alat baru diterapkan berdasarkan hasil pembelajaran.
4. Memonitor efektivitas penerapan pengetahuan dan keterampilan baru	4.1 Evaluasi berkala dilakukan berdasarkan hasil pelatihan olahragawan. 4.2 Penyesuaian program latihan dilakukan berdasarkan hasil monitor efektivitas. 4.3 Masukan dari olahragawan dan staf terkait dianalisis untuk perbaikan pelatihan.
5. Mengembangkan jaringan profesional untuk pertukaran pengetahuan	5.1 Pelatih berpartisipasi aktif dalam komunitas pelatih, konferensi, dan jaringan online. 5.2 Pertukaran informasi dengan rekan profesional dilakukan secara konsisten. 5.3 Kolaborasi dengan ahli lain di bidang yang relevan difasilitasi untuk peningkatan kompetensi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kebutuhan pengembangan harus diidentifikasi untuk memastikan peningkatan kompetensi pelatih seiring dengan perubahan tren dan perkembangan terbaru dalam metodologi pelatihan. Hal ini meliputi:
 - 1.1.1 Evaluasi kinerja olahragawan
 - 1.1.2 Analisis informasi terbaru
 - 1.1.3 Penyesuaian terhadap inovasi dalam olahraga.
- 1.2 Hasil evaluasi terhadap kinerja olahragawan harus digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan keterampilan pelatih. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Analisis performa fisik, teknis, dan mental olahragawan yang diperoleh dari tes
 - 1.2.2 Observasi, dan umpan balik selama proses latihan dan pertandingan.
- 1.3 Sumber informasi harus diidentifikasi dan dianalisis untuk menemukan pengetahuan atau keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan pelatih. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Jurnal ilmiah
 - 1.3.2 Buku pelatihan
 - 1.3.3 Artikel penelitian
 - 1.3.4 Pelatihan formal
 - 1.3.5 Konsultasi dengan ahli di bidang olahraga.
- 1.4 Kebutuhan pengembangan harus diidentifikasi berdasarkan evaluasi kinerja olahragawan dan tren terbaru dalam bidang olahraga. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan teknis
 - 1.4.2 Keterampilan dalam menggunakan teknologi baru
 - 1.4.3 Pemahaman terhadap metodologi pelatihan yang inovatif.
- 1.5 Sumber pembelajaran yang relevan harus diidentifikasi untuk memastikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan melatih tetap up-to-date. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Buku
 - 1.5.2 Jurnal ilmiah
 - 1.5.3 Kursus pelatihan
 - 1.5.4 Konferensi
 - 1.5.5 Materi pembelajaran digital yang berkaitan dengan metode dan teknologi terbaru dalam olahraga.
- 1.6 Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memantau efektivitas penerapan pengetahuan dan keterampilan baru dalam latihan, meliputi:
 - 1.6.1 Pemantauan hasil latihan
 - 1.6.2 Penyesuaian program berdasarkan umpan balik
 - 1.6.3 Analisis terhadap perkembangan olahragawan.
- 1.7 Penyesuaian program latihan harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi efektivitas dan perkembangan olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Perubahan intensitas
 - 1.7.2 Jenis latihan
 - 1.7.3 Frekuensi

- 1.7.4 Penerapan teknologi atau metode baru untuk mengoptimalkan hasil pelatihan.
- 1.8 Rekan profesional harus dilibatkan secara aktif dalam proses pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini meliputi:
 - 1.8.1 Sesama pelatih
 - 1.8.2 Ahli fisioterapi
 - 1.8.3 Dokter olahraga
 - 1.8.4 Analisis kinerja
 - 1.8.5 Profesional lain yang bekerja dalam bidang terkait.
- 1.9 Ahli lain di bidang yang relevan harus dilibatkan untuk memberikan perspektif tambahan dan dukungan dalam pengembangan keterampilan kepelatihan. Hal ini meliputi:
 - 1.9.1 Ahli dalam fisiologi olahraga
 - 1.9.2 Psikologi olahraga
 - 1.9.3 Nutrisi
 - 1.9.4 Spesialis teknologi pelatihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku pelatihan
 - 2.1.2 Alat bantu presentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat lunak analisis Olahraga dan teknologi pelatihan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Aturan dan regulasi pelatihan yang diterapkan oleh federasi Olahraga nasional dan internasional
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kompetensi pelatih
 - 4.2.2 Pedoman ilmu olahraga
 - 4.2.3 Standar keamanan dan keselamatan dalam pelatihan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan pelatihan nyata dan menggunakan simulasi. Metode asesmen termasuk observasi langsung, wawancara, dan review dokumentasi pelatihan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang tren terbaru dalam olahraga
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan teknologi dalam pelatihan, dan keterampilan interpersonal dalam membangun jaringan profesional

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sikap proaktif dalam pengembangan diri
 - 4.2 Keingintahuan yang tinggi
 - 4.3 Keterbukaan terhadap inovasi
 - 4.4 Kolaboratif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menerapkan pengetahuan baru yang relevan dengan tujuan pelatihan, serta kemampuan untuk menilai efektivitas penerapan dalam konteks pelatihan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.017.1
JUDUL UNIT : Menyiapkan Alternatif Alat Bantu Latihan Olahraga
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup kemampuan seorang pelatih Olahraga untuk menyiapkan alternatif alat bantu latihan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan olahragawan. Pelatih diharapkan dapat mengenali kebutuhan latihan, mengeksplorasi pilihan alat bantu yang inovatif, serta menyesuaikan peralatan dengan kondisi dan tujuan latihan yang spesifik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan latihan olahragawan	1.1 Kebutuhan latihan diidentifikasi berdasarkan analisis kemampuan fisik olahragawan. 1.2 Kebutuhan spesifik alat bantu latihan diidentifikasi berdasarkan jenis Olahraga dan tujuan latihan.
2. Meninjau Ketersediaan Alat Bantu yang Ada	2.1 Alat bantu latihan yang ada dianalisis berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya. 2.2 Keterbatasan alat bantu dalam mendukung latihan diidentifikasi berdasarkan evaluasi lapangan.
3. Mengeksplorasi alternatif alat bantu	3.1 Alternatif alat bantu diidentifikasi melalui riset pasar atau teknologi Olahraga terkini. 3.2 Alternatif alat bantu dinilai berdasarkan kegunaannya dalam meningkatkan performa latihan olahragawan.
4. Menguji kelayakan alat bantu alternatif	4.1 Alat bantu diuji dalam situasi latihan simulatif dan hasilnya dievaluasi. 4.2 Keamanan dan keefektifan alat bantu latihan alternatif dinilai berdasarkan standar keselamatan.
5. Menyesuaikan Alat Bantu Alternatif dengan Kondisi Latihan	5.1 Alat bantu disesuaikan dengan situasi latihan berdasarkan karakteristik lapangan dan kemampuan olahragawan. 5.2 Penyesuaian alat bantu dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi penggunaan alat dalam sesi latihan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kebutuhan latihan harus diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kemampuan fisik, tujuan latihan, dan spesifikasi Olahraga yang dijalani oleh olahragawan. Hal ini meliputi:

1.1.1 Jenis latihan yang diperlukan

1.1.2 Intensitas latihan

1.1.3 Alat bantu yang sesuai untuk mendukung pencapaian sasaran latihan.

1.2 Analisis kemampuan fisik olahragawan harus dilakukan untuk menentukan alat bantu latihan yang paling sesuai. Hal ini meliputi:

1.2.1 Evaluasi kekuatan

1.2.2 Daya tahan

- 1.2.3 Fleksibilitas
 - 1.2.4 Keseimbangan untuk memastikan bahwa alat bantu yang dipilih mendukung peningkatan performa dan keamanan olahragawan.
- 1.3 Kebutuhan spesifik alat bantu latihan harus diidentifikasi untuk memastikan bahwa alat yang dipilih sesuai dengan tujuan latihan dan kebutuhan individual olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.3.1 Jenis alat bantu yang mendukung latihan kekuatan
 - 1.3.2 Kecepatan, atau fleksibilitas
 - 1.3.3 Alat yang disesuaikan dengan kondisi fisik dan teknis olahragawan.
- 1.4 Evaluasi lapangan harus dilakukan untuk memastikan bahwa alat bantu latihan efektif dan aman saat digunakan dalam situasi latihan nyata. Hal ini meliputi:
- 1.4.1 Pengujian alat bantu di lapangan
 - 1.4.2 Observasi respons olahragawan
 - 1.4.3 Penilaian fungsi serta keamanan alat selama latihan.
- 1.5 Alternatif alat bantu dapat disiapkan untuk memastikan kelangsungan latihan ketika alat bantu standar tidak tersedia atau tidak memadai. Hal ini meliputi:
- 1.5.1 Penggunaan alat bantu modifikasi
 - 1.5.2 Inovasi teknologi olahraga
 - 1.5.3 Alat bantu yang lebih sederhana tetapi tetap efektif dalam mencapai tujuan latihan.
- 1.6 Riset pasar harus dilakukan untuk mengidentifikasi alat bantu latihan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.6.1 Analisis produk baru
 - 1.6.2 Evaluasi teknologi terkini
 - 1.6.3 Membandingkan berbagai pilihan alat bantu yang tersedia di pasar.
- 1.7 Standar keselamatan harus diterapkan untuk memastikan alat bantu latihan yang digunakan aman dan tidak membahayakan olahragawan. Hal ini meliputi:
- 1.7.1 Pemeriksaan kualitas alat bantu
 - 1.7.2 Uji kelayakan alat dalam latihan
 - 1.7.3 Pemastian bahwa alat digunakan sesuai dengan pedoman keselamatan.
- 1.8 Karakteristik lapangan harus dipertimbangkan dalam penyesuaian alat bantu latihan untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi tempat latihan. Hal ini meliputi:
- 1.8.1 Permukaan lapangan
 - 1.8.2 Ukuran lapangan
 - 1.8.3 Kondisi cuaca
 - 1.8.4 Faktor geografis yang memengaruhi proses latihan.
- 1.9 Kemampuan olahragawan harus dipertimbangkan dalam memilih dan menyesuaikan alat bantu latihan. Hal ini meliputi:
- 1.9.1 Kekuatan fisik

- 1.9.2 Kelincahan
 - 1.9.3 Daya tahan
 - 1.9.4 Keterampilan teknis yang relevan dengan jenis latihan dan Olahraga yang diikuti.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat bantu standar
 - 2.1.2 Alat bantu modifikasi
 - 2.1.3 Alat bantu alternatif dari berbagai sumber
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan terkait keselamatan dalam penggunaan alat bantu latihan
 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar keamanan latihan, pedoman efisiensi alat bantu dalam latihan olahraga

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan di lingkungan latihan yang nyata dengan metode observasi langsung dan wawancara.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pemahaman tentang teknologi dan inovasi alat bantu latihan
 - 3.1.2 Analisis kebutuhan olahragawan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 keterampilan modifikasi alat bantu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan
 - 4.2 Kreativitas dalam mencari alternatif
 - 4.3 Sikap bertanggung jawab terhadap keamanan olahragawan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk menilai efektivitas dan keamanan alat bantu alternatif secara komprehensif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.018.1
 JUDUL UNIT : Memberikan Saran Gizi kepada Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan pelatih mampu memberikan saran gizi yang sesuai kepada olahragawan berdasarkan kebutuhan nutrisi individu, fase latihan, dan jenis olahraga. Pelatih diharapkan dapat membantu olahragawan mengoptimalkan performa melalui pendekatan gizi yang tepat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan gizi olahragawan	1.1 Informasi tentang kondisi fisik dan kesehatan olahragawan dikumpulkan berdasarkan wawancara dan hasil pemeriksaan medis. 1.2 Kebutuhan kalori dan makronutrien dianalisis sesuai dengan jenis Olahraga dan fase latihan. 1.3 Profil gizi olahragawan disusun berdasarkan data analisis yang diperoleh.
2. Menyusun saran gizi berdasarkan fase latihan dan kompetisi	2.1 Kebutuhan gizi diidentifikasi sesuai dengan fase latihan (pre-season, in-season, post-season). 2.2 Rencana konsumsi gizi disusun berdasarkan fase latihan dan jadwal kompetisi. 2.3 Rekomendasi hidrasi diberikan sesuai dengan durasi dan intensitas latihan atau pertandingan
3. Memberikan informasi terkait suplemen gizi	3.1 Kebutuhan suplemen diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan individual olahragawan. 3.2 Informasi tentang penggunaan suplemen disampaikan berdasarkan penelitian terbaru. 3.3 Dampak penggunaan suplemen dijelaskan berdasarkan hasil studi klinis.
4. Memantau dan mengevaluasi perubahan kondisi gizi olahragawan	4.1 Pemantauan status gizi dilakukan secara berkala berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. 4.2 Perubahan kondisi fisik dianalisis berdasarkan asupan gizi dan intensitas latihan. 4.3 Laporan kemajuan disusun dan rekomendasi perubahan gizi diberikan berdasarkan hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Informasi tentang kondisi fisik dan kesehatan olahragawan harus dikumpulkan secara akurat melalui wawancara dan pemeriksaan medis. Hal ini meliputi:
 - 1.1.1 Erat badan
 - 1.1.2 Komposisi tubuh
 - 1.1.3 Riwayat cedera

- 1.1.4 Hasil tes medis untuk memastikan bahwa saran gizi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan individu.
- 1.2 Hasil pemeriksaan medis harus digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan gizi olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Hasil tes darah
 - 1.2.2 Analisis komposisi tubuh
 - 1.2.3 Pemeriksaan kesehatan umum yang menunjukkan kondisi fisik dan kebutuhan spesifik olahragawan.
- 1.3 Kebutuhan kalori dan makronutrien harus dihitung dan disesuaikan dengan jenis Olahraga dan intensitas latihan. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Karbohidrat untuk energi
 - 1.3.2 Protein untuk pemulihan otot, dan lemak untuk fungsi tubuh yang optimal.
- 1.4 Profil gizi olahragawan harus disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan nutrisi individu, meliputi:
 - 1.4.1 Kebutuhan kalori
 - 1.4.2 Asupan makronutrien
 - 1.4.3 Mikronutrien yang sesuai dengan intensitas latihan
 - 1.4.4 Jenis olahraga, tujuan performa olahragawan.
- 1.5 Data analisis harus mencakup hasil pemeriksaan fisik, kebutuhan kalori, dan informasi terkait riwayat diet olahragawan, serta digunakan untuk menyusun profil gizi yang tepat. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Penilaian kondisi kesehatan
 - 1.5.2 Pola makan
 - 1.5.3 Kebutuhan makronutrien dan mikronutrien.
- 1.6 Rencana konsumsi gizi harus disusun untuk memastikan olahragawan mendapatkan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan fisik mereka. Hal ini meliputi:
 - 1.6.1 Penentuan jenis dan jumlah makronutrien serta mikronutrien yang dibutuhkan sesuai dengan intensitas latihan dan jadwal kompetisi.
- 1.7 Rekomendasi hidrasi harus disesuaikan dengan intensitas dan durasi latihan, serta kebutuhan cairan tubuh olahragawan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dehidrasi. Hal ini meliputi:
 - 1.7.1 Jumlah cairan yang harus dikonsumsi sebelum, selama, dan setelah latihan atau pertandingan.
- 1.8 Kebutuhan suplemen harus diidentifikasi berdasarkan analisis kebutuhan nutrisi individu olahragawan, meliputi:
 - 1.8.1 Vitamin
 - 1.8.2 Mineral
 - 1.8.3 Protein
 - 1.8.4 Zat gizi lainnya yang mendukung pemulihan dan peningkatan performa.
- 1.9 Informasi tentang penggunaan suplemen harus disampaikan berdasarkan penelitian terbaru dan studi klinis, meliputi:
 - 1.9.1 Jenis suplemen
 - 1.9.2 Dosis yang direkomendasikan

- 1.9.3 Manfaat bagi performa olahragawan
- 1.9.4 Potensi risiko atau efek samping yang perlu diwaspadai.
- 1.10 Dampak penggunaan suplemen harus dijelaskan kepada olahragawan untuk memberikan pemahaman yang tepat mengenai manfaat dan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini meliputi:
 - 1.10.1 Peningkatan performa
 - 1.10.2 Risiko efek samping
 - 1.10.3 Potensi ketergantungan pada suplemen.
- 1.11 Pemantauan status gizi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kondisi gizi olahragawan sesuai dengan kebutuhan latihan dan kompetisi. Hal ini meliputi:
 - 1.11.1 Pengukuran berat badan
 - 1.11.2 Analisis komposisi tubuh
 - 1.11.3 Evaluasi asupan nutrisi dan hidrasi.
- 1.12 Laporan kemajuan harus disusun secara berkala untuk mengidentifikasi perkembangan status gizi dan kondisi fisik olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.12.1 Perubahan berat badan
 - 1.12.2 Komposisi tubuh
 - 1.12.3 Penilaian performa berdasarkan asupan gizi dan intensitas latihan.
- 2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat ukur berat badan, analisis komposisi tubuh (*body composition analysis*)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 aplikasi pemantauan gizi
 - 2.2.2 Pedoman gizi olahraga
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar kebutuhan kalori dan nutrisi untuk olahragawan, rekomendasi hidrasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lapangan, pusat kebugaran, atau fasilitas pelatihan. Metode asesmen berupa observasi langsung, wawancara, dan peninjauan dokumen rencana gizi
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang gizi olahraga, komposisi tubuh, kebutuhan nutrisi makro dan mikro, serta suplemen olahraga
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada.)
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Kritis
 - 4.2 Analitis
 - 4.3 Komunikatif
 - 4.4 Responsif terhadap kebutuhan individual
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan menganalisis kebutuhan gizi berdasarkan jenis Olahraga dan fase latihan
 - 5.2 Kemampuan menyesuaikan rencana gizi dengan kondisi fisik olahragawan
 - 5.3 Pemahaman tentang penggunaan suplemen secara aman

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.019.1
 JUDUL UNIT : Melakukan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini bertujuan untuk memastikan pelatih Olahraga memiliki kemampuan dalam Memberikan Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Olahragawan secara cepat dan tepat saat menghadapi kegawatdaruratan pada olahragawan, sesuai dengan standar keselamatan dan protokol medis yang berlaku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kegawatdaruratan	1.1 Kondisi kegawatdaruratan dikenali berdasarkan gejala yang ditunjukkan oleh olahragawan. 1.2 Penilaian awal situasi dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan standar penanganan medis darurat. 1.3 Jenis cedera atau kondisi darurat olahragawan diidentifikasi berdasarkan pemeriksaan visual dan komunikasi dengan olahragawan.
2. Melakukan tindakan pertolongan pertama	2.1 Pertolongan pertama diberikan sesuai dengan jenis kegawatdaruratan dan teknik pertolongan yang tepat. 2.2 Langkah-langkah pertolongan dilakukan berdasarkan protokol medis yang relevan, tanpa memperparah kondisi olahragawan. 2.3 Peralatan pertolongan pertama digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis cedera olahragawan.
3. Menyiapkan olahragawan untuk penanganan lebih lanjut	3.1 Olahragawan disiapkan untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan jika diperlukan. 3.2 Komunikasi dengan tim medis atau penyedia layanan darurat dilakukan dengan tepat sesuai standar komunikasi kegawatdaruratan. 3.3 Olahragawan dijaga dalam kondisi yang aman sampai bantuan lebih lanjut datang.
4. Melakukan dokumentasi kegawatdaruratan	4.1 Dokumentasi kejadian kegawatdaruratan dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur. 4.2 Riwayat kondisi olahragawan sebelum dan sesudah kejadian dicatat berdasarkan informasi yang tersedia.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Kondisi kegawatdaruratan harus dikenali dan ditangani segera untuk mencegah situasi yang lebih serius atau fatal. Hal ini meliputi:
 - 1.1.1 Cedera fisik berat
 - 1.1.2 Pendarahan
 - 1.1.3 Cedera kepala

- 1.1.4 Kondisi medis seperti serangan jantung atau gagal napas.
- 1.2 Gejala yang ditunjukkan oleh olahragawan harus dikenali dengan cepat untuk mengidentifikasi kondisi kegawatdaruratan. Hal ini meliputi:
 - 1.2.1 Pendarahan
 - 1.2.2 Kesulitan bernapas
 - 1.2.3 Nyeri hebat, atau kehilangan kesadaran.
- 1.3 Penilaian awal situasi harus dilakukan dengan cepat dan menyeluruh untuk mengidentifikasi kondisi kegawatdaruratan, termasuk potensi bahaya dan keadaan fisik olahragawan. Hal ini meliputi:
 - 1.3.1 Pemeriksaan visual
 - 1.3.2 Identifikasi gejala
 - 1.3.3 Evaluasi lingkungan sekitar untuk memastikan keamanan dan langkah pertolongan pertama yang tepat.
- 1.4 Standar penanganan medis darurat harus diikuti dengan cermat untuk memastikan keselamatan olahragawan dalam situasi darurat. Hal ini meliputi:
 - 1.4.1 Penilaian cepat terhadap kondisi
 - 1.4.2 Pelaksanaan langkah-langkah pertolongan pertama yang sesuai
 - 1.4.3 Koordinasi dengan tim medis atau penyedia layanan darurat.
- 1.5 Jenis cedera harus diidentifikasi secara cepat dan tepat untuk menentukan tindakan pertolongan pertama yang sesuai. Hal ini meliputi:
 - 1.5.1 Cedera otot
 - 1.5.2 Patah tulang
 - 1.5.3 Luka terbuka
 - 1.5.4 Kondisi medis mendadak seperti serangan jantung atau dehidrasi.
- 1.6 Kondisi darurat olahragawan harus diidentifikasi secara cepat berdasarkan gejala fisik dan medis yang ditunjukkan. Hal ini meliputi:
 - 1.6.1 Cedera fisik serius
 - 1.6.2 Pendarahan
 - 1.6.3 Kondisi medis mendadak yang mengancam keselamatan olahragawan.
- 1.7 Pemeriksaan visual sebaiknya meliputi:
 - 1.7.1 Pengamatan terhadap kondisi fisik olahragawan yang mencakup warna kulit
 - 1.7.2 Ekspresi wajah
 - 1.7.3 Postur tubuh
 - 1.7.4 Gerakan yang tidak wajar
 - 1.7.5 Adanya luka atau perdarahan.
- 1.8 Pertolongan pertama harus meliputi:
 - 1.8.1 Tindakan pencegahan terhadap kondisi yang memburuk
 - 1.8.2 Stabilisasi kondisi vital olahragawan
 - 1.8.3 Penggunaan peralatan medis darurat yang sesuai seperti kotak P3K dan AED (*Automated External Defibrillator*)
 - 1.8.4 Komunikasi efektif dengan tim medis darurat untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

- 1.9 Jenis cedera olahragawan dapat meliputi:
 - 1.9.1 Cedera seperti keseleo
 - 1.9.2 Terkilir
 - 1.9.3 Patah tulang
 - 1.9.4 Robekan ligamen
 - 1.9.5 Cedera otot
 - 1.9.6 Pendarahan internal
 - 1.9.7 Gegar otak

- 1.10 Cedera pada sendi atau tulang belakang. Riwayat kondisi olahragawan harus meliputi:
 - 1.10.1 Riwayat cedera
 - 1.10.2 Kondisi kesehatan kronis
 - 1.10.3 Alergi
 - 1.10.4 Obat-obatan yang sedang dikonsumsi
 - 1.10.5 Informasi lain yang relevan dengan penanganan kegawatdaruratan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kotak P3K standar
 - 2.1.2 Tandu
 - 2.1.3 Es kompres
 - 2.1.4 Alat pernapasan darurat (jika diperlukan)
 - 2.1.5 Defibrillator otomatis eksternal (AED)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Protokol penanganan kegawatdaruratan di lapangan, standar keselamatan Olahraga nasional dan internasional, peraturan medis kegawatdaruratan

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman keselamatan olahraga, protokol kesehatan darurat dari organisasi Olahraga dan medis

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan melalui simulasi penanganan darurat di lapangan, latihan, atau kompetisi. Dapat dilakukan dengan metode studi kasus atau observasi langsung.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang tanda-tanda kegawatdaruratan medis dan fisik
 - 3.1.2 Teknik pertolongan pertama
 - 3.1.3 Penggunaan peralatan darurat

- 3.1.4 Prosedur transportasi olahragawan yang aman
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 (Tidak ada.)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat tanggap, tenang di bawah tekanan, komunikasi efektif dengan tim dan olahragawan, serta kepatuhan terhadap protokol medis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecepatan dan ketepatan dalam pengenalan kegawatdaruratan, ketepatan prosedur dalam pertolongan pertama, dan komunikasi yang efektif dengan tim medis serta penyedia layanan darurat

KODE UNIT : SKTK-R.93ORP10.020.1
 JUDUL UNIT : Memastikan Kesehatan dan Keselamatan Olahragawan
 DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berfokus pada kemampuan pelatih untuk memastikan kesehatan dan keselamatan (K3) olahragawan selama latihan dan kompetisi. Unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengenali risiko, memastikan tindakan pencegahan, dan menangani kondisi darurat terkait K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko kesehatan dan keselamatan	1.1. Potensi risiko kesehatan dan keselamatan diidentifikasi berdasarkan kondisi fisik olahragawan dan lingkungan latihan sesuai dengan standar K3 yang berlaku. 1.2. Analisis risiko dilakukan berdasarkan pedoman keselamatan Olahraga yang relevan. 1.3. Prioritas risiko ditentukan sesuai dengan dampak terhadap keselamatan olahragawan.
2. Mengambil tindakan pencegahan	2.1 Prosedur keselamatan diterapkan berdasarkan identifikasi risiko yang dilakukan sebelumnya. 2.2 Peralatan keselamatan diperiksa dan dipastikan sesuai dengan standar yang berlaku dalam olahraga. 2.3 Komunikasi tentang tindakan pencegahan diberikan kepada olahragawan sesuai dengan instruksi K3.
3. Mengawasi pelaksanaan K3	3.1 Pemantauan dilakukan terhadap penggunaan peralatan keselamatan sesuai dengan standar K3 yang ditetapkan. 3.2 Kepatuhan olahragawan terhadap prosedur keselamatan dipantau berdasarkan panduan yang telah diberikan. 3.3 Kondisi lingkungan latihan dipastikan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Potensi risiko kesehatan dan keselamatan sebaiknya meliputi:

- 1.1.1 Kondisi lingkungan latihan yang tidak aman
- 1.1.2 Penggunaan peralatan yang tidak tepat
- 1.1.3 Kondisi fisik olahragawan yang tidak optimal
- 1.1.4 Intensitas aktivitas yang berlebihan.

1.2 Lingkungan latihan harus meliputi:

- 1.2.1 Kondisi permukaan tempat latihan
- 1.2.2 Kualitas udara
- 1.2.3 Pencahayaan
- 1.2.4 Suhu

- 1.2.5 Potensi bahaya lainnya yang dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan olahragawan.
- 1.3 Analisis risiko harus meliputi:
 - 1.3.1 Identifikasi potensi bahaya
 - 1.3.2 Penilaian tingkat keparahan risiko
 - 1.3.3 Penentuan langkah-langkah pencegahan
 - 1.3.4 Rekomendasi tindakan mitigasi yang sesuai untuk memastikan kesehatan dan keselamatan olahragawan selama latihan dan kompetisi.
- 1.4 Prioritas risiko sebaiknya meliputi:
 - 1.4.1 Risiko cedera fisik
 - 1.4.2 Risiko kondisi medis mendadak
 - 1.4.3 Risiko lingkungan latihan yang tidak aman
 - 1.4.4 Risiko penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar keselamatan.
- 1.5 Dampak terhadap keselamatan olahragawan harus meliputi:
 - 1.5.1 Risiko cedera fisik
 - 1.5.2 Gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan latihan
 - 1.5.3 Penggunaan peralatan yang tidak sesuai standar
 - 1.5.4 Potensi bahaya lainnya yang dapat membahayakan keselamatan olahragawan selama aktivitas olahraga.
- 1.6 Prosedur keselamatan harus meliputi:
 - 1.6.1 Pemeriksaan peralatan keselamatan sebelum digunakan
 - 1.6.2 Pengawasan penggunaan alat pelindung diri oleh olahragawan
 - 1.6.3 Penilaian risiko lingkungan latihan
 - 1.6.4 Penyampaian informasi terkait protokol keselamatan kepada olahragawan.
- 1.7 Peralatan keselamatan harus meliputi:
 - 1.7.1 Helm untuk melindungi kepala
 - 1.7.2 Pelindung tubuh seperti pelindung dada, siku, dan lutut untuk mengurangi risiko cedera pada bagian tubuh tertentu
 - 1.7.3 Matras yang digunakan dalam Olahraga tertentu untuk mengurangi dampak jatuh atau benturan.
- 1.8 Tindakan pencegahan harus meliputi:
 - 1.8.1 Pemeriksaan kondisi fisik olahragawan sebelum latihan
 - 1.8.2 Penggunaan peralatan pelindung yang sesuai
 - 1.8.3 Penyesuaian intensitas latihan berdasarkan kemampuan fisik olahragawan
 - 1.8.4 Pemantauan kondisi lingkungan latihan untuk memastikan keselamatan.
- 1.9 Pemantauan harus meliputi:
 - 1.9.1 Pemeriksaan rutin terhadap peralatan keselamatan
 - 1.9.2 Observasi langsung terhadap kepatuhan olahragawan terhadap prosedur keselamatan
 - 1.9.3 Penilaian kondisi lingkungan latihan untuk memastikan tetap sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku.

- 1.10 Kondisi lingkungan latihan harus meliputi:
 - 1.10.1 Permukaan lapangan atau lantai
 - 1.10.2 Kualitas udara, pencahayaan, suhu lingkungan
 - 1.10.3 Keamanan peralatan yang digunakan selama latihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Helm
 - 2.1.2 Pelindung,
 - 2.1.3 Alat pertolongan pertama.
 - 2.1.4 Alat ukur performa dan lingkungan yang mendukung keselamatan olahragawan.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada.)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan kesehatan Olahraga dan kegawatdaruratan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 (Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Protokol kegawatdaruratan yang berlaku, termasuk pedoman WHO atau badan Olahraga terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Asesmen dilakukan di lingkungan nyata atau simulasi yang menilai kemampuan pelatih dalam mengidentifikasi risiko, menerapkan tindakan pencegahan, dan menangani kondisi darurat terkait K3. Asesmen dapat dilakukan melalui observasi langsung, simulasi, atau review dokumentasi terkait.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang regulasi K3 yang berlaku.
 - 3.1.2 Kemampuan mengidentifikasi risiko dan menerapkan tindakan pencegahan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan komunikasi untuk menyampaikan prosedur keselamatan.
 - 3.2.2 Kemampuan menangani kondisi darurat dengan cepat dan tepat.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Keterampilan komunikasi untuk menyampaikan prosedur keselamatan.
 - 4.2 Kemampuan menangani kondisi darurat dengan cepat dan tepat.

5. Aspek kritis
 - 5.1 Keterampilan komunikasi untuk menyampaikan prosedur keselamatan.
 - 5.2 Kemampuan menangani kondisi darurat dengan cepat dan tepat.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA BERUPA BANGUNAN GEDUNG OLAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan perlunya disusun Standar Nasional Keolahragaan. Standar nasional keolahragaan dimaksud meliputi: 6 (enam) standar, satu diantaranya adalah Standar Prasarana dan Sarana Olahraga. Berkenaan dengan hal itu perlu penegasan terkait persyaratan-persyaratan yang tercakup dalam standar prasarana olahraga.

Pada tahun 1991 telah disahkan Standar Perencanaan Bangunan Prasarana Olahraga melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 483/KPTS/1991 dan Nomor: 066/Menpora/1991 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 10 September 1991. Namun seiring dengan waktu dan perkembangan pada tingkat nasional dan internasional terhadap standar pelayanan keolahragaan termasuk adanya perubahan-perubahan ketentuan pada beberapa cabang olahraga maka perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap isi atau beberapa ketentuan dalam Standar Perencanaan Bangunan Prasarana Olahraga tersebut.

Sehubungan dengan hal-hal diatas maka Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan pemangku kepentingan bidang keolahragaan menyusun standar nasional prasarana olahraga khususnya Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar ini meliputi:

- 1) Tipologi gedung olahraga.
- 2) Lokasi.
- 3) Zona dan sirkulasi.
- 4) Arena.
- 5) Fasilitas pemain.
- 6) Ruang Pengelola Pertandingan/Kegiatan.
- 7) Fasilitas media.
- 8) Fasilitas pengelola gedung olahraga.
- 9) Fasilitas Penonton.
- 10) Fasilitas keselamatan dan keamanan.
- 11) Fasilitas komunikasi (*display board*).
- 12) Utilitas bangunan.

- 13) Pencegahan bahaya kebakaran.
- 14) Struktur dan bahan.

1.3 Pengertian

- 1.3.1 Perencanaan Teknik adalah suatu hasil kegiatan yang dilakukan oleh perencana yang kompeten untuk menghasilkan rencana teknis, mencakup segi arsitektur, struktur, utilitas dan prasarana lingkungan dari suatu bangunan gedung.
- 1.3.2 Gedung olahraga adalah suatu bangunan gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*).
- 1.3.3 Arena adalah bagian dalam dari bangunan Gedung Olahraga yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya kegiatan olahraga.
- 1.3.4 Ukuran efektif arena adalah panjang, lebar dan tinggi ruang yang menyatakan batas-batas arena. Dalam ruang dengan batas-batas ukuran efektif tersebut tidak boleh ada elemen bangunan apapun yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan olahraga yang bersangkutan.
- 1.3.5 Area permainan adalah bagian utama dari arena yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan olahraga dengan ketentuan panjang, lebar, tinggi, dan kondisi serta persyaratan tertentu serta sesuai standar dari masing-masing cabang olahraga.
- 1.3.6 Lapangan permainan adalah bagian dari area permainan yang jumlah dan tata letaknya (*lay-out*) sesuai dengan ketentuan masing-masing cabang olahraga.
- 1.3.7 Zona bebas (*free zone*) adalah bagian dari area permainan yang berada diluar garis batas lapangan permainan sesuai dengan standar masing-masing cabang olahraga. Di dalam zona bebas tidak boleh ada elemen bangunan apapun yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan olahraga yang dimainkan.
- 1.3.8 Kompartemenisasi adalah pengelompokan tempat duduk penonton dengan persyaratan jumlah tertentu dalam seksi-seksi yang dipisahkan dengan suatu pagar pemisah.

1.4 Ketentuan Umum

- 1.4.1 Penanggung Jawab Perencanaan
Penanggung jawab perencana gedung olahraga harus mempunyai kompetensi Ahli Perencanaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai peraturan yang berlaku.
- 1.4.2 Teknis Keolahragaan
Perencanaan gedung olahraga termasuk arenanya harus memenuhi persyaratan teknis keolahragaan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan dari organisasi cabang olahraga yang bersangkutan baik secara nasional dan/atau internasional.
- 1.4.3 Peruntukan Gedung Olahraga
Peruntukan gedung olahraga adalah untuk melakukan kegiatan olahraga dalam ruang tertutup seperti bola basket, bola voli, bulu tangkis, futsal, tenis lapangan, senam, sepak takraw dan olahraga lainnya sesuai dengan standar ketentuan teknis cabang olahraga bersangkutan.
- 1.4.4 Kegiatan Serbaguna
 - 1.4.4.1 Gedung olahraga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan selain olahraga, seperti untuk konser musik, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang melibatkan pengunjung dengan jumlah cukup besar.

- 1.4.4.2 Penggunaan gedung olahraga untuk kegiatan selain olahraga tidak diperbolehkan melebihi kapasitas tempat duduk yang ada dan harus mematuhi prosedur serta ketentuan teknis terhadap penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada.
- 1.4.4.3 Penggunaan gedung olahraga harus menghindari terjadinya kerusakan pada fasilitas gedung olahraga, terutama pada arena dan fasilitas pendukung lainnya.
- 1.4.4.4 Penggunaan gedung olahraga harus menerapkan langkah-langkah pencegahan, antara lain dengan penggunaan sarana penutup arena (*cover*) dan plat yang memadai untuk dudukan kaki-kaki panggung guna melindungi permukaan arena terhadap segala bentuk yang dapat menimbulkan kerusakan seperti goresan, lekukan, lembab, dan sebagainya.
- 1.4.4.5 Penggunaan gedung olahraga untuk kegiatan selain olahraga tidak diperbolehkan mengganggu fungsi utama gedung olahraga sebagai pusat kegiatan olahraga.

1.5 Tujuan Standardisasi Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga

Penyusunan dan pemberlakuan Standar Prasarana Olahraga Berupa Gedung Olahraga, bertujuan untuk:

- a) Pedoman dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan teknis bangunan gedung olahraga;
- b) Dipergunakan sebagai persyaratan dalam melakukan sertifikasi kelayakan prasarana gedung olahraga.
- c) Pedoman bagi Pengurus Besar/Pengprov/Pengkot/Pengcab; dan
- d) Pedoman bagi Perguruan Tinggi, konsultan, kontraktor atau pihak lainnya yang berkepentingan dengan standar bangunan gedung olahraga.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS DAN KRITERIA KELAYAKAN

2.1 Tipologi Gedung Olahraga

2.1.1 Cabang olahraga dan jumlah lapangan olahraga untuk pertandingan atau untuk latihan ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tipologi dan Penggunaan Gedung Olahraga

Tipe Gedung Olahraga	Cabang Olahraga	Penggunaan		
		Jumlah Lapangan		
		Pertandingan Nasional/ Internasional	Pertandingan Lokal	Latihan
Tipe A	1. Bulutangkis	4 buah	4 buah	6 buah
	2. Bola Voli	1 buah	1 buah	3 buah
	3. Bola Basket	1 buah	1 buah	2 buah
	4. Futsal	1 buah	1 buah	2 buah
	5. Tenis Lapangan	1 buah	1 buah	1 buah
	6. Senam	1 buah	1 buah	1 buah
	7. Sepaktakraw	4 buah	4 buah	5 buah
Tipe B	1. Bulutangkis	4 buah	4 buah	4 buah
	2. Bola Voli	1 buah	1 buah	2 buah
	3. Bola Basket	1 buah	1 buah	1 buah
	4. Futsal	-	1 buah	1 buah
	5. Tenis Lapangan	1 buah	1 buah	1 buah
	6. Sepaktakraw	4 buah	4 buah	4 buah
Tipe C	1. Bulutangkis	-	2 buah	2 buah
	2. Bola Voli	-	-	1 buah
	3. Bola Basket	-	-	1 buah
	3. Futsal	-	-	1 buah
	4. Sepaktakraw	-	1 buah	1 buah

2.1.2 Untuk penyelenggaraan pertandingan bulutangkis, bola basket dan bola voli harus tersedia ruang pemanasan disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan masing-masing cabang olahraga, serta dapat digunakan sebagai tempat latihan.

2.1.3 Untuk penyelenggaraan pertandingan senam, harus tersedia secara simultan 1 arena utama dan 2 arena untuk pemanasan yang dapat digunakan sebagai tempat latihan.

2.1.4 Gedung Olahraga dapat digunakan untuk cabang olahraga lainnya, sepanjang masih memenuhi standar dan ketentuan masing-masing cabang olahraga.

2.1.5 Ukuran arena gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Ukuran Arena Gedung Olahraga dalam meter (m)

Tipe GOR	Panjang Termasuk Zona Bebas	Lebar Termasuk Zona Bebas	Tinggi Langit-Langit Area Permainan	Tinggi Langit-Langit Zona Bebas
Tipe A	50	40	15	5,50
Tipe B	40	25	12,5	5,50
Tipe C	30	20	9	5,50

2.1.6 Kapasitas tempat duduk pada gedung olahraga harus memenuhi ketentuan seperti pada Tabel 3.

Tabel 3
Kapasitas Tempat Duduk Gedung Olahraga

KAPASITAS GOR	JUMLAH TEMPAT DUDUK
BESAR	Minimum 3.000
SEDANG	1.000-3.000
KECIL	Maksimum 1.000

2.2. Lokasi

2.2.1 Tata Ruang dan Infrastruktur

Lokasi gedung olahraga harus :

- a) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b) tersedia sistem infrastruktur yang memadai, antara lain transportasi, listrik, air bersih, saluran kota dan telekomunikasi; dan
- c) tersedia fasilitas akomodasi (hotel) dan rumah sakit yang memadai, terutama bila akan diselenggarakan pertandingan internasional.

2.2.2 Luas Lahan Tersedia

2.2.2.1 Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik (*ideal*) sesuai dengan konsep *Green Building*, maka lahan yang disediakan harus mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20%, sehingga masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan olahraga di ruang terbuka (*outdoor*), untuk taman dan penghijauan, jalur pedestrian, jalan dan parkir.

2.2.2.2 Apabila lahan sebagaimana dimaksud tidak tersedia maka lahan yang disediakan luasnya minimum 3 kali luas lantai dasar gedung olahraga karena selain dipakai untuk fasilitas parkir juga dibutuhkan sebagai ruang terbuka hijau (*landsekap*) dan ruang publik.

2.2.2.3 Dalam kasus tertentu karena keterbatasan penyediaan lahan maka setelah melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan, masih dimungkinkan apabila lahan yang tersedia luasnya minimum 2 kali luas lantai dasar bangunan gedung olahraga.

2.2.3 Topografi dan Kondisi Lahan

2.2.3.1 Lahan yang disediakan dan direncanakan untuk pembangunan gedung olahraga harus :

- a) merupakan sebidang tanah yang rata;

- b) Tidak memiliki kemiringan yang tidak ekstrem (*geomorphology* yang aman);
- c) daya dukung tanah yang baik;
- d) tidak labil;
- e) bukan rawa; dan
- f) tidak rawan longsor.

2.2.3.2 Lahan yang berada pada jalur gempa harus memperhitungkan kekuatan struktur bangunannya berdasarkan ketentuan tentang bangunan tahan gempa yang berlaku.

2.2.3.3 Dalam kasus tertentu (khusus) karena keterbatasan penyediaan lahan dan tidak sesuai dengan persyaratan tersebut di atas dapat menyesuaikan dengan kompensasi ketersediaan teknologi dan biaya.

2.2.4 Klimatologi

Pemilihan lokasi untuk pembangunan gedung olahraga disarankan menghindari kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, misalnya daerah yang:

- a) memiliki curah hujan yang tinggi;
- b) berangin kencang; dan/atau
- c) memiliki frekuensi dan intensitas petir yang tinggi.

2.2.5 Kelestarian Lingkungan

3.2.5.1 Pembangunan gedung olahraga tidak boleh berdampak pada kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan.

3.2.5.2 Pembangunan gedung olahraga termasuk lingkungannya harus dapat menjadi area penghijauan dan berfungsi sebagai paru-paru kota serta mampu memberikan kontribusi positif pada suatu kawasan atau kota.

2.3 Zonasi dan Sirkulasi

2.3.1 Zonasi

2.3.1.1 Dalam perencanaan tapak (*site plan*) harus dilakukan pengaturan yang baik antara zona publik dan zona khusus (atlet, pengelola kegiatan, VIP, dan *service*), sehingga memberikan kemudahan, kejelasan dan ketertiban serta keamanan pada saat berlangsungnya kegiatan pertandingan atau kegiatan lainnya, baik di dalam gedung maupun di luar atau di sekitar gedung olahraga.

2.3.1.2 Dalam perencanaan Gedung Olahraga harus dilakukan pengaturan yang jelas mengenai zona keamanan seperti pada Gambar 1.

2.3.1.3 Zona keamanan dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu:

2.3.1.3.1 Zona 1 (arena dan pengamanan sementara) merupakan pengamanan bagian utama dan pusat dari gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) tempat berlangsungnya kegiatan olahraga;
- b) masuk dan keluar arena; dan
- c) pemisah area penonton dan sirkulasi atlet.

2.3.1.3.2 Zona 2 (tribun dan sirkulasi penonton) merupakan pengamanan fasilitas penonton

yang ada didalam gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) menertibkan penonton;
- b) pengaturan sirkulasi; dan
- c) jalur evakuasi dalam gedung.


2.3.1.3.3 Zona 3 (fasilitas penunjang kegiatan) pengamanan seluruh fasilitas penunjang kegiatan yang berada di bagian keliling gedung olahraga yang berfungsi untuk:

- a) akses langsung dengan luar bangunan;
- b) pengaturan sirkulasi; dan
- c) evakuasi dalam kondisi kedaruratan.

2.3.1.3.4 Zona 4 (luar bangunan (*Final safety zone*)) merupakan pengamanan pada bagian luar bangunan atau keliling gedung olahraga (perimeter) yang berfungsi untuk:

- a) daerah bebas kedaruratan;
- b) area sirkulasi di luar bangunan dan penyaringan pengunjung; dan
- c) area pengamanan terakhir untuk evakuasi dalam kondisi kedaruratan sebelum dirujuk ke luar lokasi.

Gambar 1 - Zonasi Keamanan Gedung Olahraga



2.3.2 Sirkulasi

Sirkulasi pada bangunan gedung olahraga diadakan dengan ketentuan sebagai berikut.

2.3.2.1 Sistem sirkulasi harus saling mendukung antara sirkulasi di dalam bangunan dengan sirkulasi di luar bangunan, hubungan antara pengunjung dengan sarana transportasi yang mudah diakses oleh publik maupun pribadi.


2.3.2.2 Sistem sirkulasi harus mengutamakan aksesibilitas pejalan kaki dan *diffable*.

2.3.2.3 Sistem sirkulasi harus memperhatikan lebar dan tinggi ruangan agar dalam keadaan darurat mudah dicapai oleh

kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan untuk evakuasi, dan kendaraan pelayanan kedaruratan lainnya.

- 2.3.2.4 Sistem sirkulasi harus dilengkapi dengan sistem-tanda (*signage system*) seperti penunjuk jalan, rambu-rambu, papan-papan informasi, dan petunjuk kedaruratan (*fire/emergency escape*).
- 2.3.2.5 Elemen pengarah sirkulasi dapat dibuat berupa elemen perkerasan maupun tanaman guna mendukung sistem sirkulasi yang jelas, efisien, dan terpadu dengan unsur-unsur estetika yang ramah lingkungan.
- 2.3.2.6 Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataan jalur pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka untuk umum.
- 2.3.2.7 Sistem sirkulasi pengunjung pada gedung olahraga meliputi:
 - a) Sirkulasi penonton merupakan akses bagi penonton yang berjalan kaki dari transportasi umum.
 - b) Sirkulasi pemain/Atlet harus terpisah dari penonton.
 - c) Sirkulasi pelatih dan ofisial harus terpisah dari penonton.
 - d) Sirkulasi media (wartawan) harus terpisah dari akses pemain (atlet), pelatih, ofisial dan penonton.
 - e) Sirkulasi Pengelola Pertandingan (panitia) harus terpisah dari akses penonton, media, atlet, wasit dan ofisial.
 - f) Sirkulasi Pengelola Gedung (prasarana olahraga) harus memiliki fleksibilitas terhadap seluruh fasilitas yang ada pada suatu gedung olahraga dan disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung. (Lihat Gambar 2)

Gambar 2 - Diagram sirkulasi pemain, pelatih/ofisial, media, penonton, pengelola pertandingan, dan pengelola gedung.



2.3.3 Tempat Parkir

Tempat parkir Gedung Olahraga tipe A, B, dan C harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

2.3.3.1 Jarak maksimum dari tempat parkir, pool atau tempat pemberhentian kendaraan umum menuju pintu masuk gedung olahraga 500 m.

2.3.3.2 Lahan parkir harus tersedia minimum 3.000 m² untuk tipe A dan minimum 1.000 m² untuk tipe B, sedangkan untuk tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.3.3 Harus disediakan lahan parkir untuk *diffable*.

2.4 Arena

2.4.1 Ukuran dan Fungsi


2.4.1.1 Pada arena harus dibuat tata letak (*lay-out*) area permainan sesuai standar dari masing-masing cabang olahraga dan menyesuaikan dengan kebutuhan, untuk pertandingan atau untuk latihan.

2.4.1.2 Ukuran arena GOR tipe A minimum; panjang 50 m, lebar 40 m, tinggi di atas area permainan 15 m dan tinggi di atas zona bebas (diluar area permainan) 5,5 m.


2.4.1.3 Dalam waktu yang berbeda arena harus dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional untuk digunakan oleh cabang olahraga sebagai berikut :

- a) Bulutangkis (4 lapangan);
 - b) Bola Voli (1 lapangan);
 - c) Bola Basket (1 lapangan);
 - d) Futsal (1 lapangan);
 - e) Tenis lapangan (1 lapangan);
 - f) Senam (1 lapangan); dan
 - g) Sepaktakraw (4 lapangan).
- 2.4.1.4 Apabila difungsikan sebagai tempat latihan harus dibuat tata letak (*lay out*) yang lebih optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda warna untuk masing-masing cabang olahraga.
- 2.4.1.5 Ukuran arena gedung olahraga tipe B minimum; panjang 40 m, lebar 25 m, tinggi di atas area permainan 12,5 m dan tinggi di atas zona bebas (diluar area permainan) 5,5 m.
- 2.4.1.6 Dalam waktu yang berbeda harus dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat nasional/internasional untuk digunakan oleh cabang olahraga antara lain;
- a) Bulutangkis (4 lapangan);
 - b) Bola Voli (1 lapangan);
 - c) Bola Basket (1 lapangan);
 - d) Futsal (1 lapangan ukuran 31m x 16m);
 - e) Tenis Lapangan (1 lapangan); dan
 - f) Sepaktakraw (4 lapangan).
- 2.4.1.7 Apabila difungsikan sebagai tempat latihan harus dibuat tata letak (*lay out*) yang optimal dengan pembuatan garis-garis area permainan yang berbeda warna untuk masing-masing cabang olahraga. (Lihat Gambar 12-17)
- 2.4.1.8 Ukuran arena gedung olahraga tipe C minimum; panjang 30 m, lebar 20 m, tinggi di atas area permainan 9 m dan tinggi di atas zona bebas (diluar area permainan) 5,5 m.
- 2.4.1.9 Arena gedung olahraga tipe C harus dapat difungsikan sebagai tempat pertandingan olahraga tingkat lokal/daerah maupun sebagai tempat latihan untuk cabang olahraga :
- a) Bulutangkis (3 lapangan);
 - b) Sepaktakraw (3 lapangan).
 - c) Bola Voli (1 lapangan rekreasi);
 - d) Bola Basket (1 lapangan rekreasi); dan
 - e) Futsal (1 lapangan rekreasi).
- 2.4.1.10 Tata letak (*lay out*) lapangan dengan garis-garis area permainan harus dibuat sesuai dengan ketentuan dari cabang olahraga yang dimaksud. (Lihat Gambar 18-22)


Lihat Gambar 3-11.




Gambar 3. GOR TIPE A Tata Letak 4 Lapangan Bulu Tangkis untuk Pertandingan Nasional / Internasional




Gambar 4. GOR TIPE A. Ukuran Lapangan Voli untuk Pertandingan Nasional / Internasional




Gambar 5. GOR TIPE A. Ukuran Lapangan Basket untuk Pertandingan Nasional / Internasional




Gambar 6. GOR TIPE A. Ukuran Lapangan Tennis untuk Pertandingan Nasional / Internasional




Gambar 7. GOR TIPE A. Tata Letak 1 Arena Pertandingan Senam Artistik Putra (MAN ART GYMNASTIC)




Gambar 8. CONTOH TERAPAN GOR TIPE A.
GOR Bulu Tangkis dengan 2 Lapangan Pemanasan



Gambar 9. CONTOH TERAPAN GOR TIPE A
GOR Bulu Tangkis dengan 2 Lapangan Pemanasan



Gambar 10. CONTOH TERAPAN GOR TIPE A
GOR Serba Guna dengan Ruang Pemanasan untuk Bola Basket




Gambar 11. CONTOH TERAPAN GOR TIPE A
GOR Serba Guna dengan Ruang Pemanasan untuk Bola Basket



Gambar 12. GOR TIPE B
Tata Letak 4 Lapangan Bulu Tangkis untuk Pertandingan




Gambar 13. GOR TIPE B
Ukuran Lapangan Voli untuk Pertandingan




Gambar 15. GOR TIPE B


Ukuran untuk Lapangan Futsal Tipe 31 m x 16 m untuk Pertandingan Lokal




Gambar 16. GOR TIPE B
Tata Letak 4 Lapangan Sepak Takraw untuk Pertandingan dan Latihan




Gambar 17.Potongan Skematis Arena




Gambar 18. GOR TIPE C. Tata Letak 3 Lapangan Bulu Tangkis *Match* Lokal




Gambar 19. GOR TIPE C. Tata Letak 3 Lapangan Sepak Takraw untuk Latihan



Gambar 20. GOR TIPE C. Ukuran Lapangan Voli untuk Latihan/ Rekreasi



Gambar 21. GOR TIPE C. Lapangan Basket Ukuran 26 m x 15 m untuk Latihan/Rekreasi




Gambar 22. GOR TIPE C. Lapangan Futsal Ukuran 25 m x 16 m untuk Latihan /Rekreasi


2.4.2 Lantai Arena

Lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- 2.4.2.1. Konstruksi lantai arena harus stabil, kuat dan kaku, serta tidak mengalami perubahan bentuk atau melendut;
- 2.4.2.2. Konstruksi lantai arena harus mampu menerima beban kejut dan beban minimum 400 kg/m²;
- 2.4.2.3. Permukaan lantai harus terbuat dari bahan yang bersifat elastis (dengan cepat kembali ke bentuk semula);
- 2.4.2.4. Apabila lantai menggunakan konstruksi yang kaku maka permukaan lantai harus ditutup atau dilapisi dengan lapisan penutup yang elastis;
- 2.4.2.5. Apabila lantai menggunakan konstruksi “panggung” atau sistem lantai ganda (*rised floor*) maka harus ada peredaran udara (ventilasi udara) yang baik pada rongga antara lantai arena dengan lantai dasar agar jangan sampai lembab;
- 2.4.2.6. Permukaan lantai harus rata dan rapat (tidak ada celah sambungan atau renggangan);
- 2.4.2.7. Permukaan lantai harus tidak licin;
- 2.4.2.8. Permukaan lantai harus mudah dibersihkan, tidak mudah aus dan tidak boleh luntur;
- 2.4.2.9. Lantai arena permainan harus dapat memberikan pantulan bola yang merata. Dapat lihat pada gambar 23.



KONSTRUKSI ELASTIS BIDANG



KONSTRUKSI ELASTIS SETEMPAT




KONSTRUKSI KOMBINASI ELASTIS SETEMPAT DAN BIDANG

Gambar 23. Contoh Konstruksi Lantai

2.4.3 Dinding Arena

Dinding arena olahraga dapat berupa dinding pengisi dan/atau dinding pemikul beban, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- 2.4.3.1. Konstruksi dinding harus kuat menahan benturan dari pemain ataupun bola;
- 2.4.3.2. Permukaan dinding arena harus rata, tidak boleh ada tonjolan-tonjolan, dan tidak boleh kasar;
- 2.4.3.3. Bukaan-bukaan pada dinding kecuali pintu harus minimum 2 meter di atas lantai;
- 2.4.3.4. Sampai pada ketinggian dinding 2,0 m, tidak boleh ada perubahan bidang, tonjolan atau bukaan yang tetap;
- 2.4.3.5. Harus dihindari adanya elemen-elemen atau garis-garis yang tidak vertikal atau tidak horisontal, agar tidak menyesatkan jarak, lintasan dan kecepatan bola bagi para atlet;
- 2.4.3.6. Warna harus merata serta kontras dengan bola dan *shuttle cock* untuk bulutangkis. Dapat dilihat pada gambar 24.



Gambar 24. Dinding Arena

2.5 Fasilitas Pemain

2.5.1 Ruang Ganti Pemain (Atlet)

2.5.1.1 GOR tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang ganti pemain (atlet) masing-masing minimum 2 (dua) unit, dapat langsung menuju lapangan, dan harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:

- a) toilet minimum 2 (dua) buah bak cuci tangan (*washtafel*) dan cermin, 4 buah peturasan dan 4 (empat) buah *closet*;
- b) ruang bilas minimum 4 (empat) buah *shower* dengan air panas;
- c) ruang ganti pakaian lengkap dengan tempat simpan benda-benda dan pakaian atlet minimum 20 (dua)

- puluh) kotak simpan (*locker*) dan minimum 20 (dua puluh) tempat duduk;
- d) ruang ganti harus cukup luas, dan tersedia tempat untuk pelatih memberikan pengarahan (*briefing*) kepada atlet/pemain;
 - e) 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang cacat (*diffable*), dengan 1 (satu) buah *closet*, 1 (satu) *urinoir*, 1 (satu) buah *washtafel*, dan bangku.
- 2.5.1.2 GOR tipe C harus dilengkapi dengan ruang ganti pemain (atlet) minimum 2 (dua) unit, harus dapat langsung menuju lapangan, dan masing-masing harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
- a) toilet lengkap dengan minimum 2 (dua) buah *washtafel* dan cermin, 2 (dua) buah peturasan (*urinoir*) dan 2 (dua) buah *closet*;
 - b) ruang bilas lengkap dengan minimum 2 (dua) buah *shower* dengan air panas;
 - c) ruang ganti pakaian lengkap dengan tempat simpan benda-benda dan pakaian atlet minimum 10 (sepuluh) kotak simpan (*locker*) dan minimum 10 (sepuluh) tempat duduk; dan
 - d) 1 (satu) unit toilet khusus untuk penyandang cacat (*diffable*), lengkap dengan 1 (satu) buah *closet*, 1 (satu) *urinoir*, 1 (satu) buah *washtafel*, dan bangku.
- 2.5.2 Ruang Ganti Pelatih dan Wasit
- 2.5.2.1. Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang ganti pelatih dan wasit masing-masing minimum 2 (dua) unit untuk pelatih dan 1 (satu) unit untuk wasit, harus dapat langsung menuju lapangan. Setiap unit ruang ganti minimum harus dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
- a) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*);
 - b) 1 (satu) buah *closet*;
 - c) 1 (satu) buah ruang bilas (*shower*);
 - d) 1 (satu) buah ruang simpan yang dilengkapi 3 (tiga) buah kotak simpan (*locker*); dan
 - e) 3 (tiga) tempat duduk.
- 2.5.2.2. Gedung olahraga tipe C diperkenankan tanpa ruang ganti khusus untuk pelatih dan wasit.
- 2.5.3 Ruang *Massage* dan Fisioterapi
- 2.5.3.1. Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang *massage* dan fisioterapi masing-masing dengan luas minimum 12 m², dilengkapi dengan:
- a) 2 (dua) buah meja *massage* dan fisioterapi;
 - b) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*); dan
 - c) 1 (satu) buah *closet*.
- 2.5.3.2. Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang *massage* dan fisioterapi.
- 2.5.4 Ruang Medis
- 2.5.4.1 Ruang Medis untuk gedung olahraga Tipe A dan B Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan minimum 1 (satu) unit ruang medis dengan luas minimum 18 m²,

lokasinya harus berada dekat dengan ruang ganti yang dilengkapi dengan:

2 (dua) tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan sementara;

a) 1 (satu) bak cuci tangan (*washtafel*); dan

b) 1 (satu) buah *closet*.

Lokasi ruang medis harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.5.4.2 Ruang Medis untuk gedung olahraga Tipe C

Ruang medis untuk gedung olahraga tipe C harus dilengkapi dengan:

a) 1 (satu) tempat tidur untuk pemeriksaan atau perawatan sementara;

b) 1 (satu) bak cuci tangan(*washtafel*);

c) 1 (satu) buah *closet*.

Lokasi ruang medis harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.5.5 Ruang Tes Doping

2.5.4.3 Ruang tes doping gedung olahraga tipe A dan B minimum harus dilengkapi dengan:

a) 1 (satu) buah bak cuci tangan (*washtafel*);

b) 1 (satu) buah toilet di dalamnya terdapat 1 (satu) buah *closet*, dengan luas cukup untuk menampung seorang pengawas;

c) Ruang tunggu dilengkapi dengan kursi/bangku; dan

d) Ruang pemeriksaan sampel serta tempat simpan;

2.5.4.4 Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang tes doping.

2.5.4.5 Lokasi ruang tes doping harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.5.6 Ruang Pemanasan

Ruang pemanasan harus disediakan dengan memperhatikan tipologi dan penggunaan gedung olahraga (Tabel 1), sebagai berikut:

2.5.6.1 Gedung olahraga tipe A dan B masing-masing dibuat ruang pemanasan sesuai kebutuhan Cabang Olahraga.

2.5.6.2 Gedung olahraga tipe C dapat disediakan di luar gedung.

2.5.7 Ruang Latihan Beban

2.5.7.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang latihan beban dengan ketentuan sebagai berikut:

a) gedung olahraga tipe A luas minimum 160 m².

b) gedung olahraga tipe B luas minimum 80 m².

c) gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang latihan beban.

2.5.7.2 Apabila gedung olahraga tipe A atau tipe B berada di sebuah kompleks olahraga dan terdapat sebuah ruang latihan beban dengan luas minimum memenuhi ketentuan tersebut dan dapat dipergunakan bersama, maka kelengkapan ruang latihan beban pada masing-masing gedung olahraga dapat ditiadakan.

2.5.8 Ruang Rehat Pemain (*Player's Lounge*)

2.5.8.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan ruang rehat pemain dengan ketentuan sebagai berikut.

a) gedung olahraga tipe A dengan luas minimum 60 m², dilengkapi toilet;

- b) gedung olahraga tipe B dengan luas minimum 40 m², dilengkapi toilet; dan
- c) gedung olahraga tipe C dengan luas minimum 20 m², dilengkapi toilet.

2.5.8.2 Lokasi ruang rehat pemain harus dapat dicapai dengan mudah oleh *diffable*.

2.5.9 Nama Ruang dan Sistem Tanda (*Signage*)

2.5.9.1 Nama-nama dan identitas ruangan harus dipasang di tempat yang tepat di pintu atau dekat pintu (tetap terlihat walaupun pintu sedang dibuka), seperti nama ruang ganti tim tuan rumah atau tim tamu, ruang wasit, pelatih dan ruang medis.

2.5.9.2 Penunjuk arah (*direction*) dan nama tempat/lokasi atau ruangan harus dibuat dengan huruf yang jelas dan mudah dibaca.

2.6 Ruang Pengelola Pertandingan/Kegiatan

2.6.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan fasilitas untuk pengelola pertandingan/kegiatan minimum terdiri dari:

- a) ruang manajer;
- b) ruang sekretariat;
- c) ruang pengawas pertandingan;
- d) ruang wasit;
- e) ruang serbaguna / ruang rapat; dan
- f) gudang perlengkapan.

2.6.2 Lokasi ruang pengelola pertandingan/kegiatan harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.7 Fasilitas Media

2.7.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan fasilitas media dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) tempat duduk wartawan (*media tribune*) dekat dengan tribun VIP untuk wartawan, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet;
- b) ruang serbaguna untuk konferensi pers;
- c) ruang kerja wartawan atau pusat media (*media center*), yang memiliki akses langsung ke arena, dilengkapi dengan fasilitas untuk rehat (*lounge*), toilet untuk pria dan wanita masing-masing minimum 1 (satu) unit terdiri dari 1 (satu) *closet* dan 1 (satu) bak cuci tangan (*washtafel*).

2.7.2 Fasilitas media untuk gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

2.8 Fasilitas Pengelola Gedung Olahraga

2.8.1 Kantor Pengelola

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan kantor pengelola yang dapat menampung minimum 10 (sepuluh) orang dan maksimum 15 (lima belas) orang dengan luas minimum 5 m² untuk tiap orang, sedangkan untuk tipe C minimum 5 (lima) orang yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

2.8.2 Gudang Alat Olahraga dan Alat Kebersihan

Gudang harus dilengkapi dengan ruangan untuk menyimpan alat olahraga dan alat kebersihan dengan luas sebagai berikut.

- a) gedung olahraga tipe A, minimum 120 m² untuk alat olahraga dan 20 m² untuk alat kebersihan;
- b) gedung olahraga tipe B, minimum 60 m² untuk alat olahraga dan 20 m² untuk alat kebersihan; dan
- c) gedung olahraga tipe C, minimum 20 m² untuk alat olahraga dan 10 m² untuk alat kebersihan.

2.8.3 Ruang Kontrol

2.8.3.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus memiliki ruang kontrol yang memungkinkan pengamat/operator dapat melihat secara leluasa ke arah arena pertandingan dan tribun penonton, untuk pengendalian/monitoring yang dilengkapi dengan:

- a) *sound system*;
- b) *lighting system*;
- c) *Screen*;
- d) *CCTV*;

2.8.3.2 Gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

2.8.4 Ruang Mekanikal Elektrikal (ME)

2.8.4.1 Pengoperasian sistem mekanikal dan elektrikal pada gedung olahraga harus dilengkapi dengan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis yang terdiri dari:

- a) ruang panel (LVMDP = *Low Voltage Main Distribution Panel*);
- b) ruang trafo;
- c) ruang pompa;
- d) ruang genset.

2.8.4.2 Lokasi ruang mekanikal elektrikal harus berdekatan dengan ruang kerja staf teknik.

2.8.4.3 Mekanikal elektrikal tidak boleh menimbulkan gangguan getaran dan suara (bising) terhadap ruang-ruang lainnya yang membutuhkan ketenangan, termasuk arena.

2.8.5 Fasilitas Pemeliharaan

2.8.5.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruangan dan fasilitas sebagai berikut.

- a) ruangan untuk mengelola masalah-masalah keteknikan bangunan dan pemeliharaan arena, dapat dilengkapi dengan bengkel untuk perbaikan sarana gedung dan arena;
- b) gudang untuk peralatan dan gudang untuk pemeliharaan.

2.8.5.2 Gedung olahraga tipe C disesuaikan dengan kebutuhan.

2.8.6 Ruang Fungsional (*Function Room*)

2.8.6.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang-ruang fungsional yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan antara lain:

- a) ruang pertemuan;
- b) ruang pameran;
- c) kantor kegiatan olahraga (*events*);
- d) ruang layanan telekomunikasi dan internet; dan
- e) *sports shop*.

2.8.6.2 Lokasi ruang fungsional harus dapat dicapai oleh *diffable*.

2.8.7 Pos Keamanan

Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan pos keamanan, sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa pos keamanan.

2.9 Fasilitas Penonton

2.9.1 Fasilitas Untuk VIP

2.9.1.1 Fasilitas untuk undangan VIP minimum harus terdiri dari:

- a) akses dan sirkulasi khusus untuk VIP;
- b) *lobby* khusus VIP;
- c) ruang VIP (*VIP lounge*);
- d) *toilet* VIP dan *Pantry*;
- e) tribun VIP; dan
- f) fasilitas ibadah.

2.9.1.2 Gedung olahraga tipe C diperbolehkan tanpa ruang VIP.

2.9.2 Fasilitas Untuk Umum

Fasilitas untuk umum minimum terdiri dari:

- a) pintu masuk/*Entrance hall*;
- b) selasar/koridor (*concourse*);
- c) tribun penonton (umum);
- d) toilet penonton (umum);
- e) fasilitas Ibadah; dan
- f) kantin.

2.9.3 Ruang VIP (*VIP Lounge*)

2.9.3.1 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan ruang VIP sebagai tempat untuk menerima tamu khusus dan ruang serbaguna (wawancara khusus dan keperluan khusus lainnya).

2.9.3.2 Gedung olahraga tipe C, diperbolehkan tanpa ruang VIP.

2.9.4 Akses dan Sirkulasi VIP

Gedung olahraga tipe A dan B harus memiliki akses dan sirkulasi untuk VIP yang tidak boleh terpotong/terganggu dengan akses dan sirkulasi kegiatan lainnya.

2.9.5 Tribun Penonton

2.9.5.1 Ketentuan pokok tempat duduk penonton pada tribun

2.9.5.1.1 Setiap gedung olahraga harus dilengkapi dengan tempat duduk individual/berbatas dan bernomor.


2.9.5.1.2 Tempat duduk tipe individual harus memenuhi dimensi dan pengaturan sebagai berikut:

- a) ketinggian tempat duduk (kursi) penonton minimum 44 cm dan maksimum 48 cm, sedangkan lebar lantai setiap undakan tribun penonton 80 cm;
- b) lebar tempat duduk (kursi) tidak termasuk pegangan samping (*armrest*), untuk penonton umum adalah 45 - 50 cm dan untuk penonton VIP adalah 50 - 60 cm;
- c) kursi individual harus mempunyai sandaran dengan ketinggian minimum 30 cm diukur dari dasar dudukan;


- d) bentuk dan bahan harus memenuhi persyaratan kenyamanan (*ergonomic*) yang terbuat dari bahan dan sistem pemasangan yang kokoh, tidak mudah dirusak dan aman terhadap perambatan api (*flame retardent*);
- e) jarak kursi ke samping minimum 3 cm, bila masih menggunakan tempat duduk memanjang (bangku) maka jarak minimum 3 cm tersebut harus dibuat dengan tegas dari cat atau bahan lain dan bernomor untuk menjamin bahwa setiap 1 tempat duduk hanya ditempati oleh 1 orang;
- f) perbedaan ketinggian antara lantai undakan tribun disesuaikan dengan analisa pandangan bebas kedepan agar pandangan tidak terhalang penonton yang duduk di barisan depannya, minimum 12 cm; dan
- g) setiap 16 buah deretan tempat duduk harus terdapat jalur tangga selebar minimum 1,2 m, dan apabila lebih dari 1,80 m harus dipasang pegangan (*handrail*) yang kokoh dengan permukaan yang rata dan halus.

2.9.5.2 Pandangan Penonton

- 2.9.5.2.1 Penonton dari setiap sudut tribun harus dapat melihat secara leluasa ke seluruh arena permainan, maka tata letak (*lay-out*) dan sudut serta dimensi tribun harus ditentukan menurut hasil analisa persyaratan garis pandang.
- 2.9.5.2.2 Sudut kemiringan (kecuraman) undakan tribun harus menjamin perbedaan tinggi minimum 12 cm agar penonton yang berada di urutan belakang dapat melihat secara bebas ke titik terjauh dan terdekat dari arena permainan tanpa terhalang penonton di barisan depannya. (Lihat Gambar 25a)
- 2.9.5.2.3 Untuk menampung penonton dalam jumlah yang besar, maka tribun dapat dibuat bertingkat dengan memperhatikan ketentuan agar penonton yang berada di tribun harus dapat memandangi keseluruhan arena permainan dengan tidak terhalang. Harus dilakukan studi analisa garis pandang penonton secara vertikal (sudut bebas pandang vertikal) maupun
- 2.9.5.2.4 horizontal. (Lihat Gambar 25b)



Gambar 25a. Sudut Bebas Pandang



Gambar 25b. Perbedaan Tinggi Minimum (detail gambar 25a)

2.9.5.3 Tipe Tribun Penonton

2.9.5.3.1 Gedung olahraga yang menggunakan tribun penonton tipe permanen pada umumnya merupakan satu kesatuan dengan struktur bangunan gedung olahraga yang dirancang sesuai dengan kapasitas maksimum tempat duduk suatu gedung olahraga.


2.9.5.3.2 Gedung olahraga yang menggunakan tribun penonton tipe tidak permanen untuk keperluan tertentu dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian dari area yang tidak termasuk zona bebas. Tribun tidak permanen dapat berupa tribun tambahan yang bersifat sementara (*temporary grandstands*) atau tribun-lipat (*retractable seats / telescopic grandstands / bleachers*). (lihat Gambar 26)

2.9.5.3.3 Penggunaan tribun tambahan jenis *portable* diperbolehkan dengan jaminan keamanan yang memenuhi standar kekuatan beban dan harus dikerjakan dengan baik agar tidak terdapat bagian atau detail tribun yang membahayakan pengunjung.


2.9.5.3.4 Pemasangan dan pembongkaran kembali tribun sementara harus dilakukan dengan seksama dan sistematis serta menggunakan

sarana pengamanan yang memadai agar dapat dihindari terjadinya kerusakan permukaan lantai arena.

- 2.9.5.3.5 Penggunaan tribun lipat diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah penonton dengan memanfaatkan fleksibilitas sebagian dari arena.
- 2.9.5.3.6 Tribun lipat bersifat semi permanen, setiap kali akan dipergunakan dapat dipasang (ditarik keluar) dan kemudian apabila selesai dipergunakan dapat disimpan kembali (dilipat) dibawah tribun, seperti keadaan semula.
- 2.9.5.3.7 Penggunaan tribun lipat pada suatu gedung olahraga harus direncanakan sejak semula.
- 2.9.5.3.8 Penempatannya tribun lipat di arena selain masih diperbolehkan dari sisi ketentuan teknis keolahragaan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis lainnya terutama ditinjau dari aspek sudut pandang bebas ke arena, keamanan konstruksi, dan kemudahan pengoperasian maupun pemeliharannya. (lihat Gambar 27).



Gambar 26. Tribun Sementara (*Temporary Grandstands*)




Gambar 27. Tribun Permanen dan Tribun Semi-Permanen Tipe-Lipat (*Retractable-seats / Telescopic-Grandstands / Bleacher*)

2.9.5.4 Pemisah Tribun dengan Arena

Pemisah tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) pemisahan antara tribun dan arena memakai pagar transparan dengan tinggi minimum 1,00 m, maksimum 1,20 m;
- b) tribun yang berupa balkon memakai pagar dengan tinggi bagian masif minimum 0,40 m dan tinggi keseluruhan antara 1,00-1,20 m;
- c) jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimum 1,20 m;
- d) untuk tribun permanen, ukuran efektif arena harus memperhitungkan adanya area tepi arena yang tidak bisa terlihat dari tribun (*blank spot area*) yang disebabkan adanya perbedaan ketinggian antara tribun dengan lantai arena (lihat Gambar 28); dan
- e) tribun khusus untuk *diffable* harus memenuhi ketentuan dan diletakkan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton dengan lebar tribun untuk kursi roda minimum 1,40 m, ditambah selasar minimum lebar 0,90 m.



Gambar 28. Pemisahan Tribun dan Arena

2.9.6 Tempat Duduk Penonton

2.9.6.1 Tipe tempat duduk penonton

- Tempat duduk penonton yang tersedia harus sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket;
- Tempat duduk penonton hanya berlaku untuk satu orang berbentuk kursi yang diberi nomor (*individual seats*) bukan bangku memanjang (*bench*) yang tidak bernomor; (lihat Gambar 29).
- Tempat duduk penonton dapat menggunakan kursi tipe tetap (*fixed*), yang berbentuk kursi yang kompak antara bagian landasan yang diduduki dengan bagian sandarannya dan terpasang secara permanen pada tribun; (lihat Gambar 30).
- Tempat duduk penonton dapat juga menggunakan kursi tipe lipat (*tip-up*), dengan konstruksi yang memungkinkan secara mekanis bagian landasan yang diduduki akan melipat keatas dengan sendirinya (secara otomatis) saat orang yang mendudukinya berdiri; (lihat Gambar 30)
- Dalam keadaan khusus apabila masih digunakan tempat duduk penonton berupa bangku memanjang (*bench*) maka harus dibuat garis pembatas antar tempat duduk dengan jarak minimum 3 cm. Pembatas tersebut harus dibuat dari bahan cat atau bahan lain dan bernomor. (lihat Gambar 30)

2.9.6.2 Bentuk dan Bahan

- Kursi penonton harus memenuhi kriteria keselamatan dan kenyamanan (*ergonomic*) dan disesuaikan dengan rencana penempatannya (VIP atau umum) baik dari segi bentuk (dimensi), bahan, dan aturan pemasangan;

- b) Kursi penonton harus terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, aman terhadap perambatan api (*flame retardent*) dan tahan lama;
- c) Kursi penonton harus dipasang dengan konstruksi yang kokoh dan tidak mudah dirusak oleh tindakan ekstrim dari penonton; dan
- d) Pemilihan tipe kursi dan cara pemasangan harus mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan, mudah dibersihkan dan dapat diperbaiki atau diganti.

2.9.6.3 Tata Letak Tempat Duduk Pada Tribun


Tata letak tempat duduk pada tribun harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) tata letak tempat duduk untuk VIP, diantara 2 (dua) gang maksimum 14 (empat belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 7 (tujuh) kursi;
- b) tata letak tempat duduk untuk umum, diantara 2 (dua) gang, maksimum 16 (enam belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 8 (delapan) kursi;
- c) setiap 8 - 10 (delapan – sepuluh) baris tempat duduk terdapat koridor;
- d) lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya perempatan;
- e) kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 (satu) kelompok; dan
- f) tempat duduk untuk gedung olahraga tipe A dan B terutama untuk VIP jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.


2.9.6.4 Pengelompokan Tempat Duduk Penonton

Pengelompokan tempat duduk penonton harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:


- a) daerah penonton harus dibagi dalam beberapa kompartemen;
- b) antar kelompok penonton harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan minimum setinggi 2 (dua) m. (lihat Gambar 31).



Gambar 29 - Dimensi Kursi Tribun VIP dan Umum



Gambar 30. Tipe Kursi Tribun (*Tip-up* dan *Fix*) dan Jarak Antar Kursi



Gambar 31. Pengelompokan (kompartemenisasi) tempat duduk penonton

2.9.7 Toilet Penonton (Umum)

2.9.7.1 Toilet penonton untuk gedung olahraga tipe A, B, dan C harus disediakan dengan perbandingan pria dan wanita adalah 2:1, yang penempatannya dipisahkan, minimum dilengkapi dengan:

- 1 (satu) WC untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) WC untuk 100 penonton wanita;
- bak cuci tangan yang dilengkapi cermin minimum 1 (satu) untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) untuk 100 penonton wanita; dan
- jumlah peturasan/urinoir yang dibutuhkan minimum 1 (satu) untuk 100 penonton pria.

2.9.7.2 Gedung olahraga tipe A dan B harus dilengkapi dengan toilet untuk *diffable*, sedangkan untuk tipe C diperbolehkan tanpa toilet untuk *diffable*. Minimum tersedia 2 (dua) unit toilet untuk pria dan wanita, masing-masing terdiri dari:

- 1 (satu) buah WC;
- 1 (satu) urinoir; dan
- 1 (satu) buah bak cuci tangan.

Toilet harus dilengkapi dengan pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke WC yang diletakkan di depan dan di samping WC setinggi 80 cm.

2.9.8 Fasilitas Makanan dan Minuman

- Kios makanan dan minuman harus disediakan di tempat yang mudah dicapai; dan
- Kios makanan dan minuman tidak boleh ditempatkan pada jalur keluar atau evakuasi.

2.9.9 Fasilitas Tiket

- Gedung olahraga tipe A dan B harus memiliki tempat penjualan tiket di lokasi gedung olahraga;
- Tempat penjualan tiket tidak diperbolehkan melekat pada bangunan gedung olahraga; dan
- Tempat penjualan tiket (*ticket box*) dapat disediakan disekitar lokasi pada akses menuju ke area gedung olahraga di luar zona keamanan 4.

2.9.10 Fasilitas Ibadah

Fasilitas ibadah pada gedung olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing.

2.10 Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

2.10.1 Ketentuan Pintu

Pintu gedung olahraga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) lebar bukaan pintu minimum 120 cm; khusus untuk tribun lebar bukaan minimum 200 cm;
- b) jumlah dan lebar pintu harus memenuhi persyaratan sebagai jalan ke luar pada saat terjadi keadaan darurat di dalam gedung (*emergency exit*) sehingga gedung dapat dikosongkan dari pengujung gedung olahraga maksimum dalam waktu 6 menit;
- c) lebar bukaan pintu minimum 60 cm dan harus dapat dilalui oleh 40 orang/menit;
- d) jarak antara satu pintu dengan pintu lainnya maksimum 25 m;
- e) jarak antara pintu dengan setiap tempat duduk maksimum 18 m;
- f) pintu harus membuka ke luar, tidak boleh menggunakan pintu geser;
- g) bukaan pintu pada dinding arena tidak boleh mempunyai sisi atau sudut yang tajam dan harus dipasang rata dengan permukaan dinding atau lebih kedalam; dan
- h) bukaan pintu harus diatur agar cahaya matahari tidak menembus langsung ke arena dan menyilaukan pemain karena terjadi kontras kuat cahaya.

2.10.2 Ketentuan Tangga

Tangga harus memenuhi ketentuan berikut:

- a) jumlah anak tangga minimum 3 buah, maksimum 16 buah; bila anak tangga lebih besar dari 16 maka harus diberi bordes;
- b) lebar tangga minimum 1,20 m, bila lebar tangga lebih besar dari 1,80 m, harus diberi pagar pemisah pada tengah bentang;
- c) tinggi tanjakan tangga minimum 15 cm, maksimum 18 cm;
- d) lebar injakan tangga minimum 28 cm, maksimum 32 cm;
- e) jarak antara satu tangga dengan tangga lainnya maksimum 25 m;
- f) mudah dicapai dan memiliki ventilasi serta pencahayaan yang memadai; dan
- g) tangga darurat harus berada pada jalur evakuasi dan dilengkapi dengan lampu penerangan darurat (*emergency lamp*).

2.10.3 Ketentuan Ramp

2.10.3.1 Gedung olahraga harus memiliki *Ramp* sebagai jalur sirkulasi dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

2.10.3.2 *Ramp* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) sudut kemiringan maksimum di dalam bangunan 7°, di luar bangunan 6°, atau untuk kenyamanan dapat menggunakan perbandingan 1:10 dan 1:12;
- b) Panjang *ramp* maksimum 900 cm, diawali dan diakhiri dengan lantai datar rata air (horisontal) atau

bordes minimum 160 cm berfungsi untuk kursi roda berputar arah;

- c) Permukaan lantai awalan dan akhiran harus memiliki tekstur supaya tidak licin;
- d) Lebar *ramp* minimum 95 cm tanpa tepi pengaman atau 120 cm bila dilengkapi dengan tepi pengaman (*low kerb*) tinggi 10 cm, dirancang untuk mencegah agar kursi roda tidak terperosok keluar jalur *ramp*;
- e) *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) dengan ketinggian yang sesuai dan dijamin kekuatannya; dan
- f) *Ramp* harus mendapat pencahayaan yang memadai baik pada siang hari maupun malam hari.

2.11 Fasilitas Komunikasi (*Display Board*)

2.11.1 Gedung olahraga Tipe A dan B, harus dilengkapi dengan perangkat elektronik yang memadai (*display board*) sebagai media untuk berkomunikasi dengan penonton, yang memuat antara lain pengumuman-pengumuman, pencatatan hasil pertandingan (skor angka) yang disajikan dalam bentuk gambar atau tulisan secara teratur.

2.11.2 Gedung olahraga Tipe C, dalam kondisi khusus masih diperbolehkan menggunakan papan skor bukan elektronik (manual), tetapi apabila diselenggarakan pertandingan diupayakan menggunakan perangkat elektronik (dengan menyewa).

2.12 Utilitas Bangunan

2.12.1 Tata Cahaya


2.12.1.1 Penerangan buatan dan/atau penerangan alami tidak menyilaukan bagi para pemain dan penonton.

2.12.1.2 Pencegahan silau akibat matahari harus sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

2.12.1.3 Untuk pencegahan silau yang diakibatkan oleh pencahayaan alami maupun buatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) sumber cahaya lampu atau bukaan harus diletakkan dalam satu area pada langit-langit sedemikian rupa sehingga-sudut yang terjadi antara garis yang menghubungkan sumber cahaya tersebut dengan titik terjauh dari arena setinggi 1,5 m garis horisontal minimum 30° dan maksimum 55°; (lihat Gambar 32)
- b) pencegahan silau akibat pencahayaan buatan dapat diantisipasi dengan peletakan lampu yang arah cahayanya tidak sejajar dengan arah permainan;
- c) menggunakan asesoris peredam silau; dan
- d) tipe lampu yang digunakan disesuaikan dengan ketinggian instalasi tata cahaya, untuk 3-12 m disarankan menggunakan jenis *fluorescent/metalhalide watt* rendah, untuk 12-20 m disarankan menggunakan jenis *metalhalide watt* menengah, dan untuk 20 m keatas disarankan menggunakan jenis *metalhalide watt* tinggi.

- 2.12.1.4 Peletakan, jumlah dan tingkat pencahayaan lampu arena pada suatu gedung olahraga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan teknis masing-masing cabang olahraga.
- 2.12.1.5 Pencahayaan arena harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a) tingkat pencahayaan horisontal dan vertikal (*horizontal and vertical illumination index*);
 - b) keseragaman / kerataan (*uniformity*);
 - c) pemberian kesan warna (*color rendering*) dan suhu cahaya (*colour temperature*); dan
 - d) tidak menyilaukan (*glare*).
- 2.12.1.6 Sistem pencahayaan arena dibedakan dalam empat tingkatan untuk:
 - a) latihan;
 - b) pertandingan amatir;
 - c) pertandingan professional; dan
 - d) pertandingan professional dengan liputan TV.
- 2.12.1.7 Pencahayaan pertandingan professional yang diliput kamera TV harus mempertimbangkan pemberian kesan/renderasi warna (*colour rendering*) terhadap suatu objek dengan nilai yang direkomendasikan minimum 80 sedangkan nilai *colour temperature* yang direkomendasikan antara 4000 – 6000 K.
- 2.12.1.8 Tingkat pencahayaan horisontal pada arena dengan posisi 1 m di atas permukaan lantai harus dibedakan sesuai dengan kebutuhan untuk:
 - a) latihan minimum 200 Lux;
 - b) pertandingan antara 300 – 600 Lux; dan
 - c) pengambilan gambar dengan kamera TV minimum 1200 Lux.
- 2.12.1.9 Gedung olahraga harus menyiapkan fasilitas generator set yang kapasitas dayanya minimum 60% dari daya terpasang dan dapat memasok 100% kebutuhan daya untuk lampu arena.
- 2.12.1.10 Generator set tersebut secara otomatis harus sudah mulai bekerja selambat-lambatnya 10 detik setelah pasokan aliran listrik dari PLN terputus atau padam.
- 2.12.1.11 Pencahayaan arena pertandingan harus menyediakan minimum 20% dari tingkat pencahayaan yang direncanakan sebagai pencahayaan darurat (*emergency*). Jenis sumber cahaya yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah tipe halogen (*incandencent*), *Metalhalide Hot Re Strike*, atau LED (d disesuaikan dengan kebutuhannya).
- 2.12.1.12 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan lampu-lampu darurat (*emergency lamp*) yang terpasang pada tempat-tempat strategis.
- 2.12.1.13 Masing-masing tata lampu harus merupakan instalasi yang terpisah antara satu dengan lainnya.
- 2.12.1.14 Gedung olahraga tipe A dan B harus tersedia sarana permanen untuk perawatan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan dan fasilitas lainnya.



Gambar 32. Titik Terjauh dari Sumber Cahaya

2.12.2 Tata Warna

- a) Koefisien refleksi dan tingkat warna langit-langit, dinding dan lantai arena harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada Tabel 4.
- b) Untuk cabang olahraga tertentu dapat menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Tabel 4
Tingkat Refleksi Dan Warna

Komponen	Koefisien Refleksi	Tingkat Warna
Langit-langit	0.5 – 0.75	Cerah
Dinding dalam arena	0.4 – 0.6	Sedang
Lantai arena	0.2 – 0.4	Agak gelap

2.12.3 Tata Udara

- 2.12.3.1 Gedung olahraga harus dilengkapi dengan tata udara yang memadai, dapat menggunakan ventilasi alami atau ventilasi buatan.
- 2.12.3.2 Penggunaan ventilasi alami, harus memenuhi ketentuan:
 - a) luas bukaan minimum 40% dari luas dinding efektif;
 - b) ventilasi alami harus diatur mengikuti pergerakan udara silang.
- 2.12.3.3 Penggunaan ventilasi buatan (*exhaust fan/AC*), harus memenuhi ketentuan:
 - a) volume pengganti udara dalam ruang minimum sebesar 15-25 m³/jam/orang, dan cukup merata pada seluruh bagian ruang;

- b) alat ventilasi buatan tidak boleh menimbulkan kebisingan atau gangguan suara lainnya baik di dalam arena maupun di tribun penonton.

2.12.4 Tata Suara

- 2.12.4.1 Tata suara mencakup akustik gedung (akustik luar ruangan dan dalam ruangan), sistem tata suara (*sound system*), dan PA (*public address*).
- 2.12.4.2 Akustik luar ruangan (*exterior*) harus dilakukan untuk mengurangi pengaruh kebisingan di luar bangunan agar akustik dalam ruang dapat lebih maksimum.
- 2.12.4.3 Akustik luar ruangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan pemilihan lokasi atau letak gedung terhadap sumber kebisingan lingkungan, penataan lansekap, dan pengolahan fasad bangunan.
- 2.12.4.4 Tingkat kebisingan di luar bangunan tidak diperbolehkan lebih dari 60 (db), untuk mengurangi tingkat kebisingan disarankan menggunakan pembatas yang berfungsi sebagai peredam kebisingan (*noise barrier*) berupa material masiv dan/atau tanaman.
- 2.12.4.5 Akustik dalam ruangan (*interior*) secara garis besar harus dibedakan menjadi:
 - a) ruang-ruang utama, yaitu arena dan tribun, ruang VIP, ruang media, dsb.
 - b) ruang pendukung, yaitu lobby, ruang pengelola, ruang rehat atlet, ruang ganti/toilet, dsb.
 - c) ruang servis, yaitu gudang peralatan, ruang mesin/genset, dsb.
- 2.12.4.6 Masing-masing ruang memerlukan rancangan akustik dalam ruangan yang berbeda sesuai dengan fungsinya dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan.
- 2.12.4.7 Tingkat kebisingan di dalam bangunan tidak diperbolehkan lebih dari 45 db.
- 2.12.4.8 Sistem tata suara minimum berkekuatan 75 db agar dapat berfungsi dan didengar jelas di seluruh gedung olahraga untuk pengumuman, hasil pertandingan, atau musik.
- 2.12.4.9 Untuk kepentingan komunikasi keadaan darurat harus tersedia kekuatan penguat suara minimum mencapai 115 db agar dapat mengatasi keriuhan penonton yang dalam situasi panik mencapai 105 db.
- 2.12.4.10 Selain tata suara untuk kepentingan publik stadion, juga harus disediakan tata suara untuk kepentingan pertandingan yang sifatnya hanya menjangkau areal ruang tunggu pemain dan ofisial.

2.13 Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pencegahan bahaya kebakaran harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada ketentuan dan standar yang berlaku.

2.14 Struktur Dan Bahan

2.14.1 Ketentuan Umum

- 2.14.1.1 Sistem struktur bangunan gedung olahraga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

- undang-undang, peraturan pemerintah, standar dan persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia.
- 2.14.1.2 Struktur gedung olahraga harus mengutamakan faktor-faktor keamanan, kehandalan, dan ketahanan konstruksi serta penggunaan bahan bangunan terhadap dampak yang disebabkan oleh gempa, kondisi cuaca (klimatologi), dan kondisi lokasi setempat (topografi) maupun kondisi lingkungan lainnya, yang dapat menimbulkan kerawanan dan membahayakan keselamatan pengguna bangunan.
 - 2.14.1.3 Sistem struktur dan penggunaan bahan harus mempertimbangkan faktor kemudahan dalam pemeliharaan bangunan sehingga bangunan dapat bertahan dalam kondisi laik fungsi dan dapat memberikan manfaat sesuai keadaan semula untuk jangka waktu cukup lama.
 - 2.14.1.4 Struktur bangunan mencakup struktur bagian bawah (*sub-structure*), bagian atas (*upper-structure*), dan atap (*roof*).
 - 2.14.1.5 Untuk memenuhi kebutuhan bentang atap gedung olahraga yang cukup luas tanpa adanya kolom struktural didalam ruang utama (*hall*) diatas arena dan tribun, harus direncanakan secara khusus terhadap struktur atap bentang lebar agar benar-benar aman dan kokoh sesuai dengan fungsinya serta terintegrasi dengan struktur pendukung dibawahnya.
 - 2.14.1.6 Konstruksi dan penggunaan bahan bangunan harus memenuhi standar dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen bangunan dan jenis fasilitas pada bangunan gedung olahraga.
- 2.14.2 Standar Nasional Indonesia (SNI)
- 2.14.2.1 Bangunan yang didirikan dijalur gempa, struktur bangunan harus dihitung dan direncanakan sesuai dengan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir, SK SNI tentang Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung edisi terakhir. Ketentuan untuk Perencanaan Tahan Gempa dan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir.
 - 2.14.2.2 Beban rencana untuk perhitungan struktur bangunan, harus mengikuti ketentuan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir. Jika struktur bangunan tersebut dari baja, maka harus mengacu pada SNI tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung edisi terakhir.
 - 2.14.2.3 Mutu bahan bangunan yang dipakai harus memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.

SNI 03-6575-2001 Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung,

SNI SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Penerangan Alami

SNI tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

SNI tentang Metode Pemasangan Sistem Hidran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

SNI tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

SKBI tentang Panduan Pemasangan Sistem Deteksi Alarm untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

SKBI tentang Panduan Pemasangan Pemadam Api Ringan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.

SKBI tentang pedoman Perencanaan Penangkal Petir.

Bahan bangunan bukan logam: SNI tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A edisi terakhir;

Bahan bangunan dari logam besi/baja: SNI tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B edisi terakhir edisi terakhir;

Bahan bangunan dari logam bukan besi: SNI tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C edisi terakhir;

Bahan bangunan kayu : SKBI tentang; Spesifikasi Kayu Awet untuk Perumahan dan Gedung edisi terakhir;

Pengawetan kayu: SKBI tentang Panduan Pengawetan Kayu dengan Cara Pemulasan dan Rendaman edisi terakhir;

Pengecatan kayu bangunan : SNI tentang Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung edisi terakhir;

Bahan beton: SNI tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal edisi terakhir;

BAB III
PENUTUP

Standar Prasarana Olahraga Berupa Gedung Olahraga ini diharapkan dapat digunakan sebagai standar dalam melakukan sertifikasi kelayakan sarana dan prasarana bangunan gedung olahraga, serta pedoman dalam rangka pengadaan prasarana olahraga, khususnya bangunan Gedung Olahraga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis.

Standar ini selanjutnya dapat disempurnakan berdasarkan usul dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait, masyarakat olahraga, lembaga keolahragaan, pihak terkait lainnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA
CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga merupakan kebutuhan dasar untuk melakukan aktivitas Olahraga. Prasarana Olahraga merupakan “wadah” untuk melakukan kegiatan Olahraga, dengan demikian untuk menyongsong hari depan Olahraga Indonesia perlu disiapkan “wadah” yang mencukupi jumlahnya sehingga seluruh Masyarakat dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berolahraga sehingga dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan sesuai konsep “*sport for all*”.

Masalah utama Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga prestasi muncul dari kurangnya kerangka kerja strategis untuk fasilitas di Indonesia. Norma-norma memberikan definisi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga prestasi, sistem klasifikasi untuk mengkategorikannya, dan contoh-contoh lokal dari fasilitas tersebut. Perlu disusun kerangka kerja strategis masing-masing induk organisasi cabang Olahraga melalui Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengatur perencanaan, penyediaan, manajemen, pemeliharaan dan perlindungan penggunaan fasilitas di masa depan. Ini memberikan pendekatan holistik yang terintegrasi untuk masalah perencanaan dan penyediaan fasilitas. Selanjutnya, prinsip-prinsip utama yang berdampak pada perencanaan, penyediaan dan pengelolaan fasilitas Olahraga perlu dijelaskan seperti penilaian kebutuhan, studi kelayakan, prinsip-prinsip desain, opsi pendanaan, kemitraan publik-swasta, dan sumber pendapatan ditangani. Bidang manajemen meliputi pilihan manajemen, rencana manajemen, prinsip kelayakan dan keberlanjutan, aspek operasional, proses dan prosedur pemeliharaan, keselamatan dan keamanan, dan aksesibilitas. Prinsip dan strategi yang berkaitan dengan membuat fasilitas layak secara ekonomi juga disajikan dalam Peraturan Menteri ini terkait dengan pengkategorian Standar tipe Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga prestasi untuk cabang Olahraga angkat besi.

B. Spesifikasi dan Ruang Lingkup

1. Spesifikasi

Spesifikasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga menunjukkan dimensi fasilitas yang diperlukan untuk setiap cabang Olahraga yang memiliki regulasi masing-masing sebagaimana diatur oleh masing-masing pengurus induk organisasi cabang Olahraga terkait. regulasi tersebut tentu berkaitan dengan proses pembinaan

dan pengembangan Olahragawan menuju prestasi Olahraga yang setinggi-tingginya bahkan mencapai prestasi olimpiade yang dicapai secara berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.

2. Ruang lingkup Standar Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga meliputi:
 - a. tipologi gedung Olahraga;
 - b. lokasi;
 - c. zonasi dan sirkulasi;
 - d. arena;
 - e. fasilitas pemain;
 - f. ruang pengelola pertandingan;
 - g. fasilitas media;
 - h. fasilitas pengelola gedung Olahraga;
 - i. fasilitas penonton;
 - j. fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - k. fasilitas komunikasi;
 - l. pencegahan bahaya kebakaran; dan
 - m. struktur dan bahan.

BAB II

STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE A


Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe A terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang kantor petugas federasi internasional (*international federation offices*), ruang kesehatan, sistem keamanan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (*stands*), dan tempat (*venue*) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Pertandingan

Ruang Pertandingan merupakan suatu area yang paling sedikit terdiri atas panggung kompetisi, area personel teknis dan manajemen pertandingan, serta area pemanasan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. panggung kompetisi berukuran minimum 10 (sepuluh) meter dikali 10 (sepuluh) meter dengan tinggi 0,8 (nol koma delapan) meter, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) platform kompetisi;
 - b) peredam guncangan dan kebisingan suara;
 - c) papan percobaan (*attempt boards*);
 - d) peralatan pertandingan tersertifikasi federasi internasional;
 - e) papan penilaian (*score boards*);
 - f) *video board*;
 - g) sistem audio; dan
 - h) penerangan khusus dengan model lampu teater yang fokus sorotnya kepada Olahragawan dengan daya pancar cahaya 2.000 (dua ribu) *lux*.

Panggung Kompetisi Tipe A tercantum pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1. Panggung Kompetisi Tipe A

2. area personel teknis dan manajemen pertandingan (*Technical Officials and Competition Management*) berada di sekitar panggung kompetisi dengan radius minimum 6 (enam) meter dari panggung kompetisi, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) meja kecil dan 3 (tiga) kursi untuk wasit di depan panggung kompetisi;
 - b) meja yang memuat 5 (lima) kursi untuk juri;
 - c) meja yang memuat 5 (lima) kursi untuk personel federasi internasional;
 - d) meja yang memuat 6 (enam) kursi untuk personel kompetisi manajemen;
 - e) meja yang memuat 6 (enam) kursi untuk personel teknis;

Area pemanasan Tipe A tercantum pada Gambar 3 sebagai berikut:




Gambar 3. Area Pemanasan Tipe A

b. Auditorium

Auditorium merupakan area di luar ruang pertandingan yang dipisahkan dengan pembatas, terdiri atas:

1. area pengambilan foto seluas 10 m^2 (sepuluh meter persegi) di sekitar area pertandingan, dilengkapi 10 (sepuluh) kursi;
2. area *sport science* seluas 5 m^2 (lima meter persegi) di sekitar area pertandingan, dilengkapi 5 (lima) kursi;
3. area kerja media seluas 20 m^2 (dua puluh meter persegi) di sekitar area pertandingan, dilengkapi 5 (lima) meja dan kursi;
4. area komentator televisi seluas 10 m^2 (sepuluh meter persegi) di sekitar area pertandingan, dilengkapi 5 (lima) meja dan kursi;
5. area umum terbuka di sekitar area pertandingan, di dekat pintu keluar atau masuk area pemanasan;
6. area tempat duduk penonton;
7. area tempat duduk khusus untuk naratama;
8. area tempat duduk khusus untuk Olahragawan dan personel (*official*); dan
9. toilet.

Auditorium Tipe A tercantum pada Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Auditorium Tipe A

c. Ruang Kantor Petugas Federasi Internasional (*International Federation Offices*)

Ruang Kantor Petugas Federasi Internasional (*International Federation Offices*) terdiri atas:

1. kantor presiden federasi internasional seluas 25 m² (dua puluh lima meter persegi) terhubung langsung ke kantor sekretariat, dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) meja untuk 6 (enam) kursi, 1 (satu) loker, 1 (satu) set sofa, alat tulis kantor, dan tempat sampah;
2. kantor sekretaris jenderal federasi internasional seluas 25 m² (dua puluh lima meter persegi) terhubung langsung ke kantor sekretariat, dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) meja untuk 6 (enam) kursi, 1 (satu) loker, 1 (satu) set sofa, alat tulis kantor, dan tempat sampah;
3. kantor sekretariat federasi internasional seluas 50 m² (lima puluh meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 5 (lima) meja, 10 (sepuluh) kursi, loker, mesin fotokopi, alat tulis kantor, dan tempat sampah;
4. ruangan pertemuan federasi internasional seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), dengan kelengkapan meja untuk 10 (sepuluh) kursi;
5. seluruh ruang kantor federasi internasional dilengkapi dengan kamera keamanan (CCTV);
6. kantor panitia pelaksana seluas 50 m² (lima puluh meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: meja untuk 30 (tiga puluh) kursi, loker, mesin fotokopi, alat tulis kantor, jam dinding, papan agenda (*notice board*), dan kamera keamanan (CCTV);
7. ruang naratama (*VIP lounge*) seluas 100 m² (seratus meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 5 (lima) sofa, 4 (empat) *coffee tables*, 8 (delapan) kursi, tempat sampah, kamera keamanan (CCTV), dan kulkas;
8. ruang personel teknis (*technical official lounge*) seluas 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: meja bundar untuk 40 (empat puluh) kursi, loker, tempat sampah, dan kamera keamanan (CCTV); dan
9. ruang pers (*Press center*) dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) ruang kerja media seluas 100 m² (seratus meter persegi) terletak di samping ruang konferensi pers, dengan kelengkapan sebagai berikut: meja, kursi, loker, jam dinding, *pigeon holes*, tempat sampah, kamera keamanan (CCTV), dan 5 (lima) buah *personal computer (PC)*; dan
 - b) ruang konferensi pers seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) terletak di samping ruang kerja media, dengan kelengkapan sebagai berikut: meja untuk 6 (enam) orang, 30 (tiga puluh) kursi, papan nama, tempat sampah, 3 (tiga) mikrofon, sistem audio, dan jaringan *wifi*.

d. Ruang Kesehatan

Ruang Kesehatan dilengkapi dengan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

e. Sistem Keamanan

Sistem Keamanan merupakan sistem untuk mengatur mobilitas penonton, Olahragawan, dan wasit, untuk akses keluar masuk.

f. Ruang Kontrol Doping

Ruang Kontrol Doping diuraikan sebagai berikut:

1. ruang tunggu seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) harus terhubung langsung dengan ruang *processing* dan toilet, dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) meja, 10 (sepuluh) kursi, 1 (satu) *notice board*, jam dinding/penunjuk waktu, gantungan baju, tempat sampah, kulkas, dan air mineral tanpa gas sesuai dengan ketentuan *World Anti-Doping Agency* (WADA);
2. ruang *processing* seluas 16 m² (enam belas meter persegi), harus terhubung langsung dengan ruang tunggu dan toilet, dengan kelengkapan sebagai berikut: meja untuk 6 (enam) kursi, 1 (satu) loker kabinet, 1 (satu) *notice board*, alat tulis kantor, dan tempat sampah; dan
3. toilet seluas 5 m² (lima meter persegi) harus terhubung langsung dengan ruang *processing* dan ruang tunggu, dengan kelengkapan sebagai berikut: cermin dan air.

g. Area Timbang Badan

Area Timbang Badan diuraikan sebagai berikut:

1. ruang timbang badan personel (*official weigh-in room*) seluas 20 m² (dua puluh meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 3 (tiga) kursi, gantungan baju, alat tulis kantor, tempat sampah, nomor urut Olahragawan, kartu akses ruang pemanasan, dan timbangan;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) gantungan baju dan timbangan;
3. area tunggu seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 30 (tiga puluh) kursi dan *notice board*; dan
4. ruang sauna yang dapat menampung 5 (lima) orang.

h. Area Istirahat Olahragawan

Area Istirahat Olahragawan merupakan ruangan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) berlokasi dekat dengan area pemanasan, dengan kelengkapan minimum 12 (dua belas) tempat tidur dan 12 (dua belas) kursi disertai ruang ganti, yang diuraikan sebagai berikut:

1. ruang ganti pria seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi) yang dilengkapi dengan pancuran (*shower*) dan bangku secukupnya; dan
2. ruang ganti wanita seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi) yang dilengkapi dengan pancuran (*shower*) dan bangku secukupnya.

i. Stan (*Stands*)

Stan (*stands*) diuraikan sebagai berikut:


1. stan anti doping (*anti doping stands*) seluas 9 m² (sembilan meter persegi) dengan kelengkapan sebagai berikut: meja untuk 3 (tiga) kursi dan tempat sampah;
2. stan partner federasi internasional (*federasi internasional partners stand*) seluas 9 m² (sembilan meter persegi) yang dilengkapi meja untuk 3 (tiga) kursi; dan
3. stan penjualan federasi internasional (*federasi internasional shop*) seluas 9 m² (sembilan meter persegi) yang dilengkapi meja untuk 2 (dua) kursi.

j. Tempat (*Venue*) Latihan

Tempat (*Venue*) Latihan diuraikan sebagai berikut:


1. ruang latihan (*training hall*) seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) untuk menampung 40 (empat puluh) platform latihan (*training platforms*) minimum ketinggian 3 (tiga) meter dari platform, dengan kelengkapan sebagai berikut: peralatan yang tersertifikasi federasi internasional, 3 (tiga) kursi setiap platform latihan (*training platforms*), meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk tim kesehatan, es untuk penanganan cedera, jam dinding, dan tempat sampah;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) gantungan baju dan timbangan;
3. ruang sauna (*sauna room*) yang dapat menampung 10 orang dan terhubung langsung dengan *venue* latihan; dan
4. ruang santai atlet (*athlete lounge*) seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 5 (lima) meja, 40 (empat puluh) kursi, 2 (dua) gantungan baju, 1 (satu) *notice board*, tempat sampah, kamera keamanan (*CCTV*), dan jaringan internet yang memadai.
5. ruang ganti meliputi:
 - a) ruang ganti pria seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi) yang dilengkapi dengan pancuran (*shower*) dan bangku secukupnya; dan
 - b) ruang ganti wanita seluas 30 m² (tiga puluh meter persegi) yang dilengkapi dengan pancuran (*shower*) dan bangku secukupnya.

Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe A secara keseluruhan tercantum pada Gambar 5 serta Denah Ruang Pertandingan dan Auditorium tercantum pada Gambar 6, sebagai berikut:



Gambar 5. Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe A secara keseluruhan

Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe A secara keseluruhan tercantum pada Gambar 6, sebagai berikut:



Gambar 6. Denah Ruang Pertandingan dan Auditorium

BAB III
STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG
OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE B


Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe B terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang Pengurus Besar, ruang naratama (*VIP lounge*), ruang kesehatan, ruang kontrol doping, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, stan (*stands*), dan tempat (*venue*) latihan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Pertandingan

Ruang Pertandingan merupakan suatu area yang paling sedikit terdiri atas: panggung kompetisi, area personel teknis dan manajemen pertandingan, dan area pemanasan, yang diuraikan sebagai berikut:

1. panggung kompetisi berukuran minimum 6 (enam) meter x 8 (delapan) meter dengan tinggi 0,8 (nol koma delapan) meter, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) peralatan pertandingan tersertifikasi federasi internasional;
 - b) platform kompetisi;
 - c) peredam guncangan dan kebisingan suara;
 - d) papan percobaan (*attempt board*);
 - e) papan penilaian (*score board*);
 - f) *video board*;
 - g) sistem audio; dan
 - h) penerangan tambahan.

Ruang Pertandingan Tipe B tercantum pada Gambar 7 sebagai berikut:



Gambar 7. Ruang Pertandingan Tipe B

2. area personel teknis dan manajemen pertandingan (*Technical Officials and Competition Management*) berada di sekitar panggung kompetisi dengan radius minimum 4 (empat) meter dari panggung kompetisi, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) meja kecil dan tiga 3 (tiga) kursi untuk wasit di depan panggung kompetisi;
 - b) meja yang memuat minimum 3 (tiga) kursi untuk juri;
 - c) meja yang memuat 3 (tiga) kursi untuk personel federasi nasional;
 - d) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk personel kompetisi manajemen;
 - e) meja yang memuat 4 (empat) kursi untuk personel teknis;
 - f) meja yang memuat 1 (satu) kursi untuk dokter pertandingan;
 - g) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk juri dan wasit cadangan;
 - h) 5 (lima) kursi untuk *loaders*;
 - i) meja yang memuat dua kursi tim kesehatan;
 - j) 1 (satu) *personal computer (PC) monitor* di meja juri;

- k) jaringan internet yang memadai; dan
- l) tempat sampah.


Area Personel Teknis dan Manajemen pertandingan Tipe B tercantum pada Gambar 8 sebagai berikut:



Gambar 8. Area Personel Teknis dan Manajemen Pertandingan Tipe B

- 3. area pemanasan berukuran 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dan tinggi ruangan minimal 3 (tiga) meter dari platform latihan (*training platforms*) yang letaknya bersebelahan dengan panggung kompetisi, dengan kelengkapan sebagai berikut;
 - a) platform latihan (*training platforms*) dengan jumlah minimum 6 (enam) unit;
 - b) 2 (dua) kursi setiap platform latihan (*training platform*);
 - c) meja yang memuat 3 (tiga) kursi untuk *marshal*;
 - d) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk tim kesehatan;
 - e) 4 (empat) kursi untuk Olahragawan yang menunggu giliran mengangkat di atas panggung;
 - f) tempat es untuk penanganan cedera;
 - g) 1 (satu) papan percobaan (*attempt boards*);
 - h) 1 (satu) papan penilaian (*score boards*);
 - i) 1 (satu) layar penilaian (*scoring monitor*) untuk *marshal*;
 - j) jaringan internet aktif yang memadai;
 - k) sistem audio;
 - l) jam dinding/penunjuk waktu;
 - m) tempat sampah; dan
 - n) penerangan tambahan.

Area pemanasan Tipe B tercantum pada Gambar 9 sebagai berikut:




Gambar 9. Area pemanasan Tipe B

b. Auditorium

Auditorium merupakan area di luar ruang pertandingan yang dipisahkan dengan pembatas, terdiri atas:

1. area pengambilan foto seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) di sekitar area pertandingan;
2. area *sport science* seluas 5 m² (lima meter persegi) di sekitar area pertandingan;
3. area kerja media seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) di sekitar area pertandingan, dilengkapi 2 (dua) meja dan kursi;
4. area komentator televisi seluas 10 m² di sekitar area pertandingan, dilengkapi 5 (lima) meja dan kursi;
5. area umum terbuka di sekitar area pertandingan, di dekat pintu keluar atau masuk area pemanasan;
6. area tempat duduk penonton;
7. area tempat duduk khusus untuk naratama;
8. area tempat duduk khusus untuk Olahragawan dan personel (*official*); dan
9. toilet.

Auditorium Tipe B tercantum pada Gambar 10 sebagai berikut:



Gambar 10. Auditorium Tipe B

c. Ruang Pengurus Besar

Ruang Pengurus Besar terdiri atas:

1. ruang ketua umum dan sekretaris jenderal seluas 15 m² (lima belas meter persegi) terhubung langsung ke kantor sekretariat, dengan kelengkapan sebagai berikut: 2 (dua) meja untuk 4 (empat) kursi, dan tempat sampah;
2. kantor sekretariat Pengurus Besar seluas 25 m² (dua puluh lima meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 3 (tiga) meja, 6 (enam) kursi, loker, mesin fotokopi dan pencetak (*printer*), alat tulis kantor, dan tempat sampah;
3. ruangan pertemuan Pengurus Besar seluas 20 m² (dua puluh meter persegi), dengan kelengkapan meja untuk 10 (sepuluh) kursi; dan
4. seluruh ruang Pengurus Besar dilengkapi dengan kamera keamanan (*CCTV*).

d. Ruang Naratama (*VIP Lounge*) dan Ruang Personel Teknis (*Technical Official Lounge*)

Ruang Naratama (*VIP Lounge*) dan Ruang Personel Teknis (*Technical Official Lounge*) merupakan ruangan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: meja dan kursi untuk 30 (tiga puluh) orang, tempat sampah, dan dispenser.

e. Ruang Kesehatan

Ruangan Kesehatan dilengkapi dengan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

f. Ruang Kontrol Doping

Ruang Kontrol Doping diuraikan sebagai berikut:

1. ruang tunggu seluas 20 m² (dua puluh meter persegi) harus terhubung langsung dengan ruang *processing* dan toilet, dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) meja, 10 (sepuluh) kursi, 1 (satu) *notice board*, jam dinding/penunjuk waktu, gantungan baju, tempat sampah, kulkas, dan air mineral tanpa gas sesuai dengan ketentuan *World Anti-Doping Agency* (WADA);
2. ruang *processing* seluas 16 m² (enam belas meter persegi), harus terhubung langsung dengan ruang tunggu dan toilet, dengan kelengkapan sebagai berikut: meja untuk 6 (enam) kursi, 1 (satu) loker kabinet, 1 (satu) *notice board*, alat tulis kantor, dan tempat sampah; dan
3. toilet seluas 5 m² (lima meter persegi) harus terhubung langsung dengan ruang *processing* dan ruang tunggu, dengan kelengkapan sebagai berikut: cermin dan air.

g. Area Timbang Badan

Area Timbang Badan diuraikan sebagai berikut:

1. ruang timbang badan personel (*official weigh-in room*) seluas 15 m² (lima belas meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 3 (tiga) kursi, gantungan baju, alat tulis kantor, tempat sampah, *bibs warm up-passes*, pas atlet (*athlete pass*), dan timbangan;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) gantungan baju dan timbangan; dan
3. area tunggu dengan kelengkapan 20 (dua puluh) kursi.

h. Area Istirahat Olahragawan

Area Istirahat Olahragawan merupakan ruangan seluas 50 m² (lima puluh meter persegi) berlokasi dekat dengan area pemanasan, dengan kelengkapan minimum 12 (dua belas) matras dan memiliki ruang ganti seluas 3 m² (tiga meter persegi) dan bangku secukupnya.

i. Stan (*Stands*)

Stan (*stands*) diuraikan sebagai berikut:


1. stan anti doping (*anti doping stands*) seluas 4 m² (empat meter persegi);
2. stan partner Pengurus Besar seluas 6 m² (enam meter persegi); dan
3. stan penjualan Pengurus Besar seluas 4 m² (empat meter persegi).

j. Tempat (*Venue*) Latihan


Tempat (*Venue*) Latihan diuraikan sebagai berikut:

1. balai kesehatan seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) untuk menampung 10 (sepuluh) platform latihan (*training platforms*) minimum ketinggian 3 (tiga) meter dari platform, dengan kelengkapan sebagai berikut: peralatan yang tersertifikasi federasi internasional, 2 (dua) kursi setiap platform latihan (*training platforms*), meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk tim kesehatan, es untuk penanganan cedera, jam dinding, dan tempat sampah;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi) yang dilengkapi dengan 1 (satu) gantungan baju dan timbangan; dan
3. ruang ganti seluas 3 m² (tiga meter persegi) dan bangku secukupnya.

Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe B secara keseluruhan tercantum pada Gambar 11 serta Denah Ruang Pertandingan dan Auditorium tercantum pada Gambar 12, sebagai berikut:



Gambar 11. Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe B secara keseluruhan



Gambar 12. Denah Ruang Pertandingan dan Auditorium

BAB IV
STANDAR PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA CABANG
OLAHRAGA ANGKAT BESI TIPE C


Ruang dan fasilitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi tipe C terdiri atas ruang pertandingan, auditorium, ruang Pengurus Provinsi, ruang kesehatan, area timbang badan, area istirahat Olahragawan, tempat (*venue*) latihan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ruang Pertandingan

Ruang Pertandingan terdiri atas:

1. platform kompetisi berukuran minimum 4 (empat) meter dikali 4 (empat) meter, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) peralatan pertandingan tersertifikasi federasi internasional;
 - b) papan percobaan (*attempt board*);
 - c) papan penilaian (*scoring board*);
 - d) sistem audio; dan
 - e) penerangan tambahan.


Ruang Pertandingan Tipe C tercantum pada Gambar 13 sebagai berikut:



Gambar 13. Ruang Pertandingan Tipe C

2. area personel teknis dan manajemen pertandingan (*technical officials & competition management*) berada di sekitar Area kompetisi dengan radius minimum 3 (tiga) meter dari platform kompetisi, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) meja kecil dan tiga 3 (tiga) kursi untuk wasit di depan Area kompetisi;
 - b) meja yang memuat minimum 3 (tiga) kursi untuk juri;
 - c) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk personel kompetisi manajemen;
 - d) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk personel teknis;
 - e) meja yang memuat 1 (satu) kursi untuk dokter pertandingan;
 - f) 4 (empat) kursi untuk *loaders*;
 - g) meja yang memuat 2 (dua) kursi tim kesehatan; dan
 - h) tempat sampah.


Area Personel Teknis dan Manajemen pertandingan Tipe C tercantum pada Gambar 14 sebagai berikut:



Gambar 14. Area Personel Teknis dan Manajemen pertandingan Tipe C

3. area pemanasan berukuran 100 m² (seratus meter persegi) dan tinggi ruangan minimal 3 (tiga) meter dari platform latihan (*training platforms*) yang letaknya bersebelahan dengan platform kompetisi, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a) platform latihan (*training platforms*) dengan jumlah minimum 4 (empat) unit;
 - b) 2 (dua) kursi setiap platform latihan (*training platform*);
 - c) meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk *marshal*;
 - d) 3 (tiga) kursi untuk Olahragawan yang menunggu giliran mengangkat di platform kompetisi;
 - e) tempat es untuk penanganan cedera;
 - f) 1(satu) papan percobaan (*attempt boards*);
 - g) 1(satu) papan penilaian (*scoring boards*)/papan tulis putih (*white board*) besar;
 - h) 1(satu) layar penilaian (*scoring monitor*) untuk *marshal*;
 - i) sistem audio;
 - j) jam dinding/penunjuk waktu;
 - k) tempat sampah; dan
 - l) penerangan tambahan.

Area Pemanasan Tipe C tercantum pada Gambar 15 sebagai berikut:




Gambar 15. Area pemanasan Tipe C

b. Auditorium

Auditorium terdiri atas:

1. area pengambilan foto seluas 5 m² (lima meter persegi) di sekitar area pertandingan;
2. area *sport science* seluas 3 m² (tiga meter persegi) di sekitar area pertandingan;
3. area umum terbuka di sekitar area pertandingan, di dekat pintu keluar atau masuk area pemanasan;
4. area tempat duduk penonton;
5. area tempat duduk khusus untuk naratama;
6. area tempat duduk khusus untuk Olahragawan dan personel (*official*); dan
7. toilet.

Auditorium Tipe C tercantum pada Gambar 16 sebagai berikut:



Gambar 16. Auditorium Tipe C

c. Ruang Pengurus Provinsi

Ruang Pengurus Provinsi terdiri atas:

1. ruang ketua umum dan sekretaris jenderal seluas 12 m² (dua belas meter persegi) terhubung langsung ke kantor sekretariat, dengan kelengkapan sebagai berikut: 2 (dua) meja untuk 4 (empat) kursi, dan tempat sampah;
2. kantor sekretariat Pengurus Provinsi seluas 12 m² (dua belas meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 2 (dua) meja, 4 (empat) kursi, loker, mesin fotokopi dan printer, alat tulis kantor, dan tempat sampah;
3. ruangan pertemuan Pengurus Provinsi seluas 16 m² (enam belas meter persegi), dengan kelengkapan meja untuk 8 (delapan) kursi; dan
4. seluruh ruang Pengurus Provinsi dilengkapi dengan kamera keamanan (CCTV).

d. Ruang Kesehatan

Ruang Kesehatan dilengkapi dengan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

e. Area Timbang Badan

Area Timbang Badan diuraikan sebagai berikut:

1. ruang timbang badan personel (*official weigh-in room*) seluas 12 m² (dua belas meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 3 (tiga) kursi, gantungan baju, alat tulis kantor, tempat sampah, *bibs warm up-passes*, pas atlet (*athlete pass*), dan timbangan;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi), dengan kelengkapan sebagai berikut: 1 (satu) gantungan baju dan timbangan; dan
3. area tunggu dengan kelengkapan 10 (sepuluh) kursi.

f. Area Istirahat Olahragawan


Area Istirahat Olahragawan merupakan ruangan seluas 25 m² (dua puluh lima meter persegi) berlokasi dekat dengan area pemanasan, dengan kelengkapan minimum 12 (dua belas) matras dan dilengkapi ruang ganti seluas 3 m² (tiga meter persegi) dan bangku secukupnya.

g. Tempat (*Venue*) Latihan


Tempat (*Venue*) Latihan diuraikan sebagai berikut:

1. balai latihan seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) untuk menampung 6 (enam) platform latihan (*training platforms*) minimum ketinggian 3 (tiga) meter dari platform, dengan kelengkapan sebagai berikut: peralatan yang tersertifikasi federasi internasional, 2 (dua) kursi setiap platform latihan (*training platforms*), meja yang memuat 2 (dua) kursi untuk tim kesehatan, es untuk penanganan cedera, jam dinding, dan tempat sampah;
2. ruang tes timbang badan (*weigh-in test room*) seluas 4 m² (empat meter persegi) yang dilengkapi dengan 1 (satu) gantungan baju dan timbangan; dan
3. ruang ganti seluas 3 m² (tiga meter persegi) dan bangku secukupnya.

Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe C tercantum pada Gambar 17 serta Ruang Pertandingan dan Auditorium tercantum pada Gambar 18 sebagai berikut:



Gambar 17. Denah Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Cabang Olahraga Angkat Besi Tipe C



Gambar 18. Denah Ruang Pertandingan dan Auditorium

BAB V
STANDAR SARANA CABANG OLAHRAGA ANGGAT BESI

Standar Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi terdiri atas peralatan pertandingan, perlengkapan pertandingan primer, dan perlengkapan pertandingan pelengkap, diuraikan sebagai berikut:

- a. peralatan pertandingan, terdiri atas:
1. barbel set: *bar*, *discs*, dan *collar* (peralatan pertandingan ini harus bersertifikasi federasi cabang Olahraga internasional angkat besi).



Gambar 19. Barbel Set



Gambar 20. Bar Putera (20 Kg)



Gambar 21. Bar Puteri (15 Kg)



Gambar 22. Collar 2,5 Kg/unit



Gambar 23. Discs 25 Kg diameter 45 cm



Gambar 24. Discs 20 Kg diameter 45 cm



Gambar 25. Discs 15 Kg diameter 45 cm



Gambar 26. Discs 10 Kg diameter 45 cm



Gambar 27. Discs 5 Kg diameter 23-26 cm



Gambar 28. Discs 2,5 Kg diameter 19-22 cm



Gambar 29. Discs 2 Kg diameter 15,5-19,3 cm



Gambar 30. Discs 1,5 Kg diameter 13,9-17,5 cm



Gambar 31. Discs 1 Kg diameter 11,5-16 cm

Gambar 32. Discs 0,5 Kg diameter 9,7-13,7 cm

- platform pertandingan (balok kayu) digunakan untuk pertandingan (khusus pertandingan internasional dan nasional harus bersertifikasi federasi cabang Olahraga internasional angkat besi).



Gambar 33. Platform Pertandingan (balok kayu)

- platform latihan digunakan untuk latihan dan pemanasan (khusus pertandingan internasional harus bersertifikasi federasi cabang Olahraga internasional angkat besi).



Gambar 34. Platform Latihan

- sistem teknologi informasi merupakan peralatan yang dipergunakan dalam pertandingan berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) untuk menampilkan nama Olahragawan, personel teknis (*technical official*) yang akan bertugas, tampilan berat barbel yang diminta pelatih, urutan pemanggilan Olahragawan, sah atau tidaknya angkatan.



Gambar 35. Sistem Teknologi Informasi

5. palang penahan barbel (*safety barrier*) merupakan palang penahan barbel agar tidak bergulir ke luar area.



Gambar 36. *Safety Barrier*

- b. perlengkapan pertandingan primer
 1. pakaian Olahragawan angkat besi (*weightlifting suites*) adalah pakaian yang digunakan oleh Olahragawan saat pertandingan.



Gambar 37. *Weightlifting suites*

2. sepatu adalah alas kaki khusus yang digunakan saat berlatih dan bertanding.



Gambar 38. Sepatu

- c. Perlengkapan pertandingan pelengkap
 1. ikat pinggang adalah alat bantu penahan pinggang ketika mengangkat barbel dengan maksimal ketinggian 12 (dua belas) cm.



Gambar 39. Ikat Pinggang

2. pita perekat elastis (*tapping*) adalah pita perekat elastis yang digunakan untuk mencegah terjadinya cedera otot dengan penggunaan tidak boleh menutupi siku.



Gambar 40. Tapping

3. pelindung pergelangan tangan (*wristband*) adalah alat yang digunakan dipergelangan tangan untuk membantu menahan berat barbel.



Gambar 41. Wristband

4. pelindung lutut (*knee decker*) digunakan untuk mencegah terjadinya cedera pada lutut.



Gambar 42. Knee Decker

5. sarung tangan boleh digunakan apabila telapak tangan terluka atau terkelupas namun tidak boleh menutupi ruas jari.



Gambar 43. Sarung Tangan

6. baju kaos (*T-shirt*) digunakan sebagai lapisan pakaian sebelum menggunakan *weightlifting suites* tidak boleh berkerah



Gambar 44. *T-shirt*

BAB VI
PENUTUP

Peraturan Menteri ini merupakan acuan dalam pemenuhan kebutuhan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi yang sesuai dengan Standar dan diharapkan dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap proses penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga cabang Olahraga angkat besi.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA
PRESTASI

STANDAR PRASARANA DAN SARANA CABANG OLAHRAGA SEPAK BOLA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengamanatkan adanya Standar Nasional Keolahragaan yang meliputi 6 (enam) standar yaitu, (a) standar kompetensi tenaga keolahragaan, (b) standar isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan, (c) standar prasarana olahraga dan sarana olahraga, (d) standar pengelolaan organisasi keolahragaan, (e) standar penyelenggaraan keolahragaan, dan (f) standar pelayanan minimal keolahragaan.

Standar Nasional Keolahragaan tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Salah satu standar keolahragaan yang perlu diwujudkan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional adalah standar prasarana dan sarana olahraga.

Standar prasarana olahraga mencakup persyaratan (a) ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga, (b) lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara, (c) keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan, (d) keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan, dan (e) kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 106 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menegaskan bahwa standar sarana olahraga memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan.

Dalam rangka peningkatan prestasi cabang olahraga sepakbola nasional, Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional yang pada pokoknya perlu mengambil langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi olahraga sepakbola nasional dan internasional melalui penyediaan prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola sesuai standar internasional.

Sehubungan dengan hal itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan pemangku kepentingan dibidang keolahragaan untuk menyusun:

A. Standar Prasarana dan Sarana Stadion Sepakbola.

1.2. Ruang Lingkup

1.2.1. Umum

Ketentuan umum dalam standar prasarana dan sarana stadion sepakbola meliputi:

- a. penanggung jawab perencanaan;
- b. teknis keolahragaan;
- c. peruntukan stadion; dan
- d. kegiatan serbaguna.

1.2.2. Teknis, meliputi:

Ketentuan teknis dalam standar prasarana dan sarana stadion sepakbola adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. zonasi dan sirkulasi;
- c. arena;
- d. fasilitas pemain (olahragawan);
- e. fasilitas penonton;
- f. fasilitas media;
- g. fasilitas pengelola stadion;
- h. fasilitas pengelola pertandingan;
- i. keselamatan dan keamanan;
- j. utilitas; dan
- k. struktur dan bahan.

1.3. Pengertian

1.3.1. Perencanaan Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perencana yang kompeten untuk menghasilkan rencana teknis, mencakup segi arsitektur, struktur, utilitas, dan prasarana lingkungan dari suatu bangunan gedung;

1.3.2. Arena adalah bagian dalam dari bangunan stadion yang berfungsi untuk berlangsungnya kegiatan olahraga sepakbola;

1.3.3. Lapangan sepakbola adalah bagian dari arena yang merupakan area permainan untuk kegiatan olahraga sepakbola. Dalam tata letak (*lay-out*) arena sebuah stadion;

1.3.4. Area permainan adalah bagian utama dari arena yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan olahraga; dengan ketentuan panjang, lebar, tinggi, dan kondisi serta persyaratan tertentu lainnya sesuai standar dari cabang olahraganya;

1.3.5. Zona bebas (*free zone*) lapangan sepakbola adalah daerah bebas keliling lapangan sepakbola minimal 8,5 m (area rumput 5 m dan *auxiliary area*/area bantu 3,5 m) dan khusus untuk daerah di belakang gawang minimal 10 m (area rumput 5 m dan *auxiliary area*/area bantu 5 m); dan

1.3.6. Zona keamanan (*safety zone*) stadion adalah daerah aman yang terletak di bagian luar bangunan stadion, berfungsi untuk sirkulasi dan menampung luapan penonton pada saat awal dan berakhirnya pertandingan maupun untuk evakuasi dalam keadaan darurat.

1.4. Acuan Normatif

Acuan normatif yang perlu dipergunakan dalam perencanaan stadion sepakbola adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pembangunan gedung stadion antara lain:

- a. SNI tentang Peraturan Umum Instalasi Listrik 2000.
- b. SNI tentang Peraturan Sistem Proteksi Petir pada Bangunan Gedung.

- c. SNI tentang Peraturan Sistem Plumbing 2000.
- d. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan Sistem Plumbing.
- e. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung.
- f. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan.
- g. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami.
- h. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- i. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- j. SNI tentang Peraturan Instalasi Pompa yang dipasang tetap untuk Proteksi Kebakaran.
- k. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan Proteksi Pasif untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung.
- l. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan, Pemasangan dan Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- m. SNI tentang Peraturan Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung.
- n. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung.
- o. SNI tentang Peraturan Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung.

B. Standar Prasarana dan Sarana Lapangan Latihan Sepakbola

1.1. Ruang Lingkup

1.1.1. Umum, meliputi:

Ketentuan umum dalam standar prasarana dan sarana lapangan latihan sepakbola adalah sebagai berikut:

- a. penanggung jawab perencanaan;
- b. teknis lapangan latihan sepakbola; dan
- c. peruntukan.

1.1.2. Teknis, meliputi:

Ketentuan teknis dalam standar prasarana dan sarana lapangan latihan sepakbola adalah sebagai berikut:

- a. lokasi;
- b. arena;
- c. fasilitas latihan;
- d. pemeliharaan;
- e. pagar; dan
- f. fasilitas pengelola;

1.2. Pengertian

1.2.1. Perencanaan Teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perencana yang kompeten untuk menghasilkan rencana teknis, mencakup segi arsitektur, struktur, utilitas dan prasarana lingkungan dari lapangan latihan sepakbola;

1.2.2. *Field of play* (arena) adalah lapangan sepakbola ditambah zona bebas;

1.2.3. *Lapangan sepakbola* adalah bagian dari arena yang merupakan area permainan untuk kegiatan olahraga sepakbola dengan ketentuan panjang, lebar, tinggi, dan kondisi serta persyaratan tertentu lainnya sesuai standar ukuran lapangan sepakbola; dan

- 1.2.4. *Zona bebas (free zone)* lapangan sepakbola adalah daerah bebas keliling lapangan sepakbola 3,0m (tiga koma nol meter) - 5,0m (lima koma nol meter).

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Standar Prasarana dan Sarana Stadion Sepakbola

1.1. Penanggung Jawab Perencanaan

Penanggung jawab perencana harus mempunyai kompetensi Ahli Perencanaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan perundangan-undangan.

1.2. Teknis Keolahragaan

1.2.1. Perencanaan stadion harus dibuat sesuai dengan persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh FIFA (*Federation of International Football Associations*).

1.2.2. Sesuai dengan ketentuan FIFA stadion sepakbola lapangan sepak bola dengan panjang 105 m (seratus lima meter) dan lebar 68 m (enam puluh delapan meter), pada posisi sumbu simetri yang sama.

1.2.3. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 89 ayat (2) maka Standar Prasarana Olahraga mencakup persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
- b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;
- c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
- d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan;
- e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

1.3. Peruntukan Stadion

Stadion sepakbola merupakan bangunan prasarana olahraga yang harus difungsikan untuk kegiatan pertandingan olahraga sepakbola.

B. Standar Prasarana dan Sarana Lapangan Latihan Sepakbola

1.1. Penanggung Jawab Perencanaan

1.1.1. Penanggung jawab perencana harus mempunyai kompetensi Ahli Perencanaan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2. Perencanaan pembangunan lapangan latihan sepakbola harus melibatkan tenaga ahli di bidang keolahragaan sesuai dengan kompetensinya.

1.2. Teknis Lapangan Latihan Sepakbola

1.2.1. Perencanaan lapangan latihan sepakbola harus dibuat sesuai dengan persyaratan teknis.

1.2.2. Arena yang digunakan untuk sebuah lapangan latihan sepakbola dengan panjang 105 m (seratus lima meter) dan lebar 68 m (enam puluh delapan meter), pada posisi sumbu simetri yang sama.

1.2.3. Standar Prasarana Lapangan Latihan Sepakbola mencakup persyaratan sebagai berikut:

- a. ruang dan tempat berolahraga yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
- b. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara, dan suara;

- c. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan;
 - d. keamanan yang dinyatakan dengan terpenuhinya persyaratan sistem pengamanan; dan
 - e. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.
- 1.2.4. Standar Sarana Lapangan Latihan Sepakbola mencakup persyaratan sebagai berikut:
- a. perlengkapan dan peralatan yang sesuai persyaratan teknis cabang olahraga;
 - b. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan perlengkapan dan peralatan;
 - c. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- 1.3. Peruntukan
- 1.3.1. Lapangan latihan sepakbola adalah prasarana olahraga yang harus difungsikan khusus untuk kegiatan latihan sepakbola; Tujuan pembangunan lapangan latihan sepakbola adalah untuk pelaksanaan latihan sepakbola serta memenuhi kebutuhan fasilitas provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan lapangan latihan sepakbola.

BAB III KETENTUAN TEKNIS

A. Standar Prasarana dan Sarana Stadion Sepakbola

1.1. Lokasi

1.1.1. Tata Ruang dan Infrastruktur

Lokasi stadion olahraga harus memenuhi ketentuan tata ruang dan infrastruktur minimal sebagai berikut.

1.1.1.1. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

1.1.1.2. Didukung infrastruktur kota yang memadai antara lain transportasi, listrik, air bersih, saluran drainase kota, dan telekomunikasi; dan

1.1.1.3. Didukung fasilitas akomodasi hotel dan rumah sakit.

1.1.2. Luas Lahan Tersedia

1.1.2.1. Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik (*ideal*) sesuai dengan konsep *Green Building*, maka lahan yang disediakan mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 20% (dua puluh persen), sehingga masih tersedia lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan olahraga di ruang terbuka (*outdoor*), untuk taman dan penghijauan serta untuk jalur pedestrian, jalan dan parkir.

1.1.2.2. Apabila lahan sebagaimana dimaksud tidak tersedia maka disarankan agar lahan yang disediakan luasnya tidak kurang dari 3 (tiga) kali luas lantai dasar stadion karena selain dipakai untuk fasilitas parkir juga dibutuhkan sebagai ruang terbuka hijau (*landsekap*) dan ruang publik.
Lanskap (KBBI) : tata ruang di luar Gedung
Ruang terbuka hijau : kawasan yang dikhususkan untuk penghijauan Apakah sama?

1.1.2.3. Dalam keadaan tertentu karena keterbatasan penyediaan lahan maka setelah melalui kajian khusus terhadap dampak lingkungan, masih dimungkinkan apabila lahan yang tersedia luasnya tidak kurang dari 2 (dua) kali luas lantai dasar bangunan stadion.

1.1.3. Topografi dan Kondisi Lahan

1.1.3.1. Lahan yang disediakan dan direncanakan untuk pembangunan stadion disyaratkan memiliki luas sesuai dengan kebutuhan, merupakan sebidang tanah yang rata atau memiliki kemiringan yang tidak ekstrem, *geomorphology* yang aman, daya dukung tanah yang baik, tidak labil, bukan rawa, dan tidak rawan longsor, dengan maksud agar tidak terjadi pemborosan biaya untuk perbaikan tanah dan lingkungan yang dapat berakibat pada tingkat kesulitan dan resiko kegagalan dalam pembangunan.

1.1.3.2. Lahan yang berada pada jalur gempa harus sudah memperhitungkan kekuatan struktur bangunannya berdasarkan ketentuan tentang bangunan tahan gempa yang berlaku.

1.1.3.3. Khusus untuk lahan yang tidak sesuai dengan kondisi diatas harus disesuaikan dengan kompensasi ketersediaan teknologi dan biaya.

1.1.4. Klimatologi

Pemilihan lokasi untuk pembangunan Stadion disarankan menghindari lokasi yang mempunyai kondisi iklim yang ekstrem dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, misalnya daerah dengan curah hujan yang tinggi, daerah yang berangin kencang, dan daerah yang memiliki frekuensi dan intensitas petir yang tinggi.

1.1.5. Kelestarian Lingkungan

Pembangunan Stadion tidak boleh berdampak terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan. Pembangunan stadion berikut lingkungannya harus dapat menjadi area penghijauan dan berfungsi sebagai paru-paru kota serta mampu memberikan kontribusi positif pada suatu kawasan atau kota.

1.2. Zonasi dan Sirkulasi

1.2.1. Akses Kedaruratan dan Pelayanan Khusus

1.2.1.1. Stadion harus memiliki akses kedaruratan dan pelayanan khusus untuk ambulan, petugas keamanan, pemadam kebakaran, kendaraan pemeliharaan, dan pengangkut barang khusus untuk kegiatan olahraga dan non olahraga yang dapat mencapai arena di dalam stadion.

1.2.1.2. Akses kendaraan layanan darurat medis atau huru hara harus memenuhi persyaratan standar keselamatan yang menjadi prasyarat sertifikasi kelayakan baik nasional maupun internasional.

1.2.2. Sirkulasi Pengunjung

Sistem sirkulasi pengunjung stadion harus direncanakan dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1.2.2.1. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus saling mendukung, mencakup hubungan antara sirkulasi di dalam bangunan dengan sirkulasi di luar bangunan, hubungan antara pengunjung dengan sarana transportasi, serta mudah dan jelas bagi publik maupun pribadi (privat).

1.2.2.2. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus mengutamakan aksesibilitas pejalan kaki.

1.2.2.3. Sistem sirkulasi harus memperhatikan lebar dan tinggi ruangan agar dalam keadaan darurat mudah dicapai oleh kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan untuk evakuasi serta kendaraan pelayanan kedaruratan lainnya.

1.2.2.4. Sistem sirkulasi harus dilengkapi dengan sistem-tanda (*signage system*) seperti penunjuk jalan, rambu-rambu, papan-papan informasi, dan petunjuk kedaruratan (*fire/emergency escape*). Elemen pengarah sirkulasi juga dapat dibuat berupa elemen perkerasan maupun tanaman guna mendukung sistem sirkulasi yang efektif dan efisien, yang dipadu dengan unsur-unsur estetika dan ramah lingkungan.

1.2.2.5. Penataan jalan tidak dapat dipisahkan dari penataan jalur pedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka untuk umum.


1.2.2.6. Perencanaan sistem sirkulasi pengunjung pada stadion harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1.2.3. Sirkulasi Pemain (Olahragawan)

Akses pemain harus mempunyai jalur sirkulasi terpisah dari penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas untuk pemain (ruang ganti, loker, ruang briefing, ruang pemanasan) sebelum masuk ke arena.

- 1.2.4. Sirkulasi Pelatih, Wasit, dan Oficial
Akses pelatih, wasit dan ofisial (*official*) juga harus mempunyai jalur sirkulasi terpisah dari penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas yang disediakan (ruang pelatih, ruang wasit, ruang medis, ruang tes doping, dsb). Fasilitas tersebut terpisah dengan fasilitas untuk pemain tetapi letaknya berdekatan atau berada pada zona yang sama dan berhubungan langsung dengan akses menuju arena.
- 1.2.5. Sirkulasi Pengelola Pertandingan
Akses pengelola pertandingan harus terpisah dengan akses penonton dan harus dapat langsung menuju fasilitas yang disediakan (ruang manager, ruang sekretariat, ruang pengawas pertandingan, ruang kerja, ruang serbaguna, gudang perlengkapan, dsb). Akses pengelola pertandingan mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan fasilitas untuk pemain dan fasilitas untuk pelatih, wasit, dan ofisial, serta mempunyai kemudahan akses ke arena.
- 1.2.6. Sirkulasi Media Massa
Akses untuk media massa harus disediakan tersendiri sesuai kebutuhan, terpisah dari akses pemain, akses pelatih, wasit dan ofisial, maupun akses penonton. Akses tersebut dapat menuju fasilitas yang disediakan berupa ruangan maupun tempat yang sudah ditentukan di arena (belakang gawang atau tempat lain) dan di tribun yang disediakan khusus untuk media massa.
- 1.2.7. Sirkulasi Pengelola Stadion
Akses pengelola stadion harus memiliki fleksibilitas terhadap seluruh fasilitas yang ada pada stadion karena berkaitan erat dengan keberhasilan pengoperasian dan pengendalian seluruh fasilitas yang dimiliki stadion tersebut.
- 1.2.8. Sirkulasi Penonton
 - 1.2.8.1. Pembangunan stadion harus memperhatikan akses penonton yang berjalan kaki dan yang menggunakan transportasi umum.
 - 1.2.8.2. Perlu kejelasan arah menuju lokasi penjualan tiket (*ticket box*) berupa bangunan yang terpisah dengan bangunan stadion, pintu gerbang masuk halaman stadion, pintu-pintu gerbang masuk halaman keliling stadion (*stadium perimeter*), hingga letak pintu-pintu masuk ke dalam stadion sesuai dengan keterangan yang tercetak pada tiket (tanda masuk).
 - 1.2.8.3. Penonton harus dapat masuk ke tribun penonton melalui pintu-pintu sektor, melalui selasar, atau koridor di dalam stadion.
 - 1.2.8.4. Pada tiket (tanda masuk) harus tercetak dengan jelas nomor pintu masuk tribun, nomor sektor, dan nomor tempat duduk untuk masing-masing penonton (*individual seat*).
 - 1.2.8.5. Tersedia akses untuk penonton penyandang disabilitas beserta fasilitas sanitasi.

Skema sirkulasi dalam stadion olahraga terdiri dari : (a) Olahragawan atau Pemain, (b) Pengelola Kegiatan, (c) Pengelola Stadion dan Sarana, dan (d) Penonton. (Lihat Gambar 3.1).



Gambar 3. 1 Diagram Sirkulasi Pengunjung

Keterangan:


————> : hubungan langsung > : hubungan tidak langsung

1.3. Arena

1.3.1. Persyaratan Umum

1.3.1.1. Orientasi Arena

Pembangunan stadion di wilayah katulistiwa sebagaimana di Indonesia harus berorientasi pada poros utara-selatan. Tribun utama stadion diletakkan pada bagian barat yang membelakangi matahari terbenam mengingat pertandingan sepakbola umumnya dilakukan pada sore hari, (Lihat Gambar 3.2).




Keterangan :

- Sirkulasi dalam ("inner circulation")
- Sirkulasi luar ("outer circulation")
- Akses langsung
- △ Pandangan (view)

Gambar 3. 2 Skema sirkulasi

1.3.1.2. Geometri Arena

1.3.1.2.1. Arena di dalam stadion berbentuk lingkaran oval, berbentuk lapangan persegi panjang. (Lihat Gambar 3.3).




Gambar 3. 3 Orientasi arena dalam bangunan stadion

1.3.2. Lapangan Sepakbola

1.3.2.1. Ukuran Lapangan Sepakbola

1.3.2.1.1. Lapangan tengah dari arena stadion harus berupa sebuah lapangan rumput yang dipergunakan sebagai lapangan sepakbola.

- 1.3.2.1.2. Ukuran panjang dan lebar lapangan sepakbola pada sebuah stadion dengan ukuran 105 m (seratus lima meter) x 68 m (enam puluh delapan meter) yang selanjutnya disebut sebagai lapangan standar FIFA. (Lihat Gambar 3.4).
- 1.3.2.1.3. Lapangan untuk sepakbola harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut.
- 1.3.2.1.4. Bentuk lapangan permainan harus persegi panjang dengan ukuran panjang 105 m (seratus lima meter), lebar 68 m (enam puluh delapan meter), sesuai dengan ukuran resmi standar FIFA untuk pertandingan *World Cup*, *Confederation Cup*, dan pertandingan Internasional lainnya.
- 1.3.2.1.5. Zona Bebas dari garis lapangan ke dinding atau pagar/parit pembatas, masing-masing paling sedikit 8,5 m (delapan koma lima meter) (area rumput 5 m (lima meter) dan *auxiliary area*/area bantu 3,5 m (tiga koma lima meter)). Untuk ukuran dengan standar lapangan 68 m (enam puluh delapan meter) x 105 m (seratus lima meter), maka ukuran paling sedikit lapangan ditambah zona bebas menjadi 85 m (delapan puluh lima meter) X 125 m (seratus dua puluh lima meter). (Lihat Gambar 3.4).
- 1.3.2.1.6. Kemiringan permukaan lapangan paling banyak 1% (satu persen), berbentuk perisai keempat arah.
- 1.3.2.1.7. Mempunyai sistem drainase yang menjamin air hujan tidak tergenang;
- 1.3.2.1.8. Menggunakan rumput alami berwarna hijau yang halus dan lembut, atau menggunakan rumput sintetis yang direkomendasikan FIFA;
- 1.3.2.1.9. Mempunyai sistem penyiraman rumput sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan setempat;
- 1.3.2.1.10. Garis lapangan dengan cat yang berbasis air (*water base*), tidak merusak rumput, lurus, dan rata serta tidak mengganggu jalannya permainan.



Gambar 3. 4 Denah dan ukuran lapangan sepakbola.

1.3.2.2. Drainase Lapangan Sepakbola

Sistem pembuangan air hujan dari lapangan tengah harus dirancang secara terintegrasi dengan saluran pembuangan dari lintasan olahragawanik. Kemampuan peresapan air dipersyaratkan paling sedikit 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter) per menit. (Lihat Gambar 3.5, 3.6, dan 3.7)

1.3.2.3. Rumput Lapangan Sepakbola

1.3.2.3.1. Sesuai standar FIFA, rumput untuk sepakbola harus jenis rumput hijau yang lembut dan halus, yang dapat tumbuh sesuai iklim setempat.


1.3.2.3.2. Rumput yang digunakan harus jenis rumput yang mempunyai akar kuat, tahan terhadap *sliding* dan aus pada tempat-tempat tertentu seperti di dekat gawang. Agar rumput dapat tumbuh dengan baik maka harus digunakan media tanam yang cocok.

1.3.2.3.3. Rumput sintetik dan hybrid diperkenankan untuk rumput sintetis yang mendapatkan sertifikat FIFA.


1.3.2.3.4. Landasan untuk rumput sintetik dapat terdiri dari agregat atau landasan aspal permeable yang harus disiapkan sesuai spesifikasi teknis standar dari pabrik rumput sintetik yang dipergunakan.

1.3.2.3.5. Tinggi rumput pada arena lapangan sepakbola berkisar antara 23 mm (dua puluh tiga milimeter) sampai dengan 28 mm (dua puluh delapan milimeter).

- 1.3.2.4. Penyiraman Lapangan dan Tangki Air
 - 1.3.2.4.1. Untuk menjaga agar lapangan rumput alami selalu dalam kondisi baik harus dilakukan penyiraman dan pemeliharaan rumput secara teratur (rutin) dengan menggunakan air bersih yang memenuhi syarat dalam jumlah yang mencukupi.
 - 1.3.2.4.2. Pada musim penghujan frekuensi penyiraman dapat dikurangi sesuai dengan kondisi cuaca setempat. Kebutuhan untuk penyiraman dan pemeliharaan lapangan rumput sintetis menyesuaikan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh masing-masing produsen.
 - 1.3.2.4.3. Apabila ketersediaan air bersih kurang memadai maka harus tersedia tangki air (*ground reservoir*) untuk tempat penampungan sementara agar dapat memenuhi kebutuhan air untuk penyiraman lapangan 10 (sepuluh) liter/m²/hari.
 - 1.3.2.4.4. Harus tersedia tangki dengan kapasitas paling sedikit 90 m³ (sembilan puluh meter kubik) yang dilengkapi dengan mesin pompa bertekanan (*pressure pump*) sesuai kebutuhan untuk alat penyiraman (*rain gun*) yang digunakan.
 - 1.3.2.4.5. Harus tersedia air paling sedikit 80 m³ (delapan puluh meter kubik) untuk penyiraman satu lapangan rumput sepakbola pada waktu pagi hari dan sore hari.
 - 1.3.2.4.6. Faktor lingkungan harus menjadi pertimbangan utama, terlebih lagi jika ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat masih sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Harus dilakukan upaya penampungan dan memanfaatkan kembali (daur ulang) air buangan dari cucuran atap dan lapangan untuk keperluan penyiraman tanaman bahkan untuk pembilasan toilet dan pembersihan. Penampungan dapat diupayakan dalam bentuk bak yang besar atau bendungan terbuka.
 - 1.3.2.4.7. Sesuai ketentuan Komite Olimpiade Internasional/*International Olympic Committee* (IOC) sebagai induk organisasi olahraga dunia, semua stadion baru dipersyaratkan mempunyai perhatian pada lingkungan hidup dengan pendekatan *green building*, sistem daur ulang, hemat energi, dan pengurangan emisi. Untuk menjamin komitmen penuh *sport for sustainable development* dipatuhi maka unsur lingkungan harus menjadi bagian dari kriteria *international bidding*.



Gambar 3. 5 Denah instalasi drainase lapangan rumput



Gambar 3. 7 Denah potongan instalasi drainase lapangan rumput

1.3.3. Perlengkapan Pertandingan Sepakbola

1.3.3.1. Gawang dan Jaring


1.3.3.1.1. Sesuai dengan regulasi FIFA, gawang harus berbentuk persegi panjang dengan ukuran dalam tinggi 2,44 m (dua koma empat puluh empat meter) lebar 7,32 m (tujuh koma tiga puluh dua meter), berwarna putih.

1.3.3.1.2. Konstruksi gawang harus terbuat dari bahan yang kuat dan aman, ukuran diameter paling banyak 12 cm (dua belas sentimeter) atau oval 10 cm (sepuluh sentimeter) X 12 cm. (dua belas sentimeter) (Lihat Gambar 3.8).


1.3.3.1.3. Jaring harus digantung dan tidak menggunakan penyangga dari bahan besi atau benda keras lainnya yang dapat membahayakan pemain.


1.3.3.2. Bendera Sudut

Untuk fasilitas tendangan penjurus harus dipasang bendera sudut dengan tinggi tiang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan konstruksi yang terbuat dari bahan yang lentur atau elastis, tidak mudah patah dan tidak membahayakan pemain. (Lihat Gambar 3.9).



Gambar 3. 8 Denah bentuk dan ukuran tiang gawang sepakbola





Gambar 3. 9 Denah letak bendera sudut arena sepakbola

1.3.3.3. Bangku Pemain Cadangan Tim dan Wasit

Fasilitas untuk bangku pemain cadangan dan wasit sepakbola harus memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut.

1.3.3.3.1. Harus disediakan dua tempat (*shelter*) untuk bangku pemain cadangan, masing-masing berkapasitas 23 (dua puluh tiga) kursi individual (bukan bangku) untuk pemain cadangan dan ofisial.

1.3.3.3.2. Jarak bangku terdepan terhadap garis tepi permainan paling sedikit 5m (lima meter) dan masing-masing tempat tersebut berjarak paling sedikit 5m (lima meter) terhadap garis tengah lapangan.

1.3.3.3.3. Tempat untuk bangku pemain cadangan tidak boleh menghalangi pandangan penonton ke arah lapangan permainan, harus dibuat dari bahan tembus pandang (transparan) seperti *plexiglass* atau *acrylic*.

1.3.3.3.4. Untuk wasit keempat dan *general coordinator* terdapat paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) kursi individual (non-bangku), dianjurkan dilengkapi dengan meja.

1.3.3.3.5. Terpasang meja/papan tulis di *bench* wasit cadangan.

1.3.3.4. Papan Iklan di Lapangan

1.3.3.4.1. Semua papan iklan dengan tinggi maksimal 1 meter apabila dipasang dikeliling lapangan sepakbola harus diletakan paling sedikit berjarak 4m (empat meter) diluar garis tepi lapangan permainan dan 5m (lima meter) dibelakang gawang.

1.3.3.4.2. Papan iklan tidak boleh mengganggu sudut pandang penonton, tidak boleh menimbulkan pantulan cahaya yang menyilaukan dan secara fisik tidak akan membahayakan pemain.

1.4. Fasilitas Pemain

1.4.1. Akses Pemain/Olahragawan dan Oficial

1.4.1.1. Untuk pemain dan *official* harus disediakan akses jalan masuk dan keluar yang dapat dicapai oleh kendaraan jenis bus sampai ke dalam stadion langsung menuju ruang atau zona privat yang aman dan terlindungi dari ancaman verbal atau fisik, kerumunan umum dan pers/media.

1.4.1.2. Tersedia fasilitas parkir setara 2 (dua) buah bus tim ditambah 10 (sepuluh) buah mobil yang terletak di dekat pintu masuk pemain menuju ruang ganti.

1.4.1.3. Harus terdapat akses untuk mobil ambulance, petugas keamanan, dan keselamatan, serta pemeliharaan.

1.4.2. Terowongan Teleskopis

1.4.2.1. Untuk menjamin keamanan pemain dan ofisial dari gangguan penonton ketika menuju lapangan permainan, harus disediakan lorong bawah tanah atau terowongan teleskopis dengan tinggi 2,4m (dua koma empat meter) dan lebar 4m (empat meter) yang tahan api dari ruang tunggu pemain sampai tepi lapangan atau sampai jarak aman.

1.4.2.2. Terowongan teleskopik harus dapat segera dilipat agar tidak mengganggu permainan dan pandangan penonton. Khusus untuk penggunaan sepakbola, dipersyaratkan letaknya di tengah dan disebelah barat lapangan, disediakan pula ruang untuk persiapan upacara bendera FIFA sebelum keluar ke arena.

1.4.3. Fasilitas Penunjang Khusus (*Ancillary Rooms*)

1.4.3.1. Ruang kerja untuk ofisial, wasit, komisi pertandingan, panitia pelaksana, konperensi pers dapat dipakai secara bersama untuk kegiatan sepakbola.

1.4.3.2. Ruang ganti dan ruang tunggu pemain sepakbola harus dibuat terpisah paling sedikit untuk 2 (dua) tim.

1.4.3.3. Stadion harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang khusus untuk panitia pertandingan, *ball boys*, dan gudang.

1.4.4. Ruang Ganti Pemain

1.4.4.1. Untuk kenyamanan pemain sepakbola, harus tersedia fasilitas ruang ganti paling sedikit 2 (dua) buah yang terpisah (untuk pemain tuan rumah dan tamu pertandingan sepakbola), khusus untuk pelaksanaan 2 (dua) pertandingan berurutan diperlukan 4 (empat) ruang ganti pemain yang berdekatan dengan tribun VIP, ruang konperensi pers dan ruang kerja panitia pelaksana.

1.4.4.2. Ruang ganti untuk pemain sepakbola harus ditempatkan di bawah tribun VIP Barat. Fasilitas di ruang ganti pemain minimal sebagai berikut:

- a. 1 (satu) meja dengan 5 (lima) bangku;
- b. lemari dengan gantungan pakaian paling sedikit untuk 25 (dua puluh lima) orang;
- c. *shower* mandi paling sedikit 11 (sebelas) buah (air panas dan dingin);
- d. 5 (lima) *wastafel* dilengkapi cermin;
- e. 3 (tiga) buah *closet* duduk dan 3 (tiga) buah *urinoir*;

- f. 1 (satu) buah kulkas;
 - g. 3 (tiga) buah meja *massage*;
 - h. 1 (satu) buah *whiteboard*;
 - i. 2 (dua) sumber tenaga listrik (stop kontak daya); dan
 - j. lampu penerangan yang cukup.
- 1.4.5. Ruang Ganti Wasit
- 1.4.5.1. Fasilitas ruang ganti wasit harus terpisah, namun dekat dengan ruang ganti pemain, dan harus terletak pada lantai yang sama berdekatan dengan tribun VIP.
 - 1.4.5.2. Ruang ganti wasit untuk cabang sepakbola ditempatkan di bawah tribun VIP Barat. Perlengkapan ruang ganti wasit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) meja dengan 4 (empat) bangku individu;
 - b. lemari (*locker*) untuk sepakbola paling sedikit 4 (empat) *locker*, sedangkan untuk 2 (dua) pertandingan yang berurutan disediakan paling sedikit 8 (delapan) *locker*;
 - c. *shower* mandi paling sedikit 2 (dua) buah;
 - d. closet duduk paling sedikit 1 (satu) buah;
 - e. urinoir paling sedikit 1 (satu) buah;
 - f. 1 (satu) buah meja *massage*;
 - g. 1 (satu) buah kulkas; dan
 - h. stop kontak daya listrik dan sambungan internet, serta lampu penerangan yang cukup.
- 1.4.6. Ruang Pengawas Pertandingan
- 1.4.6.1. Ruangan khusus pengawas pertandingan harus berdekatan dengan ruang ganti pemain, ruang wasit, tribun VIP.
 - 1.4.6.2. Ukuran ruangan harus cukup untuk paling banyak 5 (lima) orang, minimal dilengkapi dengan:
 - a. 1 (satu) meja dan 3 (tiga) kursi;
 - b. Koneksi internet; dan
 - c. toilet dan wastafel;
 - 1.4.6.3. Ruang Pengawas Pertandingan harus dapat mengakses lapangan maupun keluar stadion secara langsung.
- 1.4.7. Ruang Medis
- 1.4.7.1. Ruang medis harus berdekatan dengan ruang ganti pemain dan wasit yang mempunyai akses ke lapangan permainan namun tertutup dari pandangan umum.
 - 1.4.7.2. Ruang medis minimal cukup untuk 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) orang petugas, minimal dilengkapi dengan:
 - a. 1 (satu) meja konsultasi;
 - b. 3 (tiga) kursi;
 - c. 1 (satu) meja pemeriksaan;
 - d. 1 (satu) kabinet kaca untuk obat – obatan
 - e. 1 (satu) kabinet biasa yang dapat dikunci
 - f. 1 (satu) *shower*
 - g. 1 (satu) toilet duduk
 - h. 1 (satu) wastafel
 - 1.4.7.3. Bila terdapat koridor, maka lebar koridor harus cukup aman dan leluasa untuk dilewati tandu atau kursi roda dan akses langsung ke Ambulans.
- 1.4.8. Ruang Tes Doping
- 1.4.8.1. Ruang tes doping untuk stadion tipe A dan B minimal dilengkapi dengan:

- 1.4.8.1.1. ruang tunggu; dan
 - a. *bench* atau kursi ruang tunggu dengan kapasitas paling sedikit 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang
 - b. 1 (satu) kulkas
 - c. 1 (satu) TV / Monitor
- 1.4.8.1.2. ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan (*Sampling Area*):
 - a. 1 (satu) meja
 - b. 4 (empat) kursi
 - c. 1 (satu) kabinet biasa yang dapat dikunci
 - d. 1 (satu) shower
 - e. 1 (satu) toilet duduk
 - f. 1 (satu) wastafel
- 1.4.9. Ruang Pemanasan/peregangan
 - 1.4.9.1. Ruangan pemanasan *indoor* atau *outdoor* dengan luas 100m² (seratus meter persegi) harus disediakan untuk pemain melakukan aktivitas menjelang *kick off* pertandingan. Letak ruang pemanasan harus berdekatan dengan ruang ganti pemain.
 - 1.4.9.2. Ruangan pemanasan *indoor* harus dilengkapi dengan sistem penghawaan dan pencahayaan yang cukup.
 - 1.4.9.3. paling sedikit tersedia 1 (satu) ruangan pemanasan/peregangan untuk masing-masing tim kesebelasan, masing-masing terlindung dari pihak lain untuk kerahasiaan strategi pertandingan.
- 1.4.10. Ruang ganti untuk *ballkids*

Tersedia ruangan untuk *ballkids* yang dilengkapi dengan:

 - a. 2 (dua) toilet duduk;
 - b. 2 (dua) wastafel; dan
 - c. 2 (dua) *shower*.
- 1.4.11. Nama Ruang dan Sistem Tanda (*Signage*)
 - 1.4.11.1. Penunjuk arah (*direction*) dan nama tempat/lokasi atau ruang harus dibuat dengan huruf yang jelas dan mudah dibaca.
 - 1.4.11.2. Nama-nama ruang dan identitas ruangan harus dipasang di tempat yang tepat di pintu atau dekat pintu (tetap terlihat walaupun pintu sedang dibuka), seperti nama Ruang Ganti Tim Tuan Rumah atau Tim Tamu, Ruang Wasit, Ruang Pelatih, Ruang Medis.
- 1.5. Fasilitas Pengelola Pertandingan
 - 1.5.1. Fasilitas untuk pengelola pertandingan

Fasilitas untuk pengelola pertandingan, minimal terdiri dari:

 - a. ruang manajer;
 - b. ruang sekretariat;
 - c. ruang pengawas pertandingan;
 - d. ruang wasit;
 - e. ruang serbaguna / ruang rapat; dan
 - f. gudang perlengkapan.
 - 1.5.2. Fasilitas Khusus untuk Pertandingan
 - 1.5.2.1. Fasilitas Media

Media (wartawan) harus mempunyai fasilitas tersendiri yang tidak bercampur dengan penonton dan pemain. Fasilitas media ini harus mempunyai akses tersendiri.

- 1.5.2.2. Ruang Kerja Wartawan (*Media Center*)
Ruangan kerja wartawan minimal dilengkapi dengan fasilitas meja dan kursi kerja, stop kontak, dan jaringan internet. Lokasi ruang ini harus mempunyai akses ke tribun, lapangan untuk fotografer, dan ke konferensi pers dan tidak bercampur dengan akses yang lain.
- 1.5.2.3. Ruang Konferensi Pers (*Press Conference*)
 - 1.5.2.3.1. Ruang konferensi pers harus dapat diakses oleh official dan pemain tanpa bercampur dengan akses yang lain.
 - 1.5.2.3.2. Fasilitas ruang konferensi pers minimal dilengkapi dengan:
 - a. *backdrop*;
 - b. podium untuk paling sedikit 4 (empat) orang;
 - c. *sound system*;
 - d. kursi wartawan paling sedikit 60 (enam puluh) buah;
 - e. stop kontak;
 - f. fasilitas konektivitas internet; dan
 - g. podium untuk kamera TV.
- 1.5.3. Tribun Wartawan (*Media Tribune*)
 - 1.5.3.1. Media tribun adalah fasilitas wartawan tulis berbentuk kursi dan meja komputer, dilengkapi dengan jaringan listrik dan internet, atau kursi (bangku kuliah).
 - 1.5.3.2. Media tribun harus mempunyai akses khusus untuk media yang tidak bisa di gunakan oleh penonton.
- 1.5.4. Ruang Komentator
Ruang komentator harus mempunyai pandangan yang bebas ke seluruh lapangan.
- 1.5.5. Panggung Kamera Televisi
Untuk pertandingan sepakbola, harus dibuat panggung untuk penempatan kamera televisi (TV) di atas tribun barat bagian tengah dan kiri kanannya pada posisi *offside*.
- 1.5.6. Tempat Fotografer di lapangan
Posisi fotografer di belakang papan iklan (samping gawang) harus disiapkan penempatannya dan dilengkapi dengan jaringan listrik (stop kontak) dan internet.
- 1.5.7. *Mixed Zone*
Mixed Zone adalah suatu ruang yang terletak antara ruang ganti pemain dengan parkir bus. Ruang ini harus dibagi menjadi 2 (dua) dengan pembatas transparan (barikade), sisi yang satu untuk akses pemain dan sisi yang lain untuk wartawan meliput dan mewawancarai.
- 1.5.8. Ruang Produksi (*Production Room*)
Apabila pertandingan diliput secara langsung oleh stasiun TV (*broadcast*) maka harus tersedia ruang produksi dilengkapi sarana yang diperlukan (power, stop kontak, dll)
- 1.5.9. Tempat Sarana Teknik (*Engineering Compound*)
 - 1.5.9.1. Perlu dipersiapkan tempat atau lokasi untuk penempatan *OB-VAN* dan Genset dari stasiun TV yang meliput (*broadcaster*).
 - 1.5.9.2. Antara tempat peliputan dan *engineering compound* harus direncanakan dengan baik akses jaringan kabel.

1.6. Fasilitas Pengelola Stadion

1.6.1. Kantor Pengelola

Untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari pengelolaan stadion disyaratkan tersedia kantor pengelola untuk:

- a. ruang pimpinan;
- b. ruang staf;
- c. ruang rapat internal (*operation room*);
- d. ruang serbaguna (auditorium);
- e. *pantry*; dan
- f. toilet.

1.6.2. Ruang Kontrol

Pada sebuah stadion harus disediakan satu atau lebih ruang control yang dapat melihat secara leluasa kearah arena pertandingan dan tribun penonton, antara lain:

- a. ruang sound system;
- b. ruang pengendali lighting;
- c. ruang pengendali *LED Screen (scoring board)*; dan
- d. ruang monitor *CCTV*.

1.6.3. Ruang ME (*Mekanikal dan Engineering*)

Pengoperasian sistem mekanikal dan elektrikal sebuah stadion harus dilengkapi dengan prasarana yang memenuhi persyaratan, minimal terdiri dari:

- a. ruang trafo;
- b. ruang panel (*LVMDP = Low Voltage Distribution Panel*);
- c. ruang pompa; dan
- d. ruang Genset.

1.6.4. Fasilitas Pemeliharaan

1.6.4.1. Harus tersedia ruangan untuk mengelola masalah keteknikan bangunan stadion dan pemeliharaan arena.

1.6.4.2. Dapat dilengkapi dengan bengkel (*workshop*) untuk perbaikan peralatan dan penelitian.

1.6.4.3. Apabila menggunakan rumput alami (natural) perlu disediakan area untuk penyemaian rumput cadangan (*nursery*).

1.6.5. Gudang

Stadion disyaratkan mempunyai gudang yang terdiri dari:

- a. gudang peralatan;
- b. gudang pemeliharaan; dan
- c. gudang *Grass Cover*.

1.6.6. Ruang Fungsional (*Function Room*)

Ruang-ruang di bawah tribun dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan antara lain:


- a. ruang-ruang latihan olahraga indoor;
- b. kantor-kantor kegiatan olahraga;
- c. kantin; dan
- d. *sports shop*.

1.7. Fasilitas Penonton

1.7.1. Dimensi Stadion

1.7.1.1. Panjang bangunan stadion tidak boleh melampaui 190,0 m (seratus sembilan puluh koma nol meter) yang diukur dari sudut terjauh ke titik tepi arena permainan sesuai asumsi kemampuan penglihatan mata terjauh.


- 1.7.1.2. Ukuran panjang dan lebar stadion harus tidak lebih dari kemampuan penglihatan mata telanjang. (Lihat Gambar 3.10).



Gambar 3. 10 Denah batasan ukuran panjang dan lebar stadion

1.7.2. Tribun Bertingkat

- 1.7.2.1. Untuk menampung penonton dalam jumlah yang besar, tribun dapat dibuat bertingkat dengan memperhatikan ketentuan mengenai dimensi stadion pada 3.7.1.
- 1.7.2.2. Tribun bertingkat harus menjamin bahwa penonton yang berada di tribun dapat memandang keseluruhan arena permainan dengan tidak terhalang.
- 1.7.2.3. Harus dilakukan studi analisa garis pandang penonton secara vertikal (sudut bebas pandang vertikal) maupun horizontal. (Lihat Gambar. 3.11).




Gambar 3. 11 Denah tribun bertingkat dan sudut bebas pandang

1.7.3. Atap Stadion

- 1.7.3.1. Stadion harus beratap yang menutup Tribun VIP dan Tribun Barat termasuk Tribun Pers/Media.
- 1.7.3.2. Sesuai ketentuan FIFA bahwa stadion harus beratap minimal menutup (melindungi/shading) sepertiga areal tribun penonton.

- 1.7.4. Keamanan Penonton dan Pemain (*Safety of Spectators and Athletes*)
- 1.7.4.1. Stadion untuk pertandingan sepakbola dengan resiko tinggi (*high risk match*), khususnya untuk pertandingan internasional (*event FIFA*) perlu persetujuan penggunaan stadion dimaksud dari FIFA atau organisasi yang berwenang, terutama karena harus memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan.
 - 1.7.4.2. Dalam perencanaan stadion perlu dilakukan pengaturan yang jelas mengenai zona keamanan. (Lihat Gambar 3.12).
 - 1.7.4.3. Arena pertandingan harus terpisah dengan daerah penonton, oleh karena itu sirkulasi olahragawan harus dipisahkan dengan sirkulasi penonton.




Gambar 3. 12 Denah zonasi keamanan stadion

- 1.7.5. Akses, Sirkulasi dan Pengelompokan Ruang di dalam Stadion
- 1.7.5.1. Akses Penonton dan Jalur Antrian Masuk.
 - 1.7.5.1.1. Setelah melalui beberapa pos pemeriksaan awal, penonton dapat menuju pintu stadion sesuai sektor dan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket.
 - 1.7.5.1.2. Papan penunjuk arah dan atau "bahasa gambar" yang universal (dimengerti di seluruh dunia) yang berukuran besar dan jelas harus terdapat di sekeliling di luar dan di dalam stadion guna memudahkan penonton menuju sektor yang sesuai tanpa ragu.
 - 1.7.5.1.3. Pemeriksaan tiket dapat diatur berurutan dengan memasang pembatas besi untuk jalur antrian masuk.
 - 1.7.5.1.4. Jalur masuk penonton dan jalur keluar harus terpisah tidak boleh sama.

- 1.7.5.1.5. Harus terdapat banyak petunjuk arah “keluar” atau “masuk” yang mudah dilihat dengan jelas agar memudahkan tindakan evakuasi darurat.
- 1.7.5.1.6. Tidak boleh terdapat kios makanan dan minuman atau pelayanan jenis apapun di areal masuk dan koridor penonton yang dapat menjadi perintang ketika ada tindakan evakuasi darurat.
- 1.7.5.1.7. Harus ada tanda untuk tata tertib masuk stadion, misalnya dilarang membawa barang-barang yang berbahaya seperti, botol, senjata tajam, kembang api/mercon, laser dan lain-lain.
- 1.7.5.2. Akses VIP dan VVIP (*Very-very Important Person*)
 - 1.7.5.2.1. Stadion harus mempunyai fasilitas untuk VIP dan VVIP, dengan akses masuk tersendiri langsung menuju gerbang VIP (*entrance hall*), *lobby* dan *lounge* dengan fasilitas pengamanan khusus, disesuaikan dengan tingkat protokol dan standar pengamanan untuk tamu VIP dan VVIP.
 - 1.7.5.2.2. Akses dan sirkulasi VVIP tidak boleh terpotong atau terganggu oleh akses dan sirkulasi unsur kegiatan lainnya.
 - 1.7.5.2.3. Tribun VVIP *Box* atau *Royal Box*, disyaratkan merupakan ruangan yang cukup nyaman dengan pandangan terbaik dan bebas hambatan ke arena untuk 20 (dua puluh sampai dengan 120 (seratus dua puluh) kursi khusus VVIP, bergantung dari tipologi dan klasifikasi stadion.
 - 1.7.5.2.4. Tribun VIP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pertama berada di bawah VVIP *Box*, dua bagian yang lain berada disebelah kanan dan kiri bagian pertama, seluruhnya berjumlah tidak kurang dari 200 buah tempat duduk, dengan kursi yang sesuai untuk VIP.
- 1.7.5.3. Lokasi Inspektur Pertandingan (*Match Commissioner*), Pengawas Wasit (*Referee Assessor*), Pemantau Bakat (*TSG/Technical Study Group*):
 - 1.7.5.3.1. Pada tribun VIP barat harus disiapkan paling sedikit 2 (dua) kursi untuk Inspektur Pertandingan (*Match Commissioner*), Pengawas Wasit (*Referee Assessor*) pada lokasi yang dapat melihat keseluruhan arena pertandingan dan dilengkapi dengan meja, televisi, stop kontak dan jaringan internet.
 - 1.7.5.3.2. Khusus untuk level pertandingan tertentu, disarankan disiapkan juga kursi untuk Pemantau Bakat (*TSG/Technical Study Group*) sebanyak 6 (enam) kursi.
- 1.7.6. Tribun Penonton
 - 1.7.6.1. Pandangan Penonton
 - 1.7.6.1.1. Pandangan penonton dari setiap sudut tribun harus dapat melihat secara leluasa ke seluruh

arena permainan, maka tata letak (*lay-out*) dan sudut serta dimensi tribun harus ditentukan menurut hasil analisa persyaratan garis pandang.

- 1.7.6.1.2. Sudut kemiringan (kecuraman) undakan tribun harus menjamin perbedaan tinggi paling sedikit 12 cm agar penonton yang berada di urutan belakang dapat melihat secara bebas ke titik terjauh dan terdekat dari arena permainan tanpa terhalang penonton dibarisan depannya. (Lihat Gambar 3.13).



Gambar 3. 13
pandangan

Garis
bebas ke depan.


1.7.6.2. Pengaturan Tempat Duduk Penonton

Pengaturan tempat duduk penonton di tribun harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1.7.6.2.1. daerah penonton harus dibagi dalam kelompok yang masing-masing menampung penonton paling sedikit 2.000 (dua ribu) orang, paling banyak 3.000 (tiga ribu) orang;
- 1.7.6.2.2. antar dua kelompok yang bersebelahan harus dipisahkan dengan pagar permanen transparan setinggi paling sedikit 1,2 m (satu koma dua meter), paling banyak 2,0 m (dua koma nol meter), dan tidak boleh mengganggu pandangan;
- 1.7.6.2.3. antara dua gang paling banyak 48 (empat puluh delapan) tempat duduk;
- 1.7.6.2.4. antara gang dengan dinding atau pagar paling banyak 24 (dua puluh empat) tempat duduk;
- 1.7.6.2.5. antara gang dengan gang utama paling banyak 72 (tujuh puluh dua) tempat duduk;
- 1.7.6.2.6. harus dihindarkan terbentuknya perempatan;
- 1.7.6.2.7. kapasitas harus disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 (satu) sektor/kelompok;
- 1.7.6.2.8. garis pandangan seorang penonton tidak boleh terhalang pandangan oleh penonton didepannya ditentukan 12 cm (dua belas sentimeter);
- 1.7.6.2.9. untuk mendapatkan garis pandang yang bebas, perencana harus melakukan analisa sudut pandang. Sudut dasar tribun dapat

dibuat dalam 2 (dua) atau lebih dengan sudut yang lebih besar yang didasarkan pada perhitungan injakan dan tanjakan yang digunakan; dan

- 1.7.6.2.10. tribun khusus untuk penyandang cacat harus diletakan di bagian paling depan dan/atau paling belakang dari tribun. (Lihat Gambar 3.14).




Gambar 3. 14 Pengelompokan (kompartemenisasi) tempat duduk penonton


1.7.6.3. Ketentuan Tempat Duduk Penonton di Tribun

- 1.7.6.3.1. Untuk menjamin bahwa jumlah penonton tidak melebihi kapasitas stadion maka pada setiap stadion harus dilengkapi tempat duduk individual/berbatas dan bernomor.
- 1.7.6.3.2. Sesuai ketentuan keamanan dan keselamatan maupun untuk kenyamanan maka setiap tempat duduk penonton hanya berlaku untuk satu orang (*individual seat*), berupa kursi atau tempat duduk khusus untuk olahraga tipe individual yang memenuhi dimensi dan pengaturan sebagai berikut.
- 1.7.6.3.3. Ketinggian tempat duduk (kursi) penonton minimal 44 cm dan maksimal 48 cm, sedangkan lebar lantai setiap undakan tribun penonton paling sedikit 80 cm (delapan puluh sentimeter).
- 1.7.6.3.4. Lebar tempat duduk (kursi) tidak termasuk pegangan samping (*armrest*), untuk penonton umum adalah 45cm (empat puluh lima sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter) dan untuk penonton VIP adalah 50

- (lima puluh sentimeter) sampai dengan 60 cm (enam puluh sentimeter).
- 1.7.6.3.5. Kursi individual harus mempunyai sandaran dengan ketinggian paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter) diukur dari dasar dudukan. Bentuk dan bahan harus memenuhi persyaratan kenyamanan (*ergonomic*) yang terbuat dari bahan dan sistem pemasangan yang kokoh, tidak mudah dirusak dan aman terhadap perambatan api (*fire retardent*).
 - 1.7.6.3.6. Jarak kursi ke samping paling sedikit 3 cm (tiga sentimeter), bila masih menggunakan tempat duduk memanjang (bangku) maka jarak paling sedikit 3 cm (tiga sentimeter) tersebut harus dibuat dengan tegas dari cat atau bahan lain dan bernomor untuk menjamin bahwa setiap 1 (satu) tempat duduk hanya ditempati oleh 1 (satu) orang.
 - 1.7.6.3.7. Perbedaan ketinggian antara lantai undakan tribun disesuaikan dengan analisa pandangan bebas kedepan agar pandangan tidak terhalang penonton yang duduk di barisan depannya, paling sedikit 12 cm (dua belas sentimeter).
 - 1.7.6.3.8. Setiap 28 (dua puluh delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) buah deretan tempat duduk harus terdapat jalur tangga selebar paling sedikit 2,0 m (dua koma nol meter), dan apabila lebih dari 2,0 m (dua koma nol meter) harus dipasang pegangan (*handrail*) yang kokoh dengan permukaan yang rata dan halus (Lihat Gambar 3.15 dan 3.16).



Gambar 3. 15 Tipe Kursi Tribun (Tip-up dan Fix) dan Jarak Antar Kursi.



Tinggi dan lebar lantai tempat duduk penonton

Lebar tempat duduk UMUM dan VIP

Gambar 3. 16 Dimensi Kursi Tribun VIP dan Umum

1.7.6.4. Kursi VIP

Kursi VIP harus dipilih khusus dengan bentuk dan bahan yang mempunyai kualitas lebih tinggi, dapat menggunakan bangku dengan dudukan melipat otomatis (*Tip-Up*) individual dengan sandaran tangan (*armrest*) dan atau yang dibungkus kain (*up holstery/fabrice*) dengan sandaran tinggi.

1.7.6.5. Fasilitas Makanan dan Minuman

Fasilitas penjualan makanan dan minuman seperti kios harus disediakan di tempat yang mudah dicapai. Kios makanan dan minuman hanya terbatas menjual makanan dan minuman kemasan (bukan botol). Kios tidak boleh diletakan di jalur keluar atau evakuasi.

1.7.6.6. Toilet

Toilet Umum (Peturasan atau *Urinoir*) memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. rasio kloset duduk 1 (satu) untuk 200 (dua ratus) orang;
- b. rasio urinoir 1 (satu) untuk 125 (seratus dua puluh lima) orang;
- c. rasio wastafel 1 (satu) untuk 500 (lima ratus) orang;
- d. setiap 1.000 (seribu) orang harus tersedia 5 (lima) kloset duduk, 8 (delapan) urinoir dan 2 (dua) wastafel;
- e. rasio antara toilet pria dan wanita adalah 1:4; dan
- f. pada event tertentu, apabila diperlukan dapat ditambah dengan toilet *Cubicle/Moveable*.

1.7.6.7. Fasilitas Difabel

1.7.6.7.1. Harus disediakan akses khusus untuk atlet/pemain dan penonton penyandang disabilitas ketika ada kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.

1.7.6.7.2. Minimal harus disediakan 5 (lima) tempat khusus bagi penonton penyandang disabilitas untuk setiap 1.000 (seribu) orang, yang idealnya harus diletakan di bagian paling depan, tidak mengganggu spontanitas penonton umum, dan keberadaan kursi roda tidak menjadi penghalang jalur evakuasi darurat umum.

1.7.6.7.3. Disediakan juga tempat (space) yang cukup untuk pendamping penyandang disabilitas.

1.7.6.7.4. Disediakan toilet dengan ketentuan khusus harus tersedia bagi penyandang disabilitas meliputi :

- a. luas toilet paling sedikit 4,5 m² (empat koma lima meter persegi) untuk memudahkan perputaran kursi roda;
- b. lebar pintu toilet paling sedikit 90 cm (sembilan puluh sentimeter); dan
- c. dilengkapi kloset standar untuk penyandang disabilitas termasuk *handrail*/pegangan dan wastafel yang sesuai.

1.7.6.8. Pemisah Lapangan Permainan dan Penonton

1.7.6.8.1. Antara lapangan permainan (arena) dan daerah penonton harus dipisahkan dengan pagar atau parit, atau kombinasi pagar dan parit.

1.7.6.8.2. Harus disediakan akses untuk evakuasi bila terjadi desakan penonton dalam jumlah yang besar dan keadaan huru-hara atau kedaruratan lainnya.

1.7.6.8.3. Pemisah antara lapangan dengan daerah penonton harus memenuhi ketentuan berikut:


- a. di antara jarak 5,00m (lima koma nol meter) di atas, dapat digunakan untuk tempat pemain cadangan dan parit pembatas;
- b. lebar parit pembatas paling sedikit 2,40m (dua koma empat nol meter).

1.7.6.8.4. Pemisah antara kelompok penonton harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. searah dengan deretan kursi atau bangku paling sedikit 1,20m (satu koma dua nol meter);
- b. di samping atau tegak lurus deretan tempat duduk paling sedikit 1,20m (satu koma dua nol meter), paling banyak 1,80m (satu koma delapan nol meter);
- c. tidak boleh mempunyai bagian-bagian yang tajam. (Lihat Gambar 3.17).

1.7.6.8.5. Tangga darurat

Stadion dapat menyediakan tangga darurat dari tribun penonton menuju lapangan yang hanya dapat digunakan pada kondisi darurat.



Gambar 3. 17 Pagar, parit, dan perbedaan tinggi sebagai pemisah antara arena dengan daerah penonton

1.7.6.9. Fasilitas Ibadah

Disediakan fasilitas ibadah terletak di kawasan area stadion yang disesuaikan dengan kondisi agama masyarakat setempat.

1.8. Keselamatan dan Keamanan

1.8.1. Pemisahan Penonton dan Lapangan Permainan

1.8.1.1. Zona pengamanan di dalam stadion adalah ruang bebas yang dapat berfungsi sebagai pembatas antara daerah penonton dengan arena/lapangan permainan, untuk mencegah masuknya penonton ke lapangan permainan.

1.8.1.2. Dapat berupa parit keliling, namun dapat menimbulkan bahaya lain pada penonton bila terjadi huru-hara. Dapat juga berupa pagar besi yang cukup kokoh setinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter) dengan pintu di tengah yang dapat dibuka ke arah lapangan.

1.8.1.3. Pintu dapat menjadi solusi untuk tindakan darurat bila terjadi desakan penonton dalam jumlah sangat besar, selain itu dipersyaratkan bahwa pagar harus dapat dirubuhkan apabila terjadi desakan orang dalam jumlah besar.

1.8.2. *Grouping Zone*

1.8.2.1. Berdasarkan alasan fungsional yang melekat, di sarankan agar berbagai ruangan untuk menunjang operasional pertandingan dan ruangan untuk panitia pertandingan dikelompokkan di bagian tengah stadion dengan akses terpisah, termasuk fasilitas parkir untuk ofisial dan atlit, serta manajemen dan karyawan stadion.

1.8.2.2. Tempat duduk VIP, Pers, Media, dan direktur pertandingan diletakkan di bagian atas yang posisinya memungkinkan memandangi ke seluruh bagian arena pertandingan di dalam stadion dan luar stadion tanpa halangan.

1.8.2.3. Hubungan antar ruang harus memungkinkan komunikasi visual dengan lancar tanpa hambatan gangguan privasi dari masing-masing bagian.

1.8.3. Keselamatan Umum Stadion

Seluruh ruangan atau elemen di stadion harus memiliki standar keselamatan yang memenuhi peraturan keselamatan umum pemerintah, antara lain sebagai berikut:

1.8.3.1. Persyaratan Pintu-Pintu Keluar Stadion

1.8.3.1.1. Pintu-pintu keluar stadion termasuk pintu gerbang stadion harus dapat dibuka ke arah luar, dan selalu harus dalam keadaan terkunci dan dijaga petugas sekuriti ketika penonton berada di dalam stadion.

1.8.3.1.2. Disarankan menggunakan pintu dengan kunci otomatis yang dapat dibuka dari dalam.

1.8.3.1.3. Tidak diperkenankan menggunakan pintu geser atau *rolling door*.

1.8.3.2. Persyaratan Pintu-Pintu, Koridor, Tangga

1.8.3.2.1. Pintu-pintu dan koridor, tangga publik termasuk jalur evakuasi harus mempunyai ukuran/lebar yang memenuhi persyaratan keselamatan umum, tidak boleh terdapat rintangan yang dapat menghambat.

1.8.3.2.2. Pintu-pintu dan koridor, tangga publik termasuk jalur evakuasi harus dapat mengarahkan dan menuntun ke arah jalur keluar evakuasi yang sudah ditentukan otoritas keamanan.

1.8.3.3. Pengelompokan Penonton

1.8.3.3.1. Tribun penonton harus dibagi atas beberapa kelompok penonton (kompartemen).

1.8.3.3.2. Pembagian kelas dan antar kelompok penonton harus diperkuat pagar besi yang kokoh agar tidak terjadi perpindahan penonton dari satu kelompok ke kelompok lainnya, termasuk mengamankan penonton dari serbuan kelompok lainnya ketika terjadi keributan.

- 1.8.3.3.3. Pengelompokan penonton harus menjamin kemudahan penonton menuju areal tribun tempat duduk sesuai yang tertera pada tiket.
- 1.8.3.4. Persyaratan Lantai
Bahan lantai di seluruh areal stadion terutama di jalur koridor dan *lobby* tidak boleh terbuat dari bahan yang mudah terbakar, licin, dan mengkilap (memantulkan cahaya).
- 1.8.3.5. Persyaratan Warna
Seluruh stadion terutama pada ruang penonton, jalur masuk, tangga dan koridor harus dicat dengan warna terang.
- 1.8.4. Persyaratan *Monitoring CCTV Crowd Control*
 - 1.8.4.1. Harus terdapat cukup kamera *CCTV (closed circuit television)* berwarna yang ditempatkan di tempat-tempat strategis di luar stadion untuk kegiatan monitoring pengamanan penonton dan stadion, selain di bagian dalam dan tribun penonton.
 - 1.8.4.2. Kamera tersebut dapat dioperasikan dari ruang pengendali (*control room*) yang letaknya berdekatan dengan ruang direktur pertandingan, agar setiap situasi yang terjadi dapat langsung dipantau dan diketahui untuk segera dilakukan koordinasi sistem pengamanannya.
 - 1.8.4.3. Kamera harus diletakan di ketinggian paling sedikit 9,0m (sembilan koma nol meter) dengan sudut pengambilan gambar dapat diatur dan berputar (*tilting and rotated*) ke segala arah.
- 1.8.5. Tangga
 - 1.8.5.1. Tangga di stadion harus memenuhi ketentuan dan persyaratan umum yang berlaku terutama menyangkut sirkulasi orang banyak secara serentak, sebelum dan sesudah pertandingan.
 - 1.8.5.2. Anak tangga harus sinkron dengan platform tribun dan perlu mendapat perhatian khusus.
 - 1.8.5.3. Tangga harus dirancang khusus agar berfungsi optimal pada saat terjadi tindakan evakuasi darurat.
 - 1.8.5.4. Ketentuan umum tentang tangga adalah sebagai berikut:
 - a. lebar tangga tidak kurang dari 140 cm (seratus empat puluh sentimeter) atau untuk 3 (tiga) orang;
 - b. jumlah anak tangga paling sedikit 3 (tiga) buah, paling banyak 16 (enam belas) buah tanpa bordes;
 - c. bila lebar tangga lebih besar dari pada 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), harus diberi pagar pemisah di tengah (khusus pada tangga di tribun);
 - d. tinggi tanjakan tangga paling sedikit diambil 15 cm (lima belas sentimeter), paling banyak 17 cm (tujuh belas sentimeter) dengan lebar injakan tangga paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter); dan
 - e. tersedia *space* bebas yang cukup untuk persiapan di awal dan akhir tangga.
 - f. akses untuk penyandang disabilitas termasuk tangga dan koridor diatur tersendiri secara khusus mengingat fasilitas untuk penyandang disabilitas tidak ditempatkan di zona umum yang bercampur dengan publik.

- 1.8.6. *Ramp*
 - 1.8.6.1. Selain tangga dapat menggunakan *ramp* untuk sirkulasi orang banyak terutama untuk penyandang disabilitas yang berkursi roda.
 - 1.8.6.2. Kemiringan *ramp* di dalam ruang paling banyak gradian 1:8 (satu banding delapan) dan di luar ruang paling banyak 1:10 (satu banding sepuluh). Panjang kemiringan paling banyak 9 m (sembilan meter).
- 1.8.7. Koridor/Selasar
 - 1.8.7.1. Lebar koridor ditentukan paling sedikit 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter), agar kursi roda atau tandu evakuasi medik bisa bermanuver dengan aman dan lancar.
 - 1.8.7.2. Koridor utama ditentukan paling sedikit 3,00 m (tiga koma nol nol sentimeter) sebagai penghubung ruang tunggu pemain harus terpisah untuk 2 (dua) klub berbeda dengan lapangan utama pada pertandingan sepakbola.
 - 1.8.7.3. Koridor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permukaan lantai tidak boleh licin, harus terbuat dari bahan yang keras dan tidak boleh ada genangan air;
 - b. untuk dua kursi roda berpapasan, lebar paling sedikit 1,80 m (satu koma delapan puluh sentimeter);
 - c. koridor harus cukup lebar untuk kursi roda melakukan perputaran 180⁰ (seratus delapan puluh derajat) ;
 - d. perbedaan tinggi antara akhir koridor dengan lantai atau jalan paling banyak 1,50 cm (satu koma lima puluh sentimeter);
 - e. cukup terang, serta tidak boleh dicat warna gelap.
- 1.8.8. Pintu Masuk/Keluar Stadion
 - 1.8.8.1. Pintu masuk dan pintu keluar/*exit* stadion harus memenuhi ketentuan kontrol dan pengamanan darurat.
 - 1.8.8.2. Pintu masuk tribun sebaiknya dilengkapi dengan pengontrol otomatis dalam jumlah yang cukup agar penonton dapat diatur antriannya.
 - 1.8.8.3. Persyaratan pintu keluar adalah sebagai berikut:
 - a. bukaan pintu harus ke arah luar, dan pintu mutlak harus dapat dikunci agar penonton yang berada di dalam terjamin keamanannya dari tindakan tindak anarkis;
 - b. lebar pintu minimal dirancang agar dalam tempo 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) menit seluruh tindakan evakuasi darurat dapat berlangsung dengan aman;
 - c. jarak satu pintu dengan yang lainnya paling banyak 25 m (dua puluh lima meter).
- 1.8.9. Keamanan Umum Stadion
 - 1.8.9.1. Semua bagian dari stadion harus menjamin keamanan pasif dan keamanan aktif, bagi pengguna bangunan.
 - 1.8.9.2. Untuk pengamanan pasif harus memenuhi standar dan ketentuan-ketentuan teknis sesuai standar dan peraturan yang berlaku antara lain meliputi: kekuatan sistem struktur termasuk konstruksi atap terhadap gempa bumi, penggunaan material bangunan, keamanan instalasi listrik, pencegahan terhadap bahaya kebakaran, sambaran petir, dan lain sebagainya.

- 1.8.9.3. Untuk pengamanan aktif harus memenuhi peraturan dan ketentuan teknis operasional yang mengatur sirkulasi orang banyak, serta cara pengendalian massa oleh aparat keamanan terutama untuk mengendalikan tindakan anarkis dan agresivitas penonton, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. semua pintu, koridor, tangga, tribun dan ruang umum termasuk *lobby* dan ruang privat harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan umum yang berlaku;
 - b. pengelola berdasarkan konsultasi dengan pihak keamanan harus menetapkan prosedur keluar dan masuk serta senantiasa menjaga agar alur pintu keluar tidak terjadi hambatan;
 - c. pintu masuk dan keluar harus terpisah dan diberi tanda arah dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti untuk arah jalur evakuasi;
 - d. semua pintu harus dijaga petugas yang berwenang pada saat pertandingan agar tidak terjadi intruksi illegal oleh penonton yang tidak kompeten;
 - e. semua pintu harus mudah dibuka, bila perlu berupa pintu otomatis yang mudah di buka dari dalam manakala terjadi keadaan darurat; dan
 - f. fasilitas *publik address* berupa perangkat pengeras suara yang cukup kuat dan mampu menjangkau semua bagian tribun harus dapat dipergunakan untuk kepentingan pemberian instruksi kepada penonton pada saat-saat penting, seperti keadaan darurat evakuasi baik untuk penonton di dalam maupun di luar stadion.

1.9. Utilitas

1.9.1. Fasilitas Mekanikal dan Elektrikal

1.9.1.1. Tata Cahaya

Stadion harus mempunyai sistem tata penerangan lampu dengan standar 1.400 (seribu empat ratus) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) lux untuk kegiatan di arena utama.

1.9.1.1.1. Faktor Teknis Pencahayaan

- a. *horizontal dan vertical illumination index.*
- b. *uniformity.*
- c. *color rendering.*
- d. tidak menyilaukan (*glare*).

1.9.1.1.2. Posisi dan Sudut Lampu.

Penempatan lampu dapat dilakukan secara berkelompok pada atap *grandstand* atau tribun atau 4 (empat) tiang di sudut bangunan, sehingga tidak terjadi *blankspot*. Untuk mencegah silau bagi pemain, persyaratan agar letak sumber cahaya harus pada lokasi yang dipersyaratkan.

1.9.1.2. Jenis Lampu

- 1.9.1.2.1. Untuk penerangan dengan iluminasi tinggi dan warna disarankan menggunakan lampu jenis halogen dan metal halide.

- 1.9.1.2.2. Disarankan konsultasi pada ahli penerangan stadion untuk menentukan sistem penerangan berdasarkan kekuatan dan jenis lampu seperti simetrik atau asimetrik.
- 1.9.1.2.3. Sistem penerangan asimetrik lebih disarankan karena sudut cahaya dapat diarahkan sehingga efisiensi lampu dan daya dapat ditekan, dan lampu jenis ini membutuhkan waktu paling sedikit 10 (sepuluh) menit untuk dapat menghidupkan kembali jika terjadi kegagalan listrik.
- 1.9.1.2.4. Agar kegiatan pertandingan tidak terganggu oleh kemungkinan mati listrik, perhitungan dan alokasi daya dan cadangan tenaga listrik harus disiapkan dengan benar.
- 1.9.1.2.5. AFC mensyaratkan agar tersedia sumber daya cadangan yang sebanding dan secara otomatis bekerja serentak jika terjadi gangguan aliran listrik.
- 1.9.1.3. Tata Suara (*Sound System*) dan PA (*Public Address*)
 - 1.9.1.3.1. Sistem tata suara paling sedikit berkekuatan 75 (tujuh puluh lima) db agar dapat berfungsi dan didengar jelas di seluruh stadion untuk pengumuman, hasil pertandingan, atau musik.
 - 1.9.1.3.2. Untuk kepentingan komunikasi keadaan darurat diperlukan kekuatan penguat suara paling sedikit mencapai 115 (seratus lima belas) db agar dapat mengatasi keriuhan penonton yang dalam situasi panik mencapai 105 db. Untuk itu, diperlukan kekuatan penguat suara setara 100 (seratus) kW dan merupakan biaya yang cukup signifikan.
 - 1.9.1.3.3. Selain tata suara untuk kepentingan publik stadion, juga harus disediakan tata suara untuk kepentingan pertandingan yang sifatnya hanya menjangkau areal ruang tunggu pemain dan ofisial.
- 1.9.1.4. Tata Udara
 - 1.9.1.4.1. Sebagai bangunan dengan tribun terbuka, harus terdapat udara segar yang mencukupi untuk kebutuhan seluruh penonton di tribun.
 - 1.9.1.4.2. Dalam perencanaan stadion, harus memperhitungkan adanya gangguan angin kencang terhadap tribun yang terbuka.
 - 1.9.1.4.3. Untuk ruangan dalam stadion, ditentukan pertukaran udara paling sedikit adalah sebesar 25 m³ (dua puluh lima meter kubik) sampai dengan 30 m³ (tiga puluh meter kubik) per-jam per-orang dan harus cukup merata pada posisi dalam ruangan yang dimaksud.
 - 1.9.1.4.4. Untuk mencapai kebutuhan tersebut dapat dibantu dengan instalasi tata udara mekanis (*exhaust fan*) atau AC (*air-condition*) yang

umumnya lebih sesuai untuk iklim tropis, panas dan kelembaban tinggi.

- 1.9.2. Fasilitas Komunikasi (*Display Board*)
 - 1.9.2.1. Stadion harus mempunyai perangkat elektronik untuk berkomunikasi dengan penonton secara memadai seperti pencatatan hasil pertandingan, skor angka, termasuk pengumuman yang dapat disajikan secara gambar atau tulisan.
 - 1.9.2.2. Stadion harus mempunyai papan elektronik yang tepat atau *videowall* agar momen penting dapat ditampilkan lengkap, tidak saja berupa angka tetapi gambar tayangan ulang yang spektakuler.
 - 1.9.2.3. *Videowall* sudah menjadi acuan standar bagi hampir semua stadion modern, selain untuk pencatatan hasil lomba juga dapat menjadi sumber pendapatan utama pada setiap kegiatan olahraga melalui pesan sponsor atau iklan komersial.
 - 1.9.2.4. Posisi untuk *videowall* idealnya berada di belakang gawang berjumlah 2 (dua) buah atau 1 (satu) buah dengan posisi di sebelah tribun timur, dengan ketentuan dapat terbaca dari jarak paling sedikit 120m (seratus dua puluh meter) sampai dengan 250 m (dua ratus lima puluh meter), resolusi gambar terbaik yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- 1.9.3. Fasilitas Pengendali dan Kontrol Tiket Otomatis
 - 1.9.3.1. Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang sistem pembelian tiket melalui pemesanan dengan nomor tempat duduk (*seat number*) dan pada saatnya semua harus disiplin untuk duduk hanya pada kursi yang sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiketnya.
 - 1.9.3.2. Sistem penjualan tiket harus diutamakan dengan metode pra-event melalui *internet agent* atau distributor sehingga seluruh jumlah penjualan tiket dapat dimonitor dan diketahui panitia pertandingan jauh sebelum pertandingan dilakukan. Sistem ini juga dapat meningkatkan kenyamanan penonton sewaktu memasuki stadion karena tidak perlu berdesakan antri tiket dan memudahkan langkah koordinasi dengan aparat terkait.
 - 1.9.3.3. Dengan dasar apapun, dilarang menjual tiket pertandingan melampaui kapasitas tempat duduk, penggunaan pintu putar harus dihindari sebab menjadi penyebab rintangan dari sirkulasi masuk penonton.
 - 1.9.3.4. Harus tersedia akses dan mekanisme di dalam areal stadion, agar dengan menunjukkan *barcode* yang tercetak pada tiket maka penonton dapat melalui pintu *scanner counter* otomatis dan langsung menuju tribun dan tempat duduk sesuai yang tertera pada tiket.
- 1.9.4. Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran harus memenuhi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut.
 - 1.9.4.1. SNI tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan dan Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;

- 1.9.4.2. SNI tentang Metode Pemasangan Sistem Hidran untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
- 1.9.4.3. SNI tentang Tata Cara Perencanaan Struktur Bangunan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
- 1.9.4.4. SKBI Panduan Pemasangan Sistem Deteksi Alarm untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
- 1.9.4.5. SKBI tentang Panduan Pemasangan Pemadam Api Ringan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung;
- 1.9.4.6. SKBI tentang pedoman Perencanaan Penangkal Petir.

1.10. Struktur dan Bahan

1.10.1. Ketentuan umum

- 1.10.1.1. Perencanaan sistem struktur bangunan stadion harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, standar dan persyaratan teknis yang berlaku di Indonesia.
- 1.10.1.2. Perencanaan struktur bangunan stadion harus mengutamakan faktor-faktor keamanan, keandalan, dan ketahanan konstruksi serta penggunaan bahan bangunan terhadap dampak yang disebabkan oleh gempa, kondisi cuaca (klimatologi), dan kondisi lokasi setempat (topografi) maupun kondisi lingkungan lainnya, yang dapat menimbulkan kerawanan dan membahayakan keselamatan pengguna bangunan.
- 1.10.1.3. Sistem struktur dan penggunaan bahan agar mempertimbangkan faktor kemudahan dalam pemeliharaan bangunan sehingga bangunan dapat bertahan dalam kondisi laik fungsi dan dapat memberikan manfaat sesuai keadaan semula untuk jangka waktu cukup lama. Struktur bangunan yang dimaksud mencakup struktur bagian bawah (*sub-structure*), struktur bagian atas (*upper-structure*) dan struktur atap (*roof*).
- 1.10.1.4. Bahan bangunan yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan memenuhi standar serta ketentuan teknis sesuai dengan fungsi dari masing-masing komponen bangunan. Bangunan yang didirikan di jalur gempa, struktur bangunan harus dihitung dan direncanakan sesuai dengan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung, SNI tentang Tata Cara Penghitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung, ketentuan untuk Perencanaan Tahan Gempa dan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Beton Bertulang dan Struktur Dinding Bertulang untuk Rumah dan Gedung.
- 1.10.1.5. Beban rencana untuk perhitungan struktur bangunan, harus mengikuti ketentuan SNI tentang Tata Cara Perencanaan Pembebanan untuk Rumah

dan Gedung; bila struktur bangunan tersebut dari baja, maka ketentuan dalam SNI tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan Baja untuk Gedung harus diikuti.

1.10.2. Ketentuan Tentang Bangunan dalam Standar Nasional Indonesia

Bahan bangunan yang dipakai, harus memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain sebagai berikut.

- 1.10.2.1. Bahan bangunan bukan logam: tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A;
- 1.10.2.2. Bahan bangunan dari logam besi/baja: SNI tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian B;
- 1.10.2.3. Bahan bangunan dari logam bukan besi: SNI tentang Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian C;
- 1.10.2.4. Bahan bangunan kayu : SKBI tentang; Spesifikasi Kayu Awet untuk Perumahan dan Gedung;
- 1.10.2.5. Ketentuan SKBI tentang Panduan Pengawetan Kayu dengan Cara Pemulasan dan Rendaman;
- 1.10.2.6. Pengecatan kayu bangunan : SNI tentang Tata Cara Pengecatan Kayu untuk Rumah dan Gedung;
- 1.10.2.7. Pahun beton: SNI tentang Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal;
- 1.10.2.8. Pelaksanaan mendirikan bangunan sesuai ketentuan dalam SNI tentang Tata Cara Pelaksanaan Mendirikan Bangunan Gedung.

B. Standar Prasarana dan Sarana Lapangan Latihan Sepakbola

1.1. Lokasi

1.1.1. Tata Ruang

Lokasi lapangan latihan sepakbola harus memenuhi ketentuan tata ruang dan infrastruktur minimum sebagai berikut:

- a. sesuai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. didukung infrastruktur kabupaten/kota yang memadai antara lain transportasi umum, listrik, air bersih, saluran drainase, dan telekomunikasi; dan
- c. memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan, misalnya dekat dengan rumah sakit daerah atau klinik.

1.1.2. Luas Lahan Tersedia

- a. lahan yang cukup memadai untuk arena kegiatan latihan sepakbola beserta pendukungnya, taman, dan penghijauan serta jalur pedestrian, jalan dan parkir;
- b. harus disediakan lahan untuk pembangunan lapangan latihan sepakbola dengan ukuran lahan minimal panjang 125 m (seratus dua puluh lima meter) dan lebar 85 m (delapan puluh lima meter); dan
- c. disarankan supaya memiliki lahan yang lebih luas yang dapat dimanfaatkan untuk area hijau dan pengembangan dikemudian hari.

1.1.3. Topografi

- a. lahan yang disediakan dan direncanakan untuk pembangunan lapangan latihan sepakbola disyaratkan memiliki luas sesuai dengan kebutuhan, merupakan sebidang tanah yang rata atau memiliki kemiringan yang tidak ekstrim, geomorfologi yang aman, dan daya dukung tanah yang baik;

- b. lahan yang berada pada zona bencana harus sudah memperhitungkan kekuatan struktur bangunannya berdasarkan ketentuan tentang bangunan pada zona bencana yang berlaku; dan
- c. khusus untuk lahan yang tidak sesuai dengan kondisi diatas harus disesuaikan dengan kompensasi ketersediaan teknologi dan biaya.

1.1.4. Kelestarian Lingkungan

Pembangunan lapangan latihan sepakbola tidak boleh berdampak terjadinya kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan, sebaliknya harus dapat menjadi area penghijauan dan berfungsi sebagai paru-paru kota.


1.2. Arena

1.2.1. Orientasi Arena


Untuk menghindari dampak silau dari arah datang sinar matahari, pembangunan lapangan latihan sepakbola harus berorientasi pada poros utara-selatan dengan toleransi berdasarkan analisa posisi matahari.

1.2.2. Ukuran Lapangan

- a. Arena harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) bentuk lapangan latihan harus empat persegi panjang dengan ukuran panjang 105 m (seratus lima meter), lebar 68 m (enam puluh delapan meter), sesuai ketentuan ukuran lapangan sepakbola standar internasional;
 - 2) zona bebas dari garis lapangan, masing-masing 3 m (tiga meter) – 5 m (lima meter). Untuk ukuran dengan standar lapangan 105 m (seratus lima meter) X 68 m (seratus lima meter), maka ukuran minimal lapangan ditambah zona bebas menjadi 111 m (seratus sebelas meter) X 74 m (tujuh puluh empat meter). (Lihat Gambar 1.a);
 - 3) kemiringan permukaan lapangan maksimal 1% (satu persen), berbentuk perisai keempat arah. (Lihat Gambar 1.b);
 - 4) mempunyai *drainase* yang menjamin air hujan tidak menggenang;
 - 5) digunakan satu jenis rumput alami;
 - 6) menggunakan satu jenis rumput sintetis, atau kombinasi rumput alami dan sintesis (hybrid) bersertifikat FIFA;
 - 7) mempunyai sistem penyiraman rumput sesuai dengan iklim dan kondisi lingkungan setempat;
 - 8) dalam hal menggunakan rumput sintetis harus berwarna hijau dan dilakukan perawatan sesuai dengan jenis rumput sintetis yang digunakan; dan
 - 9) garis lapangan dengan cat yang berbasis air (*water base*), tidak membahayakan, tidak merusak rumput, lurus, dan rata serta tidak mengganggu jalannya permainan dan keselamatan pemain.
- b. Area hijau
Area hijau di sekeliling lapangan sepakbola dan zona bebas ditentukan 3,0 m (tiga meter) - 5,0 m (lima meter).




Gambar 1a. Denah dan ukuran lapangan sepakbola.




Gambar 1b. Denah kemiringan lapangan sepakbola.

1.2.3. Drainase

- Drainase untuk pembuangan air hujan dari lapangan sepakbola harus dirancang secara terintegrasi dengan saluran pembuangan; dan
- Kemampuan peresapan air dipersyaratkan paling sedikit 0,75 mm (nol koma tujuh puluh lima milimeter) per menit. (Lihat Gambar 2a dan 2b)



Gambar 2a. Drainase lapangan sepakbola pada lapangan latihan sepakbola



Gambar 2b. Detail Potongan Drainase Lapangan Sepakbola

1.2.4. Rumput Lapangan

- rumput lapangan sepakbola harus satu jenis rumput hijau yang lembut dan halus, yang dapat tumbuh sesuai iklim setempat; dan
- landasan untuk rumput sintetis atau *hybrid* harus disiapkan sesuai spesifikasi teknis standar dari pabrik rumput sintetis yang dipergunakan.
- Tinggi rumput sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b berkisar antara 23 mm (dua puluh tiga milimeter) – 28 mm (dua puluh delapan milimeter).

1.3. Fasilitas latihan


1.3.1. Perlengkapan Lapangan Latihan Sepakbola

a. Gawang dan Jaring

- Gawang harus berbentuk persegi panjang dengan ukuran dalam tinggi 2.44 m (dua koma empat puluh empat meter)

dan lebar 7.32 m (tujuh koma tiga puluh dua meter), berwarna putih.

- 2) Konstruksi gawang harus terbuat dari bahan yang kuat dan aman, diameter 12 cm (dua belas sentimeter) atau ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 12 cm (dua belas sentimeter), (Lihat Gambar 3)
- 3) Jaring harus digantung dan tidak menggunakan penyangga dari bahan benda keras yang dapat membahayakan pemain atau memantulkan bola keluar dari gawang.
- 4) Tersedia dua pasang gawang *portable*.




Gambar 3. Bentuk dan ukuran tiang gawang sepakbola

b. Bendera Sudut

Untuk fasilitas tendangan penjurus harus dipasang bendera sudut dengan tinggi tiang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) dan konstruksi yang terbuat dari bahan yang lentur atau elastis, tidak mudah patah, dan tidak membahayakan pemain. (Lihat Gambar 4a dan 4b).



Gambar 4.a Contoh Tiang bendera



Gambar 4.b Posisi bendera di sudut lapangan sepakbola

1.3.2. Ruang Ganti Pemain

- a. Untuk kenyamanan pemain sepakbola, harus tersedia fasilitas 2 (dua) ruang ganti.
- b. Ruang ganti pemain harus dilengkapi fasilitas sebagai berikut:
 - 1) bangku dengan kapasitas untuk 8 (delapan) pemain;
 - 2) 8 (delapan) unit lemari atau *locker*;
 - 3) 6 (enam) *shower* mandi dengan air panas dan dingin;
 - 4) 5 (lima) *closet* duduk dan 2 (dua) *urinoir*;
 - 5) 2 (dua) wastafel;
 - 6) 1 (satu) buah *whiteboard*;
 - 7) sistem pengkondisian ruangan melalui ventilasi alami atau buatan;
 - 8) sumber tenaga listrik (stop kontak daya); dan
 - 9) lampu penerangan yang cukup.

1.3.3. Fasilitas mekanikal dan elektrikal

- a. sistem penerangan lapangan
 - 1) Faktor Teknis Pencahayaan

- a) *Horizontal dan vertical illumination index.*
 - b) *Uniformity.*
 - c) *Color rendering.*
 - d) Tidak menyilaukan (*glare*).
- 2) Kuat Penerangan
Untuk latihan dibutuhkan minimal 400 (empat ratus) *Lux*;
 - 3) Posisi dan Sudut Lampu
Penempatan lampu dapat dilakukan secara berkelompok pada 4 (empat) tiang di sisi lapangan, yang masing-masing arah penerangan ditujukan ke seluruh bagian arena sepakbola sehingga tidak terjadi *blankspot*. Untuk mencegah silau bagi pemain, letak sumber cahaya harus pada lokasi dan tinggi posisi cahaya yang dipersyaratkan.
 - 4) Jenis Lampu
Untuk penerangan dengan iluminasi tinggi dan warna disarankan menggunakan lampu jenis LED.

1.4. Pemeliharaan

1.4.1. Rumput alami

- a. Penyiraman;
 - 1) untuk menjaga agar lapangan rumput alami selalu dalam kondisi baik harus dilakukan penyiraman minimum 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan air bersih yang memenuhi syarat dalam jumlah yang mencukupi;
 - 2) harus tersedia tangki dengan kapasitas memadai dilengkapi dengan mesin pompa bertekanan (*pressure pump*) sesuai kebutuhan untuk alat penyiraman dalam bentuk *rain gun* atau *pop up sprinkler*;
 - 3) pada musim penghujan frekuensi penyiraman dapat dikurangi sesuai dengan kondisi cuaca setempat;
 - 4) apabila ketersediaan air bersih kurang memadai maka harus tersedia tangki air (*ground reservoir*) untuk tempat penampungan sementara agar dapat memenuhi kebutuhan air untuk penyiraman lapangan.
- b. Pemupukan dan pemotongan;
Untuk membuat rumput alami dalam kondisi baik, harus dilakukan pemupukan dan pemotongan secara berkala yang disesuaikan dengan kondisi iklim dan jenis rumput yang digunakan.
- c. Pembuatan garis; dan
Garis lapangan dengan cat yang berbasis air (*water base*) dengan bentuk dan lebar sesuai persyaratan FIFA dilaksanakan secara berkala.
- d. Perbaikan.
 - 1) Rumput lapangan latihan sepakbola harus dijamin tidak tercampur dengan jenis rumput lain, perlu dilakukan penyiangan secara berkala.
 - 2) Perbaikan untuk rumput yang rusak dapat dilakukan dengan penggantian dengan rumput yang tersedia di lahan pembibitan.

1.4.2. Rumput sintetis

- a. Penyiraman
 - 1) Untuk menjaga agar lapangan rumput alami selalu dalam kondisi baik harus dilakukan penyiraman minimum 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan air bersih yang memenuhi syarat dalam jumlah yang mencukupi;

- 2) Harus tersedia tangki dengan kapasitas memadai dilengkapi dengan mesin pompa bertekanan (*pressure pump*) sesuai kebutuhan untuk alat penyiraman dalam bentuk *rain gun* atau *pop up sprinkler*;
 - 3) Pada musim penghujan frekuensi penyiraman dapat dikurangi sesuai dengan kondisi cuaca setempat;
 - 4) Apabila ketersediaan air bersih kurang memadai maka harus tersedia tangki air (*ground reservoir*) untuk tempat penampungan sementara agar dapat memenuhi kebutuhan air untuk penyiraman lapangan; dan
 - 5) Kebutuhan untuk penyiraman dan pemeliharaan lapangan rumput sintetis menyesuaikan dengan spesifikasi teknisnya.
- b. Penyisiran dan pengisian butir-butir karet
Harus dilakukan penyisiran dan pengisian butir-butir karet pada lapangan rumput sintetis secara berkala sesuai dengan spesifikasi pabrik atau produsen.
 - c. Pembuatan garis
Garis lapangan dengan cat yang berbasis air (*water base*) dengan bentuk dan lebar sesuai persyaratan FIFA dilaksanakan secara berkala.
 - d. Perbaikan
Harus disediakan rumput sintetis cadangan untuk mengganti rumput sintetis yang sudah rusak.
- 1.4.3. Rumput *hybrid*
- a. Pemeliharaan rumput *hybrid* disesuaikan dengan teknik pemeliharaan rumput alami dan rumput sintetis.
 - b. Faktor lingkungan harus menjadi pertimbangan utama, terlebih lagi jika ketersediaan air bersih untuk kebutuhan hidup masyarakat setempat masih sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia. Harus dilakukan upaya penampungan dan memanfaatkan kembali (daur ulang) air buangan dari lapangan.

1.5. Pagar

Lapangan latihan sepakbola harus dilengkapi dengan pagar untuk:

- a. mengamankan area latihan dengan ketinggian 2,5 m (dua koma lima meter) dan berbahan kokoh; dan
- b. setiap belakang gawang dilengkapi jaring pengaman untuk mencegah bola keluar jauh dari area lapangan latihan.

1.6. Fasilitas Pengelola Lapangan Latihan Sepakbola

1.6.1. Pengelolaan

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan terhadap lapangan latihan sepakbola;
- b. Dalam hal pelaksanaan pengelola lapangan latihan sepakbola, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dengan skema sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tersedia fasilitas pengelola sebagai berikut:
 - 1) ruang pengelola;
 - 2) *pantry*; dan
 - 3) toilet.

1.6.2. Gudang

Harus tersedia gudang untuk menyimpan peralatan kebersihan, keteknikan, perlengkapan latihan sepakbola, alat pemeliharaan arena, dll.

1.6.3. Parkir

Terdapat area parkir untuk menampung kendaraan minimal kapasitas 2 (dua) bus dan kendaraan pendukung/ofisial.

BAB IV
PENUTUP

Standar prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola ini disusun sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Standar prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola ini disusun untuk menjadi petunjuk/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola yang memenuhi standar teknis dan keolahragaan guna meningkatkan pelayanan keolahragaan terhadap kebutuhan prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola.

Standar prasarana dan sarana cabang olahraga sepakbola dapat disempurnakan secara berkala, terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan sepakbola nasional dan internasional.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR